



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN





**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



PETA INDONESIA 34 PROVINSI





H. SAHBIRIN NOOR
GUBENUR KALIMANTAN SELATAN

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI



H. MUHIDIN
WAGUB KALIMANTAN SELATAN

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI



Ir. ROY RIZALI ANWAR, ST, MT

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Kata Pengantar

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya jualah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 ini. Shalawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut beliau dari dahulu, sekarang hingga akhir nanti.

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini merupakan media pertanggungjawaban dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan urusan yang dimiliki baik itu urusan wajib maupun urusan pilihan yang di dalamnya berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban mengenai keberhasilan ataupun kekurangan pemerintah provinsi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam rangka pencapaian visi dan misi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disamping itu laporan ini juga memuat aspek penting bidang keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan yang tidak terpisah antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana diketahui

adalah merupakan bagian yang integral dari kegiatan pemerintah secara keseluruhan yang secara hierarki berpedoman dan terkait dengan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu keberhasilan maupun kekurangan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat ditentukan pula konsistennya pelaksanaan program baik oleh pemerintah maupun oleh pemerintah provinsi serta keharmonisan koordinasi yang dilaksanakan berkaitan dengan dukungan anggaran.

Dengan tersusunnya laporan ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Tim Penyusun dan seluruh instansi perangkat daerah yang telah turut membantu dalam mempresentasikan capaian sasaran dan indikator kerjanya melalui penyusunan laporan ini, diharapkan pula LAKIP ini dapat memberikan informasi yang nyata terhadap kinerja yang telah diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada awal kinerja RPJMD 2021-2026.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini disusun mudahan dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja. dan menjadi umpan balik bagi pihak – pihak yang berkepentingan guna perbaikan dan penyempurnaan.



Banjarmasin, 2024
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok	2
C.. Struktur Organisasi	3
D. Isu Strategis Provinsi Kalimantan Selatan	9
E. Sistematika Penyajian	25
Bab II Perencanaan Kinerja.....	
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	26
B. Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama	27
Bab III.....	
A. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	33
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	44
C. Akuntabilitas Keuangan.....	216
Bab IV Penutup.....	
A. Kesimpulan	231
B. Strategi Peningkatan Kinerja	233



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 merupakan laporan kinerja awal periode dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 ini disusun menindaklanjuti Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini menyajikan informasi yang relevan menyangkut keberhasilan dan/atau kekurangan yang terjadi serta menyajikan pencapaian dan perbandingan Misi, Tujuan dan Sasaran Kinerja antara tahun 2023 dengan tahun 2022, serta membandingkan realisasi yang menggunakan perbandingan *Time Series* dari tahun 2018 hingga tahun 2023.


Kinerja utama yang diukur melalui 6 indikator bersifat makro yang merepresentasi tingkat kesejahteraan masyarakat, yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, IPM, Indeks GINI, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Menurut angka absolut, pada tahun 2023 ini secara umum **menurun** dari tahun 2022.

Capaian Kinerja Makro 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Periode 2023		
			2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,08	4,09	-1,82	3,48	5,11	4,5-5,2	4,84	107,55%
2	Tingkat Kemiskinan	%	4,54	4,55	4,38	4,56	4,61	4,60-4,40	4,29*	107,22%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,35	4,18	4,74	4,95	4,74	4,22	4,31	97,91%
4	IPM	Indeks	70,17	70,72	70,91	71,28	71,84	-	-	-
		Indeks (Metode Baru)	-	-	73,09*	73,45*	74,00*	72,20	74,66*	103,40%
5	Indeks GINI	Indeks	0,340	0,334	0,351	0,325	0,309	0,326	0,313*	104,15%
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	-	-	-	31,06**	51,12**	22,2	38,30**	172,52%
Rata-rata Capaian										115,45%

Keterangan :

*Tingkat Kemiskinan Maret 2023



*IPM dengan sumber data baru LF SP2020

*Indeks GINI Maret 2023

**Perhitungan Mandiri Dinas Lingkungan Hidup

Capaian Kinerja Makro Terhadap Capaian Regional, Target Nasional dan MDG's
(Data BPS dan Data diolah dari IKLH Tahun 2023, Pusdatin KLHK)

No	Indikator	Perbandingan							
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional	Realisasi Nasional	Target SDG's
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,84	4,14	4,46	6,22	4,94	-	5,05	-
2	Tingkat Kemiskinan	4,29*	5,11*	6,71*	6,11*	6,45*	-	9,36*	-
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,31	4,10	5,05	5,31	4,01	-	5,32	-
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,66*	73,73	70,47	78,20	72,88	-	74,39	-
5	Indeks GINI	0,313*	0,317*	0,321*	0,322*	0,277*	-	0,388*	-
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	38,30**	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

*Tingkat Kemiskinan Maret 2023

*IPM dengan sumber data baru LF SP2020


*Indeks GINI Maret 2023

**Perhitungan Mandiri Dinas Lingkungan Hidup

Pencapaian indikator **Laju Pertumbuhan Ekonomi** Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 terealisasi sebesar 4,84 dari target range 4,5 – 5,2, sehingga persentase capaian pada tahun 2023 sebesar **107,55%**. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan tahun 2023 (c-to-c) mengalami pertumbuhan sebesar 4,48% dan kontraksi sebesar 0,27 persen poin, lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,11%.

Pencapaian indikator **Tingkat Kemiskinan** Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 berhasil ditekan diangka 4,29 dari target 4,60 – 4,40. Indikator ini merupakan indikator terbalik/negatif, yang berarti semakin kecil realisasi semakin baik. Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan antara target dan realisasi **Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan bahkan berhasil melampaui range target bawah yang ditetapkan**, maka persentase capaian pada indikator ini sebesar 107,22%.

Pada Tahun 2023, Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 4,29 persen, turun 0,32 persen poin terhadap September 2022, dan turun 0,20 persen poin terhadap Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebanyak 188,93 ribu orang, berkurang 13 ribu orang terhadap September 2022, dan berkurang 6,77 ribu orang





terhadap Maret 2022. Persentase penduduk miskin di perkotaan mengalami penurunan dari 4,03 persen menjadi 3,84 persen, dan persentase penduduk miskin di perdesaan turun dari 5,17 persen menjadi 4,72. Dibanding September 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 di perkotaan berkurang sebanyak 3 ribu orang (dari 87 ribu orang pada September 2022 menjadi 83,99 ribu orang pada Maret 2023). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan berkurang sebanyak 10 ribu orang (dari 114,95 ribu orang pada September 2022 menjadi 104,93 ribu orang pada Maret 2023). Persentase penduduk miskin di Kalimantan selatan nomor 2 terendah se Indonesia setelah provinsi Bali.

Pencapaian indikator **Tingkat Pengangguran terbuka** Prov. Kalsel tahun 2023 terealisasi sebesar 4,31% dari target 4,22% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 97,91%. Pada tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kalimantan Selatan telah mencapai 4,31%, dimana realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka turun sebesar 0,43 persen poin jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang angkanya sebesar 4,74%.

Pencapaian indikator **Indeks Pembangunan Manusia** Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 berhasil mencapai angka 74,66 dari target sebesar 72,20, sehingga persentase capaian pada indikator IPM yaitu sebesar **103,40%**. Indeks Pembangunan manusia di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 terealisasi sebesar 74,66. Jika dilihat dari data tahun 2020-2023. Indeks Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan. Pada tahun 2022, IPM Kalimantan Selatan telah mencapai 74,00. Angka ini meningkat sebesar 0,66 poin dibandingkan dengan IPM Kalimantan Selatan pada tahun 2022 yang sebesar 74,00. Nilai tersebut menyatakan bahwa pembangunan manusia di Kalimantan Selatan telah berstatus “tinggi”.

Indeks GINI Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 berhasil turun di angka 0,313 dari target tidak melebihi 0,326 sehingga capaian kinerja indikator ini berhasil mencapai 104,15%. Indeks GINI/GINI Ratio merupakan salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran penduduk. Indeks GINI disajikan dengan kisaran 0–1, dengan arti semakin mendekati 1 ketimpangan semakin tinggi. Indeks GINI Kalimantan Selatan pada kondisi Maret Tahun 2023 mencapai 0,313. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,004 dibandingkan pada kondisi September Tahun 2022 sebesar 0,309.



Pencapaian indikator **Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca** tahun 2023 berhasil menurunkan sebesar 38,30% dari Target 22,2%, sehingga capaian kinerja indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar **172,52%**.

Hasil pengukuran secara mandiri (*self assessment*) menginformasikan secara ringkas tingkat capaian kinerja atas 23 (dua puluh tiga) sasaran strategis dan 37 indikator kinerja utama yaitu 109,35% dengan kategori **Sangat Memuaskan**, dengan rincian 32 (tiga puluh dua) indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Memuaskan**, 5 (lima) indikator dengan tingkat capaian kinerja **Memuaskan**,

Rata-rata capaian kinerja dari hasil pengukuran kinerja masih terlihat adanya kekurang berhasilan yang ditunjukkan dengan capaian indikator sasaran di bawah seratus persen. Hal tersebut akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang.





BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menetapkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan Akuntabilitas Kinerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja diwujudkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana tahap akhir dari siklus sistem tersebut adalah menyusun laporan hasil kinerja sebagai pertanggung jawaban kinerja organisasi kepada instansi yang lebih tinggi.

Terbitnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi acuan disusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023. Penetapan kinerja dimaksud telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan dana baik dari APBD maupun sumber dana lainnya serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.





B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, juncto Undang-Undang Nomor 21 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106). Saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh Gubernur Sahbirin Noor dengan Wakil Gubernur H. Muhidin.

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan otonominya, didukung dengan Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic service*) bagi masyarakat sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*Core Competence*) yang menjadi kekhasan daerah.

Urusan wajib yang dimiliki meliputi :

- a. Pendidikan ;
- b. Kesehatan ;
- c. Lingkungan Hidup ;
- d. Pekerjaan umum ;
- e. Penataan ruang ;
- f. Perencanaan Pembangunan ;
- g. Perumahan ;
- h. Kepemudaan dan Olah raga ;
- i. Penanaman modal ;
- j. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
- k. Kependudukan dan catatan sipil ;
- l. Ketenagakerjaan ;
- m. Ketahanan pangan ;



BAB I PENDAHULUAN

- n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
- p. Perhubungan ;
- q. Komunikasi dan informatika ;
- r. Pertanahan ;
- s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ;
- t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian ;
- u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. Sosial ;
- w. Kebudayaan ;
- x. Statistik ;
- y. Kearsipan ; dan
- z. Perpustakaan.

Selain menjalankan urusan wajib, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menyelenggarakan urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain :

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pertanian ;
- c. Energi dan sumber daya mineral ;
- d. Pariwisata ;
- e. Industri ;
- f. Perdagangan ; dan
- g. Ketransmigrasian.

C. Struktur Organisasi

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

Satuan Kerja Perangkat Daerah	
A	Sekretariat Daerah , yang membawahi :
1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengoordinasikan
a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
b	Biro Hukum
c	Biro Kesejahteraan Rakyat
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengoordinasikan
a	Biro Perekonomian
b	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
c	Biro Administrasi Pembangunan
3	Asisten Administrasi Umum, mengoordinasikan
a	Biro Umum



Satuan Kerja Perangkat Daerah		
	b	Biro Organisasi
	c	Biro Administrasi Pimpinan
B	Sekretariat DPRD	
C	Dinas Daerah terdiri atas :	
	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
	2	Dinas Kesehatan ;
	3	Dinas Perhubungan;
	4	Dinas Komunikasi dan Informatika ;
	5	Dinas Sosial ;
	6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
	7	Dinas Perindustrian;
	8	Dinas Perdagangan ;
	9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
	10	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman;
	11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
	12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
	13	Dinas Pariwisata
	14	Dinas Kehutanan ;
	15	Dinas Perkebunan dan Peternakan ;
	16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
	17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ;
	18	Dinas Kelautan dan Perikanan ;
	19	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ;
	20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
	21	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ;
	22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
	23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
	24	Dinas Lingkungan Hidup;
D	Lembaga Teknis Daerah terdiri atas :	
	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
	2	Inspektorat ;



Satuan Kerja Perangkat Daerah	
3	Badan Kepegawaian Daerah ;
4	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah ;
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
7	Badan Pendapatan Daerah ;
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
9	Badan Riset dan Inovasi Daerah
10	Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin ;
11	Rumah Sakit dr.H. Moch. Ansari Saleh ;
12	Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ;
13	Badan Pemghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta.
14	Rumah Sakit Gigi dan Mulut ;
E	Lembaga lainnya
1	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ;
F	Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan terdiri atas :
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	Taman Budaya;
2	Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan ;
3	Museum Lambung Mangkurat; dan
4	Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi.
Dinas Kesehatan	
5	Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kallimantan Selatan ;
6	Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat ;
7	Instalasi Farmasi ; dan
8	Laboratorium Kesehatan.
Dinas Perindustrian	
9	Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Kayu dan Logam.
Dinas Perdagangan	
10	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang .
Dinas Sosial	
11	Panti Sosial Bina Netra " Fajar Harapan " ;



Satuan Kerja Perangkat Daerah	
12	Panti Sosial Asuhan Anak "Budi Mulia" ;
13	Panti Sosial Bina Remaja "Budi Satria" ;
14	Panti Sosial Bina Wanita "Panti Melati" ; dan
15	Panti Sosial Tresna Werdha "Budi Sejahtera" .
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
16	Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
17	Balai Latihan Kerja ;
18	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah I (Banjarmasin dan Batola);
19	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah II (Banjarbaru, Banjar, Tapin, dan Tanah Laut);
20	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah I II (Balangan, Tabalong, HSU, HSS,dan HST); dan
21	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah IV (Tanah Bumbu dan Kotabaru)
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
22	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura ;
23	Balai Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura ; dan
24	Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
25	Balai Pelatihan dan Penerapan Teknologi Pertanian
Dinas Perkebunan dan Peternakan	
24	Balai Inseminasi Buatan ; dan
25	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan.
Dinas Kelautan dan Perikanan	
26	Pelabuhan Perikanan Kotabaru;
27	Pelabuhan Perikanan Banjarmasin ;
28	Pelabuhan Perikanan Muara Kintap ;
29	Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kotabaru;
30	Pelabuhan Perikanan Batulicin;
31	Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Karang Intan; dan
32	Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan.
Dinas Kehutanan	
33	Taman Hutan Raya Sultan Adam ;



Satuan Kerja Perangkat Daerah	
34	Balai Perbenihan Tanaman Hutan;
35	Kesatuan Pengelolaan Hutan Kayu Tangi;
36	Kesatuan Pengelolaan Hutan Cantung;
37	Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Laut Sebuku;
38	Kesatuan Pengelolaan Hutan Tabalong;
39	Kesatuan Pengelolaan Hutan Kusan;
40	Kesatuan Pengelolaan Hutan Tanah Laut;
41	Kesatuan Pengelolaan Hutan Balangan
42	Kesatuan Pengelolaan Hutan Hulu Sungai
43	Kesatuan Pengelolaan Hutan Sengayam
Dinas Perhubungan	
44	Terminal Type B.
Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah	
45	Balai Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil .
Dinas Energi Sumber Daya Mineral	
46	Laboratorium Energi dan Sumberdaya Mineral.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
47	Laboratorium Bahan Kontruksi; dan
48	Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula.
Dinas Pendapatan Daerah	
49	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin I ;
50	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin II ;
51	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarbaru ;
52	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Martapura ;
53	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Rantau ;
54	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kandangan ;
55	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Barabai ;
56	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Paringin ;
57	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Amuntai ;
58	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Tanjung ;
59	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Pelaihari ;
60	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Batulicin ;



BAB I PENDAHULUAN

Satuan Kerja Perangkat Daerah	
61	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kotabaru ; dan
62	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Marabahan ;
Badan Riset dan Inovasi Daerah	
63	Kebun Raya Banua.
Dinas Lingkungan Hidup	
64	Tempat Pengelolaan Sampah (TPA) Regional Banjarbakula.



D. ISU STRATEGIS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Berdasarkan analisis terhadap berbagai macam permasalahan yang ada di daerah, dan dengan memperhatikan beberapa Isu strategis internasional, nasional dan regional, maka isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh terhadap daerah pada masa-masa mendatang, serta merupakan hal yang akan ditangani dalam jangka waktu lima tahun kedepan, terdiri atas:

1. Ketimpangan Antar Wilayah

Indeks Williamson adalah indeks yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar wilayah. Angka indeks Williamson sebagai ukuran ketimpangan pendapatan antar wilayah mempunyai selang nilai antara 0 (nol) dan 1 (satu). indeks Williamson sama dengan 0 (nol) menunjukkan nilai ketimpangan yang rendah (pemerataan sempurna). Sedang Indeks Williamson sama dengan 1 (satu) menunjukkan nilai ketimpangan yang tinggi (kesenjangan sempurna). Hasil pengukuran dari Indeks Williamson (IW) dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:

- $IW < 0,4$ = tingkat ketimpangan rendah.
- $0,4 < IW < 0,5$ = tingkat ketimpangan sedang (moderat).
- $IW > 0,5$ = tingkat ketimpangan tinggi.

Nilai Indeks Williamson Kalimantan Selatan termasuk dalam kategori tingkat ketimpangan rendah. Pada kurun waktu tahun 2016 – 2020, Indeks Williamson Kalimantan Selatan semakin menurun yaitu dari 0,423 menjadi 0,391. Pertumbuhan rata-rata Indeks Williamson dalam kurun waktu 2016-2020 adalah -1,95%. Kondisi ini menggambarkan kesenjangan antar kabupaten/kota di Kalimantan Selatan yang semakin menurun. Kecenderungan penurunan Indeks Williamson diharapkan dapat menjadi indikator pemerataan wilayah yang semakin baik.

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan upaya-upaya tepat sasaran pada lokasi dengan ketimpangan ekonomi cukup tinggi. Hal ini perlu menjadi perhatian karena meskipun ada daerah-daerah di Kalimantan Selatan yang maju secara ekonomi tetapi masih terdapat daerah-daerah



BAB I PENDAHULUAN

yang relative tertinggal yang memerlukan pemberdayaan ekonomi dan dukungan sarana dan prasarana wilayah, sehingga ketimpangan antar wilayah tidak semakin tidak melebar.

2. Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

Tingkat kemiskinan pada Agustus tahun 2020 sebesar 4.83%. mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 4.47% dan angka ini lebih rendah dari target RPJMD Tahun 2020 yaitu antara 4.03–4.02%. Tingkat Kemiskinan di seluruh Provinsi Kalimantan berada di bawah rata-rata nasional sebesar 9.78% dan Kalsel merupakan Provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah. Namun, walaupun Kalsel memiliki tingkat kemiskinan yang rendah, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Tentunya diperlukan pemantapan pelaksanaan program dan kegiatan terkait pengurangan jumlah penduduk miskin agar tingkat kemiskinan dapat diturunkan sesuai dengan target akhir RPJMD tahun 2021.

Gini ratio merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan di suatu daerah. Angka gini ratio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 (nol) dan 1 (satu). Gini ratio sama dengan 0 (nol) menunjukkan nilai ketimpangan yang rendah (pemerataan sempurna). Sedang gini ratio sama dengan 1 (satu) menunjukkan nilai ketimpangan yang tinggi (kesenjangan sempurna). Todaro mengklasifikasikan nilai gini ratio sebagai berikut:

- Gini Ratio bernilai $> 0,50$ menandakan kesenjangan tinggi;
- Gini Ratio bernilai $0,3-0,5$ menandakan kesenjangan sedang;
- Gini Ratio bernilai $< 0,3$ menandakan kesenjangan rendah;

Indeks Gini Provinsi Kalimantan Selatan selama periode tahun 2016-2020 menunjukkan tren penurunan (positif). Pada kondisi awal RPJMD Tahun 2015 Indeks Gini sebesar 0,359 dan menurun di Maret 2020 menjadi sebesar 0,332. Selama periode tersebut, rata-rata capaian kinerja terhadap target RPJMD diperoleh predikat penilaian kinerja “Sangat Baik” yaitu sebesar 97,48%. Namun demikian, Indeks Gini Provinsi Kalimantan Selatan selalu lebih rendah



BAB I PENDAHULUAN

dari rata-rata nasional (tahun 2020 sebesar 0,381).

Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerataan pendapatan masyarakat secara horisontal di Provinsi Kalimantan Selatan cenderung lebih merata dibandingkan dengan pendapatan penduduk secara nasional dan menempatkan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai provinsi dengan tingkat ketimpangan terendah ke-12 dari 34 provinsi di Indonesia. Untuk mempertahankan capaian indeks gini tersebut, tentunya diperlukan implementasi kebijakan strategis yang mampu mempertahankan angka gini rasio seperti mendorong pertumbuhan sektor produksi (pertanian dan industri). sehingga bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja di sector formal dan meningkatkan akses UMKM terhadap kredit usaha yang diberikan oleh bank.

3. Disparitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Antar Wilayah

Dibandingkan dengan Provinsi lain di pulau Kalimantan pada tahun 2020 nilai IPM Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 70,91 namun masih berada dibawah rata-rata Provinsi se Kalimantan dan Nasional. Jika dilihat secara nasional nilai IPM Provinsi

Kalimantan Selatan berada di urutan 21 dari 34 Provinsi sedangkan Nilai IPM tertinggi terdapat di Provinsi DKI. Jakarta dengan nilai 80,77. Sementara itu IPM terendah terdapat di Provinsi Papua dengan nilai 60,44. Salah satu penyebab masih rendahnya IPM di Provinsi Kalimantan Selatan dipengaruhi oleh rendahnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

Upaya peningkatan IPM masih belum berjalan sesuai harapan yang dikarenakan kondisi geografis yang sulit dan permukiman masyarakat yang sporadic, sehingga layanan pendidikan dan kesehatan relative sulit dilakukan. Hal ini nampak pada capaian IPM Kabupaten/ Kota dengan disparitas yang relatif tinggi. Kota Banjarbaru mencapai 79,10 di tahun 2020 yang dibentuk oleh indikator Harapan Lama Sekolah selama 14,81 Tahun, Rata-rata Lama Sekolah selama 10,95 Tahun, Angka Harapan Hidup saat Lahir selama 71,99 Tahun, dan Pengeluaran Per Kapita sebesar 13.675 ribu Rupiah. Dari capaian indikator tersebut, semua indikator berada pada capaian yang terbaik di Kalimantan Selatan kecuali Pengeluaran Per Kapita pada peringkat kedua di Kalimantan Selatan



BAB I PENDAHULUAN

setelah Kota Banjarmasin. Sedangkan capaian terendah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan nilai IPM sebesar 65,59 pada tahun 2020, dengan indikator Harapan Lama Sekolah berada pada peringkat 11 dengan angka selama 12,91 Tahun, indikator Rata-rata Lama Sekolah berada pada peringkat 4 dengan angka selama 7,53 Tahun, indikator Angka Harapan Hidup saat Lahir berada pada peringkat 13 dengan angka selama 63,83 Tahun, dan indikator Pengeluaran Per Kapita peringkat 13 dengan angka sebesar 9.527 ribu Rupiah pada tahun 2020 dari 13 Kabupaten/ Kota. Pencapaian IPM di Kalimantan Selatan dihadapkan dengan berbagai permasalahan antara lain akses pelayanan pendidikan dan kesehatan terbatas dan disparitas pembinaan terhadap UMKM.

Selain perbandingan capaian IPM secara regional dan nasional, capaian IPM di Kabupaten/Kota se Kalsel juga terdapat kesenjangan antara capaian tertinggi dan terendah. Capaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020 tertinggi di Kalimantan Selatan yaitu Kota Banjarbaru yaitu 79,10, sementara terendah yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu 65,59. Hanya 3 Kabupaten/Kota yang capaiannya

diatas capaian Provinsi yaitu Kota Banjarbaru (79,10), Kota Banjarmasin (77,10) dan Kabupaten Tabalong (72,19).

4. Pandemi Novel Coronavirus-2019 (Covid-19)

Pandemi COVID-19 telah menyebar ke hampir semua negara di dunia dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun demikian waktu penyebaran dan lama pandemi, tingkat gangguan, serta kemampuan negara-negara di dunia untuk meresponsnya sangat bervariasi. Negara yang lebih besar dan maju umumnya memiliki sumber daya dan infrastruktur yang lebih lengkap untuk menghadapi pandemi sehingga memberikan kemampuan recovery yang lebih cepat. Namun bagi negara-negara sedang berkembang, termasuk negara berkembang ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam) memulai pandemi dengan fasilitas infrastruktur kesehatan yang kurang memadai dan hal ini menambah tingkat resiko serta dampaknya terhadap bidang kesehatan, sosial dan ekonomi.

Survei yang dilakukan kepada 100 eksekutif ASEAN menunjukkan bahwa 40% responden mempercayai bahwa akan ada serangan kedua virus covid-



BAB I PENDAHULUAN

19 yang berdampak pada pertumbuhan jangka panjang yang lambat serta pemulihan ekonomi dunia yang terjadi perlahan. Pada skenario ini intervensi ekonomi dipercaya akan efektif dalam menopang konsumsi utama tetapi kemungkinan serangan kedua virus covid-19 akan mengarah ke lockdown putaran kedua (McKinsey 2020). Lockdown putaran kedua ini yang dipercaya akan memperburuk kondisi ekonomi global serta memperlambat upaya pemulihan ekonomi secara global.

Berdasarkan prediksi berdasarkan skenario tersebut diatas, maka tingkat pertumbuhan ekonomi global akan menjadi minus 11,1% dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan Q4 2019. Beberapa negara berkembang ASEAN diprediksi akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam. Misalkan, Thailand (-13%), Malaysia (-13,5%), dan Filipina (-13,6%). Sementara itu, perekonomian Indonesia diperkirakan mengalami penurunan sebesar minus 10,3%, sedikit lebih bagus dibanding rata-rata penurunan ekonomi global. Pada akhir 2020 semua Negara ini diprediksi akan mengalami pertumbuhan PDB tahunan yang lebih rendah dibandingkan dengan krisis keuangan global 2008,

yaitu minus 11,5% hingga minus 5,3% untuk tahun 2020 dibandingkan dengan minus 2,2% pada 2008 dan menjadi 4,5% pada tahun 2009 (McKinsey 2020 & OECD 2010). Dari sisi perdagangan dunia negara-negara di Asia juga terdampak sangat parah. Perdagangan intra-Asia diperkirakan turun 13% dari 2019 hingga 2020. Sedangkan perdagangan dari Asia ke Barat turun sekitar 20%.

Keberlangsungan bisnis dan keselamatan karyawan merupakan tantangan utama saat ini. Metode work from home atau pekerjaan jarak jauh menjadi metode utama dimasa ini. Hampir semua lini bisnis mengalami perlambatan dalam aktivitas mereka. Dalam dunia pendidikan Institusi pendidikan beralih ke sistem belajar online sebagai upaya agar proses belajar mengajar tetap berjalan meskipun ruang kelas fisik ditutup. Pada sisi lain, dunia usaha dan pemerintah dipaksa untuk memenuhi permintaan di area kritis yang mencakup makanan, persediaan rumah tangga, dan barang medis. Pandemi COVID-19 telah berdampak sangat serius terhadap perekonomian dengan memunculkan krisis ekonomi dan sistem keuangan yang tidak terduga sebelumnya. Di sisi moneter



BAB I PENDAHULUAN

Bank sentral di seluruh dunia menghadapi tantangan likuiditas dan solvabilitas bagi hampir semua sektor industri yang ada di negara masing-masing. Hal ini menjadi fokus bank sentral dan pemerintahan hampir di seluruh dunia agar sistem keuangan masing-masing negara tetap berfungsi dengan baik. Guncangan terhadap mata pencaharian atau ketenagakerjaan sebagai akibat besarnya tenaga kerja yang di PHK bisa menjadi yang terbesar dalam hampir satu abad (Mckinsey Global Institute, 2020).

Tidak terkecuali di Kalimantan Selatan yang menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang juga mengalami pandemi dan masuk pada bulan yang sama yaitu di bulan Maret. Saat ini, sudah hampir 2 tahun baik Indonesia maupun Kalimantan Selatan terus berupaya untuk melakukan pemulihan ekonomi dan pengawasan melalui berbagai peraturan dan kebijakan daerah untuk membatasi kegiatan yang beresiko tinggi terpapar COVID-19. Dengan masalah ini, maka sudah seharusnya isu pandemi masuk pada agenda program RPJMD Tahun 2021-2026 terutama untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan juga strategi dalam urusan kesehatan penduduk di

Kalimantan Selatan. Untuk dapat memberikan gambaran isu pandemi saat ini, melalui website corona.kalselprov.go.id per Januari 2022, disebutkan data mengenai kondisi terbaru COVID-19 yang di update secara berkala oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada data terbaru yaitu 23 Januari 2022, jumlah kasus positif tertinggi masih terdapat di dua kota besar di Kalimantan Selatan yaitu Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Rentang kasus positif dan sembuh adalah 69.983 orang (positif) dan 67.569 (sembuh) dimana dari angka tersebut dari tahun 2019 (awal pandemi) sampai dengan saat ini sudah ada total 2.392 orang yang meninggal dan sisanya 22 orang masih dirawat.

Merujuk pada Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada periode Februari 2021, dilaporkan bahwa Pandemi virus Corona (COVID-19) berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada tahun 2020. Sejalan dengan dampak perlambatan ekonomi dunia dan nasional akibat kebijakan pembatasan social berskala besar (PSBB) untuk



BAB I PENDAHULUAN

memitigasi penyebaran COVID-19, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 berkontraksi 1,81%(yoy), lebih rendah dibandingkan 2019 yang tumbuh 4,08%(yoy). Pada triwulan IV 2020, kinerja keuangan pemerintah daerah Kalimantan Selatan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, mengalami penurunan dibandingkan dengan kinerja pada triwulan IV 2019. Hal ini seiring dengan melemahnya pendapatan korporasi ditengah menurunnya aktivitas perekonomian pada masa pandemi. Selain itu juga, terjadi tekanan inflasi pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga merupakan dampak dari anjuran untuk melakukan aktivitas work from home (wfh) selama pandemi dimana adanya peningkatan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta penyediaan makanan dan minuman/restoran disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat terhadap komoditas pangan serta makanan dan minuman siap saji. Disisi lain pada sektor pertambangan, para pengusaha cenderung wait and see dengan mengamankan biaya untuk dapat bertahan dalam situasi pandemi. Namun, pada tahun 2021 ini, pandemi

COVID-19 diperkirakan secara perlahan dapat dikendalikan didukung oleh program vaksinasi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan secara keseluruhan tahun 2021 diprakirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Dari sisi permintaan, peningkatan terutama dipengaruhi oleh perbaikan kinerja konsumsi RT, investasi, dan ekspor. Peningkatan kinerja konsumsi RT sejalan dengan peningkatan daya beli masyarakat seiring peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang berangsur pulih.

5. Struktur Perekonomian Daerah Berkelanjutan Yang Masih Belum Kuat

Struktur PDRB Kalimantan Selatan menurut lapangan usaha selama 5 tahun terakhir masih didominasi oleh 5 (lima) lapangan usaha, yaitu pertambangan dan penggalian sebesar 18,29%, pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 14,39%, industri pengolahan sebesar 13,52%, perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 10,46%, dan konstruksi sebesar 8,26%. Secara total, kelima lapangan usaha tersebut mencapai 64,92%, 12 lapangan usaha lainnya berbagi nilai sebesar 35,08%. Selain



BAB I PENDAHULUAN

itu, upaya transformasi ekonomi dengan menggeser kontribusi sektor pertambangan ke arah sektorsektor antara lain: sektor Pertanian (dalam arti luas), Industri pengolahan, dan Perdagangan, sudah mulai terlihat meskipun belum optimal. Share Sektor Pertambangan tahun 2016 tercatat 20,98% dan turun menjadi 18,29% di tahun 2020. Namun demikian, peningkatan share dari sektor pengganti lainnya tercatat untuk 5 (lima) besar hanya sektor Perdagangan dari 9,41% menjadi 10,46%, dan Konstruksi dari 7,83% menjadi 8,26%. Share dari sektor unggulan yakni Pertanian (dalam arti luas) dan industri pengolahan masih menunjukkan kinerja yang menurun.

Dominannya sektor pertambangan dan penggalan dalam struktur perekonomian daerah menjadi salah satu yang membuat struktur ekonomi berkelanjutan masih belum kuat. Pada struktur perekonomian wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan, sektor pertambangan dan penggalan dalam PDRB atas dasar harga berlaku turun dari 19,08% di tahun 2019 menjadi 18,29% di tahun 2020. Masih tingginya kontribusi sektor pertambangan dan penggalan harus menjadi perhatian mengingat sektor tersebut merupakan

sektor yang tidak dapat diperbaharui sumber dayanya, sehingga perlu kebijakan riil terkait transformasi struktur ekonomi ke sektor lain seperti Industri, Pertanian dan Pariwisata dalam rangka mempertahankan kinerja perekonomian daerah untuk ke depannya.

Pada sisi pengeluaran, PDRB Kalimantan Selatan masih ditopang dari sektor Konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), baik untuk ADHB maupun ADHK. Pada tahun 2020, komposisi PDRB ADHB yakni konsumsi rumah tangga 48,9%, konsumsi non rumah tangga 1,08%, konsumsi pemerintah 12,25%, PMTB 25,04% dan Nett Ekspor-Impor 12,68%. Sedangkan komposisi PDRB ADHK yakni konsumsi rumah tangga 47,31%, konsumsi non rumah tangga 0,95%, konsumsi pemerintah 10,23%, PMTB 22,98% dan Nett Ekspor-Impor 18,48%.

Produk tambang juga masih menjadi primadona dalam perdagangan ke luar negeri (ekspor) dimana pada tahun 2019 mencapai lebih dari US\$ 5,5 milyar dengan volume mencapai hampir 133 juta ton. Meskipun nilai ekspor tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan



BAB I PENDAHULUAN

dengan ekspor produk tambang pada tahun 2018 yang mencapai lebih dari US\$ 6,49 Milyar dengan volume hampir mencapai 132 juta ton, perlu digarisbawahi bahwa ekspolrasi produk pertambangan sebagian meninggalkan degradasi kualitas lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Selatan. selain produk tambang, Provinsi Kalimantan Selatan juga masih didominasi ekspor bahan mentah dan setengah jadi seperti karet, sawit, kayu lapis dan lainnya. Oleh karenanya, pemberian ijin pertambangan maupun pengawasan melekat pada setiap perusahaan pertambangan dan penggalian harus menjadi titik tolak pengembangan pembangunan berkelanjutan.

Pengeluaran konsumsi masyarakat yang cukup rendah juga membuat perkembangan perekonomian mikro tidak tumbuh signifikan. Pengeluaran konsumsi masyarakat menunjukkan daya beli masyarakat di suatu wilayah yang mengindikasikan tinggi rendahnya perekonomian mikro dalam pembangunan daerah. Dalam kajian analisisnya, pengeluaran penduduk akan merepresentasikan pendapatan yang diterima dalam sebulan sehingga akan terlihat tingkat kesejahteraan

masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan secara menyeluruh.

Pengeluaran rata-rata per kapita di Provinsi Kalimantan Selatan secara umum mengalami kenaikan di setiap periodenya yang dikarenakan adanya berbagai hal seperti laju inflasi, peningkatan arus komoditas barang, hingga perubahan gaya hidup masyarakat. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk Kalimantan Selatan pada tahun 2020 yaitu Rp 12.032.000,- sebagian besar digunakan untuk pengeluaran makanan yaitu sebesar Rp 628.902 rupiah atau 50,30% sedangkan rata rata pengeluaran perkapita sebulan untuk non makanan sebesar 621.460 rupiah atau 49,70%. Pengeluaran per Kapita Provinsi Kalsel merupakan peringkat keempat jika dibandingkan Provinsi lain di Kalimantan, dan hanya berada diatas Kalimantan Barat.

6. Struktur Perekonomian Daerah Berkelanjutan Yang Masih Belum Kuat

Dalam mengkaji permasalahan pokok sumber daya manusia yang belum berdaya saing, maka dilakukan analisis data dan informasi untuk mempertajam penelaahan atas permasalahan agar perumusan



BAB I PENDAHULUAN

kebijakan pembangunan dapat sesuai dengan yang diharapkan. Capaian pembangunan sumber daya manusia dapat dilihat dari capaian indikator indeks pembangunan manusia. IPM di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2014-2020 mengalami tren peningkatan di setiap tahunnya, dimana IPM pada tahun 2020 sudah mencapai 70,72. Meskipun begitu, angka IPM tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 71,94. Selain itu, jika dibandingkan dengan provinsi lain se-regional Kalimantan, Provinsi Kalimantan Selatan berada pada peringkat ke-empat di atas Kalimantan Barat (67,66) dan jauh dari peringkat pertama yakni Kalimantan Timur (76,24).

Salah satu permasalahan pembangunan SDM di Provinsi Kalsel yaitu belum optimalnya kualitas pendidikan. Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh jenjang pendidikan yang dimiliki baik pendidikan formal maupun informal. Dalam penelaahan permasalahan pendidikan akan menggunakan rata-rata lama sekolah sebagai tolak ukur rata-rata jenjang pendidikan yang diduduki oleh masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan dimana pada

tahun 2020 hanya mencapai 8,29 tahun yang berarti rata-rata penduduk Kalimantan Selatan hanya mengenyam pendidikan sampai bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas 8. Angka Rata-rata Lama Sekolah juga menjadi indikator yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga ARLS perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan nilai IPM.

Belum optimalnya kualitas pendidikan juga dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS menunjukkan seberapa tinggi atensi masyarakat terhadap pendidikan sesuai usia sekolah pada umumnya. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah maka semakin tinggi pula masyarakat usia sekolah yang mengenyam bangku pendidikan. Namun secara umum, semakin tinggi usia sekolah maka angka partisipasi sekolah juga semakin rendah mengingat makin banyak hambatan dalam mengikuti jenjang pendidikan seperti biaya, cakupan sekolah, hingga masalah sosial lainnya.

Indikator yang mempengaruhi IPM yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) dimana tahun 2019, AHH di Kalimantan Selatan berada pada usia 68,49 tahun dan pada tahun 2020



BAB I PENDAHULUAN

meningkat hingga mencapai usia 68,66 tahun. Angka tersebut mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2019 akan memiliki peluang hidup hingga usia 68,66 tahun. Meskipun mengalami peningkatan pelayanan kesehatan di setiap tahunnya, namun jika dibandingkan dengan angka harapan hidup se-regional Kalimantan, Kalimantan Selatan berada pada urutan kedua setelah Kalimantan Barat (70,56 tahun). Permasalahan kualitas kesehatan juga dapat dilihat dari masih tingginya angka kematian Ibu dan angka kematian bayi di Kalimantan Selatan.

Kenaikan jumlah penduduk setiap tahun secara otomatis juga meningkatkan kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Selatan dimana pada tahun 2020 mencapai 110 jiwa per km². Dibandingkan dengan Provinsi Lainnya, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki angka kepadatan penduduk yang paling tinggi di seluruh regional Kalimantan. Kalimantan Selatan diprediksikan akan mengalami bonus demografi, dimana penduduk dengan umur produktif sangat besar sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak. Bonus demografi ini tentu akan membawa

dampak sosial-ekonomi. Salah satunya adalah menyebabkan angka ketergantungan penduduk, yaitu tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk nonproduktif (usia tua dan anak-anak) akan sangat rendah, diperkirakan mencapai 44 per 100 penduduk produktif. Jumlah penduduk usia kerja yang semakin meningkat akan menguntungkan dari sisi pembangunan sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Permasalahan bonus demografi ini harusnya bisa diselesaikan dan dipersiapkan dari sekarang. Pengembangan sumber daya manusia yang merupakan investasi jangka panjang yang menjadi senjata utama kemajuan suatu bangsa. Penduduk berkualitas akan mampu menjawab tantangan bonus demografi yang terjadi di Kalimantan Selatan. Usia produktif sudah mencapai 53,69% atau sebesar 2.186.967 dari total jumlah penduduk Kalimantan Selatan, namun dari jumlah penduduk tersebut terdapat 51,14% yang berkerja yaitu sebesar 2.083.319. Sementara perbaikan pendidikan, kesehatan dan status gizi masyarakat mendorong terjadinya peningkatan harapan usia hidup yang mana penduduk tidak bekerja usia 60 tahun ke atas masih



BAB I PENDAHULUAN

memiliki kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa.

Permasalahan yang sering timbul dalam pembangunan suatu wilayah adalah rendahnya daya saing tenaga kerja sehingga tidak bisa memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada. Rendahnya daya saing juga diiringi dengan belum optimalnya keterampilan sumberdaya manusia, dalam menghadapi tantangan kerja kedepan. Rendahnya daya saing tenaga kerja inilah yang akan memberi dampak beruntun pada permasalahan pembangunan berikutnya seperti pendapatan rendah, kemiskinan, hingga pengangguran.

Tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Selatan cukup rendah yakni mencapai 4,31% pada tahun 2019, menurun dibandingkan tahun 2018 di angka 4,50%. Meskipun begitu, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kalimantan Selatan menurun dari 70,27 % menjadi 69,41% di tahun 2019. Rendahnya daya saing tenaga kerja dalam menyongsong Industri 4.0 menjadi permasalahan pembangunan bidang sumber daya manusia yang perlu diperhatikan.

Salah satu indikasi rendahnya daya saing maupun kualitas tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Selatan

adalah variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh tenaga kerja yang bersangkutan. Di Provinsi Kalimantan Selatan, penduduk bekerja hanya memiliki ijazah Sekolah Dasar mencapai 43,03%. Hanya 12,07% dari angkatan kerja yang bekerja yang mengantongi ijazah Perguruan tinggi.

7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Yang Belum Optimal

Sebagai bagian dari Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Potensi sumber daya tersebut selama ini cukup tinggi dieksploitasi sehingga menyebabkan berbagai kerusakan-kerusakan lingkungan hidup. Degradasi kualitas lingkungan mulai meningkat secara signifikan dan tentu saja akan berimbas pada kerentanan ekosistem yang berada di dalamnya.

Degradasi lingkungan dapat terjadi akibat pemanfaatan lahan dan masuknya bahan-bahan pencemar berbentuk padat dan cair ke lingkungan yang mana bahan-bahan ini bukan merupakan bagian dari komponen lingkungan asli. Degradasi lingkungan dapat pula terjadi akibat proses eksploitasi terhadap lahan dan tanah, seperti yang terjadi pada proses penambangan timah, emas, batu bara,



BAB I PENDAHULUAN

dan lain sebagainya. Selain itu pembukaan lahan untuk usaha perekonomian mengakibatkan tutupan lahan semakin berkurang. Untuk kawasan pesisir pelestarian tanaman mangrove dan terumbu karang harus terus diupayakan untuk menghindari degradasi yang lebih parah akibat kerusakan lingkungan.

Dari capaian indeks lingkungan hidup menjelaskan pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan Selatan belum berjalan dengan baik mengingat nilai indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Kalsel masih berada di urutan terbawah se Kalimantan. Berdasarkan rilis dari Kementerian LHK, Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kalsel yaitu 68,78 terdiri dari komponen indeks kualitas air (IKA) 75,80, indeks kualitas udara (IKU) 87,75 dan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) 49,29 dan menduduki peringkat 25 dari 34 Provinsi.

Dalam perspektif IKLH, Nilai indeks kualitas lingkungan hidup ini merupakan resultan dari upaya menjaga laju deforestasi, pengelolaan sampah dan limbah, upaya rehabilitasi dan pengendalian pencemaran dalam bentuk partisipasi perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Angka

indeks ini bukan semata mata peringkat, namun lebih kepada suatu dorongan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup. Dalam konteks ini para pihak di tingkat provinsi terutama pemerintah provinsi dapat menjadikan IKLH sebagai titik referensi untuk menuju angka ideal, yaitu 100. Semakin jauh dengan angka 100, mengindikasikan harus semakin besar upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan. Beberapa potensi yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup tersebut antara lain : industri kima, karet, plastik, makanan dan minuman, pengolahan kayu, tekstil, perkebunan, pertambangan, pertanian, peternakan, limbah padat sarana transportasi, beban limbah cair dari penginapan dan rumah sakit, keterbatasan fasilitas buang air besar, dan timbunan sampah.

Rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup Kalimantan Selatan tentunya tidak terlepas dari penurunan kualitas dan kuantitas air sungai. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, beberapa sungai yang dilakukan pengamatan sebagian besar terkategori sungai dengan pencemaran ringan, dan beberapa sungai tercemar sedang. Rendahnya



BAB I PENDAHULUAN

indeks lingkungan hidup dibandingkan provinsi tetangga juga terlihat dari potensi bencana yang terjadi di Kalimantan Selatan. Bencana banjir, puting beliung, tanah longsor, bencana kekeringan, kebakaran pemukiman dan kebakaran hutan lahan menjadi catatan kasus di tahun 2019 yang perlu mendapat perhatian untuk perencanaan selanjutnya. Penanganan bencana di Kalimantan Selatan dilaksanakan secara berjenjang yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab utama dan sekaligus pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerahnya. Pada saat kejadian bencana, dukungan bantuan tanggap darurat oleh Pemprov. Kalsel dengan mempertimbangkan: jumlah korban manusia, kerusakan prasarana dan sarana, kerugian harta benda, luas areal terkena bencana dan dampak mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Sepanjang tahun 2018 - 2020, Kalimantan Selatan telah mengalami 73 kali banjir. Jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018, banjir melanda 15 kali, tahun 2019 sebanyak 20 kali dan tahun 2020 menjadi 38 kali. Banjir Kalimantan Selatan pada Januari 2021

adalah bencana banjir terbesar yang menimpa beberapa kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan dan banyak menimbulkan kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi dan korban jiwa. Luas genangan diperkirakan mencapai 695.114,65 ha dan tinggi genangan mencapai 0,5 – 5 meter (KLHK, 2021). Kerusakan fisik diperkirakan mencapai 102.340 rumah, 1.418 sekolah dan 847 tempat ibadah, sedangkan kerugian ekonomi diperkirakan sebesar Rp19,2 T. Selanjutnya bencana puting beliung terjadi 129 kasus dengan taksiran kerugian kurang lebih Rp 664.500.000,-. Kebakaran pemukiman terjadi 353 jali dengan jumlah jiwa terdampak 4338 orang atau 1318 KK.

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan salah satu indikator penilaian indeks kualitas lingkungan hidup. Hasil review lahan kritis terbaru yang dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Provinsi Kalsel menyatakan bahwa pada Tahun 2018 ini luas lahan kritis di Provinsi Kalimantan Selatan masih mencapai 511.594 Ha, angka ini turun dari data hasil review pada Tahun 2014 yang menyebutkan lahan kritis di Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai seluas 640.708 Hektar,



BAB I PENDAHULUAN

dengan rincian di dalam kawasan hutan seluas 283.185,00 Ha (\pm 44,20 %) dan di luar kawasan hutan seluas 357.523,00 Ha (\pm 55,80 %). Selanjutnya pada Tahun 2019, Dinas Kehutanan mencatat telah terjadi 88 kali kasus kebakaran hutan dengan luasan terdampak 336,31 Ha.

Pembangunan berkelanjutan memang menjadi pokok perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah khususnya Provinsi Kalimantan Selatan. Berkenaan dengan itu pula, berikut analisis data dan informasi pembangunan daerah sebagai kajian singkat terkait permasalahan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.

8. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Masih Perlu Ditingkatkan

Dalam perwujudan good government di setiap lingkungan pemerintahan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti dalam realisasinya yakni accountability, transparency, predictability, dan participation. Jika keseluruhan faktor tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan seksama maka sudah dapat dipastikan bahwa pemerintahan daerah akan berjalan pada koridor pencapaian pembangunan daerah sebagai

pendukung peningkatan capaian kinerja pembangunan nasional.

Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan roda pemerintahannya berusaha untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi setiap penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, terlihat peningkatan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir terkait evaluasi terhadap pencapaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 terealisasi sebesar 68,47 (Kategori B) dari Tahun 2016 dengan nilai sebesar 59,91 (Kategori CC). Beberapa kategori penilaian dalam indeks reformasi birokrasi yaitu Komponen Pengungkit meliputi manajemen perubahan, penataan peraturan perundang undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sdm, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan public dan Komponen Hasil meliputi akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan public, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan Kinerja organisasi. Beberapa catatan perbaikan antara lain penguatan dan penajaman program



BAB I PENDAHULUAN

reformasi birokrasi pada tingkatan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah, meningkatkan penerapan E-Government, mengoptimalkan pengelolaan system manajemen SDM, penguatan pelaksanaan pengendalian internal, optimalisasi implementasi pelayanan public dan pembangunan zona integritas pada seluruh unit kerja yang strategis.

9. Keterbatasan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan

Salah satu faktor penting untuk mencapai tujuan pembangunan adalah ketersediaan pembiayaan pembangunan. Kebutuhan pembiayaan pembangunan semakin meningkat seiring dengan proyek-proyek strategis yang dicanangkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain dari percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah memerlukan pendanaan yang cukup untuk mengatasi permasalahan pembangunan seperti kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah. Di sisi lain Pemerintah Daerah dihadapkan pada keterbatasan kemampuan fiskal. Oleh karena itu, pembiayaan daerah perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Dalam arti sempit, upaya

pemenuhan pembiayaan pembangunan dilakukan sebagai bentuk upaya untuk menutup defisit anggaran. Usaha yang dilakukan mulai dari optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah hingga melalui sumber utang. Dalam arti luas pembiayaan pembangunan tidak cukup hanya dari APBD saja, namun juga harus melibatkan aktor lain di luar pemerintah seperti dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha atau melalui penggalian dana-dana CSR. Dari sisi APBD, postur pendapatan dan belanja daerah menunjukkan, Provinsi Kalimantan Selatan masih tergantung transfer dari pusat.

Proporsi transfer Dana Perimbangan pada Pendapatan Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan masih cukup besar, sehingga diperlukan penguatan pembiayaan yang berasal dari potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD ini masih menggunakan instrumen generik seperti pajak dan retribusi. Maka, langkah memperbesar kegiatan investasi dalam komposisi PDRB Provinsi Kalimantan Selatan semakin diperlukan.



E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 terdiri atas 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan berisi penjelasan singkat tentang latar belakang penyusunan, tugas pokok dan fungsi, urusan yang ditangani dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan dan menjabarkan tugas pokok fungsi atas urusan yang ditangani.
- Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menyajikan secara ringkas Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021–2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2023, dan Penetapan Kinerja Tahun 2023.
- Bab III Adalah akuntabilitas kinerja, menyajikan analisis pencapaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan, sebagai pertanggungjawaban pencapaian hasil tahun 2023.
- Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan hasil menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Dokumen RPMJD Provinsi Kalimantan Selatan ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah, dimana dalam proses penyusunannya memperhatikan dan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RPJMN, RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan, Dokumen RPJMD Provinsi tetangga, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan Peraturan-peraturan daerah yang berlaku juga dokumen- dokumen sektoral lainnya.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021- 2026 dilakukan dengan penyesuaian kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Selain itu target-target nasional yang dicanangkan dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 yang perlu mendapatkan dukungan dari dukungan Provinsi Kalimantan Selatan juga menjadi dasar dalam penentuan target dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021- 2026.

Adapun visi dan misi diuraikan sebagai berikut.

VISI :

“KALIMANTAN SELATAN MAJU (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan)”

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) misi yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur;
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata;
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus Pada Pelayanan Publik;
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dilakukan dengan penyesuaian kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi



BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

pembangunan nasional. Selain itu target-target nasional yang dicanangkan dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 yang perlu mendapatkan dukungan dari Provinsi Kalimantan Selatan juga menjadi dasar dalam penentuan target dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026.

Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong, yang ditempuh dengan 9 misi, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Daya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
9. Sinerji Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan maka pada tahun 2023 ditetapkan target kinerja tahunan yang telah ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Selatan sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Nomor 188.44/0481/KUM/2022 tanggal 7 Juni 2022, sebagai berikut :





BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Toleransi Antar dan Inter Umat Beragama	Jumlah Konflik antar dan inter umat beragama	0
2	Meningkatnya Akses Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,56
		Angka Harapan Lama Sekolah	13,07
3	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	71,05
4	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,04
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76,33
5	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	52,665
6	Menurunnya Pernikahan Anak	Proporsi Perempuan umur 20- 24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	13,77
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	69,91
7	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	61,67
8	Meningkatnya Prestasi dan Partisipasi Masyarakat di Bidang Olahraga	Persentase Masyarakat Usia 7- 60 Tahun yang berolahraga	37
		Jumlah Medali Emas	40
9	Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Industri, Perdagangan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Pariwisata	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,5 – 3,45
		LPE Sektor Industri Pengolahan	2,5 – 3,65
		LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	7,2 - 7,85
		LPE sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum	6,61 – 7,1
10	Meningkatnya Investasi yang Berdampak ke Daerah	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	12,55
11	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang Mandiri	19,79
12	Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Pengeluaran Perkapita	12.208.904
		Nilai Tukar Petani	102,7
13	Meningkatnya partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,94
14	Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Infrastruktur Dasar Wilayah	81,21
15	Meningkatnya Konektivitas antar kawasan	Rasio Konektivitas	0,61
16	Terwujudnya pembangunan kawasan-kawasan strategis berdasarkan keseimbangan keruangan	Persentase kesesuaian tata ruang	84,5
17	Terwujudnya Pemerintahan yang Bebas KKN	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3,95



BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

18	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP
		Predikat SAKIP	A
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,25
		Indeks Profesionalitas ASN	75
19	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Prima (4,51)
20	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kalsel dalam Hak Berpolitik dan Kelembagaan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	79,5
21	Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	Indeks Tutupan Lahan	52,64
		Indeks Kualitas Air	56,04
		Indeks Kualitas Udara	88,63
		Indeks Kualitas Air Laut	69,86
22	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	22,2
23	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,57





BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Toleransi Antar dan Inter Umat Beragama	Jumlah Konflik antar dan inter umat beragama	<ul style="list-style-type: none"> • Biro Kesejahteraan Rakyat • Bakesbangpol
2	Meningkatnya Akses Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Harapan Lama Sekolah	
3	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • RSUD Ulin • RSUD Moch Ansari Saleh • RSJ. Sambang Lihum RSGM
			<ul style="list-style-type: none"> • RSGM
			<ul style="list-style-type: none"> • DP3A & KB
			<ul style="list-style-type: none"> • Disdukcapil
4	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Gender (IPG) • Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 	<ul style="list-style-type: none"> • DP3A & KB • Disdukcapil
5	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dispora
6	Menurunnya Pernikahan Anak	Proporsi Perempuan umur 20- 24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • DP3A & KB
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	
7	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Disdikbud • Dispersip • Dinas Sosial
			<ul style="list-style-type: none"> • Dispora
			<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan • Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan • Dinas Bunak • Dinas Kelautan dan Perikanan
8	Meningkatnya Prestasi dan Partisipasi Masyarakat di Bidang Olahraga	Persentase Masyarakat Usia 7- 60 Tahun yang berolahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Dispora
		Jumlah Medali Emas	
9	Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Industri, Perdagangan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Pariwisata	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
		LPE Sektor Industri Pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
		LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Bunak
		LPE sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kelautan dan Perikanan



BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

			<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perindustrian • Dinas Perdagangan • Dinas Pariwisata • Dishut
10	Meningkatnya Investasi yang Berdampak ke Daerah	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	<ul style="list-style-type: none"> • DPMPTSP
11	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial
12	Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Pengeluaran Perkapita	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Koperasi UKM • DPMD • Biro Kesejahteraan Rakyat • Biro Perekonomian • Dinas Perdagangan
		Nilai Tukar Petani	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan • Dinas Bunak
13	Meningkatnya partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
14	Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Infrastruktur Dasar Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR • Dinas Perkim • Diskominfo • Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi • Dinas ESDM • DLH
15	Meningkatnya Konektivitas antar kawasan	Rasio Konektivitas	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR • Dishub
16	Terwujudnya pembangunan kawasan-kawasan strategis berdasarkan keseimbangan keruangan	Persentase kesesuaian tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR • Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
17	Terwujudnya Pemerintahan yang Bebas KKN	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	<ul style="list-style-type: none"> • Inspektorat



BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

18	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Opini BPK	<ul style="list-style-type: none"> • BPSDM
			<ul style="list-style-type: none"> • Diskominfo
			<ul style="list-style-type: none"> • Biro Organisasi
		Predikat SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Biro Organisasi
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	<ul style="list-style-type: none"> • BKD
		Indeks Profesionalitas ASN	<ul style="list-style-type: none"> • Inspektorat
19	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Semua SKPD
20	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kassel dalam Hak Berpolitik dan Kelembagaan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Bakesbangpol
21	Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	Indeks Tutupan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • DLH
		Indeks Kualitas Air	<ul style="list-style-type: none"> • Brida (Kebun Raya Banua)
		Indeks Kualitas Udara	
		Indeks Kualitas Air Laut	
22	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	<ul style="list-style-type: none"> • DLH
			<ul style="list-style-type: none"> • Dinas ESDM
			<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perhubungan
			<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
			<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kehutanan
23	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • BPBD
			<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan
			<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perkim
			<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR
			<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disamping itu juga memperhatikan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 merupakan Laporan Kinerja Tahun terakhir dari RPJMD 2021-2026. Laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran terhadap target yang ditetapkan pada setiap misi dalam RPJMD 2021-2026, disertai penjelasan atas keberhasilan dan

atau kegagalan pencapaian sasaran dan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya, realisasi regional, target nasional dan target SDGs. Untuk keutuhan informasi, pada laporan ini juga terlampir Penetapan Kinerja Tahun 2023 dan Pengukuran Kinerja 2023.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja dibagi menjadi 7 (tujuh) kategori sebagai berikut :



Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90 %	Sangat Memuaskan
II	Diatas 80 % sampai dengan 90 %	Memuaskan
III	Diatas 70 % sampai dengan 80 %	Sangat Baik
IV	Diatas 60 % sampai dengan 70 %	Baik
V	Diatas 50 % sampai dengan 60 %	Cukup
VI	Diatas 30 % sampai dengan 50 %	Kurang
VII	Diatas 0 % sampai dengan 30 %	Sangat Kurang





Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1 : Capaian Kinerja Makro Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Kinerja Pada Tahun 2023			Sumber Data
			2022	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,11	4,5 – 5,2	4,84	107,55%	BPS
2	Tingkat Kemiskinan	%	4,61	4,60 - 4,40	4,29*	107,22%	BPS
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,74	4,22	4,31	97,91%	BPS
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,84*	72,20	74,66*	103,40%	BPS
5	Indeks GINI	Indeks	0,309	0,326	0,313	104,15%	BPS
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	51,12**	22,2	38,30**	172,52%	Perhitungan Mandiri DLH
Rata-rata Capaian						115,45%	

Keterangan :

*Tingkat Kemiskinan Maret 2023

* IPM Kalsel tahun 2022 dengan data baru LF SP2020 sebesar 74,00

* IPM dengan sumber data baru LF SP2020

*Indeks Gini Maret 2023

**Perhitungan Mandiri Dinas Lingkungan Hidup



**Tabel 2 : PERBANDINGAN PERJANJIAN KINERJA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2022
DAN TAHUN 2023**

2022				Keterangan	2023				Keterangan
NO	KINERJA UTAMA	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA		NO	KINERJA UTAMA	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	Meningkatnya Toleransi dan Nilai-nilai Keagamaan	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Tujuan dari Indikator Misi 1	1	Meningkatnya Toleransi Antardan Inter Umat Beragama	1	Jumlah Konflik Antar dan Inter Umat Beragama	Sasaran dari Indikator Misi 1
2	Meningkatnya Toleransi Antar dan Inter Umat Beragama	1	Jumlah Konflik antar dan inter umat beragama	Sasaran dari Indikator Misi 1	2	Meningkatnya Akses Pendidikan	1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Sasaran dari Indikator Misi 1
3	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	1	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Tujuan dari Indikator Misi 1			2	Angka Harapan Lama Sekolah	Sasaran dari Indikator Misi 1
4	Meningkatnya Akses Pendidikan	1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Sasaran dari Indikator Misi 1	3	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1	Usia Harapan Hidup	Sasaran dari Indikator Misi 1
		2	Angka Harapan Lama Sekolah	Sasaran dari Indikator Misi 1	4	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Sasaran dari Indikator Misi 1
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1	Usia Harapan Hidup	Sasaran dari Indikator Misi 1			2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Sasaran dari Indikator Misi 1
6	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Sasaran dari Indikator Misi 1	5	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Sasaran dari Indikator Misi 1
		2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Sasaran dari Indikator Misi 1	6	Menurunnya Pernikahan Anak	1	Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	Sasaran dari Indikator Misi 1



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



7	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Sasaran dari Indikator Misi 1		2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Sasaran dari Indikator Misi 1	
8	Menurunnya Pernikahan Anak	1	Proporsi Perempuan umur 20- 24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	Sasaran dari Indikator Misi 1	7	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Sasaran dari Indikator Misi 1
		2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Sasaran dari Indikator Misi 1					

2022				Keterangan	2023				Keterangan
NO	KINERJA UTAMA	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA		NO	KINERJA UTAMA	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
9	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Sasaran dari Indikator Misi 1	8	Meningkatnya Prestasi danPartisipasi Masyarakat di Bidang Olahraga	1	Persentase Masyarakat Usia 7-60 Tahun yang berolahraga	Sasaran dari Indikator Misi 1
10	Meningkatnya Prestasi dan Partisipasi Masyarakat di Bidang Olahraga	1	Persentase Masyarakat Usia 7- 60 Tahun yang berolahraga	Sasaran dari Indikator Misi 1			2	Jumlah Medali Emas	Sasaran dari Indikator Misi 1
		2	Jumlah Medali Emas	Sasaran dari Indikator Misi 1	9	Meningkatnya Nilai TambahHasil Industri, Perdagangan,Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Pariwisata	1	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Sasaran dari Indikator Misi 2
11	Meningkatnya perekonomian daerah	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Tujuan dari Indikator Misi 2			2	LPE Sektor Industri Pengolahan	Sasaran dari Indikator Misi 2
12	Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Industri, Perdagangan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Pariwisata	1	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Sasaran dari Indikator Misi 2			3	LPE Sektor Perdagangan Besardan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	Sasaran dari Indikator Misi 2
		2	LPE Sektor Industri Pengolahan	Sasaran dari Indikator Misi 2			4	LPE sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum	Sasaran dari Indikator Misi 2
		3	LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	Sasaran dari Indikator Misi 2	10	Meningkatnya Investasi yang Berdampak ke Daerah	1	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Sasaran dari Indikator Misi 2
		4	LPE sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum	Sasaran dari Indikator Misi 2	11	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	1	Persentase PPKS yang Mandiri	Sasaran dari Indikator Misi 2
13	Meningkatnya Investasi yang Berdampak ke Daerah	1	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Sasaran dari Indikator Misi 2	12	Meningkatnya Pendapatanmasyarakat	1	Pengeluaran Perkapita	Sasaran dari Indikator Misi 2
14	Menurunnya angka kemiskinan dan	1	Persentase penduduk miskin	Tujuan dari Indikator Misi 2			2	Nilai Tukar Petani	Sasaran dari Indikator Misi 2



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



	kesenjangan pendapatan	2	Indeks Gini	Tujuan dari Indikator Misi 2	13	Meningkatnya partisipasi Angkatan Kerja	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Sasaran dari Indikator Misi 2
15	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	1	Persentase PPKS yang Mandiri	Sasaran dari Indikator Misi 2	14	Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar	1	Indeks Infrastruktur Dasar Wilayah	Sasaran dari Indikator Misi 3
16	Meningkatnya Pendapatan masyarakat	1	Pengeluaran Perkapita	Sasaran dari Indikator Misi 2	15	Meningkatnya Konektivitas antar kawasan	1	Rasio Konektivitas	Sasaran dari Indikator Misi 3
		2	Nilai Tukar Petani	Sasaran dari Indikator Misi 2					

2022				Keterangan	2023				Keterangan
NO	KINERJA UTAMA	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA		NO	KINERJA UTAMA	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
17	Menurunnya tingkat Pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tujuan dari Indikator Misi 2	16	Terwujudnya pembangunan kawasan-kawasan strategis berdasarkan keseimbangan keruangan	1	Persentase kesesuaian tataruang	Sasaran dari Indikator Misi 3
18	Meningkatnya partisipasi Angkatan Kerja	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Sasaran dari Indikator Misi 2	17	Terwujudnya Pemerintahan yang Bebas KKN	1	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Sasaran dari Indikator Misi 4
19	Meningkatnya pemerataan pembangunan berkelanjutan, infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian berbasis kewilayahan	1	Indeks Williamson	Tujuan dari Indikator Misi 3	18	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1	Opini BPK	Sasaran dari Indikator Misi 4
20	Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar	1	Indeks Infrastruktur Dasar Wilayah	Sasaran dari Indikator Misi 3			2	Predikat SAKIP	Sasaran dari Indikator Misi 4
21	Meningkatnya Konektivitas antar kawasan	1	Rasio Konektivitas	Sasaran dari Indikator Misi 3			3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Sasaran dari Indikator Misi 4
22	Terwujudnya pembangunan kawasan-kawasan strategis	1	Persentase kesesuaian tata ruang	Sasaran dari Indikator Misi 3			4	Indeks Profesionalitas ASN	Sasaran dari Indikator Misi 4



	berdasarkan keseimbangan keruangan								
23	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing daerah	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Tujuan dari Indikator Misi 4	19	Meningkatnya Pelayanan Publik	1	Indeks Pelayanan Publik	Sasaran dari Indikator Misi 4
24	Terwujudnya Pemerintahan yang Bebas KKN	1	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Sasaran dari Indikator Misi 4	20	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kalsel dalam HakBerpolitik dan Kelembagaan Demokrasi	1	Indeks Demokrasi Indonesia	Sasaran dari Indikator Misi 4

2022				Keterangan	2023				Keterangan
NO	KINERJA UTAMA	NO	INDIKATOR KINERJA UTANA		NO	KINERJA UTAMA	NO	INDIKATOR KINERJA UTANA	
25	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1	Opini BPK	Sasaran dari Indikator Misi 4	21	Menurunnya Kerusakan danPencemaran Lingkungan	1	Indeks Tutupan Lahan	Sasaran dari Indikator Misi 5
		2	Predikat SAKIP	Sasaran dari Indikator Misi 4			2	Indeks Kualitas Air	Sasaran dari Indikator Misi 5
		3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Sasaran dari Indikator Misi 4			3	Indeks Kualitas Udara	Sasaran dari Indikator Misi 5
		4	Indeks Profesionalitas ASN	Sasaran dari Indikator Misi 4			4	Indeks Kualitas Air Laut	Sasaran dari Indikator Misi 5
26	Meningkatnya Pelayanan Publik	1	Indeks Pelayanan Publik	Sasaran dari Indikator Misi 4	22	Menurunnya Emisi Gas RumahKaca	1	Penurunan Emisi Gas RumahKaca	Sasaran dari Indikator Misi 5
27	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kalsel dalam Hak Berpolitik dan Kelembagaan Demokrasi	1	Indeks Demokrasi Indonesia	Sasaran dari Indikator Misi 4	23	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	1	Indeks Ketahanan Daerah	Sasaran dari Indikator Misi 5
28	Menguatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Tujuan dari Indikator Misi 5					
29	Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	1	Indeks Tutupan Lahan	Sasaran dari Indikator Misi 5					
		2	Indeks Kualitas Air	Sasaran dari Indikator Misi 5					
		3	Indeks Kualitas Udara	Sasaran dari Indikator Misi 5					
		4	Indeks Kualitas Air Laut	Sasaran dari Indikator Misi 5					





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



30	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	1	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Sasaran dari Indikator Misi 5
31	Meningkatnya Ketahanan Bencana	1	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Tujuan dari Indikator Misi 5
32	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	1	Indeks Ketahanan Daerah	Sasaran dari Indikator Misi 5





Perjanjian Kinerja Ditahun 2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 23 sasaran dan 37 indikator . Adapun untuk capaiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3 : Capaian Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Toleransi Antar dan Inter Umat Beragama	Jumlah Konflik antar dan inter umat beragama	0	0	100%
2	Meningkatnya Akses Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,56	8,55	99,88%
		Angka Harapan Lama Sekolah	13,07	12,86	98,39%
3	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	71,05	73,97	104,10%
4	Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,04	89,44*	100,44%
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76,33	74,80*	97,99%
5	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	52,665	50,17	95,26%
6	Menurunnya Pernikahan Anak	Proporsi Perempuan umur 20- 24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	13,77	10.53*	130,76%
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	69,91	61.23**	87,58%
7	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	61,67	58,45*	94,77%
8	Meningkatnya Prestasi dan Partisipasi Masyarakat di Bidang Olahraga	Persentase Masyarakat Usia 7- 60 Tahun yang berolahraga	37	36,1	97,56%
		Jumlah Medali Emas	40	59	147,5%
9	Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Industri, Perdagangan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Pariwisata	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,5 – 3,45	3,17	211,33%
		LPE Sektor Industri Pengolahan	2,5 – 3,65	3,01	120,4%
		LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	7,2 - 7,85	6,17	85,69%
		LPE sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum	6,61 – 7,1	9,28	140,39%
10	Meningkatnya Investasi yang Berdampak ke Daerah	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	12,55	19,76	157,45%





No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
11	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang Mandiri	19,79	22,95	115,96%
12	Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Pengeluaran Perkapita	12.208.904	12.953.000	106,09%
		Nilai Tukar Petani	102,7	113,16	110,18%
13	Meningkatnya partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,94	69,76	99,74%
14	Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Infrastruktur Dasar Wilayah	81,21	81,75	100,66%
15	Meningkatnya Konektivitas antar kawasan	Rasio Konektivitas	0,61	0,603	98,85%
16	Terwujudnya pembangunan kawasan-kawasan strategis berdasarkan keseimbangan keruangan	Persentase kesesuaian tata ruang	84,5	84,17	99,60%
17	Terwujudnya Pemerintahan yang Bebas KKN	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3,95	3,92	99,24%
18	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	100%
		Predikat SAKIP	A	A	100%
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,25	2,69	82,76%
		Indeks Profesionalitas ASN	75	76,55	102,06%
19	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Prima (4,51)	4,03	89,35%
20	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kalsel dalam Hak Berpolitik dan Kelembagaan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	79,5	80,86	101,71%
21	Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	Indeks Tutupan Lahan	52,64	52,08	98,93%
		Indeks Kualitas Air	56,04	55,64	99,28%
		Indeks Kualitas Udara	88,63	92,85	104,76%
		Indeks Kualitas Air Laut	69,86	79,94	114,42%





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
22	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	22,2	38,30**	172,52%
23	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,57	0,46	80,70%

Keterangan: *Data tahun 2022

*Data capaian tahun 2022, Indeks Pembangunan Kebudayaan

**Data tahun 2021, Indeks Perlindungan Anak

**Perhitungan Mandiri Dinas LH



**B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA****MAKRO****CAPAIAN ATAS KINERJA MAKRO**

Keberhasilan pencapaian Kinerja utama tahun 2023 diukur melalui 6 (enam) indikator makro dengan rincian target dan realisasi indikator makro sebagaimana pada tabel 4 serta perbandingannya pada tabel 5.

Tabel 4 : Capaian Kinerja Makro Tahun 2023
(BPS dan DLH Prov. Kalsel)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Periode 2023		
			2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,08	4,09	-1,82	3,48	5,11	4,5-5,2	4,84	107,55%
2	Tingkat Kemiskinan	%	4,54	4,55	4,38	4,56	4,61	4,60-4,40	4,29*	107,22%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,35	4,18	4,74	4,95	4,74	4,22	4,31	97,91%
4	IPM	Indeks	70,17	70,72	70,91	71,28	71,84	-	-	-
		Indeks (LF SP2020)	-	-	73,09*	73,45*	74,00*	72,20	74,66*	103,40%
5	Indeks GINI	Indeks	0,340	0,334	0,351	0,325	0,309	0,326	0,313*	104,15%
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	-	-	-	31,06**	51,12**	22,2	38,30**	172,52%
Rata-rata Capaian										115,45%

Keterangan :

*Tingkat Kemiskinan Maret 2023

*IPM dengan sumber data baru LF SP2020

*Indeks GINI Maret 2023

**Perhitungan Mandiri Dinas Lingkungan Hidup



Tabel 5 : Capaian Kinerja Makro Terhadap Capaian Regional, Target Nasional dan MDG's (Data BPS dan Data diolah dari IKLH Tahun 2023, Pusdatin KLHK)

No	Indikator	Perbandingan							
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional	Realisasi Nasional	Target SDG's
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,84	4,14	4,46	6,22	4,94	-	5,05	-
2	Tingkat Kemiskinan	4,29*	5,11*	6,71*	6,11*	6,45*	-	9,36*	-
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,31	4,10	5,05	5,31	4,01	-	5,32	-
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,66*	73,73	70,47	78,20	72,88	-	74,39	-
5	Indeks GINI	0,313*	0,317*	0,321*	0,322*	0,277*	-	0,388*	-
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	38,30**	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

*Tingkat Kemiskinan Maret 2023

*IPM dengan sumber data baru LF SP2020

*Indeks GINI Maret 2023

**Perhitungan Mandiri Dinas Lingkungan Hidup





Perbandingan Realisasi dengan Target



Pencapaian indikator **Laju Pertumbuhan Ekonomi** Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 terealisasi sebesar 4,84 dari target range 4,5 – 5,2, sehingga persentase capaian pada tahun 2023 sebesar **107,55%**.



Pencapaian indikator **Tingkat Kemiskinan** Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 berhasil ditekan diangka 4,29 dari target 4,60 – 4,40. Indikator ini merupakan indikator terbalik/negatif, yang berarti semakin kecil realisasi semakin baik. Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan antara target dan realisasi **Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan bahkan berhasil melampaui range target bawah yang ditetapkan**, maka persentase capaian pada indikator ini sebesar **107,22%**.



Pencapaian indikator **Tingkat Pengangguran terbuka** Prov. Kalsel tahun 2023 terealisasi sebesar 4,31% dari target 4,22% sehingga persentase capaian kinerja sebesar **97,91%**.



Pencapaian indikator **Indeks Pembangunan Manusia** Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 berhasil mencapai angka 74,66 dari target sebesar 72,20, sehingga persentase capaian pada indikator IPM yaitu sebesar **103,40%**.



Indeks GINI Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 berhasil turun di angka 0,313 dari target tidak melebihi 0,326 sehingga capaian kinerja indikator ini berhasil mencapai **104,15%**.



Pencapaian indikator **Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca** tahun 2023 berhasil menurunkan sebesar 38,30% dari Target 22,2%, sehingga capaian kinerja indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar **172,52%**.



Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan tahun 2023 (*c-to-c*) mengalami pertumbuhan sebesar 4,48%, lebih rendah 0,63 persen poin dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,11%.

Perkembangan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2023 dapat dilihat dari grafik berikut ini:

Grafik 1 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan (Data BPS)



Pada tingkat regional, Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan selatan berhasil ke angka 4,84. Berdasarkan data BPS Pertumbuhan Ekonomi tahun 2023 tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Timur, disusul Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Tingkat Kemiskinan

Pada Tahun 2023, Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 4,29 persen, turun 0,32 persen poin terhadap September 2022, dan turun 0,20 persen poin terhadap Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebanyak 188,93 ribu orang, berkurang 13 ribu orang terhadap September 2022, dan berkurang 6,77 ribu orang terhadap Maret 2022. Persentase penduduk miskin di perkotaan mengalami penurunan dari 4,03 persen menjadi 3,84 persen, dan persentase



penduduk miskin di perdesaan turun dari 5,17 persen menjadi 4,72. Dibanding September 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 di perkotaan berkurang sebanyak 3 ribu orang (dari 87 ribu orang pada September 2022 menjadi 83,99 ribu orang pada Maret 2023). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan berkurang sebanyak 10 ribu orang (dari 114,95 ribu orang pada September 2022 menjadi 104,93 ribu orang pada Maret 2023). Persentase penduduk miskin di Kalimantan selatan nomor 2 terendah se Indonesia setelah provinsi Bali.

Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2023 dapat dilihat dari grafik berikut ini:

Grafik 2 : Tingkat Kemiskinan Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2023 (Data BPS)



Berdasarkan grafik diatas tingkat kemiskinan provinsi di Pulau Kalimantan pada periode yang sama Provinsi Kalimantan Barat merupakan Provinsi dengan Angka Kemiskinan tertinggi diregional Kalimantan.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kalimantan Selatan telah mencapai 4,31%, dimana realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka turun sebesar 0,43 persen poin jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang angkanya sebesar 4,74%.

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2023 dapat dilihat dari grafik berikut ini:





Grafik 3 : Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2023
(Data BPS)




Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan manusia di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 terealisasi sebesar 74,66. Jika dilihat dari data tahun 2020-2023. Indeks Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan. Pada tahun 2023, IPM Kalimantan Selatan telah mencapai 74,66. Angka ini meningkat sebesar 0,66 poin dibandingkan dengan IPM Kalimantan Selatan pada tahun 2022 yang sebesar 74,00. Nilai tersebut menyatakan bahwa pembangunan manusia di Kalimantan Selatan telah berstatus “tinggi”, karena nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan sudah di atas 70.

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2023 dapat dilihat dari grafik berikut ini:

Grafik 4 : Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Selatan Tahun 2018– 2023
(Data BPS)



TA TAHUN 2023

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN





Indeks GINI

Indeks GINI/*Gini Ratio* merupakan salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran penduduk. Indeks GINI disajikan dengan kisaran 0–1, dengan arti semakin mendekati 1 ketimpangan semakin tinggi. Indeks GINI Kalimantan Selatan pada kondisi Maret Tahun 2023 mencapai 0,313. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,004 dibandingkan pada kondisi September Tahun 2022 sebesar 0,309.

Perkembangan Indikator Indeks GINI Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2023 dapat dilihat dari grafik berikut ini:

Grafik 5 : Indeks GINI Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2023 (Data BPS)



Berdasarkan grafik diatas pada Maret 2023, *Gini Ratio* seluruh provinsi di Pulau Kalimantan berada di bawah rata-rata *Gini Ratio* Indonesia yang sebesar 0,388. *Gini Ratio* relatif menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata antar provinsi di regional Kalimantan. *Gini Ratio* terendah tercatat di Kalimantan Utara yaitu sebesar 0,277 dan yang tertinggi kedua tercatat di Kalimantan Selatan dengan *Gini Ratio* sebesar 0,313 pada Maret 2023. Secara nasional provinsi Kalimantan selatan berada pada posisi kesembilan .


Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Pencapaian Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari ditargetkan 22,2% dan terealisasi 38,30%, sehingga capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 172,52%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 51,12% dengan target 21,0%.



Perkembangan Indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2023 dapat dilihat dari grafik berikut ini:

Grafik 6 : Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2023
(Data Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalsel)



Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Kalimantan Selatan tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,84 persen dibandingkan dengan tahun 2022 (c-to-c). Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,18 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,28 persen; dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,62 persen. Di sisi lain, pertumbuhan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Industri Pengolahan; dan Pertambangan dan Penggalan menjadi lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan paling lambat.

Hambatan/Tantangan Perekonomian Kalimantan Selatan :

- ketergantungan perekonomiannya terhadap komoditi batubara, yang mempengaruhi perekonomian di provinsi. Oleh karena itu pertumbuhan perekonomian Kalimantan Selatan sangat tergantung pada kondisi perekonomian global.



Upaya Yang Sudah Dilakukan :

- Pengembangan sektor ekonomi kreatif : Mengembangkan sektor ekonomi kreatif, seperti sektor kerajinan, kuliner, dan fashion, yang dapat membantu memperkuat pertumbuhan ekonomi
- Transformasi struktural : Mengurangi ketergantungan perekonomian dari sektor primer, seperti sektor pertambangan, dan mengembangkan sektor industri yang berbasis pertanian dan sektor pariwisata
- Pengembangan infrastruktur : Mengembangkan infrastruktur, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara, untuk memperkuat kinerja ekonomi.
- Pengembangan sektor jasa : Mengembangkan sektor jasa, seperti sektor keuangan, yang dapat membantu stabilitas ekonomi
- Pengembangan sektor hilirisasi : Mengembangkan sektor hilirisasi industri, seperti industri pengolahan, untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi.
- Kolaborasi antara pemerintah, pemodal, dan pelaku usaha : Membangun kolaborasi antara pemerintah, pemodal, dan pelaku usaha untuk mempermudah proses pertemuan antara pelaku usaha, konsumen, dan pemodal.
- Pengembangan sektor pariwisata : Mengembangkan sektor pariwisata untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi.
- Pengembangan sektor logistik : Mengembangkan sektor logistik untuk memperkuat kinerja ekonomi.

Tindak Lanjut :

Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan melakukan pembangunan dengan fokus pada :

- Pertanian, yaitu peningkatan produktifitas dan teknologi pertanian (Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kelautan). Contohnya seperti program SSKA KU INTIP, kerja sama dengan IPM untuk pengembangan Pertanian Modern, padi apung, dll
- Industri/Hilirisasi, yaitu peningkatan hilirisasi industri berbasis SDA berkelanjutan, UKM, dan UMKM. Contohnya seperti pembangunan dan pengembangan kawasan KI dan KEK, Pembuatan IPRO berkenaan hilirisasi untuk promosi kepada investor, pelatihan UMKM, dll



- Jasa – Jasa, yaitu peningkatan daya saing pariwisata (alam, geopark, religi, dan budaya), ekonomi kreatif, dan koperasi. Contohnya seperti Pengembangan geopark meratus menjadi UGG, mendorong event di setiap kab/kota serta diatur dalam 1 calender of event, wisata religi dengan haul - haul guru, dll.

Tingkat Kemiskinan

Selama periode 2016–2023, tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan baik dari sisi jumlah maupun dari sisi persentase berfluktuasi. Selama tujuh tahun terakhir, persentase penduduk miskin mengalami 4 (empat) kali kenaikan, yaitu pada periode Maret 2017, September 2016, September 2020, dan September 2022. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada Maret 2020 turut berkontribusi terhadap kemiskinan di Kalimantan Selatan yang terlihat dari meningkatnya persentase penduduk miskin periode September 2020, bahkan angka ini merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada September 2022, persentase penduduk miskin di Kalimantan Selatan kembali meningkat setelah sebelumnya mengalami penurunan pasca pandemi Covid-19 dan kembali turun pada Maret 2023.

Hambatan :

- Belum selesainya proses verifikasi validasi data pensasaran kemiskinan by name by adress di seluruh kabupaten/kota disebabkan belum adanya pedoman verval data P3KE dari Pemerintah Pusah, sedangkan data P3KE masih memiliki tingkat validitas yang rendah.
- Masih adanya program/kegiatan yang dilaksanakan kurang tepat sasaran pada lokus kantong kemiskinan.
- intervensi by name by address masih belum optimal dilakukan.

Upaya yang telah dilakukan:


- Pemantauan proses verifikasi/validasi data.
- Monev secara berkala baik dilakukan melalui rapat koordinasi maupun melaui peninjauan lapangan.
- Mengembangkan aplikasi berbasis data spasial by name by adress untuk penentuan lokus program.



- Mendorong kabupaten/kota untuk memanfaatkan teknologi dan tenaga pendamping pedesaan ataupun tenaga pendamping keluarga untuk percepatan verifikasi validasi data.
- Mempercepat proses permohonan data regsosek untuk meningkatkan validitas data.
- Memfasilitasi kab/kota dalam meningkatkan kualitas verval data kemiskinan.

Tindak Lanjut :

- Mengintegrasikan data kab/kota dengan data provinsi.
- Pemanfaatan tenaga pendamping yang ada di desa untuk membantu proses verifikasi validasi.



Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada bulan Agustus 2023, jumlah angkatan kerja sebanyak 2.17 juta orang. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 22.99 ribu orang dibanding keadaan Agustus 2022 sebanyak 2.20 juta orang. Pada periode Agustus 2023 Penduduk yang bekerja sebanyak 2,08 juta orang, turun sebanyak 12,54 ribu orang dari Agustus 2022.

Angka pengangguran dapat dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu perbandingan antara jumlah pengangguran terhadap penduduk angkatan kerja. TPT Kalimantan Selatan keadaan Agustus 2023 adalah 4,31 persen. Indikator ini mengalami penurunan sebesar 0,43 poin persen dibandingkan keadaan Agustus 2022 sebesar 4,74 persen.

Angka Pengangguran Kalimantan Selatan apabila dibandingkan dengan Provinsi di Kalimantan lainnya merupakan terendah ke-3 setelah Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah. Angka Pengangguran Terbuka seluruh Provinsi di regional Kalimantan masih di bawah Angka Pengangguran Terbuka Nasional.

Hambatan :

Beberapa faktor yang menyebabkan pengangguran di Kalimantan Selatan :

- Faktor ekonomi seperti Upah Minimum Kota (UMK), pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja.



- Peningkatan jumlah pengangguran di Kalimantan Selatan juga disebabkan oleh ketidakmampuan lapangan kerja untuk menyerap jumlah angkatan kerja yang terus bertambah setiap tahunnya. Selain itu, ada juga pengaruh seperti rata-rata lama sekolah, persentase penduduk miskin, dan jumlah industri besar.
- Sektor perekonomian Kalsel yang dominan di tambang sehingga banyak pertambangan yang menjalankan usahanya high tech, hal ini membuat kurangnya menyerap tenaga kerja dan tenaga kerja yang diperlukan ada dengan kompetensi tinggi.

Upaya yang sudah dilakukan:

1. Peningkatan daya saing SDM seperti tenaga kerja
2. Peningkatan rata - rata lama sekolah
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi
4. Peningkatan hilirisasi industri
5. Link and match dunia usaha dan pendidikan

Tindak Lanjut:

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mengambil langkah :

1. Program pemagangan.
2. Pelatihan tenaga kerja di sektor UMKM, pariwisata, industri, dll.
3. Seminar ekonomi kreatif.
4. Penyusunan strategi daerah Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV).
5. Job fair
6. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan padat karya seperti pariwisata.
7. Promosi untuk peningkatan investasi industri - industri yang melakukan hilirisasi sda berkelanjutan dan banyak menyerap tenaga kerja.
8. Peningkatan sarana prasarana pendidikan dan SMA Banua.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia di Kalimantan Selatan terus mengalami kemajuan. Sejak 2020 status pembangunan manusia Kalimantan Selatan sudah berada di level “tinggi”.



Selama 2020–2023, IPM Kalimantan Selatan rata-rata meningkat sebesar 0,72 persen per tahun, dari 73,09 pada 2020 menjadi 74,66 pada 2023. Peningkatan IPM di Provinsi Kalimantan Selatan di dorong oleh peningkatan pada semua indikator pembentuk.

Indikator umur harapan hidup meningkat 0,27 tahun (0,37%) dibandingkan tahun 2022, UHH tahun 2023 73,97 sedangkan di tahun 2022 sebesar 73,70.

Sedangkan indikator harapan lama sekolah meningkat 0,04 tahun (0,31%) di banding tahun 2022, HLS tahun 2023 12,86, tahun 2022 sebesar 12,82.

Rata-rata lama sekolah meningkat 0,09 tahun (1,06%) dibandingkan tahun 2022, RLS tahun 2023 8,55 tahun sedangkan RLS 2022 8,46 tahun.

Pengeluaran perkapita pertahun meningkat 484 Ribu Rupiah (3,88%) dibandingkan tahun 2022, tercatat ditahun 2023 pengeluaran perkapita pertahun 12.953 Ribu Rupiah, di tahun 2022 12.469 Ribu Rupiah.

IPM tertinggi tercatat di Pemerintah Kota Banjarbaru, IPM terendah tercatat di Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Tabel 6 : Komponen Indeks Pembangunan Manusia se-Kalimantan (Data BPS)

Provinsi	UHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	IPM
Kalimantan Selatan	73,97	12,86	8,55	12.953	74,66
Kalimantan Tengah	73,54	12,76	8,73	11.878	73,73
Kalimantan Barat	73,71	12,67	7,71	9.810	70,47
Kalimantan Timur	74,72	14,02	9,99	13.202	78,20
Kalimantan Utara	73,54	13,20	9,34	9.734	72,88
Indonesia	73,93	13,15	8,77	11.899	74,39

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa posisi IPM Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 berada pada peringkat ke-2 di bawah Kalimantan Timur, Sedangkan apabila dibandingkan dengan IPM Indonesia, maka posisi Kalimantan Selatan berada di atas IPM Indonesia.

Berdasarkan peningkatan nilai IPM Provinsi Kalimantan Selatan yang terus menerus mengalami peningkatan menggambarkan bagaimana keberhasilan yang diraih dalam meningkatkan pembangunan manusia oleh Pemerintah.





Hambatan:

- Angka putus sekolah tinggi akibat perkawinan anak tinggi.
- Masih tingginya minat orang tua untuk menyekolahkan anak di pendidikan informal (pasantren) yang tidak memiliki ijazah yang diakui negara.
- Sistem pelaksanaan paket yang kaku terhadap waktu pelaksanaan PBM, sehingga penduduk usia 25 tahun ke atas yang menjadi objek perhitungan ARLS sulit mengakses pendidikan kejar paket, terutama untuk petani dan nelayan; Data penduduk by name by address yang membutuhkan pendidikan paket belum lengkap.
- Jarak satuan pendidikan dan satuan pemukiman belum memenuhi jarak minimal.
- AKI/AKB masih cukup tinggi disebabkan oleh masih tingginya perkawinan anak, dan belum meratanya ketersediaan tenaga Kesehatan di pelosok desa.
- Adanya Batasan kewenangan provinsi – kab/kota.
- Kurangnya kolaborasi/Kerjasama antara provinsi – kab/kota dalam penyelesaian persoalan bersama.
- Masih ada kab/kota yang tidak ada perguruan tinggi di wilayahnya.
- Pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari sektor komoditas memberikan dampak terhadap peningkatan pengeluaran perkapita.

Upaya yang sudah dilakukan :

- Kerjasama pendataan anak putus sekolah yang dilakukan oleh Dinas PMD dan Disdik dalam rangka program Kembali ke sekolah; Telah dibentuk tim penurunan perkawinan anak; Kerjasama data antara dapodik dan emis.
- Perbaikan data dengan melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota dan mendorong kab/kota untuk melakukan penjangkaran minat peserta didik paket.
- Melakukakan koordinasi dengan Kandepag.
- Mendorong alumni pondok pasantren untuk mengikuti Kejar Paket.





- Menambah anggaran kegiatan belajar Paket A/B/C.
- Sudah membangun SMA satu atap (sekolah terpadu dari SD-SMA); Sudah ada tim pencegahan pernikahan anak.
- Dukungan terhadap pengembangan sekolah tinggi (Politeknik, STIA, dll) di Kabupaten.
- Penguatan institusi pelayanan Kesehatan pada Tingkat Pertama (Pustu dan Puskesmas); Penyediaan Bidan Desa.
- Telah dibentuk tim penurunan perkawinan anak.
- Mengawal industri untuk memenuhi produksi komoditas sesuai dengan target daerah; Perubahan UMR; Monitoring pasar.

Tindak Lanjut:

- Penyebaran informasi pentingnya pendidikan baik formal maupun informal kepada masyarakat.
- Mengembangkan kerjasama pendidikan paket dengan pemerintah/kota (LKM penyelenggara); Mengusulkan revisi peraturan Mendikbud tentang pendidikan informal khususnya penyelenggaraan paket A,B,C.
- Medorong kerjasama dengan kab/kota penyediaan fasilitas pelayanan pendidikan, seperti bus sekolah; Mendorong sekolah dengan sistem *boarding school*; memperkuat kinerja tim pencegahan pernikahan anak.
- Penguatan monitoring penyelenggaraan pelayanan kesehatan; penguatan peran bidan koordinator; melibatkan tokoh masyarakat dan agama untuk mencegah perkawinan anak; Peningkatan jumlah KIE bagi remaja puteri, calon ibu dan ibu hamil.
- Memperkuat pendayaagunaan produk lokal.



Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pengeluaran penduduk adalah *Gini Ratio*. *Gini Ratio* didasarkan pada *Kurva Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran





kumulatif yang membandingkan distribusi dari nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *Uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0-1. Semakin besar nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kalimantan Selatan yang diukur dengan *Gini Ratio* adalah sebesar 0,313. Angka ini turun sebesar 0,004 poin jika dibandingkan dengan kondisi September 2022 yang sebesar 0,309. Ketimpangan pengeluaran penduduk Kalimantan Selatan termasuk dalam kategori rendah. Jika kita melihat angka tersebut ketimpangan atau ketidakmerataan pengeluaran antar penduduk di Kalimantan selatan semakin mengecil.

Persentase distribusi pengeluaran penduduk kelompok 40 persen terbawah yang sebesar 21,94 persen. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di perdesaan lebih baik dari pada tingkat ketimpangan penduduk di daerah perkotaan. Hal ini terlihat dari persentase distribusi pengeluaran penduduk kelompok 40 persen terbawah di perdesaan yang lebih tinggi dibandingkan di perkotaan, 24,66 persen berbanding 19,91 persen.

Masalah/Hambatan, penyebab gini ratio kalimantan selatan dipengaruhi oleh perubahan dalam distribusi pendapatan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi gini ratio termasuk perilaku masyarakat, seperti lapisan kebawah, lapisan menengah, dan lapisan atas, serta komposisi dari pengeluaran masyarakat di masing-masing provinsi. Di Kalimantan Selatan, gini ratio juga dipengaruhi oleh perubahan dalam distribusi pendapatan yang tidak merata, yang disebabkan oleh perbedaan jenis pekerjaan dan skill yang dimiliki masyarakat, serta luas wilayah yang kecil.

Upaya yang telah dilakukan:

1. Peningkatan daya saing SDM seperti tenaga kerja
2. Peningkatan rata - rata lama sekolah
3. peningkatan pertumbuhan ekonomi
4. peningkatan hilirisasi industri
5. link and match dunia usaha dan pendidikan

Tindak Lanjut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mengambil langkah :

1. Program pemagangan.





2. Pelatihan tenaga kerja di sektor UMKM, pariwisata, industri, dll
3. Seminar ekonomi kreatif.
4. Penyusunan strategi daerah Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV).
5. Job fair.
6. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan padat karya seperti pariwisata.
7. Promosi untuk peningkatan investasi industri - industri yang melakukan hilirisasi sda berkelanjutan dan banyak menyerap tenaga kerja.
8. Peningkatan sarana prasarana pendidikan dan SMA Banua.

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Permasalahan emisi GRK di Kalimantan Selatan bersumber dari kegiatan produksi dan penggunaan energi, kegiatan kehutanan dan perubahan tutupan lahan, kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan, dan kegiatan pengelolaan limbah domestik dan industri. Sebagai acuan dalam kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan (PEP), diperlukan proyeksi ulang tingkat emisi rujukan (REL, Reference Emission Level) hingga tahun 2030.

Adapun tingkat emisi dan serapan GRK tahun 2022 mencapai agregat (total) 35.702 Gg CO₂-eq. Masing-masing sektor yang mengemisikan GRK terdiri dari Energi 32.874 Gg CO₂-eq (76%), IPPU 4.023 Gg CO₂-eq (22%), Pertanian 1.080 Gg CO₂-eq (3%), Kehutanan dan Tutupan Lahan 3.688 Gg CO₂-eq (-9%), dan Sektor Limbah 1.414 Gg CO₂-eq (3%). Dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 menunjukkan status emisi masing-masing 40.186 dan 41.079 Gg CO₂-eq. Kontribusi penurunan emisi pada tahun 2022 adalah 38,3% dari BAU 57.859 Gg CO₂-eq. Dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 penurunannya adalah masing-masing 23,3% dan 4025,4% dari BAU masing-masing.

Sejalan dengan komitmen nasional Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi GRK, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi GRK melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2013. Dalam RAD-GRK Provinsi Kalimantan Selatan. Sejalan dengan RAD tersebut, maka diperlukan kegiatan inventarisasi emisi GRK di setiap wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota sesuai amanat Peraturan Presiden



Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.

Untuk melihat seberapa besar emisi GRK yang terjadi pada suatu periode/tahun tertentu dari suatu wilayah, serta untuk melihat besaran penurunan emisi GRK atas upaya-upaya yang telah dilakukan, maka inventarisasi emisi GRK harus dilaksanakan. Inventarisasi emisi GRK bertujuan untuk menyediakan :

- a. Informasi secara berkala mengenai tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi dan serapan GRK termasuk simpanan karbon di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Informasi pencapaian penurunan emisi GRK dari kegiatan mitigasi perubahan iklim nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Profil emisi GRK di Kalimantan Selatan selama tahun 2000 – 2010 meningkat rata-rata 4,1% per tahun, dan sebagai acuan tahun baseline 2010. Sedangkan selama tahun 2011 – 2014 meningkat rata-rata 11,34%. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan sangat besar terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, setelah itu di tahun 2016-2022 terjadi penurunan rata-rata emisi GRK sebanyak 4,95% sebagai akibat peningkatan serapan tutupan lahan selama tahun 2016-2022. Pada tahun 2015 tersebut, kategori perubahan tutupan lahan menyumbang emisi sebesar 28.410 Gg CO₂-eq dari total emisi pada tahun tersebut sebesar 64.030 Gg CO₂-eq. Selama tahun 2022, emisi dari kategori tutupan lahan negatif atau terjadi serapan C menjadi (3.688) Gg CO₂-eq, yang sebelumnya (487) Gg CO₂-eq pada tahun 2021.

Emisi GRK di Provinsi Kalimantan Selatan diproyeksikan hingga tahun 2030. Proyeksinya dibuat dalam tiga skenario. Skenario pertama adalah kondisi business as usual (BAU), yaitu kondisi dimana tidak terdapat aksi mitigasi selain aksi mitigasi yang telah berjalan sebelumnya. Skenario kedua adalah Nationally Determined Contribution (NDC) yang merupakan bagian dari Persetujuan Paris (Paris Agreement). Persetujuan Paris bertujuan untuk menguatkan respon global terhadap ancaman perubahan iklim dengan menjaga kenaikan pemanasan global kurang dari 2°C dibandingkan masa pra-industrialisasi. Pada skenario kedua (NDC-1) Indonesia berkomitmen melakukan penurunan emisi GRK sebesar 29% tanpa syarat (dengan usaha sendiri), serta skenario ketiga (NDC-2) dengan penurunan emisi GRK sebesar 41% bersyarat (dengan dukungan internasional yang memadai) pada tahun 2030. Proyeksinya



dimulai dari tahun dasar yang disepakati tahun 2010, yaitu tahun dimulainya atau diperhitungkannya aksi mitigasi.

Tingkat emisi GRK tahun 2030 pada skenario BAU diproyeksikan mencapai 84.080 Gg CO₂-eq, sementara pada skenario NDC-1 dan NDC 2 diproyeksikan mencapai 57.389 dan 47.389 Gg CO₂eq. Hal ini berarti bahwa tingkat emisi GRK di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2030 diproyeksikan akan menurun sebesar 31,7 - 43,6%. Proyeksi penurunannya akan sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% (NDC-1) dan 41% (NDC-2) pada tahun 2030. Pertumbuhan proyeksi tingkat emisi GRK tahun 2022 pada skenario BAU, NDC-1 dan NDC-2 masing-masing mencapai 57.859, 43.976 dan 38.981 Gg CO₂-eq, sedangkan realisasinya sebesar 35.702 Gg CO₂-eq, dengan kata lain terjadi penurunan emisi GRK sebesar 38,3% dan targetnya 22,8% di NDC-1 dan 30,8% di NDC-2 (dibanding BAU).

Dalam melaksanakan kinerja Seksi Pengendalian Perubahan Iklim, terdapat upaya yang telah dilakukan, hambatan dan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

Upaya – upaya yang telah dilakukan

Penyusunan Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) tahun inventori 2021 dapat dilakukan dan selesai sesuai jadwal yang direncanakan dengan melakukan perhitungan GRK dari 5 (lima) sektor. Penyusunan laporan Inventarisasi GRK dilakukan dengan menggunakan penyedia jasa yang memiliki tenaga ahli yang sesuai untuk melakukan inventarisasi GRK. Target penyusunan laporan inventarisasi GRK dapat mencapai 100%. Untuk melengkapi data inventarisasi provinsi dan nasional, telah dilakukan sosialisasi kepada kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan yang bertujuan agar Kabupaten/ Kota secara periodik melaporkan inventarisasi GRK sebagaimana amanat ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun arahan-arahan pengurangan emisi GRK di Provinsi Kalimantan Selatan di antaranya adalah :

1. Arahan rencana aksi untuk menurunkan emisi GRK sektor energi meliputi:
 - a. Membatasi penggunaan bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik terutama pembangkit listrik pada kegiatan industri dan manufaktur dengan mendorong penggunaan energi terbarukan berbasis biofuel;
 - b. Menuntaskan konversi pemakaian bahan bakar minyak tanah dengan LPG;





- c. Meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar pada kegiatan transportasi melalui program manajemen kebutuhan transportasi dan peningkatan efisiensi penggunaan bahan bakar;
 - d. Mengurangi ketergantungan pendapatan asli daerah atas produksi batubara.
2. Arahan rencana aksi untuk menurunkan emisi GRK sektor kehutanan dan perubahan tutupan lahan adalah pengendalian perubahan pola dan pemanfaatan ruang untuk mendukung Gerakan Revolusi Hijau. Di masa akan datang bidang ini menjadi andalan utama dalam penurunan emisi GRK di Kalimantan Selatan, karena ia mampu meningkatkan serapan GRK. Selain itu pada tahun 2022 ini juga berdasarkan Perpres terkait Pengurangan Emisi GRK Nasional didukung utamanya dan dengan pendekatan “Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FoLU) Net Sink 2030”(Pasal 3 ayat 4 Perpres 98/2021). Keputusan Menteri LHK Nomor 168/2022, 24 Februari 2022 tentang Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FoLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.
3. Arahan rencana aksi untuk menurunkan emisi GRK sektor pertanian meliputi:
- a. Meningkatkan efisiensi energi dan bahan dalam pengelolaan tanah dan budidaya padi sawah seperti pemakaian air, pupuk sintetis terutama urea, dan kapur
 - b. Meningkatkan efisiensi energi dan bahan dalam pengelolaan ternak, terutama ternak sapi melalui pengembangan unit-unit biodigester untuk memanfaatkan gas metan, dan pengembangan pakan ternak rendah metan.
4. Arahan rencana aksi untuk menurunkan emisi GRK sektor pengelolaan limbah meliputi:
- a. Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas TPA, sehingga mengurangi porsi sampah yang dibakar dan atau dibuang sembarangan.
 - b. Mengembangkan sanitasi pengelolaan limbah cair domestik yang lebih sehat.
 - c. Meningkatkan pengawasan dan pengarahan tata-kelola limbah industri CPO dan karet remah untuk mengurangi emisi gas metan, melalui pemanfaatannya untuk sumber energi.

Hambatan dalam pencapaian kinerja

Secara umum tidak ada hambatan yang besar dalam pencapaian kinerja. Namun ada beberapa Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena terbentur dengan kewenangan dan Peraturan yang ada. Selain





itu juga ada hambatan berupa kurangnya data primer dikarenakan minimnya anggaran serta data sekunder yang masih belum lengkap dalam penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati Daerah, sehingga mengurangi mutu dari Dokumen tersebut. Namun demikian, substansi kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Untuk penyusunan laporan inventarisasi gas rumah kaca di Kabupaten/Kota, masih terdapat beberapa Kabupaten yang tidak melakukan penyusunan laporan inventarisasi gas rumah kaca akibat tidak adanya anggaran dalam pelaksanaan pembuatan dokumen tersebut, namun pihak Kabupaten/Kota di himbau agar dapat melakukan penginputan data aktivitas emisi GRK pada aplikasi SIGN SMART untuk mengetahui tingkat emisi yang ada di wilayahnya masing-masing.

Rencana Tindak Lanjut

Dalam hal perbaikan kinerja, untuk melakukan inventarisasi GRK diperlukan pengayaan data dari berbagai sektor untuk mendukung perhitungan GRK. Selain itu, untuk melengkapi pelaporan inventarisasi GRK selain kelima sektor yang telah dilakukan perhitungan emisi GRK nya, perlu dilengkapi dengan perhitungan emisi dari sektor manufaktur. Hal penting lainnya untuk melengkapi data inventarisasi Provinsi dan Nasional, telah dilakukan sosialisasi kepada kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan yang bertujuan agar Kabupaten/ Kota secara periodik melaporkan inventarisasi GRK sebagaimana amanat ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu perlu dilakukan koordinasi kepada SKPD sektor terkait untuk mengumpulkan data dan informasi aktivitas tiap sektor yang dapat menyumbang penurunan GRK yang dapat dilakukan penginputan melalui aplikasi SIGN SMART.

Selain itu juga kedepannya akan dilakukan perhitungan penurunan emisi GRK yang lebih akurat dengan melibatkan SKPD. SKPD baik dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.





MISI I

MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERBUDI PEKERTI LUHUR

Dalam misi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 2 (dua) tujuan, tujuan pertama adalah “Meningkatnya Toleransi dan Nilai-nilai Keagamaan” dan tujuan kedua adalah “Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia”. Dalam mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan masing-masing indikator yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama untuk mengukur tujuan pertama dan Indeks Pembangunan Manusia untuk mengukur tujuan kedua. Target keberhasilan atas tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 : Capaian Terhadap Target Kinerja Tujuan Pada Tahun 2023 (Data Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kemenag RI dan BPS)

No.	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Toleransi dan Nilai-nilai Keagamaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	73,32	73,53	100,28%
2	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Angka	72,20	74,66*	103,40%

keterangan :

*IPM dengan sumber data baru LF SP2020

Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, maka di tetapkan 8 (delapan) sasaran, yaitu **sasaran pertama** adalah “Meningkatnya Toleransi Antar dan Inter Umat Beragama”, **sasaran kedua** adalah “Meningkatnya Akses Pendidikan”, **sasaran ketiga** adalah “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat”, **sasaran keempat** adalah “Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan”, **sasaran kelima** adalah “Meningkatnya Kualitas Kepemudaan”, **sasaran keenam** adalah “Menurunkan Pernikahan Anak”, **sasaran ketujuh** adalah “Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan”, **sasaran kedelapan** adalah “Meningkatnya Prestasi dan Partisipasi Masyarakat di Bidang Olahraga”



1.1

Meningkatnya Toleransi Antar dan Inter Umat Beragama

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2023 atas sasaran "Meningkatnya Toleransi Antar dan Inter Umat Beragama" diukur melalui 1 (satu) indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut :

Tabel 8: Capaian Kinerja Periode 2023 (Data Bakesbangpol Prov. Kalsel)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2023		
			2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Konflik antar dan inter umat beragama	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	100%
Rata-rata Capaian										100%

Tabel 9: Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional (Data Bakesbangpol Prov. Kalsel)

No	Indikator	Perbandingan							Target Nasional	Realisasi Nasional	Target SDG's
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara					
1	Jumlah Konflik antar dan Inter Umat Beragama	0	Indikator ini tidak ada di Regional lain				-	-	-		

Rumus Perhitungan:

Jumlah konflik yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun, yang tercatat di Lembaga/instansi pemerintah (Kepolisian, Bakesbangpol)

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian indikator Jumlah Konflik antar dan Inter Umat Beragama Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 terealisasi sebesar 0 kasus dari target 0 kasus sehingga persentase capaian Jumlah Konflik antar dan Inter Umat Beragama sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Pencapaian indikator Jumlah Konflik antar dan Inter Umat Beragama Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 yang terrealisasi sebanyak 0 kasus, masih sama saja jika dilihat dengan angka 0 kasus ditahun 2022.





Grafik 7 : Jumlah Konflik antar dan Inter Umat Beragama Kalimantan Selatan
Tahun 2018 – 2023 (Data Bakesbangpol Prov.Kalsel)



3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Jumlah Konflik antar dan Inter Umat Beragama Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 mampu ditekan sebesar 0 kasus. Indikator ini bisa dikatakan tidak mengalami penurunan karena pada tahun 2022 sebesar 0 kasus juga.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Dalam pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2023 yaitu:

- Program Kesejahteraan Rakyat
- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial





1.2

Meningkatnya Akses Pendidikan

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2023 atas sasaran ” Meningkatkan Akses Pendidikan” diukur melalui 2 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 10: Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2023 (Data BPS)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Periode 2023		
			2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,50	12,52	12,68	12,81	12,82	13,07	12,86	98,39%
2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,00	8,20	8,29	8,34	8,46	8,56	8,55	99,88%
Rata-rata Capaian									99,13%	

Tabel 11: Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional (Data BPS)

No	Indikator	Perbandingan							
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional	Realisasi Nasional	Target SDG's
1	Angka Harapan Lama Sekolah	12,86	12,76	12,67	14,02	13,2	13,97	-	-
2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,55	8,73	7,71	9,99	9,34	9,06	-	-

Rumus Perhitungan:

(sumber BPS)

- Angka Harapan Lama Sekolah

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

dimana:

HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

i = Usia (a, a + 1, ..., n)

FK = Faktor koreksi pesantren

- Angka Rata-Rata Lama Sekolah

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$$

dimana :

RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas

x_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun

N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas



1. Perbandingan Realisasi dengan Target

a. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. AHLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Tujuan indikator ini untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Pada tahun 2023 realisasi Angka Harapan Lama Sekolah adalah 12,86 dari target yang ditetapkan 13,07. Jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023, maka indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 98,39%.

Jika melihat pencapaian Angka Harapan Lama Sekolah mencapai 12,86, maka secara rata-rata penduduk Kalsel mempunyai peluang mengenyam pendidikan selama 12,86 tahun atau setara diploma I.

b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan (tidak termasuk tahun yang mengulang). Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 26 tahun.

Pada tahun 2023 realisasi Angka Rata-Rata Lama Sekolah adalah 8,55 dari target yang ditetapkan 8,56. Jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023, maka indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 99,88%.

Jika melihat pencapaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah mencapai 8,55, maka secara rata-rata penduduk Kalsel usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas II).





2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. Angka Harapan Lama Sekolah

Pencapaian Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2023 sebesar 12,86. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 12,82, maka ada Peningkatan sebesar 0,04 poin. Selama periode 2019 hingga 2023, trend pencapaian Angka Harapan Lama Sekolah mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kalsel mempunyai peluang mengenyam pendidikan selama 12,86 tahun atau setara diploma I

Grafik 8 : Angka Harapan Lama Sekolah Kalimantan Selatan

Tahun 2018 – 2023 (Data BPS)




b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Pencapaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2023 sebesar 8,55. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 8,46, maka ada peningkatan sebesar 0,09 poin. Selama periode 2019 hingga 2023, trend pencapaian angka rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi semakin meningkat setiap tahunnya.





Grafik 9 : Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kalimantan Selatan
Tahun 2018 – 2023 (Data BPS)



3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Upaya yang telah dilakukan

- Optimalisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan khususnya terhadap akses pendidikan di daerah
- Optimalisasi pemanfaatan dana pendidikan untuk pemenuhan akses pendidikan menengah dan pendidikan khusus
- Pendataan siswa miskin yang berprestasi untuk mendapatkan KIP kuliah dan bidikmisi, Program Beasiswa dan kerjasama dengan perguruan tinggi
- Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan pelatihan keterampilan siswa serta pemberian sertifikat kompetensi
- Bimbingan terhadap aktivitas sehari-hari dan peningkatan keterampilan peserta didik pendidikan khusus
- Melakukan Kerjasama antara forum FKPI, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk mendorong peserta didik di bangku sekolah agar terus berkontribusi memberikan motivasi berupa pelatihan dan bimbingan keahlian sesuai kriteria disabilitas anak agar siswa berkebutuhan khusus yang dapat mandiri dan dapat terserap di dunia kerja baik di instansi pemerintah maupun swasta
- Mengikutsertakan Guru dan Tenaga Kependidikan dalam Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk mendapatkan sertifikat pendidik



- Mengusulkan cagar budaya dan warisan budaya tak benda (WBTB) ke Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk ditetapkan dan mendapat sertifikat
- Melakukan pembinaan dan koordinasi kepada stakeholder pendidikan khususnya pemerintah kabupaten/kota agar bersinergi dalam meningkatkan angka partisipasi
- Menginventarisasi karya budaya di 13 kabupaten/kota dan mengusulkan WBTB yg ditetapkan secara nasional seperti sasirang, madihin, aruh baharin, pasar terapung, lamut, kuridding, bubungan tinggi, baayun maulid betatamba, mamanda, tari baksa kambing, wayang kulit banjar, air guci, tari topeng banjar, kuda gipang, sinoman hadrah, wayang gung, balogo, mappanretasi pagatan, tenun pagatan, darmawulan, nasi astakona, rumah lanting, bagasing, anyaman purun, kurung kurung, bawanang itatamba, maiwu, nimbuk, lampit, bagandut, tihang bakambang, radap rahayu, menyampir buaya, hadang kalang, ladon, katupat kandang, masiwah pare gumbu
- Monitoring dan pencatatan wbtb kalsel, pengadaan buku bertema budaya, rapat koordinasi kebudayaan, pengadaan alat kesenian, gelar seni budaya lintas kalimantan, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum dan meningkatkan mutu dan kapasitas sumber daya manusia permuseuman dll, sesuai dengan dimensi utama indeks kemajuan budaya (ekonomi budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, dan budaya literasi)

Hambatan dalam pencapaian kinerja

- Terbaginya kewenangan urusan pemerintah khususnya pembinaan PAUD, SD dan SMP yang berada di level Pemerintah Kab/Kota, sehingga Pemerintah Provinsi tidak dapat melakukan intervensi secara langsung
- Angka pernikahan dini masih tinggi di beberapa daerah
- Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dataran rawa, perbukitan / pegunungan, dan laut (kepulauan)
- Kurang pedulinya masyarakat akan pendidikan, sehingga masih ada anak usia sekolah (lulusan SMP) bekerja membantu orang tua
- Masih banyak Penduduk Usia Sekolah yang mengenyam Pendidikan di Pondok Pesantren Salafiah, Dimana keberadaan mereka tidak ikut pendidikan



kesetaraan sehingga ijazahnya tidak diakui. Terbaginya kewenangan urusan pemerintah khususnya pembinaan PAUD, SD dan SMP yang berada di level Pemerintah Kab/Kota, sehingga Pemerintah Provinsi tidak dapat melakukan intervensi secara langsung

- Kurangnya kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya nilai budaya daerah, baik tentang pelestarian maupun makna dari budaya tersebut
- Tidak adanya data dukung akademis di daerah untuk memperkuat budaya yang ada di daerah
- Masih kurangnya perhatian pemerintah daerah kabupaten / kota dalam memajukan budaya

Rencana Tindak Lanjut

- Melakukan edukasi akan pentingnya pendidikan minimal 12 tahun
- Optimalisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara efektif dan maksimal
- Optimalisasi SMA Terbuka
- Optimalisasi Program Kejar Paket C
- Pemberian biaya personil dan perlengkapan belajar bagi peserta didik yang tidak mampu
- Optimalisasi pembangunan layanan pendidikan di daerah 3T
- Menyelenggarakan pendidikan filial di daerah yang akses pendidikannya jauh
- Perlu adanya kerjasama dengan akademisi dan lembaga untuk kajian akademis dan tersedianya anggaran untuk memenuhi seluruh Dimensi Utama IPK kalsel, serta membentuk tim cagar budaya setiap tahunnya dan mensinergikan pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan budaya

a. Angka Harapan Lama Sekolah

Pada tahun 2023 realisasi Angka Harapan Lama Sekolah adalah 12,86 dari target yang ditetapkan 13,07. Jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023, maka indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 98,39%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 12,82, maka ada peningkatan sebesar 0,04 poin.



Jika melihat pencapaian Angka Harapan Lama Sekolah mencapai 12,86, maka secara rata-rata penduduk Kalsel mempunyai peluang mengenyam pendidikan selama 12,86 tahun atau setara diploma I.

Untuk mereka yang tamat SD, diperhitungkan lama sekolahnya 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun, tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Kendala dalam rangka meningkatkan Angka Rata-Rata Lama Sekolah karena adanya ketimpangan antara wilayah desa dan kota. Capaian rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Penduduk perkotaan rata-rata telah menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun, sementara penduduk perdesaan rata-rata hanya bersekolah sampai kelas 7 SMP/ sederajat (kurang lebih 7 tahun). Disamping itu juga terkait dengan kondisi geografis, ekonomi dan budaya.

Adapun upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalsel untuk meningkatkan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di antaranya melalui Program Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah (BOS dan BOSDA), pembangunan/rehabilitasi fasilitas pendidikan, beasiswa berprestasi, dan penyediaan peralatan sekolah bagi siswa miskin.

Jika melihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berwenang pada jenjang Pendidikan PAUD, SD dan SMP adalah Pemerintah Kabupaten Kota, sedangkan yang berwenang pada jenjang Pendidikan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus adalah Pemerintah Provinsi. Pembagian urusan wewenang ini tidak menjadi hambatan yang signifikan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah, telah dilakukan rapat koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan agar pembangunan Pendidikan dan pelaksanaan program kegiatan di Kalimantan Selatan bersinergi dan harmonis, hal ini tentu sebagai upaya optimalisasi yang lebih baik karena tidak mungkin dapat meningkatkan pencapaian indikator ini apabila hanya pemerintah provinsi yang maksimal dalam melakukan pembangunan pendidikan pada jenjang



SMA/SMK Diksus tanpa melakukan pembangunan pendidikan dari hulunya yaitu pemerintah kabupaten yang berwenang pada jenjang PAUD/SD/SMP.

Dalam menjaga keharmonisan pelaksanaan program kegiatan dan optimalisasi pencapaian target, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan telah menyepakati berita acara dengan Dinas Pendidikan Kabupaten se Kalimantan Selatan, adapun berita acara tersebut adalah Berita Acara kesepakatan optimalisasi peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS), Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dan penetapan target Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD/MI sederajat dan SMP/MTs sederajat tahun 2021 s.d. 2026 antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten / kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Pada tahun 2023 realisasi Angka Rata-Rata Lama Sekolah adalah 8,55 dari target yang ditetapkan 8,56. Jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023, maka indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 99,88%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 8,46, maka ada Peningkatan sebesar 0,09 poin.

Angka Rata-Rata Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui rata rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan (tidak termasuk tahun yang mengulang). Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 26 tahun.

Jika melihat pencapaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah mencapai 8,55, maka secara rata-rata penduduk Kalsel usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas II) dan Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi semakin meningkat setiap tahunnya.

Jika melihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berwenang pada jenjang Pendidikan PAUD, SD dan SMP adalah Pemerintah Kabupaten Kota, sedangkan yang berwenang pada jenjang Pendidikan



SMA, SMK dan Pendidikan Khusus adalah Pemerintah Provinsi. Pembagian urusan wewenang ini tidak menjadi hambatan yang signifikan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah, telah dilakukan rapat koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan agar pembangunan Pendidikan dan pelaksanaan program kegiatan di Kalimantan Selatan bersinergi dan harmonis, hal ini tentu sebagai upaya optimalisasi yang lebih baik karena tidak mungkin dapat meningkatkan pencapaian indikator ini apabila hanya pemerintah provinsi yang maksimal dalam melakukan pembangunan pendidikan pada jenjang SMA/SMK Diksus tanpa melakukan pembangunan pendidikan dari hulunya yaitu pemerintah kabupaten yang berwenang pada jenjang PAUD/SD/SMP

Dalam menjaga keharmonisan pelaksanaan program kegiatan dan optimalisasi pencapaian target, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan telah menyepakati berita acara dengan Dinas Pendidikan Kabupaten se Kalimantan Selatan, adapun berita acara tersebut adalah Berita Acara kesepakatan optimalisasi peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS), Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dan penetapan target Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD/MI sederajat dan SMP/MTs sederajat tahun 2021 s.d. 2026 antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten / kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2023 yaitu :

- a. Program Pengelolaan Pendidikan
- b. Program Pengembangan Kurikulum
- c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan





1.3

Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran "Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat" diukur melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagaimana pada tabel 12 sebagai berikut:

Tabel 12:Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2023 (Data BPS)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2023		
			2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	-	-	73,28	73,43	73,70	71,05	73,97	104,10%
Rata-rata Capaian									104,10%	

Tabel 13 :Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional (Data BPS)

No	Indikator	Perbandingan							
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional	Realisasi Nasional	Target SDG's
1	Usia Harapan Hidup	73,97	73,54	73,71	74,72	73,54	-		-

Rumus Perhitungan:

Cara menghitung usia harapan hidup adalah dengan menjumlahkan umur penduduk yang meninggal dibagikan jumlah penduduk yang meninggal dalam kurun waktu tertentu.

1. Perbandingan Realisasi dan Target


Pencapaian indikator Usia Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 terealisasi sebesar 73,97 dari target 71,05 sehingga persentase capaian UHH pada tahun 2023 sebesar 104,10%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait


Usia Harapan Hidup ditahun 2023 berhasil meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2021. Ditahun 2023 usia harapan hidup sebesar 73,97 meningkat sebesar 0,27 dari 73,70 ditahun 2022.



Grafik 10 : Usia Harapan Hidup Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2023
(Data BPS)



Grafik 11. Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
(Sumber : Badan Pusat Statistik Prov Kalsel, 2023)



Peningkatan capaian Usia Harapan Hidup juga dialami oleh Kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Selatan. Selama periode 2021 – 2023 UHH di Kabupaten/kota mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan ini tentu menjadi salah satu faktor pendorong dalam menyokong peningkatan Usia Harapan Hidup di Provinsi Kalimantan Selatan. Usia Harapan Hidup Kabupaten/kota yang terus meningkat menandakan bahwa peningkatan sinergi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota berjalan dengan baik dan selaras.



3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pengertian Usia Harapan Hidup yaitu umur anak yang baru lahir secara rata-rata yang akan hidup sampai tahun tertentu dan merupakan salah satu indikator komponen pembentuk indeks pembangunan manusia sekaligus sebagai indikator dampak peningkatan derajat kesehatan penduduk. Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Di Indonesia UHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Realisasi Usia Harapan Hidup 73,97 tahun artinya bayi yang dilahirkan pada tahun 2023 memiliki peluang untuk hidup sampai berumur $\pm 73,97$ tahun. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan selama ini untuk peningkatan Usia Harapan Hidup di Kalsel memberikan hasil yang sudah *on the right track*.

1.1 Upaya Upaya yang Telah Dilakukan

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian Usia Harapan Hidup di Kalimantan Selatan yaitu:

1) Peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan

- Penyediaan fasilitas kesehatan dasar (Puskesmas) dan kesehatan rujukan (rumah sakit) yang terjangkau dan berkualitas
- Pemenuhan SDM Kesehatan di Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil
- Penyediaan dan peningkatan mutu kefarmasian dan alat Kesehatan
- Memberikan bantuan pelayanan kesehatan bagi penduduk tidak mampu/miskin melalui perlindungan masyarakat miskin dan integrasi jaminan kesehatan untuk mencapai UHC
- Peningkatan akses Kesehatan secara menyeluruh dengan tersedianya 53 Rumah Sakit dan 242 puskesmas serta 4001 posyandu di Provinsi Kalimantan Selatan
- Pengadaan dan Distribusi Obat ke Kabupaten/Kota

2) Sesuai dengan UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimana diamanatkan pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diluar gaji. Alokasi anggaran kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan



untuk bidang kesehatan telah memenuhi bahkan melebihi dari total belanja langsung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

3) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana

- Berupaya menurunkan kematian ibu dan bayi di fasilitas kesehatan melalui peningkatan pelayanan ibu hamil sampai melahirkan dan melalui program continuum of care (1.000 hari pertama kelahiran)
- Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana pada usia produktif
- Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu hamil dan balita berisiko tinggi

4) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- Pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS dan Malaria, DBD, TB dan penyakit lainnya
- Pengendalian penyakit tropis penyebab wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB)
- Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular seperti kanker, hipertensi, diabetes dan lain-lain
- Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)

5) Percepatan penurunan stunting dan masalah gizi lainnya

- Peningkatan Pendidikan gizi yaitu melalui penyuluhan gizi kepada masyarakat, anak sekolah dan kelompok rentan lainnya
- Penguatan surveilans gizi Masyarakat
- Pemberian suplemen gizi baik untuk pencegahan maupun pengobatan masalah gizi
- Kegiatan konvergensi stunting yang dilaksanakan mulai di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota yang dipayungi dengan SK konvergensi di masing-masing kabupaten/kota

6) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

- Peningkatan kualitas lingkungan sehat
- Peningkatan konsumsi pangan sehat (perbanyak makan buah dan sayur)
- Peningkatan aktivitas fisik/olahraga

1.2 Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian Usia Harapan Hidup di Kalimantan Selatan yaitu:





- Belum terdistribusikannya secara merata tenaga kesehatan meskipun telah ditempatkan Tenaga Kesehatan melalui Program Penugasan Khusus (Tugsus). Hal ini disebabkan beberapa tenaga mengalami pemindahan lokasi kerja.
- Kualitas Sarana dan prasarana kesehatan yang kurang baik di fasilitas pelayanan Kesehatan
- Beban penyakit menular dan tidak menular yang timbul dan meresahkan masyarakat dan dunia.

1.3 Rencana Tindak Lanjut

- Meningkatkan mutu tenaga kesehatan dengan peningkatan sertifikasi dan kompetensi sesuai standar
- Memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia yang kurang merata dengan memperhatikan kebutuhan standar setiap fasilitas pelayanan
- Meningkatkan sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan Kesehatan
- Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui pelaksanaan PHBS dan menggalakkan germas di lapisan Masyarakat

2. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator ini tidak terlepas dari dukungan program/kegiatan melalui anggaran APBD dan APBN yang dilaksanakan selama tahun 2023. Program-program APBD tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Sedangkan program melalui anggaran APBN adalah sebagai berikut:

- a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan
- b. Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
- c. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
- d. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- e. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan





- f. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)

1.4

Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran "Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan" diukur melalui 2 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 14 : Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2023
(data BPS dan DPPPKB Prov.Kalsel)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2023		
			2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	88,61	88,61	88,86	88,86	89,44	89,04	89,44*	100,44%
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	71,31	74,60	74,48	74,58	74,80	76,33	74,80*	97,99%
Rata-rata Capaian									99,21%	

Keterangan : *Data tahun 2022

Tabel 15 :Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional (data BPS dan DPPPKB Prov.Kalsel)

No	Indikator	Perbandingan							
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional	Realisasi Nasional	Target SDG's
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,44*	89,20*	87,61*	86,61*	87,85*	-	91,63*	-
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,80*	81,98*	73,18*	66,89*	61,92*	-	76,59*	-

Keterangan:*Data tahun 2022

Rumus Pehitungan:

a. Indeks Pembangunan Gender:

- 1/3 [Xede (1) + Xede (2) + Linc-Dist]
- Xede (1) = Xede untuk harapan hidup
- Xede(2) = Xede untuk pendidikan
- Linc-dist = Indeks distribusi pendapatan

b. Indeks Pemberdayaan Gender:

- 1/3 (Ipar+IDM+Lin-Dist)
- Ipar= indeks keterwakilan di parlemen
- IDM= indeks pengambilan keputusan
- Linc= indeks distribusi pendapatan.





1. Perbandingan Realisasi dengan Target

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Pencapaian indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 belum dapat dicapai dikarenakan masih menunggu data yang dirilis dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPPA belum mempublikasikan. Publikasi untuk nilai tersebut akan dirilis pertengahan tahun 2024.

b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Pencapaian indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 belum dapat dicapai dikarenakan masih menunggu data yang dirilis dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPPA belum mempublikasikan. Publikasi untuk nilai tersebut akan dirilis pertengahan tahun 2024.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait


a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Pencapaian indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 belum dapat dicapai dikarenakan masih menunggu data yang dirilis dari Badan Pusat Statistik. Akan tetapi jika menggunakan data tahun 2022 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan 0,58 poin dari tahun 2021 sebesar 88,86 menjadi 89,44 ditahun 2022.






Grafik 12 : Indeks Pembangunan Gender Kalimantan Selatan
Tahun 2018 – 2023 (Data BPS dan DPPPKB Prov.Kalsel)



b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Pencapaian indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 belum dapat dicapai dikarenakan masih menunggu data yang dirilis dari Badan Pusat Statistik. Akan tetapi jika menggunakan data tahun 2022 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan 0,22 poin dari tahun 2021 sebesar 74,58 menjadi 74,8 ditahun 2022.

Grafik 13 : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2023 (Data BPS dan DPPPKB Prov.Kalsel)





3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Peningkatan IPG sangat berkorelasi dengan IPM yang dipengaruhi oleh beberapa indikator pendukung seperti angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, pengeluaran perkapita dan angka harapan lama sekolah.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang dilakukan oleh United Nations Development Programme (UNDP) capaian Indonesia tahun 2018 sebesar 88.61 meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 89.44. Posisi ini menempatkan Indonesia diatas rata-rata negara-negara kategori “Sedang” yang mencapai 87,8 dan diatas rata-rata negara sedang berkembang yang mencapai 91,7, namun berada dibawah rata-rata dunia sebesar 94,1. Jika diperhatikan dari indikator pembentuk IPG, posisi estimated gross national income per capita Indonesia rendah yaitu perempuan 7,259\$ dan laki-laki 14,385 \$. Selain itu rata-rata lama sekolah mencapai 7,5 tahun perempuan dan laki-laki 8,4 tahun. Ini berarti wajib pendidikan dasar 9 tahun secara umum masih perlu perhatian besar.

Upaya yang dilaksanakan dalam peningkatan Indeks Pembangunan Gender adalah dengan strategi meningkatkan indikator Penunjang IPG:

1. Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan
2. Angka Harapan Hidup
3. Sumbangan Pendapatan Perempuan

Hambatan/kendala dalam pencapaian indikator masih tingginya kasus perkawinan anak. Pembangunan pemberdayaan perempuan sangat terkait dengan peningkatan kualitas generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu penyetaraan gender merupakan bentuk kebijakan yang berupaya untuk diterapkan. Ketimpangan gender adalah satu hambatan besar dalam pembangunan manusia. Ketika anak perempuan, remaja perempuan maupun perempuan dewasa tidak mendapatkan pendidikan dengan baik, sulit mengakses fasilitas kesehatan, dan tidak terlibat dalam panggung politik, maka kondisi ini menunjukkan ada ketimpangan bagi perempuan dalam proses pengembangan kapabilitas dan kemerdekaan untuk memilih jalan hidupnya.



Rencana Tindak Lanjut untuk kedepannya adalah dengan:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas/lembaga/instansi terkait, updating data perkawinan anak, melaksanakan penyusunan Rencana Aksi Daerah dalam upaya Pencegahan Perkawinan Anak, melaksanakan koordinasi dan advokasi ke kab/kota dalam penyusunan rencana Aksi Daerah dan mensosialisasikan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencegahan Perkawinan Anak Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Terus melakukan koordinasi/advokasi ke seluruh 4 (empat) Pilar Pembangunan Anak di daerah, yakni : Pemerintah (SKPD dan Instansi Pusat di Daerah), Lembaga/Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa dalam menyamakan paham terkait pentingnya Kabupaten/Kota Layak Anak demi mempertahankan predikat PROVILA (Provinsi Ramah Anak)
3. Penguatan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di seluruh Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain mendorong agar Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) menjadi Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah.

b. Indeks Pemberdayaan Gender

Kinerja DPPPAKB Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan IDG di Provinsi Kalsel yang menunjukkan kenaikan tiap tahunnya. Pada Tahun 2019-2022 Nilai IDG Provinsi Kalsel mengalami kenaikan.

Adapun **Upaya yang telah dilakukan** dengan:

1. melaksanakan strategi meningkatkan indeks penyusun IDG seperti yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, sumbangan pendapatan perempuan, serta perempuan sebagai tenaga professional.
2. Menerapkan PUG dan mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan program dan kegiatan pembangunan. Menjadikan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) sebagai motifasi kepada 13 Kabupaten Kota di Kalimantan



Selatan untuk terus meningkatkan pembangunan yang berorientasi pada pembangunan berkeadilan gender.

3. Melaksanakan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan, Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Ekonomi, Pelatihan Keterampilan Industri Rumahan pada organisasi perempuan / Lembaga Masyarakat. Sosialisasi ini dilaksanakan agar perempuan memiliki daya saing yang tinggi, mandiri dan unggul dalam meningkatkan status perekonomian mereka.

Hambatan dalam pencapaian indikator tersebut:

1. Sulitnya menaikkan persentase perempuan yang berwirausaha karena keterbatasan modal dan akses untuk mengembangkan usaha.
2. Rendahnya partisipasi perempuan di bidang Politik Hukum sehingga mempengaruhi Indeks keterwakilan perempuan dan Indeks Pengambilan Keputusan.
3. Masih banyaknya SDM yang belum memahami dalam penyusunan PPRG khususnya ditingkat kabupaten/kota.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Meningkatkan keterampilan dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan ekonomi perempuan dengan melakukan pendataan kelompok usaha perempuan dan desa yang telah di bina.
2. Meningkatkan peran dan pengetahuan perempuan pada bidang politik dengan cara sosialisasi undang-undang pemilu tentang 30% keterwakilan perempuan di parlemen pada tahun 2024.
3. Upaya untuk meningkatkan Persentase Anggaran Responsif Gender di SKPD / Lembaga / Instansi di Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Tahun 2023-2024.
4. Fasilitasi Pendampingan dan Pelatihan PPRG bagi Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi
5. Pelaksanaan Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2023.
6. Pendirian Pusat Studi Gender (PSG) pada PTN/PTS se-Kalimantan Selatan.





4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2023 yaitu:

- a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan.
- b. Program Perlindungan Perempuan.
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga.
- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
- e. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
- f. Program Perlindungan Khusus Anak

1.5

Meningkatnya Kualitas Kepemudaan

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran "Meningkatnya Kualitas Kepemudaan" diukur melalui indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 16 : Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2023 (Kementerian Pemuda dan Olahraga RI)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2023		
			2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	-	48,00	47,43	50,67	51,33	52,665	50,17	95,26%
Rata-rata Capaian									95,26%	

Tabel 17 :Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional (Kementerian Pemuda dan Olahraga RI)

No	Indikator	Perbandingan							
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional	Realisasi Nasional	Target SDG's
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	50,17	50,00	50,33	56,67	49,67	55,61	55,33	-

Rumus Pehitungan:

Tahapan yang dilakukan untuk menghitung nilai IPP adalah sebagai berikut.

1. Menetapkan nilai skor/nilai subindeks setiap indikator (nilai transformasi indikator)

$$\text{Skor indikator}_{ji} = \frac{\text{Nilai indikator } y_{ji} - \text{batas minimum}_{ji}}{\text{Batas maksimum}_{ji} - \text{batas minimum}_{ji}} \quad 1$$

$$\text{Skor indikator}_{ji} = 1 - \frac{\text{Nilai indikator } y_{ji} - \text{batas minimum}_{ji}}{\text{Batas maksimum}_{ji} - \text{batas minimum}_{ji}} \quad 2$$



2. Mengitung nilai indeks domain

$$\text{Indeks Domain}_j = \frac{\text{skor } X1 + \text{skor } X2 \dots + \text{skor } Xn}{n} \times 10$$

3. Menghitung nilai IPP

$$\text{IPP} = \frac{\text{Indeks Domain 1} + \text{Indeks domain 2} + \dots + \text{Indeks Domain 5}}{5}$$

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian indikator Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 terealisasi sebesar 50,17 dari target 52,665 sehingga persentase capaian Indeks Pembangunan Pemuda pada tahun 2023 sebesar 95,26%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Pencapaian indikator Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,16 poin jika di bandingkan dengan pencapaian ditahun 2022 sebesar 51,33 menjadi 50,17 ditahun 2023.

Grafik 14 : Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2023 (Kementerian Pemuda dan Olahraga RI)





3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Upaya yang telah dilakukan untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda Kalsel :

- Membentuk tim kelompok kerja (POKJA) tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang terdiri dari SKPD Lintas Sektor.
- Menyusun Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan.
- Meningkatkan koordinasi dengan mengundang SKPD terkait dalam perhitungan IPP pada rapat kepemudaan.
- Khusus untuk indikator IPP yang menjadi program kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu :
 - 1) Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih (White Collar) : pada tahun ini Dispora masih melakukan pembinaan terhadap wirausaha muda melalui pelatihan kewirausahaan, bedanya jika pada tahun sebelumnya hanya di ibukota provinsi. Pada tahun 2023 ini Dispora bersama – sama dengan DPRD Kalimantan Selatan melakukan pelatihan kewirausahaan di seluruh kab/kota. Kemudian bantuan akses permodalan terhadap wirausaha yang telah diseleksi.
 - 2) Persentase Pemuda Yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan : pada tahun ini dispora lebih melaksanakan beberapa kegiatan yang dapat memberdayakan pemuda pada kegiatan sosial kemasyarakatan seperti aksi peduli lingkungan, pemuda tanggap bencana dan yang lainnya.
 - 3) Persentase Pemuda Yang Aktif Dalam Organisasi : pada tahun ini Dispora telah meningkatkan bantuan hibah kepada 16 organisasi kepemudaan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya memberikan kepada 13 organisasi kepemudaan, tentunya pemberian bantuan hibah uang ini dapat meningkatkan peran aktif pemuda dalam berorganisasi sekaligus membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan kepemudaan yang pada akhirnya pemuda turut berperan aktif pada kegiatan sosial kemasyarakatan.

Hambatan dalam pencapaian kinerja dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda Kalsel :



- Koordinasi dengan SKPD lintas sektor yang terkait IPP masih kurang (pelaksanaan crosscutting external SKPD belum berjalan dengan baik), khususnya terhadap indikator – indikator yang menjadi urusan SKPD lainnya yang masih rendahnya seperti :
 - 1) Rata-rata lama sekolah
 - 2) APK sekolah menengah
 - 3) APK Perguruan Tinggi
 - 4) Angka kesakitan pemuda
 - 5) Pesentase pemuda korban kejahatan
 - 6) Persentase pemuda yang merokok
 - 7) Persentase remaja Perempuan yang sedang hamil
 - 8) Angka perkawinan usia anak
 - 9) Persentase pemuda perempuan yang menempuh pendidikan menengah dan tinggi
 - 10) Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal
 - 11) Tingkat pengangguran terbuka pemuda
- Khusus untuk indikator IPP yang menjadi program kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu :
 - 1) Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih (White Collar) : kurangnya dukungan membuka pasar dan peluang pemasaran bagi kewirausahaan pemuda.
 - 2) Persentase Pemuda Yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan : masih kurangnya upaya dalam meningkatkan peran aktif pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dilingkungan sekitarnya.
 - 3) Persentase Pemuda Yang Aktif Dalam Organisasi : masih kurangnya upaya dalam pembinaan organisasi kepemudaan terkait kaderisasi keanggotaannya
 - 4) Persentase Pemuda Yang Memberikan Saran / Pendapat dalam Rapat : masih kurangnya upaya dalam meningkatkan peran aktif pemuda yang mengikuti rapat dan memberikan saran / pendapat (pengembangan karakter kepemimpinan).



- Bervariasinya pengambilan data dan teknis pengumpulan data IPP, ada yang setiap tahun ada juga yang per tiga tahun mengakibatkan mempengaruhi angka IPP yang harus dikeluarkan setiap tahun.
- Data IPP hanya diambil mewakili provinsi, tidak menggambarkan data per kabupaten/kota sehingga kesulitan dalam melakukan intervensi peningkatan IPP.

Rencana Tindak Lanjut dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda Kalsel :

- Memperbanyak kualitas dan kuantitas pelatihan kewirausahaan pemuda dalam rangka mempersiapkan mental berwirausaha.
- Memberikan pelatihan pemasaran produk kewirausahaan pemuda dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- Bantuan akses promosi produk kewirausahaan pemuda.
- Peningkatan kuantitas penerima bantuan bagi kelompok usaha baru.
- Penyusunan dan penyempurnaan crosscutting internal dan eksternal SKPD untuk peningkatan IPP.
- Penyusunan data secara mandiri melalui monitoring dan evaluasi.
- Membuat program kegiatan prioritas yang mengarah kepada pemberdayaan pemuda di kegiatan sosial kemasyarakatan namun tetap memperhatikan kemampuan pendanaan daerah dan SKPD.
- Memaksimalkan fungsi Organisasi Kepemudaan dalam membantu pemerintah menyelenggarakan kegiatan kepemudaan.
- Membuat program kegiatan prioritas yang mengarah kepada pengembangan kepemimpinan pemuda dengan tetap memperhatikan kemampuan pendanaan daerah dan SKPD.
- Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dengan SKPD lain khususnya terkait data yang ada di SKPD lain.
- Melaksanakan rapat evaluasi dengan SKPD terkait khususnya terhadap capaian indikator IPP yang masih dibawah angka nasional.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2023 yaitu:

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan





- b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
- c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

1.6 Menurunnya Pernikahan Anak

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran "Menurunnya Pernikahan Anak" diukur melalui 2 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 18 : Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2023 (Data BPS dan Dinas PPPA Prov. Kalsel)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2023		
			2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	%	17,63	21,18	16,24	15,3	10,53	13,77	10,53*	130,76%
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	-	65,11	67,04	61,23	61,23**	69,91	61,23**	87,58%
Rata-rata Capaian									109,17%	

Keterangan : *Data Tahun 2022

**Data Tahun 2021

Tabel 19 :Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional (data BPS dan Dinas PPPA Prov. Kalsel)

No	Indikator	Perbandingan							
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional	Realisasi Nasional	Target SDG's
1	Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	10.53*	14,72	12,84	7,22	8,37	-	8,06	-
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	61.23**	57.68**	54.76**	64.06**	60.72**	-	61.38**	-

Keterangan : *Data Tahun 2022

**Data Tahun 2021


Rumus Pehitungan:

- a. Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun
Dihitung oleh BPS berdasar survei demografi dan Kesehatan Indonesia, dengan rumus : = jumlah perempuan usia 20-24 tahun yang sudah pernah kawin di bawah usia 18 tahun dibagi jumlah perempuan usia 20-24 tahun dikali seratus



b. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Dihitung oleh BPS Bersama KemenPPPA, IPA merupakan presentasi dari capaian pembangunan perlindungan anak Indonesia yang memuat Klaster I-V, IPHA memuat Klaster I-IV dan IPKA memuat Kluster V.



Total 27 indikator untuk kelima kluster penyusun IPA-IPHA-IPKA. Tahapan perhitungan :

1. Normalisasi indikator
2. Penentuan bobot tiap kluster
3. Penghitungan IPA – IPHA - IPKA

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

a. Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun

Pencapaian indikator Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 belum dapat dicapai dikarenakan masih menunggu data yang dirilis dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPPA belum mempublikasikan. Publikasi untuk nilai tersebut akan dirilis pertengahan tahun 2024.

b. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Pencapaian indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 belum dapat dicapai, hal ini disebabkan karena Kementerian PPA belum mempublikasikan nilai IPA. Publikasi untuk nilai tersebut akan dirilis dalam jangka per 2 (dua) tahun dan akan dikeluarkan pada pertengahan tahun 2024.





2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun

Pencapaian indikator Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 belum dapat dicapai dikarenakan masih menunggu data yang dirilis dari Badan Pusat Statistik. Akan tetapi jika menggunakan data tahun 2022 Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan yang baik dari realisasi tahun 2021 sebesar 15,3 menjadi 10,53 di tahun 2022. Indikator proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 adalah indikator terbalik/negatif yang berarti semakin rendah realisasi maka akan semakin bagus.

Grafik 15 : Proporsi Perempuan umur 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum 18 Tahun Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2023 (Data BPS dan Dinas PPPA Prov. Kalsel)




b. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Pencapaian indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 belum dapat dicapai, hal ini disebabkan karena Kementerian PPA belum mempublikasikan nilai IPA. Publikasi untuk nilai tersebut akan dirilis dalam jangka per 2 (dua) tahun dan akan dikeluarkan pada pertengahan tahun 2024. Akan tetapi jika menggunakan data tahun 2021 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 61,23 menurun dari realisasi tahun 2020 sebesar 67,04.



Grafik 16 : Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kalimantan Selatan
Tahun 2018 – 2023 (Data BPS dan Dinas PPPA Prov. Kalsel)



3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun

Upaya yang dilakukan adalah menurunkan angka perkawinan anak merupakan misi pertama dalam penyusunan langkah-langkah strategis yang telah dilaksanakan, seperti upaya program peningkatan kualitas keluarga, diantaranya pencegahan perkawinan anak, pemenuhan hak anak atas ASI eksklusif, mendekatkan ibu pada pelayanan kesehatan dan meningkatkan ketahanan keluarga. Upaya ini telah diperkuat dengan adanya kebijakan dan langkah strategis sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan Perkawinan Anak di Kalsel Tahun 2021-2026.

Hambatan /kendala dalam pencapaian indikator tersebut adalah Tingginya kasus perkawinan anak juga telah lama menjadi masalah di Indonesia. Indonesia menempati urutan ke tujuh dalam sepuluh besar dunia dan Provinsi Kalimantan Selatan menempati urutan ke sepuluh tertinggi untuk angka perkawinan anak di Indonesia dengan jumlah absolut tertinggi dari pernikahan anak.

Rencana Tindak Lanjut untuk kedepannya adalah Meningkatkan koordinasi dengan Dinas/lembaga/instansi terkait, updating data perkawinan anak, melaksanakan penyusunan Rencana Aksi Daerah dalam upaya Pencegahan Perkawinan Anak, melaksanakan koordinasi dan advokasi ke



kab/kota dalam penyusunan rencana Aksi Daerah dan mensosialisasikan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencegahan Perkawinan Anak Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Upaya yang telah dilakukan

1. Menggelar Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak, dalam rangka mensosialisasikan peraturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 054 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dengan mengajak partisipasi berbagai stakeholder untuk bersinergi dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
2. Membentuk Lembaga yang terlibat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak pada 13 Kabupaten/Kota (UPTD PPA) dan membentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) tingkat Desa/Kelurahan.
3. Monitoring dan evaluasi Tim Gugus Tugas KLA. Tim gugus Tugas KLA bertanggung jawab mengawasi dan mengawal pengembangan KLA di kabupaten/kota masing-masing. Sehingga dengan adanya kegiatan ini mampu mendorong Kabupaten/Kota dalam membuat kebijakan, program atau kegiatan untuk memenuhi hak-hak anak. Dengan kebijakan KLA merupakan upaya pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota untuk mempercepat Implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) ke dalam pembangunan sebagai langkah awal untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak.
4. Melakukan sosialisasi/Advokasi dan pendampingan terhadap pemenuhan Hak-Hak Anak yang terdapat di 5 (lima) Kluster dan 24 (dua puluh empat) indikator pada Program Kabupaten/Kota Layak Anak di 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Selatan.

Hambatan dalam pencapaian indikator tersebut yaitu:





1. Belum terpenuhinya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak se-Kalimantan Selatan.
2. Masih ada masyarakat yang belum paham terkait perlindungan perempuan dan anak sehingga jika mengalami kekerasan masih ada yang belum berani untuk melaporkan. Masih ada masyarakat yang belum mengetahui adanya dan tugas fungsi UPTD Perlindungan Perempuan dan anak.
3. Belum seluruh kelurahan dan desa membentuk PATBM sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam perlindungan anak (ada 1.864 desa dan 144 kelurahan di Provinsi Kalimantan Selatan)
4. Kurangnya Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya Kelembagaan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sehingga hal ini membuat kurangnya respon dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan Kampanye Stop Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Sosialisasi, advokasi, edukasi, dan penguatan koordinasi terkait perlindungan perempuan dan anak tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
2. Melakukan kerjasama se-Kalimantan terkait perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan mendorong penguatan kepada Lembaga/Organisasi yang sudah dibentuk sehingga upaya pemerintah dalam menurunkan kekerasan pada perempuan dan anak dapat maksimal.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi UPTD PPA di Kab/Kota yang sudah terbentuk dan mendorong kabupaten/kota untuk menginisiasi pencanangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di wilayahnya masing-masing dalam rangka menurunkan angka kekerasan pada perempuan dan anak.
4. Terus melakukan koordinasi/advokasi ke seluruh 4 (empat) Pilar Pembangunan Anak di daerah, yakni : Pemerintah (SKPD dan Instansi Pusat di Daerah), Lembaga/Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa dalam menyamakan paham terkait pentingnya Kabupaten/Kota Layak Anak demi mempertahankan predikat PROVILA (Provinsi Ramah Anak)



5. Penguatan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di seluruh Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain mendorong agar Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) menjadi Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2023 yaitu:

- a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan.
- b. Program Perlindungan Perempuan.
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga.
- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak.
- e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).
- f. Program Perlindungan Khusus Anak
- g. Program Pengendalian Penduduk





1.7

Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran "Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan" diukur melalui indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 20 : Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2023 (Data Dirjen Kebudayaan)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2023		
			2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	-	56,79	57,13	58,64	52,45*	61,67	58,45*	94,77%
Rata-rata Capaian									94,77%	

Keterangan: *Data Capaian Tahun 2022

Tabel 21:Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional (Data: Dirjen Kebudayaan)

No	Indikator	Perbandingan						
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional	Target SDG's
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	58,45*	58,09*	52,95*	54,81*	55,40*	-	-

Keterangan: *Data Capaian Tahun 2022

Rumus Pehitungan:

(sumber Dirjen Kebudayaan)

Persamaan 1 :

$$Indeks D_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) * 100$$

Keterangan :

SX_{ji} adalah nilai indikator i pada dimensi ke- j yang sudah dinormalisasi

n_j adalah banyaknya indikator dimensi ke- j

$Indeks D_j$ adalah Indeks Dimensi ke- j

Persamaan 2 :

$$IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j * Indeks D_j)$$

Keterangan :

IPK adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan

D_j adalah Dimensi ke- j

W_j adalah Bobot Dimensi ke- j

Nilai akhir dari hasil penghitungan IPK dalam Persamaan 2. digunakan untuk mengukur IPK Indonesia baik tingkat nasional, maupun provinsi.





1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Indeks ini diperlukan untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional.

Pada tahun 2023 realisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan adalah 58,45% dari target sebesar 61,67%. Jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023, maka indikator ini telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 94,77%.


2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Pencapaian Indeks Pembangunan Kebudayaan pada tahun 2023 sebesar 58,45%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 52,45%, maka ada kenaikan sebesar 6,00 poin. Selama periode 2022 hingga 2023, trend pencapaian Indeks Pembangunan Kebudayaan mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah memaksimalkan pembangunan kebudayaan di Kalimantan Selatan.





Grafik 17 : Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2023 (Data: Dirjen Kebudayaan)



2. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pada tahun 2023 realisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan adalah 58,45% dari target sebesar 61,67%. Jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023, maka indikator ini telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 94,77%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 52,45%, maka ada kenaikan sebesar 6,00 poin.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional.

Pencapaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Indeks ini diperlukan untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Dalam meningkatkan pencapaian Indeks Pemangunan Kebudayaan, tidak hanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggungjawab, dalam perhitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan terdapat 7 Dimensi perhitungan, yaitu :





1. Ekonomi Budaya (D1)
2. Pendidikan (D2)
3. Ketahanan Sosial Budaya (D3)
4. Warisan Budaya (D4)
5. Kebebasan Ekspresi Budaya (D5)
6. Budaya Literasi (D6)
7. Gender (D7)

Dengan demikian dari 7 dimensi ini dapat dilihat bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga berperan dalam pencapaian Indikator ini.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan berperan aktif dalam pencapaian Dimensi 1. Ekonomi Budaya, Dimensi 2. Pendidikan dan Dimensi 4. Warisan Budaya.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan yaitu sebagai berikut :

- Optimalisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan dalam rangka perluasan akses pendidikan bagi masyarakat umum dan berkebutuhan khusus yang mana berdampak pada peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Tingkat Partisipasi Sekolah Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (Bobot Dimensi 1)
- Optimalisasi Peningkatan Kuantitas dan Kompetensi Guru pada Kurikulum Muatan Lokal (Bobot Dimensi 1)
- Penetapan Warisan Budaya ditingkat Nasional (Bobot Dimensi 4) •
- Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Selatan (Bobot Dimensi 4)
- Pergelaran Event Kesenian (Bobot Dimensi 4)
- Perlindungan dan Promosi Objek bersejarah (Bobot Dimensi 4) •
- Pemeliharaan sarana dan prasarana museum (Bobot Dimensi 4)

Dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan, tentu terdapat **Hambatan dalam pencapaian indikator**, adapun hambatan tersebut adalah :



- Terbaginya kewenangan urusan pemerintah khususnya pembinaan PAUD, SD dan SMP yang berada di level Pemerintah Kab/Kota, sehingga Pemerintah Provinsi tidak dapat melakukan intervensi secara langsung (menghambat optimalisasi AHLS dan ARLS / bobot dimensi 1)
- Angka pernikahan dini masih tinggi di beberapa daerah (menghambat optimalisasi AHLS dan ARLS / bobot dimensi 1)
- Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dataran rawa, perbukitan / pegunungan, dan laut (kepulauan) (menghambat optimalisasi AHLS dan ARLS / bobot dimensi 1)
- Kurang pedulinya masyarakat akan pendidikan, sehingga masih ada anak usia sekolah (lulusan SMP) bekerja membantu orang tua (menghambat optimalisasi AHLS dan ARLS / bobot dimensi 1)
- Kesejahteraan Keluarga/faktor ekonomi masyarakat masih relatif rendah (menghambat optimalisasi AHLS dan ARLS / bobot dimensi 1)
- Masih banyak Penduduk Usia Sekolah yang mengenyam Pendidikan di Pondok Pesantren Salafiah, Dimana keberadaan mereka tidak ikut pendidikan kesetaraan sehingga ijazahnya tidak diakui (menghambat optimalisasi AHLS dan ARLS / bobot dimensi 1)
- Keterbatasan kajian akademis untuk penetapan WBTB Indonesia (menghambat optimalisasi bobot dimensi 4)
- Keterbatasan tim ahli cagar budaya (menghambat optimalisasi bobot dimensi 4)
- Adanya wabah Covid-19 yang mana berpengaruh terhadap pergelaran event pertunjukan kesenian (menghambat optimalisasi bobot dimensi 4)

Adapun rencana tindak lanjut dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan ini adalah :

- Melakukan edukasi akan pentingnya pendidikan minimal 12 tahun (optimalisasi bobot dimensi 1)
- Optimalisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara efektif dan maksimal
- Optimalisasi SMA Terbuka
- Optimalisasi Program Kejar Paket C





- Pemberian biaya personil dan perlengkapan belajar bagi peserta didik yang tidak mampu
- Optimalisasi pembangunan layanan pendidikan di daerah 3T
- Menyelenggarakan pendidikan filial di daerah yang akses pendidikannya jauh
- Perlu adanya kerjasama dengan akademisi dan lembaga untuk kajian akademis (optimalisasi bobot dimensi 4)
- Membentuk tim cagar budaya setiap tahun nya (optimalisasi bobot dimensi 4)
- Promosi Objek berserajah secara masif (optimalisasi bobot dimensi 4)
- Perlu adanya kerjasama dengan akademisi dan lembaga untuk kajian akademis dan tersedianyan anggaran untuk memenuhi seluruh Dimensi Utama IPK kalsel, serta membentuk tim cagar budaya setiap tahun nya dan mensinergikan pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan budaya.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2023 yaitu:

- A. Program Pengembangan Kebudayaan
- B. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- C. Program Pembinaan Sejarah
- D. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- E. Program Pengelolaan Permuseuman





1.8

Meningkatnya Prestasi dan Partisipasi Masyarakat di Bidang Olahraga

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran " Meningkatkan Prestasi dan Partisipasi Masyarakat di Bidang Olahraga" diukur melalui 2 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 22 : Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2023 (Kemenpora RI, Laporan Sport Development Index)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2023		
			2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Masyarakat Usia 7-60 Tahun yang berolahraga	%	-	-	-	-	27,58	37	36,1	97,56%
2	Jumlah Medali Emas	Buah	-	-	-	-	55	40	59	147,50%
Rata-rata Capaian									122,53%	

Tabel 23 :Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional (Kemenpora RI, Laporan Sport Development Index)

No	Indikator	Perbandingan							
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional	Realisasi Nasional	Target SDG's
1	Persentase Masyarakat Usia 7-60 Tahun yang berolahraga	36,1	30	42,1	36,7	13,3	36,39	30,93	-
2	Jumlah Medali Emas	59	3	2	36	4	-	-	-

Rumus Pehitungan:

- a. Persentase Masyarakat Usia 7 – 60 Tahun Yang Berolahraga Hasil survei Modul Sosial Budaya Pendidikan (MSBP) BPS terhadap penduduk usia 10 tahun ke atas

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

- a. Persentase Masyarakat Usia 7 – 60 Tahun Yang Berolahraga

Pencapaian indikator Persentase Masyarakat Usia 7 – 60 Tahun Yang Berolahraga Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 terealisasi sebesar 36,1 dari





target 37 sehingga persentase capaian Persentase Masyarakat Usia 7 – 60 Tahun Yang Berolahraga pada tahun 2023 sebesar 97,56%.

b. Jumlah Medali Emas

Pencapaian Indikator Jumlah Medali Emas Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 terealisasi sebesar 59 medali emas dari targer 40 medali emas sehingga persentase capaian Jumlah Medali Emas Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 sebesar 147,5%

Adapun rincian pencapaian Medali Emas terhadap Kejuaraan tingkat Nasional yang diikuti adalah sebagai berikut :

- Kejurnas Gantole / Paralayang : 1 Emas
- FORNAS VII Jawa Barat :29 Emas
- PORTRADNAS : 0 Emas
- Special Olympic Summer Games Berlin – Jerman : 1 Emas
- POMNAS Kalsel VIII : 8 Emas
- POPNAS 2023 Sumatera Selatan : 3 Emas
- PRA PON Karate : 1 Emas
- PRA PON Gulat : 3 Emas
- PRA PON Bina Raga : 2 Emas
- PRA PON Berkuda : 1 Emas
- PRA PON Atletik : 2 Emas
- PRA PON Terbang Layang : 1 Emas
- PRA PON IODI : 1 Emas
- PRA PON Barongsai : 1 Emas
- PRA PON Wushu : 1 Emas
- PRA PON Silat : 2 Emas
- PRA PON Billiar : 2 Emas


2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. Persentase Masyarakat Usia 7 – 60 Tahun Yang Berolahraga

Persentase Masyarakat Usia 7 – 60 Tahun Yang Berolahraga tahun 2023 mencapai 36,1% dimana realisasi Persentase Masyarakat Usia 7 – 60 Tahun Yang Berolahraga mengalami peningkatan sebesar 8,52 poin persen jika dibandingkan pada tahun 2022 yaitu 27,58%.




Grafik 18 : Persentase Masyarakat Usia 7 – 60 Tahun Yang Berolahraga Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2023 (Kemenpora RI, Laporan Sport Development Index)



b. Jumlah Medali Emas

Pencapaian indikator Jumlah Medali Emas Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 meningkat sebanyak 5 medali emas jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2022. Pada tahun 2022 terealisasi sebanyak 55 Medali Emas menjadi 59 medali emas.

Grafik 19 : Jumlah Perolehan Medali Emas Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2023 (Kemenpora RI, Laporan Sport Development Index)





3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Persentase Masyarakat Usia 7 – 60 Tahun Yang Berolahraga

Upaya yang telah dilakukan untuk Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berolahraga :

- Penyelenggaraan kegiatan olahraga rekreasi khususnya olahraga massal yang dapat meningkatkan minat Masyarakat dalam berolahraga.
- Peningkatan prasarana olahraga yang berkualitas dan dapat diakses dengan mudah dan murah bagi Masyarakat.
- Pemberian bantuan keolahragaan terhadap klub – klub olahraga yang ada di Masyarakat.

Hambatan dalam pencapaian kinerja dalam Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berolahraga :

- Penyediaan prasarana olahraga / fasilitas olahraga masyarakat di kab/kota masih kurang.
- Event olahraga masyarakat yang diselenggarakan sebagian besar dilaksanakan di sekitaran ibukota provinsi, belum dapat merata diseluruh kab/kota dengan pertimbangan cost / biaya yang ditimbulkan dapat membengkak.
- Pelaksanaan crosscutting belum dapat berjalan dengan baik.
- Pembinaan klub – klub dan sanggar olahraga dalam pelaksanaan kegiatan olahraga masyarakat masih kurang.

Rencana Tindak Lanjut dalam Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berolahraga :

- Meningkatkan pelaksanaan kegiatan olahraga yang banyak melibatkan masyarakat umum.
- Meningkatkan bantuan terhadap organisasi keolahragaan baik di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa.
- Mendorong pemerintah kabupaten / kota untuk meningkatkan fasilitas umum olahraga bagi masyarakat.
- Mendorong pemerintah kabupaten / kota untuk meningkatkan kegiatan olahraga rekreasi.
- Menyusun data secara mandiri melalui monitoring dan evaluasi.



b. Jumlah Medali Emas

Upaya yang telah dilakukan yang dilakukan dalam Peningkatan jumlah medali emas pada kegiatan olahraga tingkat nasional :

- Pembinaan terhadap atlet usia dini melalui Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) dan Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD).
- Pembinaan terhadap atlet Kalimantan Selatan (WASAKA) melalui pemusatan latihan, fasilitasi biaya hidup, pemenuhan gizi dan yang lainnya.
- Penyediaan sarana dan prasarana latihan / tanding atlet.
- Peningkatan kompetensi pelatih dan tenaga keolahragaan lainnya melalui sertifikasi dan yang lainnya.
- Fasilitasi atlet dan tenaga keolahragaan dalam mengikuti / partisipasi kejuaraan tingkat nasional.
- Penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi tingkat daerah dan tingkat nasional baik single event ataupun multi event.

Hambatan dalam pencapaian kinerja dalam Peningkatan jumlah medali pada kegiatan olahraga tingkat nasional :

- Belum maksimalnya pembinaan atlet
- Belum maksimalnya proses seleksi atlet baik untuk seleksi menjadi atlet binaan ataupun seleksi untuk mengikuti kejuaraan olahraga nasional.
- Masih kurangnya tenaga keolahragaan seperti pelatih yang bersertifikat kompetensi.
- Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang memiliki standar yang dapat menunjang program Latihan atlet, terlebih sarana dan prasarana olahraga yang ramah bagi atlet penyandang disabilitas.

Rencana Tindak Lanjut dalam Peningkatan jumlah medali pada kegiatan olahraga tingkat nasional :

- Meningkatkan seleksi bagi atlet PPLP / PPLPD dengan lebih profesional.
- Meningkatkan pembinaan atlet olahraga dengan menyediakan tenaga keolahragaan yang profesional.
- Meningkatkan fasilitasi atlet dan tenaga keolahragaan pada kejuaraan olahraga tingkat nasional baik single event ataupun multi event.





- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga yang berstandar.
- Mendorong kabupaten/kota untuk masing – masing memiliki satu cabang olahraga unggulan.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2023 yaitu:

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
- c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan





MISI II

MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MERATA

Dalam misi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 3 (tiga) tujuan, tujuan pertama adalah “Meningkatnya perekonomian daerah”, tujuan kedua adalah “Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan” dan tujuan ketiga adalah “Menurunnya tingkat pengangguran”. Dalam mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan masing-masing indikator yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) untuk mengukur tujuan pertama, Persentase Penduduk miskin dan Indeks Gini untuk mengukur tujuan kedua dan Tingkat pengangguran terbuka untuk mengukur tujuan ketiga. Target keberhasilan atas tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 24 : Capaian Terhadap Target Kinerja Tujuan Pada Tahun 2023 (Data BPS)

No.	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,5-5,2	4,84	107,55%
2	Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan	Persentase Penduduk Miskin	%	4,60 – 4,40	4,29*	107,22%
		Indeks Gini	Indeks	0,326	0,313*	104,15%
3	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,22	4,31	97,91%

Keterangan :

*Persentase penduduk miskin Maret 2023

*Indeks Gini Maret 2023

Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, maka di tetapkan empat sasaran, yaitu **sasaran pertama** adalah “Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Industri, Perdagangan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Pariwisata”; **sasaran kedua** adalah “Meningkatnya Investasi yang Berdampak ke Daerah”; **sasaran ketiga** adalah “Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial”; **sasaran keempat**



adalah “Meningkatnya Pendapatan Masyarakat”; dan **sasaran kelima** adalah “Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja”.

2.1

Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Industri, Perdagangan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Pariwisata

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ” **Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Industri, Perdagangan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Pariwisata**” diukur melalui indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut

Tabel 25 : Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2023
(BPS Provinsi Kalimantan Selatan)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2023		
			2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	-	-	-0,96	1,17	1,59	1,5-3,45	3,17	211,33%
2	LPE Sektor Industri Pengolahan	%	4,34	1,72	-3,38	6,01	3,31	2,5-3,65	3,01	120,4%
3	LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	%	-	-	-	2,91	7,15	7,2-7,85	6,17	85,69%
4	LPE sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum	%	-	-	-	2,94	9,63	6,61-7,1	9,28	140,39%
Rata-rata Capaian									139,45%	

Tabel 26 :Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional (BPS Provinsi Kalimantan Selatan)

No	Indikator	Perbandingan						
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional	Target SDG's
1	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,17	-	-	-	-	-	-
2	LPE Sektor Industri Pengolahan	3,01	-	-	-	-	-	-



3	LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	6,17	-	-	-	-	-	-
4	LPE sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum	9,28	-	-	-	-	-	-

Rumus Perhitungan:

- **LPE Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**

$$LPE(PKP)_t = \frac{PDRB(PKP)_t - PDRB(PKP)_{t-1}}{PDRB(PKP)_{t-1}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- LPE(PKP)t = Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan periode t (tahunan)
- PDRB(PKP)t = Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun t (berdasarkan PDRB harga konstan 2010)
- PDRB(PKP)t-1 = Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun sebelumnya (berdasarkan PDRB harga konstan 2010)

- **LPE Sektor Industri Pengolahan**

$$LPE(IP)_t = \frac{PDRB(IP)_t - PDRB(IP)_{t-1}}{PDRB(IP)_{t-1}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- LPE(IP)t = Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan periode t (tahunan)
- PDRB(IP)t = Produk Domestik Regional Bruto Sektor Industri Pengolahan tahun t (berdasarkan PDRB harga konstan 2010)
- PDRB(IP)t-1 = Produk Domestik Regional Bruto Sektor Industri Pengolahan tahun sebelumnya (berdasarkan PDRB harga konstan 2010)



- **LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor**

$$LPE(PR)_t = \frac{PDRB(PR)_t - PDRB(PR)_{t-1}}{PDRB(PR)_{t-1}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- LPE(PR)t = Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor periode t (tahunan)
 - PDRB(PR)t = Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor tahun t (berdasarkan PDRB harga konstan 2010)
 - PDRB(PR)t-1 = Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor tahun sebelumnya (berdasarkan PDRB harga konstan 2010)
- **LPE sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum**

$$LPE(PR)_t = \frac{PDRB(PR)_t - PDRB(PR)_{t-1}}{PDRB(PR)_{t-1}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- LPE(AM)t = Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum periode t (tahunan)
- PDRB(AM)t = Produk Domestik Regional Bruto Sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum tahun t (berdasarkan PDRB harga konstan 2010)
- PDRB(AM)t-1 = Produk Domestik Regional Bruto Sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum tahun sebelumnya (berdasarkan PDRB harga konstan 2010)





1. Perbandingan Realisasi dengan Target

a. LPE Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Pencapaian indikator LPE Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 terealisasi sebesar 3,17 dari target 1,5 – 3,45, sehingga persentase capaian LPE Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 sebesar 211,33%

b. LPE Sektor Industri Pengolahan

Pencapaian indikator LPE Sektor Industri Pengolahan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 terealisasi sebesar 3,01 dari target 2,5 – 3,65, sehingga persentase capaian LPE Sektor Industri Pengolahan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 sebesar 120,4%.

c. LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda Motor

Pencapaian Indikator Kinerja LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda Motor Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 terealisasi sebesar 6,17 dari target 7,2 – 7,85, sehingga persentase capaian LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda Motor Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 sebesar 85,69%.

d. LPE Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pencapaian indikator LPE sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 terealisasi sebesar 9,28 dari target 6,61 – 7,1, sehingga persentase capaian LPE Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun 2023 sebesar 140,39%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. LPE Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Pencapaian indikator LPE Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,58 poin jika dibandingkan dengan pencapaian ditahun 2022 sebesar 1,59 menjadi 3,17 di tahun 2023.



Grafik 20 : LPE Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2023 (BPS Provinsi Kalimantan Selatan)



b. LPE Sektor Industri Pengolahan

Pencapaian indikator LPE Industri Pengolahan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,3 poin jika dibandingkan dengan pencapaian ditahun 2022 sebesar 3,31 menjadi 3,01 ditahun 2023.

Grafik 21 : LPE Industri Pengolahan Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2023 (BPS Provinsi Kalimantan Selatan)






c. LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda Motor

Pencapaian indikator LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda Motor Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,98 poin jika dibandingkan dengan pencapaian ditahun 2022 sebesar 7,15 menjadi 6,17 ditahun 2023.

Grafik 22 : LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda Motor Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2023 (BPS Provinsi Kalimantan Selatan)



d. LPE sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pencapaian indikator LPE Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,35 poin jika dibandingkan dengan pencapaian ditahun 2022 sebesar 9,63 menjadi 9,28 ditahun 2023.





Grafik 23 : LPE Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2023 (BPS Provinsi Kalimantan Selatan)



3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. LPE Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami peningkatan dari 1,59% ditahun 2022 naik menjadi 3,17% pada tahun 2023. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibanding tahun 2022 karena saat ini ekonomi di Kalimantan Selatan secara keseluruhan juga meningkat. Pertumbuhan positif pada sektor pertanian didorong oleh peningkatan produksi Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dimana karena adanya larangan ekspor yang ditetapkan oleh Pemerintah berdampak pada petani swadaya yang menahan panen sehingga menyebabkan pergeseran panen kelapa sawit hingga di semester pertama tahun 2023. Upaya menahan panen oleh pekebun tersebut sejalan dengan produksi TBS pekebun swadaya yang tidak terserap sebesar hampir 50% oleh pabrik pengolahan CPO pasca berlangsungnya larangan ekspor CPO. Sejalan dengan peningkatan produksi TBS, produksi karet di Kalimantan Selatan menunjukkan tren peningkatan. Meskipun demikian, produksi karet terus mengalami pertumbuhan negative yang didorong oleh usia pohon yang sudah tua serta alih fungsi lahan karet menjadi perkebunan kelapa sawit.



Upaya yang dilaksanakan

- Perluasan areal tanam baru berbasis varietas unggul bermutu dan modernisasi budidaya
- Peningkatan fungsi sawah yang sudah ada melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP)
- Pemanfaatan lahan optimal dengan didorong percepatan tanam; aplikasi penanaman padi varietas umur pendek dan tahan terhadap banjir dan kering; pengendalian OPT; penerapan teknologi untuk meningkatkan provitas 2-3 ton/ha atau dari 6-8 ton/ha, peningkatan IP pertanaman
- Optimalisasi seluruh lahan pertanian. Dengan berkomitmen mendorong pemanfaatan lahan suboptimal, seperti lahan kering dan rawa, dan pengembangan budidaya padi apung, juga sekaligus mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian
- Mengawal ketat stabilisasi harga pangan, baik di tingkat petani maupun konsumen dengan disertakan meningkatkan kegiatan pasar murah (subsidi pemerintah) untuk rumah tangga serta UMKM sektor pertanian
- Menciptakan efisiensi rantai pemasaran produk pertanian dengan tetap keberpihakan pada petani. Upaya yang sudah dilakukan yaitu menciptakan efisiensi rantai pemasaran, dengan menjadi penghubung bagi Gapoktan di tingkat Kecamatan hingga Desa yang ingin menjual produk mereka secara langsung ke konsumen antara lain melalui Pasar Tani
- Menumbuhkan penangkar benih TPH untuk menghasilkan benih yang bersertifikat
- Melakukan gerakan pengendalian OPT pada spot-spot kawasan sentra yang terkena serangan OPT
- Fasilitasi dan koordinasi dengan kabupaten/kota untuk mendukung pengisian lumbung melalui dana APBD II
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyediaan data Neraca Bahan Makanan





- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya pemangku kebijakan di daerah (Bappeda) sebagai bahan kebijakan dalam Menyusun program Pembangunan di daerah.
- Fasilitasi berupa bantuan hibah uang kepada 3 kelompok afinitas
- Melakukan pemantauan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka penanganan kerawanan pangan
- Melaksanakan pemantauan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka kegiatan lumbung pangan Masyarakat, pengelolaan ketersediaan pangan dan pengelolaan Cadangan pangan
- Identifikasi dan verifikasi kepada kelompok afinitas dan kelompok lumbung yang mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah agar alokasi tepat sasaran
- Mengoptimalkan panen Enumerator Produsen dan Konsumen di 13 Kabupaten Kota menyampaikan data harga yang akuntabel sehingga dapat menjadi basis data pengambilan kebijakan.
- Mengoptimalkan pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan sehingga terlihat alur distribusi pangan di Kalimantan Selatan, termasuk bahan pangan yang dijual keluar daerah.
- Melakukan koordinasi, sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga pangan dengan Kabupaten/Kota dan instansi lain yang terkait dengan pangan dan pengendalian inflasi.
- Pengawasan secara berkala dan terus menerus untuk memantau pangan segar yang beredar di masyarakat baik pasar modern dan pasar tradisional.
- Pengembangan Korporasi Petani Berbasis Kawasan Karet
- Peremajaan Sawit Rakyat

Hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja

- Belum tercapainya target pembentukan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB), sehingga harga ditingkat petani masih rendah. Solusi yang dilakukan dengan meningkatkan fasilitasi pembentukan UPPB yang teregister.





- Belum optimalnya kemitraan pekebun swadaya dengan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), sehingga pemasaran masih melalui pengumpul. Solusi yang dilakukan dengan mendorong pekebun swadaya agar bermitra dengan PKS.
- Belum terjangkaunya pembeku lateks yang direkomendasi pemerintah di tingkat petani pekebun, sehingga mutu karet yang dihasilkan masih rendah. Solusi yang dilakukan dengan memberikan bantuan pembeku lateks melalui UPPB.
- Petani pekebun dalam melakukan pasca panen karet masih belum sesuai dengan teknis penyadapan, sehingga produktivitasnya rendah. Solusi yang dilakukan salah satunya dengan melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengolahan hasil perkebunan.
- Belum adanya jaminan harga yang wajar, ketika dipasarkan langsung ke pabrikan (crumb rubber). Solusi yang dilakukan dengan mendorong UPPB untuk mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- Terbatasnya petugas/fasilitator yang mensosialisasi sertifikat ISPO dan STD-B di Kabupaten dan Provinsi.
- Terbatasnya biaya untuk melakukan sosialisai Pendaftaran Usaha Perkebunan Rakyat untuk Budidaya (STD-B).
- Pekebun pada umumnya belum mengetahui pentingnya STD-B bagi keberlanjutan usaha dibidang perkebunan.
- Terbatasnya lahan yang dimiliki pekebun dengan luas lebih dari 4 (empat) ha dalam 1 (satu) hamparan apabila menggunakan Perda Nomor 2 Tahun 2013.
- Belum tertibnya perusahaan besar swasta/Negara mengirimkan LKUP secara rutin dan tepat waktu.
- Belum tertibnya Koperasi yang mendapatkn IUP melaporkan hasil kegiatan nya per semester.
- Tingkat penyerapan benih tanaman perkebunan khususnya tanaman karet sangat kecil, sementara ketersediaan benih karet sangat banyak (mencapai 2.100.000) batang yang siap tanam, sementara yang dimanfaatkan masyarakat sangat kecil.



- Untuk tanaman kelapa sawit ketersediaan benih cukup untuk mendukung kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PRS), namun lambatnya proses rekomtek proposal kelompok tani yang diusulkan sangat mempengaruhi kepastian penangkar dalam hal penyediaan benih.
- Kualitas benih masih cukup diragukan, hal ini disebabkan integritas dari para penangkar masih kurang, serta asal benih tanaman yang cukup jauh, terutama untuk jenis tanaman tertentu.
- Disamping itu kualitas dan keterbatasan SDM yang terkait dengan legalitas benih masih belum cukup.
- Jarak dan prasarana angkutan cukup mempengaruhi kualitas benih yang diterima oleh petani.
- Dalam pengembangan ternak sapi khususnya peningkatan kelahiran salah satu kendala adalah masalah gangguan reproduksi dan masih banyaknya sapi yang dipelihara secara ekstensif dilepas di kebun tanpa dikelola dengan baik, sehingga pelaksanaan Inseminasi Buatan kurang optimal. Adapun peningkatan populasi yang tidak seiring dengan tingkat kelahiran disebabkan antara lain banyak penjualan anak sapi dan penjualan sapi betina bunting keluar provinsi dan data populasi masih merupakan angka sementara sedangkan angka kelahiran merupakan dari laporan kabupaten setiap hari.
- Kegiatan Pengendalian pemotongan ternak betina produktif telah dilaksanakan secara fisik sebanyak 100 %, dengan efisiensi penggunaan anggaran sebanyak 12 % sehingga serapan anggaran sebanyak 88%.
- Terdapat penurunan pemotongan ternak betina produktif dari tahun 2020 ke 2021. Walaupun sudah mengalami penurunan pemotongan ternak betina produktif namun masih terdapat adanya pemotongan ternak ruminansia betina produktif hal ini disebabkan karena adanya terbatasnya sarana dan prasarana dan SDM di Rumah Potong Hewan atau Tempat Pemotongan Hewan oleh karena itu kami mengusulkan ada penambahan SDM /tenaga kontrak/THL yang akan di tempatkan di RPH/TPH yang bertugas dalam pengawasan pemotongan ternak betina produktif.



- Banjir yang melanda hampir di seluruh kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Selatan memberikan dampak dan kerugian lanjutan yang besar.
- Dampak perubahan iklim
- Refocusing anggaran
- Fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak
- Perbedaan Luas Lahan Baku Sawah
- Adanya kendala dalam berkoordinasi dengan aparat desa terutama dalam memberikan informasi berdasarkan Perpres nomor 104 Tahun 2021 bahwa 20% dari anggaran dana desa dialokasikan untuk kegiatan ketahanan pangan terutama kepada desa-desa yang terindikasi rawan pangan berdasarkan data FSVA
- Kebiasaan makan masyarakat kita dengan makan Nasi lebih sulit merubah pola konsumsi selain nasi untuk beralih ke pangan lokal yang lebih murah dan mudah di dapatkan di sekitar mereka seperti singkong,ubi,talas dan kentang dll.

Rencana tindak lanjut

- Promosi dan pasar produk pertanian umumnya dan khususnya produk perkebunan dan peternakan perlu diperluas dan mendapatkan perhatian dari semua pihak, sehingga keberlangsungan dan harapan dalam berusaha tani dapat terjamin.
- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pada sektor perkebunan dan peternakan dalam memanfaatkan potensi perkebunan dan peternakan yang relatif masih terbuka.
- Pembangunan sub sektor perkebunan dan peternakan yang dilaksanakan melalui pendekatan kewilayahan, hendaknya dapat didukung oleh sektor lainnya (Koperasi, Perindustrian dan perdagangan, Pekerjaan Umum) sehingga Laporan Kinerja Tahun 2023 Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan | 71 diharapkan segera dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi pedesaan dan peningkatan pendapatan pekebun/peternak yang pada akhirnya kesejahteraan dapat terwujud.





- Pengembangan Agroindustri sebagai leading sector segera dapat diwujudkan di Kalimantan Selatan, sehingga dapat memacu kegiatan disektor onfarm dan jasa penunjang lainnya, serta petani dapat menikmati nilai tambah dari usaha taninya.
- Peningkatan mutu produk perkebunan dan peternakan perlu terus dilakukan, hal ini diharapkan posisi tawar produk perkebunan dan peternakan menjadi lebih kuat.
- Meyakinkan calon investor dan semua pihak yang terkait termasuk lembaga sosial masyarakat lainnya tentang besarnya peluang yang terbuka luas dalam usaha pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan di Kalimantan Selatan.
- Perlunya upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur maupun pelaku agribisnis perkebunan dan peternakan melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan yang berkesinambungan serta peningkatan kegiatan pelatihan, magang, sekolah lapang, temu usaha dan workshop yang berkesinambungan.
- Mengupayakan adanya peningkatan kesadaran semua pihak yang terkait terhadap peningkatan daya saing kualitas hasil perkebunan dan peternakan, sehingga mendapatkan nilai tambah dan tidak mengurangi kepercayaan konsumen terutama untuk kualitas ekspor.
- Peraturan dan perundangan dibidang perkebunan dan peternakan merupakan aspek yang harus mendapatkan perhatian, sehingga petani dan pengusaha dibidang perkebunan dan peternakan mendapatkan jaminan dan kepastian hukum, dengan demikian akan tercipta situasi yang kondusif dalam berusaha dibidang perkebunan dan peternakan.
- Perbedaan cara penghitungan luas panen berdasarkan KSA dan PDPS. Kedepannya dalam rangka menyinkronkan data kami akan melakukan asistensi intens dengan ATR/BPN, BIG, LAPAN dan Pusdatin Kementan agar bisa diakomodir merevisi luas baku lahan sawah kami dengan mengoverlay data GIS dan pemetaan ulang.





- Bersinergi dengan SKPD yang lain dan pihak pihak terkait dalam mengawal angka LPE Pertanian Tanaman Pangan terutama dalam pengendalian inflasi serta pengawalan harga dan stok bahan makanan pokok di masyarakat.
- Melakukan kajian akademik yang mengkaji dan memetakan rantai dan jalur distribusi bahan pangan di Kalimantan Selatan

b. LPE Sektor Industri Pengolahan

Peningkatan LPE Industri ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan yang diterbitkan terutama selama masa pandemi terbukti mampu menjaga sektor industri (baik industri besar maupun industri kecil dan menengah) untuk bertahan bahkan tumbuh signifikan. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam mencapai target yang ditetapkan melalui fokus rencana strategis yang diterapkan dan penganggaran pemerintah untuk kegiatan yang mendukung eksistensi sektor industri. Adapun hambatan dalam pencapaian kinerja antara lain :

Adapun hambatan dalam pencapaian kinerja antara lain :

- Masih belum sepenuhnya pelaku usaha industri (terutama industri kecil) mampu menghadapi kondisi pandemi yang terjadi.
- Masih kurangnya fleksibilitas pola penganggaran terutama dalam melakukan revisi kegiatan.

Dari hambatan yang terjadi **beberapa upaya yang dilaksanakan diantaranya:**

- Meningkatkan kompetensi pelaku usaha industri kecil untuk melakukan perubahan/penyesuaian dalam hal pola kerja produksi, diversifikasi produk dan pemasaran.
- Meningkatkan sinergi dan kerjasama antar pelaku usaha industri untuk saling memberikan value added dan mengembangkan usaha secara bersama-sama.
- Meningkatkan pengelolaan sistem informasi industri untuk dapat memantau perkembangan usaha industri.



Dari kondisi yang disimpulkan diatas maka **strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan pada tahun yang akan datang yaitu :**

- Dalam penganggaran akan disusun dengan lebih cermat dengan melihat kondisi-kondisi yang terjadi dilapangan.
- Pengawasan dan pengendalian internal akan dilaksanakan lebih optimal sehingga mampu berdaya guna dan berhasil guna terhadap capaian-capaian yang akan ditargetkan kedepannya.

c. LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor Provinsi Kalimantan Selatan di Tahun 2023 dari target 7,2 -7,85 telah terealisasi sebesar 6,17%, realisasinya memang belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya perlambatan/penurunan ekspor Kalimantan Selatan pada 2 (dua) tahun terakhir yang masih di dominasi oleh komoditi tambang khususnya batubara. Adapun alternative solusi yang telah dilakukan sebagai berikut :

Upaya-upaya yang telah dilakukan :

- Mendorong pelaku usaha/eksportir untuk terus meningkatkan ekspornya dengan mencarikan peluang-peluang pasar baru bagi tujuan produk ekspornya, serta terus melakukan bimbingan/pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk ekspor para pelaku usaha/UKM melalui kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri.
- Memberikan pelatihan kepada pelaku usaha/UKM untuk melakukan pemasaran produk ekspornya melalui online (e-commerce) dalam memasarkan produk ekspornya baik di dalam maupun luar negeri, Ini dilakukan melalui Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor dan Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor.

Hambatan dalam pencapaian kinerja:

- Masih terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina serta perang dagang antara Amerika dan Cina, ini masih menjadi ancaman bagi ekspor



Indonesia pada umumnya dan ekspor Kalimantan Selatan pada khususnya.

- Adanya pemotongan anggaran (Refocusing) anggaran, sehingga menyebabkan capaian kinerja yang telah ditetapkan tidak dapat terealisasi secara maksimal.

Rencana Tindak Lanjut:

- Melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang belum tercapai targetnya serta membuat strategi-strategi bagaimana mencapai target tersebut khusus kegiatan-kegiatan prioritas yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan.
- Terus melakukan pembinaan kepada pelaku usaha/UKM baik itu eksportir maupun calon eksportir serta memfasilitasi mereka untuk mencari peluang-peluang ekspor produk mereka baik di dalam maupun luar negeri.

d. LPE sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum

Upaya-Upaya yang telah dilakukan:

- Melaksanakan Event-event skala nasional dalam rangka menarik kunjungan wisatawan seperti : Festival Budaya Banjar Pasar Terapung;
- Melakukan Kerjasama dengan mitra kerja Dinas Pariwisata seperti HPI, PHRI, ASITA, untuk mendukung kemajuan pariwisata Kalimantan Selatan;
- Melakukan Pembinaan SDM Pariwisata dalam rangka peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata untuk menarik kunjungan wisatawan;
- Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Destinasi Wisata;
- Membuat Website dalam rangka perhitungan jumlah kunjungan wisatawan di Kalimantan Selatan;
- Melaksanakan koordinasi ke Instansi Pusat untuk mendukung event-event yang dilaksanakan di Kalimantan Selatan;

Hambatan dalam pencapaian kinerja:





Permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Kondisi pandemi yang membatasi kunjungan wisatawan dan wadah pelaku ekonomi kreatif
- Masih lemahnya sinkronisasi data-data kepariwisataan sebagai bahan pengambil kebijakan;
- Keterlambatan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota dalam menyampaikan data-data kunjungan wisatawan;
- Konten-konten terkait pelaksanaan kegiatan atau program belum maksimal dalam pemasaran ke masyarakat atau publik;
- Belum ada penerbangan secara langsung dari daerah wisata seperti Bali, Lombok, dll ke Banjarmasin;
- Masih banyak sarana prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif yang belum bersertifikasi CHSE;
- Masih kurang rendahnya partisipasi pemilik usaha pariwisata;
- Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam memajukan sektor pariwisata
- Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM kreatif
- Kurangnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- Infrastruktur teknologi informasi yang belum kompetitif
- Kurangnya apresiasi terhadap sebuah karya

Rencana Tindak Lanjut :

Disamping itu, dalam rangka untuk mengurangi permasalahan yang ada, Pemerintah Provinsi Kalimantan selatan telah meupayakan beberapa hal sebagai berikut :

- Membantu Mempercepat Vaksinasi untuk membangkitkan pariwisata di Kalimantan Selatan;
- Sinkronisasi data-data kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;





- Membuat SOP tentang mekanisme menghimpun data-data kunjungan wisatawan ke Kalimantan Selatan;
- Membuat TIM KREATIF Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan;
- Sosialisasi dan Pembinaan SDM Pariwisata secara berkelanjutan;
- Penetapan Destinasi Unggulan Provinsi;
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung di Obyek Wisata dengan Standar Sapta Pesona.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Dalam mencapai indikator kinerja sasaran yang sudah ditargetkan, tidak lepas dari dukungan program-program yang telah dilaksanakan selama periode tahun 2023 yaitu :

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan
- e. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- f. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- g. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- h. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- i. Program Perizinan Usaha Pertanian
- j. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- k. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- l. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- m. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- n. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- o. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- p. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- q. Program Pengembangan Ekspor
- r. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen





- s. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- t. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- u. Program Pemasaran Pariwisata
- v. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- w. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi kreatif
- x. Program pengelolaan hutan

2.2

Meningkatnya Investasi yang Berdampak ke Daerah

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran "Meningkatnya Investasi yang Berdampak ke Daerah" diukur melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 27 : Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2023
(Data Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Kalsel, BKPM RI)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2023		
			2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Tribun Rupiah	-	-	-	12.71	15.29	12.55	19.76	157,45%
Rata-rata Capaian									157,45%	

Tabel 28 :Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional
(Data Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Kalsel, BKPM RI)

No	Indikator	Perbandingan						
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional	Target SDG's
1	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	19.76	-	-	-	-	-	-

Rumus Perhitungan:

Angka realisasi investasi yang terdiri dari PMA dan PMDN dijumlahkan dalam satuan Rupiah (RP) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun realisasi investasi didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap perusahaan. LKPM dibuat setiap triwulan, sehingga dapat terlihat perkembangan realisasi pelaksanaan investasinya





1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian indikator Nilai Realisasi PMA dan PMDN Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 terealisasi sebesar 19.76 triliun rupiah dari target 12.55 triliun rupiah, sehingga persentase capaian Nilai Realisasi PMA dan PMDN Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 sebesar 157,45%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Pencapaian indikator Nilai Realisasi PMA dan PMDN Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 4.47 Triliun Rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 15.29 menjadi 19.76 ditahun 2023.

Grafik 24 : Nilai Realisasi PMA dan PMDN Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2023 (Data Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Kalsel)



3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Upaya selanjutnya untuk pencapaian target Realisasi Investasi sebagai berikut :

- Pengawasan berkelanjutan kepada PMA & PMDN, didukung dengan APBD Dan Dekonsentrasi APBN
- Himbauan dan edaran pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
- Fasilitasi kepada perusahaan yang bermasalah atau mengalami kesulitan baik dalam pelaksanaan usahanya sampai dengan pelaporan kegiatannya yang berupa LKPM
- Selalu berkoordinasi dengan Pemerintah pusat (BPPM RI) dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui DPMPSTSP Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan



- Promosi Investasi yang berkelanjutan, antara lain : pameran investasi, forum investasi, *one-one meeting* , dan lainnya.
- *Matchmaking* dalam rangka kemitraan dunia usaha.
- Penyusunan dokumen, kajian, serta kebijakan untuk peningkatan investasi
- Inovasi SEJADI (Seberkas Jadi Dua Izin), agar izin yang semula tidak masuk skema penanaman modal menjadi masuk dari bagian penghitungan investasi, sehingga dapat memacu peningkatan realisasi investasi.
- Gerai pelayanan perizinan di daerah dalam rangka memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan perizinan.
- Perbaikan iklim investasi melalui system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS).
- Penyederhanaan perizinan (pengurangan waktu, syarat, dan prosedur)
- Peningkatan Standar Pelayanan dengan implementasi SMM ISO 9001:2015

Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

- Kurangnya kesadaran Perusahaan untuk melaporkan LKPM
- Adanya perubahan system dari oss 1.1 ke oss RBA, sehingga mengalami kendala untuk menarik data rencana investasi Perusahaan
- Kurang maksimalnya Kab/Kota dalam mengejar target investasi masing-masing yang telah diberikan
- Adanya pergantian/mutasi jabatan di DPMPTSP Kab/Kota sehingga kesulitan untuk melakukan koordinasi

Rencana Tindak Lanjut

- Melakukan koordinasi dengan PIC dimasing-masing Kab/Kota terkait pencapaian realisasi investasi untuk TA 2023
- Melaksanakan fasilitasi permasalahan yang dialami perusahaan bersama satgas percepatan pelaksanaan berusaha Provs Kalsel
- Melaksanakan Bimteks OSS RBA dan Bimtek implemntasi pengawasan perizinan berubah
- Melakukan kerjasama dengan bidang perizinan untuk pendataan rencana investasi perusahaan penanaman modal.





4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2023 yaitu:

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- Program Promosi Penanaman modal.
- Program Pelayanan Penanaman Modal.
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

2.3

Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran " Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial" diukur melalui indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 29: Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2023 (Dinsos Prov. Kalsel)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2023		
			2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase PPKS yang Mandiri	%	-	-	-	16,84%	23,60%	19,79%	22,95%	115,96%
Rata-rata Capaian										115,96%

Tabel 30: Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional (Lakip Kemensos RI, dan Dinas Sosial Regional Kalimantan)

No.	Indikator	Perbandingan							
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional	Realisasi Nasional	Target SDG's
1	Persentase PPKS yang Mandiri	22,95%	20,5%	18,5%	15%	20%	-	43,6%	-

Rumus Perhitungan:

$$\text{Persentase PPKS Yang Mandiri} = \frac{\sum \text{PPKS yang Mandiri}}{\sum \text{Populasi PPKS di Kalsel}} \times 100\%$$



1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian indikator Persentase PPKS yang Mandiri Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2023 sebanyak 148.263 Orang atau 22,95% dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 19,79% sehingga persentase capaiannya sebesar 115,96%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Pencapaian indikator Persentase PPKS yang Mandiri Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 terealisasi sebesar 22,95%. Realisasi tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2021 yaitu 16,84 % dan Lebih rendah dari Tahun 2022 yaitu 23,60% karena PPKS yang ditangani jumlahnya lebih sedikit.

Grafik 25 : Persentase PPKS yang Mandiri Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2023 (Dinsos Prov. Kalsel)



3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi maka dari itu untuk penanganannya perlu kerjasama lintas sektor, bukan hanya dari sisi sosial melainkan Pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, Pekerjaan Umum, kebudayaan, dan politik. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya memiliki tugas untuk memberikan pelayanan dan penanganan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Dari 26 jenis PPKS yang dilayani berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang PMKS dan PSKS salah satu



kriterianya adalah Miskin. Kategori miskin untuk PPKS yang dapat diberikan Penanganan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial yaitu :

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar;
- b. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental;
- c. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal, dan terpencil);
- d. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia (rendahnya pendidikan dan keterampilan, sakit-sakitan) dan keterbatasan sumberdaya alam (tanah tidak subur, lokasi terpencil, ketiadaan infrastruktur jalan, listrik, dan air);
- e. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.

Dari 26 jenis PPKS tersebut salah satunya adalah fakir miskin. Fakir Miskin dalam perspektif Sosial yang dalam hal ini dijelaskan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bahwa istilah fakir miskin merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan satu sama lain. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan (Depsos, 2001). Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok dalam definisi ini meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Oleh karena itu, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) memang termasuk dalam masyarakat miskin yang sangat perlu diberikan penanganan dan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dalam prioritas penurunan kemiskinan hanya dapat menyumbang angka yang sedikit dari penurunan kemiskinan tersebut dari sisi PPKS yang ditangani, selebihnya perlu kerjasama dengan SKPD lainnya untuk mempercepat proses pencapaian target penurunan Kemiskinan, diantaranya : Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan SKPD terkait lainnya.

Berdasarkan Permensos RI No. 8 Tahun 2012, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Se Indonesia ada 26 jenis dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) ada 12 jenis. Di Provinsi Kalimantan Selatan Pemerlu



Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) hasil dari Pemutakhiran Data PPKS Tahun 2023 berjumlah sebanyak 646.001 Orang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 31. Data PPKS Se Provinsi Kalimantan Selatan (Dinsos Prov. Kalsel)

NO	PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	KABUPATEN/KOTA				
		TALA	KOTABARU	BANJAR	BATOLA	TAPIN
1	Anak Balita Terlantar	0	0	0	170	2
2	Anak Terlantar	0	22	211	52	376
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	1	15	0	11	33
4	Anak jalanan	0	0	0	0	0
5	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	12	126	385	94	105
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan Salah	5	0	0	0	2
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus		0	0	13	0
8	Lanjut Usia Terlantar	7	108	1.847	92	669
9	Penyandang Disabilitas	13	242	2.364	687	551
10	Tuna Susila	0	0	0	0	0
11	Gelandangan	0	5	3	2	
12	Pengemis	4	0	0	5	3
13	Pemulung	16	0	2	3	0
14	Kelompok Minoritas	0	0	0	0	7
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakatan (BWLP)	0	0	5	4	1
16	orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	0	0	0	7
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	0	56	0	0	0
18	Korban Trafficking	2	0	0	0	0
19	Korban Tindak Kekerasan	0	0	0	0	0
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0	0	0	0	2





21	Korban Bencana Alam	10	71	129	31	66
22	Korban Bencana Sosial	12	26	108	35	1112
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	755	768	16	46	179
24	Fakir Miskin (FM)	60.492	58.745	173.137	14.978	12.110
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	3	0	0	0	0
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	0	429	0	0	0
	TOTAL	61.332	60.613	178.207	16.223	14.225

Tabel 32. Data PPKS Se Provinsi Kalimantan Selatan (Dinsos Prov. Kalsel)

NO	PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	KABUPATEN/KOTA				
		HSS	HST	HSU	TABALONG	TANBU
1	Anak Balita Terlantar	0	2	60	13	0
2	Anak Terlantar	417	24	141	0	1
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	1	33	0	0	6
4	Anak jalanan	1	0	0	1	0
5	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	142	69	212	25	296
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan Salah	6	14	0	0	1
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	6	6	4	31	0
8	Lanjut Usia Terlantar	649	3.895	1.201	1.357	118
9	Penyandang Disabilitas	346	40	1.448	349	1.701
10	Tuna Susila	6	5	0	0	0
11	Gelandangan	4	2	1	0	0
12	Pengemis	13	10	0	1	0
13	Pemulung	2	0	0	8	0
14	Kelompok Minoritas	2	6	4	0	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWLP)	4	37	21	52	0
16	orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	0	0	0	0





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	24	4	13	76	1
18	Korban Traffiking	0	8	0	0	0
19	Korban Tindak Kekerasan	1	6	0	48	0
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0	7	1	14	0
21	Korban Bencana Alam	283	23.120	0	5	3
22	Korban Bencana Sosial	92	93	18	37	64
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	535	233	4.548	1.136	152
24	Fakir Miskin (FM)	14.273	27.028	77.511	39.570	25.381
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	3	4	10	11	0
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	0	1.087	0	246	0
	TOTAL	16.810	55.733	85.193	42.980	27.724

Tabel 33. Data PPKS Se Provinsi Kalimantan Selatan (Dinsos Prov. Kalsel)

NO	PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	KABUPATEN/KOTA			
		BALANGAN	BANJARMASIN	BANJARBARU	KALSEL
1	Anak Balita Terlantar	0	3	2	252
2	Anak Terlantar	89	5	89	1.427
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	47	4	1	152
4	Anak jalanan	0	1	0	3
5	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	94	199	36	1.795
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan Salah	0	20	2	50
7	Anak yang	0	20	7	



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

	memerlukan perlindungan khusus				
8	Lanjut Usia Terlantar	1.800	226	283	12.252
9	Penyandang Disabilitas	327	667	943	9.678
10	Tuna Susila	2	7	68	88
11	Gelandangan	0	4	92	113
12	Pengemis	7	5	43	91
13	Pemulung	0	50	104	185
14	Kelompok Minoritas	5	1	102	127
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWLP)	43	30	874	1.071
16	orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	33	40	31	111
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	11	16	74	275
18	Korban Traffiking	0	5	1	16
19	Korban Tindak Kekerasan	0	6	1	62
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0	4	8	36
21	Korban Bencana Alam	45	34	55	23.852
22	Korban Bencana Sosial	68	3	162	830
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	444	856	1.926	11.594
24	Fakir Miskin (FM)	40.101	12.069	23.693	579.088
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	0	5	2	38
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	1.053	0	0	2.815





TOTAL	44.169	14.280	28.599	646.001
-------	--------	--------	--------	---------

(Sumber : Pemutakhiran Data PMKS Provinsi Kalimantan Selatan dari Kab/Kota Se Kalsel Tahun 2023)

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan fenomena umum di kota-kota yang semakin berkembang termasuk diseluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. PPKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan dan kesulitan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan dan kesulitan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan dan bencana alam maupun bencana sosial. Di Kalimantan Selatan dari 26 Jenis PPKS, tidak semua jenis PPKS tersebut ada di Kalimantan Selatan. Yang paling dominan adalah Fakir Miskin, Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas, anak terlantar, remaja terlantar, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam, Tuna Sosial, Korban NAPZA, ODHA, dan Korban bencana Sosial (11 Jenis PPKS). Jenis lainnya jarang ditemui di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, sasaran pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan untuk PPKS yang dilayani lebih banyak pada 11 jenis tersebut diatas.

Upaya yang telah dilakukan

Pada tahun 2023, capaian kinerja untuk indikator “Persentase PPKS yang Mandiri” tercapai sebesar 22,95% sehingga persentase capaian kinerja lebih dari 115,96% Upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu :

- Meningkatkan kinerja pelayanan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan sosial pada UPTD Panti Sosial sesuai dengan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota, pada pertengahan bulan Februari 2022, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan melakukan optimalisasi UPTD melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2022, sehingga terbentuk 5 (lima) UPTD dengan struktur multi layanan baru, yaitu : Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra dan Fisik (PRSPDNF) Fajar Harapan, Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (PRSPD) Iskaya Banjaran, Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial





Anak dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria, Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) Barakat Cangkal Bacari, dan Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (PPRSLU) Budi Sejahtera.

- Membuat Memorandum Of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) lintas Sektor tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kalimantan Selatan dengan BPS Prov. Kalsel, BNN Prov. Kalsel, Kanwil KEMENAG Prov. Kalsel, Kanwil KEMENKUMHAM Prov. Kalsel, PHRI Prov. Kalsel, POLTEKES Banjarmasin, UIN Banjarmasin, ULM Banjarmasin, BAZNAS Prov. Kalsel serta TP-PKK Prov. Kalsel.
- Membuat Komitmen Bersama antar SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan 17 SKPD yaitu : Inspektorat, Badan Keuangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kesejahteraan Sosial dengan melaksanakan bimtek Pekerja Sosial Tahun 2023 dengan peserta Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Prov. Kalsel.
- Meningkatkan kesejahteraan PPKS dengan memberikan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Perorangan (UEP-P) dan Kelompok Usaha Bersama (UEP-KUBE), Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), memberikan bantuan Pemenuhan Kebutuhan Pangan, Alat bantu bagi Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia terlantar, bantuan logistik untuk korban bencana, pendampingan psikososial untuk korban bencana, dan rehabilitasi sosial.
- Meningkatkan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk PPKS di dalam Panti.
- Melaksanakan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui Pelatihan/Bimtek serta seleksi PSKS yang berprestasi.



- Melaksanakan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.
- Melaksanakan Rapat Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Se-Kalimantan Selatan.
- Melaksanakan Rakor dan Bimtek Pusat Kesejahteraan Sosial-Sistem Layanan Rujukan Terpadu Puskesmas-SLRT Se-Kalimantan Selatan.

Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja terdapat beberapa hambatan yang dihadapi yaitu :

- Belum maksimalnya penggunaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga penanganan PPKS masih belum merata.
- Dalam pemenuhan SPM Bidang Sosial, masih memerlukan Panti Multi Layanan untuk dapat meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas Mental (ODGJ).
- Kelembagaan Sosial di Kabupaten/Kota masih bergabung dengan urusan lainnya sehingga penanganan masalah- masalah kesejahteraan sosial belum berjalan secara maksimal.

Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan terkait hambatan yang dihadapi yaitu :

- Percepatan Sinergi Data Terpadu Sosial Banua (Datu Soban) dengan dibuatkan payung hukumnya agar menjadi satu data yang digunakan oleh SKPD terkait dan Kabupaten/Kota dalam penanganan PPKS.
- Di Tahun 2024 berproses untuk penambahan Panti Multi Layanan untuk pelayanan dan rehabilitasi social penyandang disabilitas mental (ODGJ) dengan menggunakan bangunan eks RSJ Tamban yang di tahun 2021 sudah dilaksanakan proses perencanaannya oleh Dinas PUPR, Tahun 2023 tahapan pembersihan lahan dan pembongkaran asset.
- Meningkatkan Sinkronisasi dan Koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota terkait optimalisasi penanganan PPKS dan pemenuhan SPM bidang Sosial.





4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2023 yaitu:

- Program Pemberdayaan Sosial
- Program Rehabilitasi Sosial
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

2.4

Meningkatnya Pendapatan masyarakat

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran "Meningkatnya Pendapatan Masyarakat" diukur melalui 2 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 34: Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2023 (data BPS)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2023		
			2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Pengeluaran Perkapita	Rupiah per Orang per Tahun	12.062.000	12.253.000	12.032.000	12.143.000	12.469.000	12.208.904	12.953.000	106,09%
2	Nilai Tukar Petani	%	95,43	96,72	105,37	110,80	105,88	102,7	113,16	110,18%
Rata-rata Capaian									108,13%	

Keterangan : untuk indikator pengeluaran perkapita diampu oleh 9 SKPD yaitu Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Perekonomian, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan.

Tabel 35: Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional
(Data BPS)

No.	Indikator	Perbandingan							
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional	Realisasi Nasional	Target SDG's
1	Pengeluaran Perkapita	12.953.000	11.878.000	9.810.000	13.202.000	9.734.000	-	11.899.000	-
2	Nilai Tukar Petani	113,16	121,67	143,62	130,67	111,57	-	117,76	-





Rumus Perhitungan:

a. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran Per Kapita

$$Y^{**} = \frac{Y^*}{PPP}$$

$$Y^* = \frac{Y}{IHK} \times 100\%$$

Keterangan:

Y^{**} = Pengeluaran per kapita yang disesuaikan

Y^* = Pengeluaran per kapita harga konstan

Y = Pengeluaran per kapita setahun

IHK = Indeks Harga Konsumen tahun dasar 2012

b. Nilai Tukar Petani

$$NTP = \frac{lt}{lb} \times 100$$

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

a. Pengeluaran Perkapita

Pencapaian indikator Pengeluaran Perkapita Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 terealisasi sebesar 12.953.000 dari target sebesar 12.208.904, sehingga capaian Pengeluaran Perkapita pada tahun 2023 sebesar 106,09%.

b. Nilai Tukar Petani

Pencapaian indikator Nilai Tukar Petani Sekolah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 terealisasi sebesar 113,16 dari target 102,7 sehingga capaian Nilai Tukar Petani pada tahun 2023 sebesar 110,18%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. Pengeluaran Perkapita

Pencapaian indikator Pengeluaran Perkapita Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 484.000 jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2022. Pada tahun 2022 terealisasi sebesar 12.469.000 menjadi 12.953.000 ditahun 2023.



Grafik 26 : Pengeluaran Perkapita Kalimantan Selatan
Tahun 2018 – 2023 (Data BPS)



b. Nilai Tukar Petani

Pencapaian indikator Nilai Tukar Petani ditahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 7,28 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 105,88 menjadi 113,16 ditahun 2023.

Grafik 27: Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2018 – 2023 (Data BPS)



3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Pengeluaran Perkapita

Pada aspek kemampuan ekonomi daerah, salah satu indikator adalah pengeluaran rata-rata per kapita selama sebulan. Pengeluaran penduduk akan merepresentasikan pendapatan yang diterima dalam sebulan sehingga akan





terlihat tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan. Pengeluaran rata-rata per kapita di Provinsi Kalimantan Selatan secara umum mengalami kenaikan di setiap periodenya yang dikarenakan adanya berbagai hal seperti laju inflasi, peningkatan arus komoditas barang hingga perubahan gaya hidup masyarakat.

Hambatan dalam Pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari sektor komoditas memberikan dampak terhadap peningkatan pengeluaran perkapita.

Upaya yang sudah dilakukan adalah Mengawal industri untuk memenuhi produksi komoditas sesuai dengan target daerah; Perubahan UMR; Monitoring pasar. **Rencana Tindak Lanjut kedepannya adalah** memperkuat pendayaagunaan produk lokal.

b. Nilai Tukar Petani

Upaya- upaya yang telah dilakukan :

- Pemberian bantuan Sarana Produksi (SAPRODI) sebagai Langkah untuk mengurangi beban biaya yang dikeluarkan oleh petani
- Perluasan areal tanam baru berbasis varietas unggul bermutu dan modernisasi budidaya
- Peningkatan fungsi sawah yang sudah ada melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP)
- Pemanfaatan lahan optimal dengan didorong percepatan tanam; aplikasi penanaman padi varietas umur pendek dan tahan terhadap banjir dan kering; pengendalian OPT; penerapan teknologi jajar legowo super dapat meningkatkan provitas 2-3 ton/ha atau dari 6-8 ton/ha
- Memperkuat program pemberdayaan petani dan padat karya berbasis pertanian di desa. Dengan demikian memberikan kesempatan kerja bagi petani dan masyarakat yang kurang sejahtera dan menganggur atau setengah menganggur untuk memperoleh tambahan dan meningkatkan pendapatannya, sehingga mampu menekan angka kemiskinan di perdesaan serta mengangkat kesejahteraan petani
- Mengakselerasi peningkatan jumlah petani penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menyederhanakan mekanisme dan persyaratan penyaluran KUR



- Memperbaiki jalur distribusi subsidi pupuk kepada petani agar berjalan lebih efektif dan efisien. Ketersediaan pupuk untuk petani harus tercukupi jumlahnya dengan penambahan subsidi pupuk
- Optimalisasi seluruh lahan pertanian. Dengan berkomitmen mendorong pemanfaatan lahan suboptimal, seperti lahan kering dan rawa, dan pengembangan budidaya padi apung, juga sekaligus mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian
- Mengawal ketat stabilisasi harga pangan, baik di tingkat petani maupun konsumen dengan disertakan meningkatkan kegiatan pasar murah (subsidi pemerintah) untuk rumah tangga serta UMKM sektor pertanian
- Menciptakan efisiensi rantai pemasaran produk pertanian dengan tetap keberpihakan pada petani. Upaya yang sudah dilakukan yaitu menciptakan efisiensi rantai pemasaran, dengan menjadi penghubung bagi Gapoktan di tingkat Kecamatan hingga Desa yang ingin menjual produk mereka secara langsung ke konsumen antara lain melalui Pasar Tani
- Mendorong kabupaten/kota melakukan pembelian gabah petani untuk dijadikan Buffer Stock Daerah
- Optimalisasi fungsi kelembagaan, salah satunya dengan pembentukan dan pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)
- Melakukan berbagai pelatihan dan penyuluhan bagi SDM pertanian
- Fasilitasi kartu tani untuk mempermudah petani memperoleh pupuk
- Fasilitasi perlindungan usaha tani melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
- Menumbuhkan penangkar benih TPH untuk menghasilkan benih yang bersertifikat
- Melakukan pengawasan terhadap benih yang diproduksi oleh petani penangkar
- Melakukan gerakan pengendalian OPT pada spot-spot Kawasan sentra yang terkena serangan OPT
- Fasilitasi dan koordinasi dengan kabupaten/kota untuk mendukung pengisian lumbung melalui dana APBD II
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyediaan data Neraca Bahan Makanan





- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya pemangku kebijakan di daerah (Bappeda) sebagai bahan kebijakan dalam Menyusun program Pembangunan di daerah.
- Fasilitasi berupa bantuan hibah uang kepada 3 kelompok afinitas
- Melakukan pemantauan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka penanganan kerawanan pangan
- Melaksanakan pemantauan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka kegiatan lumbung pangan Masyarakat, pengelolaan ketersediaan pangan dan pengelolaan Cadangan pangan
- Identifikasi dan verifikasi kepada kelompok afinitas dan kelompok lumbung yang mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah agar alokasi tepat sasaran
- Mengoptimalkan panen Enumerator Produsen dan Konsumen di 13 Kabupaten Kota menyampaikan data harga yang akuntabel sehingga dapat menjadi basis data pengambilan kebijakan.
- Mengoptimalkan pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan sehingga terlihat alur distribusi pangan di Kalimantan Selatan, termasuk bahan pangan yang dijual keluar daerah.
- Melakukan koordinasi, sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga pangan dengan Kabupaten/Kota dan instansi lain yang terkait dengan pangan dan pengendalian inflasi.
- Pengawasan secara berkala dan terus menerus untuk memantau pangan segar yang beredar di masyarakat baik pasar modern dan pasar tradisional.
- Promosi Penganekaragaman Pangan Lokal B2SA harus gencar di sosialisasikan terus menerus ke masyarakat, ke sekolah-sekolah terutama anak-anak Sekolah dasar, menengah dan atas bahkan ke kalangan remaja calon pengantin yang nantinya akan menjadi calon ibu dan ayah agar anak yang akan mereka lahirkan menjadi generasi yang sehat, cerdas dan bermutu, guna mencegah anak stunting di Kalimantan Selatan

Hambatan dalam pencapaian kinerja :

- Banjir yang melanda hampir di seluruh kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Selatan memberikan dampak dan kerugian lanjutan yangnbesar.
- Dampak perubahan iklim





- Refocusing anggaran
- Fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak
- Perbedaan Luas Lahan Baku Sawah
- Adanya kendala dalam berkoordinasi dengan aparat desa terutama dalam memberikan informasi berdasarkan Perpres nomor 104 Tahun 2021 bahwa 20% dari anggaran dana desa dialokasikan untuk kegiatan ketahanan pangan terutama kepada desa-desa yang terindikasi rawan pangan berdasarkan data FSVA
- Kebiasaan makan masyarakat kita dengan makan Nasi lebih sulit merubah pola konsumsi selain nasi untuk beralih ke pangan lokal yang lebih murah dan mudah di dapatkan di sekitar mereka seperti singkong,ubi,talas dan kentang dll

Rencana tindak lanjut :

- Perbedaan cara penghitungan luas panen berdasarkan KSA dan PDPS. Kedepannya dalam rangka menyinkronkan data kami akan melakukan asistensi intens dengan ATR/BPN, BIG, LAPAN dan Pusdatin Kementan agar bisa diakomodir merevisi luas baku lahan sawah kami dengan mengoverlay data GIS dan pemetaan ulang.
- Bersinergi dengan SKPD yang lain dan pihak pihak terkait dalam mengawal angka LPE Pertanian Tanaman Pangan terutama dalam pengendalian inflasi serta pengawalan harga dan stok bahan makanan pokok di masyarakat.
- Melakukan kajian akademik yang mengkaji dan memetakan rantai dan jalur distribusi bahan pangan di Kalimantan Selatan

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2023 yaitu:

- a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- b. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- c. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- d. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)





- f. Program Pengembangan UMKM
- g. Program Peningkatan Kerjasama Desa
- h. Program Kesejahteraan Rakyat
- i. Program Perekonomian dan Pembangunan
- j. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- k. Program Penyuluhan Pertanian
- l. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- m. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

2.5

Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran "Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja" diukur melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 36: Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2023 (Data BPS)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2023		
			2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,74	68,77	69,33	69,26	67,55	69,94	69,76	99,74%
Rata-rata Capaian										99,74%

Tabel 37: Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional (Data BPS)

No.	Indikator	Perbandingan							Target Nasional	Realisasi Nasional	Target SDG's
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara					
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,76	67,18	69,42	65,57	70,35	-	69,48	-		





Tabel 38: Angkatan Kerja dan Penduduk Usia Kerja (Data BPS)

	Agustus Tahun 2020	Agustus Tahun 2021	Agustus Tahun 2022	Agustus Tahun 2023
Angkatan Kerja	2.186.967 Orang	2.219.395 Orang	2.196.250 Orang	2.173.257 (Orang)
Penduduk Usia Kerja	3.154.399 Orang	3.204.519 Orang	3.251.336 Orang	3.115.509 (Orang)

Rumus Perhitungan:

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

$$\begin{aligned} &= \frac{\Sigma \text{ Angkatan Kerja}}{\Sigma \text{ Penduduk Usia Kerja}} \times 100 \% \\ & \quad \text{(Penduduk berumur 15 thn keatas)} \\ &= \frac{2.196.250}{3.251.336} \times 100 \% \\ &= 67,55 \% \end{aligned}$$

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 terealisasi sebesar 69,76% dari target sebesar 69,94%, sehingga persentase capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2023 sebesar 99,74%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Pada tahun 2023, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kalimantan Selatan telah mencapai 69,76%, dimana realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami kenaikan sebesar 2,21 poin persen jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang angkanya sebesar 67,55%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,5 poin persen yang mana pada tahun 2021 tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 69,26%. Yang mana kondisi ini dipengaruhi oleh angkatan kerja yang bekerja yang ada di provinsi Kalimantan Selatan masih didominasi sekitar 39,89% oleh tamatan SD dan tidak mempunyai ijazah.





Grafik 28 : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kalimantan Selatan
Tahun 2018 – 2023 (Data BPS)



3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu dalam mendorong peningkatan jenjang pendidikan dan kualitas calon tenaga kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, Pada bulan agustus 2023, jumlah angkatan kerja mencapai 2.173,26 (Ribu orang). Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 22,99 (Ribu orang) dibanding keadaan agustus 2022. Penduduk yang bekerja pada agustus 2023 adalah sebesar 2.079,68 (Ribu orang). Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 12,54 (Ribu orang) dibandingkan keadaan agustus 2022.

Sektor pertanian masih menjadi sumber utama mata pencaharian penduduk Provinsi Kalimantan Selatan. Pada agustus 2023, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 29,47% dari jumlah seluruh penduduk yang bekerja. Dominannya sektor pertanian masih belum bisa digeser oleh sektor lainnya. Tenaga kerja di sektor pertanian pada agustus 2023 ini mengalami penurunan bila dibandingkan agustus 2022. Pada agustus 2023 tenaga kerja di sektor pertanian turun 2,94% dari 32,41% di Agustus tahun 2022.





Tabel 39: Sektor Mata Pencaharian Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan (Data BPS)

Lapangan Pekerjaan Utama	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023
Pertanian	33,33	31,87	32,41	29,47
Pertambangan	3,39	3,33	4,14	27,54
Industri	8,79	9,15	8,14	8,32
Listrik, Gas dan Air Minum	0,48	0,49	0,54	0,65
Konstruksi	5,23	4,98	5,43	4,93
Perdagangan, Rumah Makan dan Akomodasi	26,65	27,16	25,87	4,64
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	4,60	4,90	4,25	4,59
Lembaga Keuangan, Real estate, Usaha Persewaan dan Jasa	1,88	1,84	2,47	2,63
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	15,65	16,29	16,74	17,23
Total	100	100	100	100

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2023 tertinggi untuk kawasan regional Kalimantan terjadi di provinsi Kalimantan Utara mencapai 70,35% dan terendah terjadi di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah yang masing masing sebesar 65,57% dan 67,18%.

Dibandingkan setahun sebelumnya, Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan TPAK sebesar 1,71%, kenaikan TPAK terbesar ada pada Provinsi Kalimantan Utara yang naik sebesar 1,38%, sebaliknya rata rata TPAK di Provinsi Kalimantan mengalami penurunan.

Tabel 40: TPAT Seluruh Provinsi di Regional Kalimantan dan TPT Nasional (Data BPS)

Provinsi	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023
Kalimantan Barat	68,83	68,45	68,97	69,42
Kalimantan Tengah	68,40	68,67	67,23	67,18
Kalimantan Selatan	69,33	69,26	67,55	69,76
Kalimantan Timur	65,50	65,49	64,73	65,57



Kalimantan Utara	66,51	66,24	67,62	70,35
NASIONAL	67,77	67,80	68,60	69,48

Tingkat partisipasi angkatan kerja tidak tercapai pada tahun 2023 dikarenakan jumlah angkatan kerja turun sebesar 22,99 (Ribu orang) menjadi 2.173,26 (Ribu orang) dibandingkan pada tahun 2022 jumlah angkatan kerja sebanyak 2.196,25 (Ribu orang).

Jumlah penduduk usia kerja 15 tahun ke atas tahun 2023 sebanyak 3.115,51 (Ribu orang) dan Jumlah penduduk usia kerja 15 tahun ke atas pada tahun 2022 sebanyak 3.251,34 (Ribu orang), angka ini menurun sebesar 135,83 (Ribu orang).

Tentunya ini berpengaruh terhadap tinggi maupun rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja dikarenakan tingkat partisipasi angkatan kerja adalah rasio jumlah Angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja

Upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Angkatan Kerja yaitu dengan mengadakan kegiatan kegiatan seperti Pelatihan produktivitas, Pemagangan dalam negeri berbasis pengguna, Penyelenggaraan kegiatan padat karya produktif dan terapan teknologi tepat guna dan mengadakan pelatihan pelatihan seperti Garmen Apparel (Menjahit), Teknik Las, Teknik Informatika, Tata Kecantikan, Teknik Otomotif, Administrasi Bisnis, Teknis elektronika, Teknik Listrik, Teknik Manufaktur.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2023 yaitu:

Yang bersumber dari APBD :

- a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- b. Program Perencanaan Tenaga Kerja
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Yang bersumber dari APBN :

- a. Program Pembinaan Pelatihan dan Vokasi
- b. Program Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja





MISI III

MEMPERKUAT SARANA PRASARANA DASAR DAN PEREKONOMIAN

Dalam misi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan tujuan untuk “Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan, Infrastruktur Dasar dan Penunjang Perekonomian Berbasis Kewilayahan”. Dalam mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan Indikator Indeks Williamson. Target keberhasilan atas tujuan tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 41 : Capaian Terhadap Target Kinerja Tujuan Pada Tahun 2023
(Data BPS)

No.	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan, Infrastruktur Dasar dan Penunjang Perekonomian Berbasis Kewilayahan	Indeks Williamson	Indeks	0,367	0,479	76,61%

Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, maka di tetapkan tiga sasaran, yaitu **sasaran pertama** adalah “Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar”; **sasaran kedua** adalah “Meningkatnya Konektivitas Antar Kawasan”; **sasaran ketiga** adalah “Terwujudnya Pembangunan Kawasan-kawasan Strategis Berdasarkan Keseimbangan Keruangan”.





3.1

Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran "Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar diukur melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 41 : Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2023 (Data Bappeda Prov. Kalsel, Dinas PUPR Prov. Kalsel)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Tahun 2023		
			2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Infrastruktur Dasar Wilayah	Indek	-	-	-	-	88,52	81,21	81,75	100,66%
Rata-rata Capaian										100,66%

Tabel 42: Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional (Data Bappeda Prov. Kalsel, Dinas PUPR Prov. Kalsel)

No.	Indikator Kinerja	Perbandingan							
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional	Realisasi Nasional	Target SDG's
1	Indeks Infrastruktur Dasar Wilayah	81,75	-	-	-	-	-	-	-

Rumus Perhitungan:

$$\Sigma \text{PALD} = \frac{(\Sigma \text{JPALD})}{\Sigma \text{JPT}} \times 100\%$$

Keterangan:

PALD = Proporsi Populasi yang memiliki akses terhadap layanan air limbah domestik layak

JPALD = Jumlah populasi dengan akses terhadap layanan air limbah domestik layak

JPT = Jumlah populasi seluruhnya





$$\Sigma \text{PAM} = \frac{\Sigma \text{JPAM}}{\Sigma \text{JPT}} \times 100\%$$

Keterangan:

PAM = Proporsi Populasi yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak/aman

JPAM = Jumlah populasi dengan akses terhadap sumber air minum layak/aman

JPT = Jumlah populasi seluruhnya

Pembobotan Air Minum = 60% dan Air Limbah Domestik = 40%, sehingga Cakupan infrastruktur dasar ke-PU-an sebagai berikut:

$$\text{Cakupan Layanan Infrastruktur Dasar} = (60\% \times \Sigma \text{PAM}) + (40\% \times \Sigma \text{PALD})$$


1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Realisasi indikator Indeks Infrastuktur Dasar Wilayah pada tahun 2023 yaitu sebesar 81,75 dari target 81,21 sehingga persentase capaian Indeks Infrastuktur Dasar Wilayah pada tahun 2023 sebesar 100,66%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Indikator Indeks Infrastuktur Dasar Wilayah ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 6,77 poin jika dibandingkan dengan pencapaian ditahun 2022 sebesar 88,52 menjadi 81,75 di tahun 2023.

Grafik 29 : Indeks Infrastuktur Dasar Wilayah Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2023 (Data Bappeda Prov. Kalsel)



3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Upaya Yang Telah Dilakukan :

- Untuk dapat mendorong pencapaian target air minum layak, Pemerintah Provinsi mendorong pencapaian pada WM Metropolitan Banjarbakula dengan optimalisasi kinerja SPAM dan membangun intake untuk wilayah yang tidak terjangkau SPAM.



- Untuk dapat mendorong pencapaian target daerah, pemerintah provinsi berupaya membangun SPAM Regional pada 2 lokasi yaitu SPAM Banua Anam dan SPAM wilayah Kab. Kotabaru dan Kab. Tanah Bumbu
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan masih terus berupaya untuk menambah dan memaksimalkan penyediaan sarana prasarana yang memadai, seperti penyediaan TPA, TPS, TPST, atau TPS3R.

Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja :

- Trend pencapaian air minum layak di Kalsel membaik setiap tahunnya, namun masih perlu perkuatan pada beberapa kabupaten yaitu Kab. Tanah Laut, Kab. Barito Kuala, Kab. Kotabaru, dimana pada ketiga kabupaten ini dominan terkendala pada ketersediaan air baku.
- Sistem pengelolaan sampah yang dominan masih tradisional, masih adanya praktek pembuangan sampah secara sembarangan.

Rencana Tindak Lanjut :

- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Program/Kegiatan terus berupaya untuk menambah dan memaksimalkan penyediaan sarana prasarana yang memadai.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2023 yaitu:

- a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah
- c. Program Penataan Bangunan Gedung
- d. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- e. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- g. Program Pengelolaan Sumber Daya Air





3.2

Meningkatnya Konektivitas Antar Kawasan

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran "Meningkatnya Konektivitas Antar Kawasan" diukur melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 43 : Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2023 (Sumber Data Dishub Prov. Kalsel)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2023		
			2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Rasio Konektivitas	Rasio	-	-	-	0,5987	0,603	0,61	0,603	98,85%
										98,85%

Tabel 44: Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional (Sumber Data Dishub Prov. Kalsel)

No.	Indikator Kinerja	Perbandingan							
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional	Realisasi Nasional	Target SDG's
1	Rasio Konektivitas	0,603	-	-	-	-			-

Rumus Perhitungan

Rasio Konektivitas Provinsi

$$\text{Rasio} = (\text{Ktpel} + \text{Ktkot} + \text{Ktdar}) = 0.603$$

Ktpel = Konektivitas Transportasi Pelayaran Bobot 30%
 Jumlah Lintas penyebrangan yang dilayani dibandingkan dengan jumlah lintas penyebrangan yang ditetapkan

Ktkot= Konektivitas Transportasi Perkotaan Bobot 20%
 Jumlah trayek AKDP yang beroperasi dibandingkan jumlah kebutuhan trayek AKDP yang ditetapkan

Ktdar= Konektivitas Transportasi darat Bobot 50%
 Jumlah Koridor BRT yang beroperasi disbanding jumlah koridor yang di tetapkan

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian Indikator Rasio Konektivitas pada tahun 2023 sebesar 0,603 dengan target yang ditetapkan yaitu 0,61 sehingga persentase capaian sebesar 98,85%.





2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Realisasi indikator Rasio Konektivitas pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,603 dari target 0,61 dan capaian realisasi pada tahun 2022 juga sebesar 0,603.

Grafik 30 : Persentase Rasio Konektivitas Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2023 (Sumber Data Dishub Prov. Kalsel)



3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Upaya-Upaya yang Telah Dilakukan

Transportasi merupakan sistem pendukung yang menghubungkan berbagai fungsi ruang yang berbeda-beda di tempat yang berbeda pula. Baik fungsi ekonomi, fungsi sosial/budaya, serta fungsi lingkungan. Ketiga aspek ini juga merupakan unsur utama dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep transportasi yang berkelanjutan pada akhirnya memang tidak dapat terlepas dari konsep pembangunan berkelanjutan.

Rasio Konektivitas dilihat dari jumlah daerah yang di layani oleh sarana transportasi. Dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0676/KUM/2014 tentang Penetapan jaringan Trayek dan Operasi Angkutan Orang di Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 35 Trayek, sedangkan trayek yang dilayani sebanyak 21 Trayek. Jumlah tratek Bus Rapid Transit sebanyak 6 Koridor (Trayek) sedangkan yang terlayani yaitu 1 Koridor (trayek).





4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2023 yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- b. Program Pengelolaan Pelayaran
- c. Program Pengelolaan Perkeretapian

3.3

Terwujudnya pembangunan kawasankawasan strategis berdasarkan keseimbangan

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran "Terwujudnya pembangunan kawasankawasan strategis berdasarkan keseimbangan" diukur melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 45: Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2023 (Dinas PUPR Prov. Kalsel)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2023		
			2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase kesesuaian tata ruang	%	-	-	-	83	84	84,5	84,17%	99,60%
Rata-rata Capaian										99,60%

Tabel 46: Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional (Dinas PUPR Prov. Kalsel)

No.	Indikator Kinerja	Perbandingan							
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional	Realisasi Nasional	Target SDG's
1	Persentase kesesuaian tata ruang	84,17%	-	-	-	-	-	-	-

Rumus Perhitungan :

$$x = \frac{\text{Program dan Kegiatan RTRW YANG SEDUAI DENGAN RPJMD}}{\text{Program Kegiatan RTRW (5 TAHUN PERTAMA)}} \times 100\%$$





1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Realisasi indikator Persentase Kesesuaian Tata Ruang pada tahun 2023 yaitu sebesar 84,17% dari target 84,5% sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerjanya sebesar 99,60%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Grafik 31 : Persentase Kesesuaian Tata Ruang Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2023 (Dinas PUPR Prov. Kalsel)



Pencapaian Indikator persentase kesesuaian tata ruang pada tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan sebesar 0,17 poin jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 84% menjadi 84,17% ditahun 2023.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Kawasan Strategis Provinsi merupakan kawasan-kawasan yang memberikan “added value” bagi kawasan sekitar dan Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya. Dengan selesainya produk hukum Revisi RTRW Prov. Kalsel memberikan konstelasi yang positif terhadap Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang prov kalsel, salah satu implikasinya adalah meningkatnya kesesuaian tata ruang hal ini didasari oleh updating peruntukan ruang dengan pemanfaatan ruang dengan keberpihakan pada masyarakat dan kebutuhan ruang yang efektif dan efisien dimasa yang akan datang dengan mengedepankan prinsip dasar Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.



Hambatan :

- Tingginya ego sektoral dan konflik kepentingan dalam perumusan kebijakan tata ruang dan pembangunan
- Keterbatasan Alokasi anggaran daerah yang berimplikasi terhadap pengurangan jumlah program kegiatan RTRW yang dapat dilaksanakan. Sehingga pelaksanaan program Kegiatan RTRW kadang tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan RPJMD.

Rencana Tindak Lanjut :

- Perlunya Focus Group Discussion dengan stakeholder Forum Penataan Ruang terkait perumusan indikasi program pada kebijakan tata ruang dan kebijakan pembangunan
- Perlunya sinkronisasi program-program prioritas mana tiap tahunnya untuk dapat memaksimalkan penggunaan Anggaran

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2023 yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- b. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
- c. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- d. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
- e. Program Penatagunaan Tanah.





MISI IV

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH FOKUS
PADA PELAYANAN PUBLIK

Dalam misi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan tujuan untuk “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing daerah”. Dalam mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan Indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Target keberhasilan atas tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 47 : Capaian Terhadap Target Kinerja Tujuan Pada Tahun 2023 (Data KemenPAN-RB)

No.	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	73,24	72,51	99,00%

Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, maka di tetapkan Empat sasaran, yaitu **sasaran pertama** adalah “ Terwujudnya Pemerintahan yang Bebas KKN”; **sasaran kedua** adalah “Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah ”; **sasaran ketiga** adalah “Meningkatnya Pelayanan Publik”; **sasaran keempat** adalah “Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kalsel dalam Hak Berpolitik dan Kelembagaan Demokrasi”.





4.1

Terwujudnya Pemerintahan yang Bebas KKN

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran " Terwujudnya Pemerintahan yang Bebas KKN" diukur melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 48 : Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2023
(BPS, Inspektorat Daerah Prov. Kalsel)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2023		
			2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Indeks	3,66	3,70	3,84	3,88	3,93	3,95	3,92	99,24%
Rata-rata Capaian									99,24%	

Tabel 49 Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional
(BPS, Inspektorat Daerah Prov. Kalsel)

No.	Indikator Kinerja	Perbandingan						
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional	Realisasi Nasional
1	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	-	-

Rumus Perhitungan :

Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) melalui Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). Responden SPAK adalah anggota rumah tangga yang berumur antara 18-65 tahun.

2. Perbandingan Realisasi dengan Target

Hasil perhitungan nilai Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) merupakan hasil survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) di Indonesia pada 2023 berada di level 3,92 (skala 0-5). IPAK mendekati level 5 mengindikasikan semakin membaiknya budaya anti korupsi di Indonesia. Sebaliknya, IPAK mendekati 0 mengindikasikan bahwa masyarakat semakin permisif terhadap korupsi, sehingga persentase capaian indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) untuk tahun 2023





sebesar 99,24%. IPAKS pada tahun 2023 mengalami penurunan 0.01 poin dibanding IPAKS 2022.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Indikator capaian Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) untuk tahun 2023 mengalami penurunan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) di Indonesia pada 2023 turun 0.01 poin menjadi 3.92 dibanding tahun 2022 berada di level 3,93. Angka tersebut naik 0,04 poin dari tahun 2021 yang indeksnya masih di level 3,88 poin, dan naik 0,08 poin dari tahun 2020 yang indeksnya masih di level 3,84 poin

Grafik 32 : Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Kalimantan Selatan
Tahun 2018 – 2023 (BPS, Inspektorat Daerah Prov. Kalsel)



3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

. Perhitungan nilai Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) merupakan hasil survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). IPAK disusun berdasarkan dua dimensi. Pertama, dimensi persepsi terhadap perilaku anti korupsi di masyarakat. IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Nilai Indeks Persepsi di tahun 2023 adalah sebesar 3,82 meningkat 0,02 poin dibandingkan tahun 2022 (3,80). Sebaliknya, Indeks Pengalaman tahun 2023 (3,96) menurun sebesar 0,03 poin dibanding tahun 2022 (3,99). Nilai IPAK 2023 menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan, masyarakat cenderung semakin antikorupsi. IPAK masyarakat berpendidikan di bawah SLTA sebesar 3,88; SLTA sebesar 3,93; dan di atas SLTA sebesar 4,02. Penduduk berumur di bawah 40 tahun lebih antikorupsi



dibandingkan penduduk kelompok umur 4059 tahun dan 60 tahun ke atas. IPAK masyarakat berumur kurang dari 40 tahun sebesar 3,92; umur 40-59 tahun dan umur 60 tahun memiliki nilai yang sama, yaitu sebesar 3,91. IPAK masyarakat perkotaan lebih tinggi (3,93) dibanding masyarakat pedesaan (3,90).

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2023 yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- c. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi

4.2

Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran " Meningkatkan Kapabilitas Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah" diukur melalui 4 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 50 : Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2023 (Inspektorat Daerah, KemenPAN RB, Biro Organisasi, Diskominfo, BKD)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2023		
			2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%
2	Predikat SAKIP	Predikat	A (80,15)	A (80,74)	BB (78,49)	BB (78,91)	A(80,24)	A	A(81,21)	100%
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	-	-	3,03	2,6	2,9	3,25	2,69	82,76%
4	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	66	62,83	*85	34,9	74,42	75	*76,55	102,06%
Rata-rata Capaian										96,20%

Keterangan *: Laporan Hasil Pengukuran Mandiri IP ASN Pemprov Kalsel untuk Tahun 2020 dan 2023



Tabel 51: Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional
(Inspektorat Daerah, KemenPAN RB, Biro Organisasi, Diskominfo, BKD)

No.	Indikator Kinerja	Perbandingan						
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional	Realisasi Nasional
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	-
2	Predikat Sakip	A	-	-	-	-	-	-
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,69	-	-	-	-	-	-
4	Indeks Profesionalitas ASN	76,55	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Rumus Perhitungan

a. Opini BPK

Opini Audit External / BPK dengan target WTP

Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Prov. Kalsel Tahun 2021 telah dilakukan oleh BPK di Tahun 2022 dan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji material, informasi keuangan entitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sehingga diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

b. Predikat Sakip

Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

c. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia berdasarkan domain yang telah ditentukan.

d. Indeks Profesionalitas ASN

$$IP = IP1 + IP2 + IP3 + IP4$$

- IP = Indeks Profesionalitas
- IP1 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi
- IP2 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi
- IP3 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja
- IP4 = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin





2. Perbandingan Realisasi dengan Target

a. Opini BPK

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 mendapatkan opini WTP, sehingga persentase capaian indikator opini BPK untuk tahun 2023 sebesar 100%.

b. Predikat SAKIP

Pencapaian indikator Predikat SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 81,21 dengan predikat “A” dari target “A”, sehingga persentase capaian Predikat SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 sebesar 100%.

c. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Target indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah 3,25 dan terealisasi sebesar 2,69 yang berarti persentase capaian sebesar 82,76%.

d. Indeks Profesionalitas ASN

Tabel 52

Hasil perhitungan IP ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan :

Dimensi	Skor	
	Maksimal	Pengukuran
Kualifikasi	25	20,80
Kinerja	30	24,77
Kompetensi	40	25,98
Disiplin	5	5
Skor IP ASN		76,55

Sumber Data BKD Prov. Kalsel

Pencapaian Indikator Indek Profesionalitas ASN Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 terealisasi sebesar 76,55 dari target 75, sehingga persentase capaian Indek Profesionalitas ASN untuk tahun 2023 sebesar 102,06%.





2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait


a. Opini BPK

Indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022 tidak berubah, yaitu opini WTP, menjadikan Kalimantan Selatan mendapatkan predikat WTP yg ke 10.

b. Predikat SAKIP

Pencapaian indikator Predikat SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 81,21 dengan kategori A sesuai dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/483/AA.05/2023. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022, Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan meningkat sebesar 0,97 poin. Pada tahun 2022 dengan nilai 80,24 menjadi 81,21 ditahun 2023.

Grafik 33 : Predikat SAKIP Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2023
(Data KemenPAN-RB)



c. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Realisasi indikator kinerja Indeks Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk tahun 2023 sebesar 2,69. Hasil realisasi tahun 2023 menurun 0,21 poin dibandingkan dengan tahun 2022 yang realisasinya sebesar 2,9.



Grafik 34: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2023 (Data Diskominfo Prov. Kalsel)



d. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 yang dilakukan dengan penghitungan mandiri mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan rilis resmi dari BKN dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2018 Indeks Profesional ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara berada di angka 66, tahun 2019 dengan IP ASN di angka 62,83, tahun 2021 dengan IP ASN di angka 34,89 dan tahun 2022 dengan IP ASN di angka 74,42. Untuk tahun 2020 tidak ada rilis yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara, dan untuk tahun 2023 data rilis secara resmi belum dikeluarkan oleh BKN.

Capaian IP ASN Tahun 2022 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menduduki peringkat pertama di wilayah kerja Kantor Regional VIII BKN baik capaian IP ASN tingkat Kabupaten/kota maupun tingkat Provinsi hal tersebut berdasarkan surat Nomor. 221.G/BM.02/SD/C.II/2023 Perihal Hasil Pengukuran IP ASN Instansi di Wilayah Kantor Regional BKN tanggal 10 Oktober 2023.

Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN untuk tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara sampai dengan bulan Desember 2023 belum diterima oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.



Grafik 34 : Indeks Profesionalitas ASN Kalimantan Selatan
Tahun 2018 – 2023 (Data BKD Prov. Kalsel)



3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Opini BPK

Opini BPK merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan oleh BPK Jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah telah dianggap menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah 10 (Sepuluh) kali berturut-turut mendapat opini WTP dari BPK, yaitu sejak tahun 2014 s.d 2023.





b. Predikat Sakip

Pencapaian Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 81,21 dengan kategori A. Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan meningkat sebesar 0,97 poin. Pada tahun 2022 dengan nilai 80,24 menjadi 81,21 pada tahun 2023.

Pencapaian dan perkembangan nilai SAKIP perkomponen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 53 : Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Provinsi Kalsel (Data KemenPAN-RB)

No	Komponen Penilaian (Sesuai Permenpan No 88 Tahun 2021)	Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023	Kondisi	Poin
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,77	24,97	Naik	0,2
2.	Pengukuran Kinerja	30	23,88	24,08	Naik	0,2
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,89	12,14	Naik	0,25
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Kinerja	25	19,70	20,02	Naik	0,32
	Total		80,24	81,21	Naik	0,97

Secara umum perkembangan nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan selama beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2020 dan 2021 pencapaian Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan. Meskipun mengalami penurunan tingkat akuntabilitas kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan orientasi penyelenggaraan pemerintahan pada hasil, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pada Provinsi Kalimantan Selatan sudah sangat baik, namun masih memerlukan penyempurnaan.

Upaya-Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan:

- Melakukan reviu atas Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah (PD) beserta penetapan target dan indikator kinerja;





- Mereviu pohon kinerja di Tingkat PD dengan memperhatikan hubungan antar level kinerja dengan konsep *Critical Success Factor* (CSF);
- Menyusun kebijakan penilaian capaian kinerja organisasi;
- Melakukan reviu dokumen Indikator Kinerja Utama PD;
- Melakukan Upaya Integrasi aplikasi E-Monev, E-Sakip, dan E-Dialog;
- Secara aktif telah melakukan asistensi penyusunan laporan kinerja kepada seluruh PD.

Rencana Tindak Lanjut:

- Menyempurnakan penjenjangan kinerja yang dimiliki, terutama ketika menjabarkan kinerja dari level taktikal ke operasional dengan mempertimbangkan Critical Success Factor yang memiliki pengaruh kuat dalam pencapaian kinerja;
- Menyempurnakan hasil gambaran kinerja crosscutting yang telah ada dengan tidak hanya melihat dari nomenklatur program dan kegiatan yang sudah dipetakan, namun juga dilihat dari potensi hasil yang diberikan dari program dan kegiatan yang dipetakan tersebut;
- Meningkatkan kepatuhan pimpinan PD untuk menginformasikan capaian Realisasi kinerja bulanan secara berkala maupun pemberian feedback atas penilaian kinerja berjenjang ke dalam aplikasi yang dimiliki;
- Mengoptimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang tertuang dalam sistem pengukuran kinerja yang dimiliki untuk penentuan strategi/kebijakan untuk mencapai pencapaian kinerja yang telah direncanakan sebelumnya;
- Memastikan perumusan kinerja individu setiap pegawai benar-benar terkait dengan kinerja organisasi yang tergambar pada matriks pembagian peran hasil kemudian memastikan hasil dari matriks tersebut diterapkan ke dalam SKP sehingga dapat dipastikan kinerja individu menunjang kinerja organisasi;
- Meningkatkan kualitas LAKIP PD dengan memastikan seluruh PD telah menginformasikan hasil analisis efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi) dalam LAKIP nya;



- Mendorong pemanfaatan informasi tertua di LPPD maupun LAKIP PD guna menjadi alat penentuan target dan strategi kinerja untuk masa mendatang, terutama pada indikator yang tidak tercapai realisasinya;
- Meningkatkan kualitas evaluasi internal AKIP dengan menjabarkan secara temuan spesifik yang masalah menjadi di tiap PD dan rekomendasi yang mampu menyelesaikan temuan tersebut. Kemudian dilakukan pemantauan secara berkala guna memastikan rekomendasi yang disampaikan dalam laporan evaluasi AKIP internal telah sesuai dengan yang dimaksud oleh evaluator internal;
- Memastikan bahwa hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dapat memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan nyata dengan cara memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan perbaikan strategi dalam mencapai kinerja outcome organisasi, terutama kinerja yang bersifat makro;
- Terkait dengan tema kemiskinan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan masih perlu menyempurnakan pohon kinerja kemiskinan yang sudah disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lapangan yang menyebabkan kemiskinan di wilayah Kalimantan Selatan, sehingga dapat diketahui permasalahan kinerja mana saja yang perlu menjadi fokus utama dalam pengentasan kemiskinan;
- Mendorong keterlibatan seluruh stakeholder di wilayah Kalimantan Selatan, baik internal Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun pihak eksternal, dengan berdasarkan informasi crosscutting dan strategi kinerja yang sudah disusun berdasarkan pohon kinerja kemiskinan yang dimiliki;
- Pimpinan daerah beserta Bappeda agar melakukan reviu atas seluruh program, kegiatan, serta aktivitas yang ada beserta anggarannya dengan memanfaatkan pohon kinerja kemiskinan yang telah disusun, sehingga dapat diketahui sejauh mana perencanaan dan penganggaran yang telah direncanakan dapat berdampak dalam menurunkan kemiskinan.





c. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Upaya yang telah dilakukan :

- a. Menyelenggarakan Rapat Tim Koordinasi SPBE Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
- b. Mengumpulkan bukti dukung indikator SPBE
- c. Membuat Penunjukan PIC penyusunan arsitektur SPBE
- d. Meningkatkan kemampuan teknis terkait SPBE

Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja :

- a. Belum tersusunnya strategi untuk pemenuhan indikator baru terutama pada Domain Manajemen SPBE
- b. Belum tersedianya seluruh dokumen Perencanaan Strategis (Probis terintegrasi, Arsitektur dan Peta Rencana SPBE)
- c. Masih perlunya harmonisasi dengan seluruh Tim Koordinasi SPBE Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
- d. Masih perlunya kerjasama dengan K/L/D dan Tim Koordinasi SPBE Nasional;

Rencana Tindak Lanjut :

- a. Mengupayakan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis (Probis terintegrasi, Arsitektur dan Peta Rencana SPBE melalui PIC Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
- b. Meningkatkan kapasitas/kualitas SDM Tim Koordinasi SPBE Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
- c. Mengoptimalkan kerja Tim Koordinasi SPBE Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melalui rapat-rapat dan workshop penyelenggaraan SPBE
- d. Meningkatkan koordinasi teknis dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional dan K/L/D terkait.

d. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesional ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pemilihan indikator dengan metode pengukuran profesionalitas ini dipilih dikarenakan metode ini sangat relevan dengan manajemen kepegawaian. formulasi dalam



pengukuran Indek Profesionalitas Pegawai merujuk pada pola pengukuran Indek Profesional ASN yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara yang tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara.

Pengukuran Indeks Profesional ASN yang dilakukan pada PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun 2023 dilakukan terhadap 10.374 PNS, sumber data untuk pengukuran Indek Profesional ASN menggunakan data pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang sudah terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN, dalam pengukuran IP ASN tahun 2023 menggunakan aplikasi mandiri tentang pengukuran IP ASN 2023 yang bisa di akses oleh ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Hasil pengukuran Indeks Profesional ASN tahun 2023 secara mandiri mengalami kenaikan dari tahun 2021 dan 2022, yakni dari nilai indeks tahun 2021 sebesar 34,89 dan tahun 2022 dengan nilai indeks 74,42 menjadi 76,55 pada tahun 2023. Dalam pengukuran Indek Profesionalitas ASN yang dilakukan oleh BKN mengalami beberapa kali perubahan sumber data pengukuran yaitu mulai dari pengukuran mandiri (tahun 2018 s/d 2020), SAPK (2021) dan SI ASN (2022 s/d sekarang).

Pada Tahun 2021 merupakan tahun transisi penggunaan sumber data pengukuran IP ASN secara nasional dan SIMPEG BKD saat itu belum terintegrasi dengan aplikasi kepegawaian secara nasional, Nilai Pengukuran IP ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang di rilis oleh BKN pada tahun 2021 dengan kondisi sangat rendah yaitu di angka 34,89 hal tersebut dikarenakan untuk pengukuran IP ASN Tahun 2021 oleh BKN menggunakan data SAPK sedangkan pengukuran mandiri yang dilakukan oleh Pemprov Kalsel menggunakan data SIMPEG, sehingga terjadi perbedaan sumber data dalam pengukuran IP ASN secara nasional.

Upaya Upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan IP ASN Provinsi Kalimantan Selatan :

1. Melakukan Integrasi antara aplikasi SIMPEG BKD dengan SI ASN BKN, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan sumber data yang sama antara data



- yang ada pada SIMPEG BKD dan SIASN, langkah tersebut merupakan terobosan yang sangat baik mengingat data IP ASN yang dirilis oleh BKN bersumber dari data SI ASN, sehingga dengan adanya integrasi antara SIMPEG BKD dan SI ASN diharapkan perhitungan IP ASN secara mandiri yang dilakukan oleh BKD akan mendapatkan hasil yang sama dengan penghitungan IP ASN yang dilakukan oleh BKN
2. Melakukan rekonsiliasi data yang ada pada SIMPEG dengan data real yang ada pada SKPD
 3. Bekerjasama dengan BPSDM untuk pelaksanaan peningkatan kompetensi ASN secara masal
 4. Bekerjasama dengan SKPD terkait yang melakukan penilaian organisasi untuk menjadikan IP ASN sebagai komponen penilaian Capaian Organisasi SKPD
 5. Melakukan Pemeringkatan IP ASN tingkat Perangkat Daerah guna mendorong Perangkat Daerah untuk aktif dalam melakukan peningkatan IP ASN pada masing masing SKPD nya.
 6. Memberikan Reward berupa penghargaan yang diberikan kepada SKPD dengan capaian pengukuran IP ASN tinggi

Permasalahan dalam pencapaian IP ASN :

1. Pemutakhiran data oleh ASN pada aplikasi SIMPEG dilakukan secara bersamaan ketika mendekati masa akhir pengukuran IP ASN, dengan keterbatasan sumberdaya yang ada menjadikan data yang harus di verifikasi mengalami perlambatan.
2. Data yang di Unggah dalam SIMPEG BKD tidak disertai dengan data dukung yang sesuai dengan ketentuan, sehingga data tersebut tidak bisa di verifikasi sebagai komponen penghitungan pengukuran IP ASN.
3. Dalam rangka pencapaian nilai dimensi kompetensi ASN pada peningkatan kompetensi pejabat fungsional terkendala terhadap keterbatasan pelaksanaan diklat fungsional bagi pejabat fungsional utamanya bagi tenaga kesehatan.
4. Masih terdapat lemahnya Kesadaran Individu ASN dalam peningkatan IP ASN utamanya terkait pengembangan kompetensi.

Rencana tindak lanjut sebagai langkah perbaikan :





1. Penerapan dalam hal Penilaian Dimensi Kinerja masih akan dikaitkan dengan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja (E Dialog), sehingga bagi ASN yang tidak menyusun dan melaporkan kinerjanya (SKP Tahunan) akan dilakukan pemutusan sementara terhadap akses penggunaan aplikasi Pengukuran Kinerja (E Dialog) sampai dengan ASN yang bersangkutan melaporkan hasil kinerja tahunan (SKP). dengan adanya pemutusan akses pemakaian aplikasi Pengukuran Kinerja (E Dialog) jika tidak ada tindak lanjut dari ASN yang bersangkutan maka akan berpengaruh terhadap pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasil ASN.
2. Menjalin kerjasama secara intensif baik dengan BPSDM maupun Perangkat Daerah yang melaksanakan peningkatan kompetensi lainnya untuk melaksanakan pengembangan kompetensi secara masal
3. Melakukan pendataan peningkatan kompetensi khususnya bagi tenaga kesehatan dengan berkoordinasi ke BKN terkait bukti dukung yang harus dilampirkan
4. Melakukan pemeringkatan serta pemberian penghargaan terhadap hasil capaian IP ASN tingkat SKPD
5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian IP ASN tingkat SKPD secara berkala sebagai bahan capaian organisasi SKPD
6. Dilakukan pengembangan Aplikasi SIMPEG BKD dengan menambahkan modul pengukuran IP ASN, sehingga pengukuran IP ASN dapat diukur secara realtime dan dapat dilihat langsung oleh ASN.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2023 yaitu:

- a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- c. Program Pengelolaan Informasi Aplikasi Informatika
- d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- e. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
- f. Program Penataan Organisasi
- g. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah



- h. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- i. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- j. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- k. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- l. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN
- m. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
- n. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
- o. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- p. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- q. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi

4.3

Meningkatnya Pelayanan Publik

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran "Meningkatnya Pelayanan Publik" diukur melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 54: Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2023 (Data KemenPAN-RB)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2023		
			2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Pelayanan Publik	Indek	-	Baik (3,70)	Sangat Baik (4,03)	Baik (3,96)	Sangat Baik (4,27)	(Prima) 4,51	4,03	89,35%
Rata-rata Capaian										89,35%

Tabel 55: Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional (Data KemenPAN-RB)

No.	Indikator Kinerja	Perbandingan						
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional	Realisasi Nasional
1	Indeks Pelayanan Publik	4,03	-	-	-	-	-	-



Rumus Perhitungan

Tahapan Penghitungan Indeks Pelayanan Publik :

1. Menentukan nilai untuk setiap indikator

• Nilai per indikator: $\left(\frac{\text{nilai PO1} + \text{nilai PO2} + \text{nilai PO3}}{3} \right) \times \text{bobot perindikator}$

2. Menentukan nilai setiap aspek

• Nilai per aspek: $\sum \text{nilai perindikator}$

3. Menentukan indeks

• Nilai indeks: $\sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$

Aspek Penilaian Indeks Pelayanan Publik : Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana prasarana, Sistem informasi pelayanan publik, Konsultasi dan Pengaduan Inovasi

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian indikator Indeks Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 terealisasi sebesar 4,03 dari target 4,51 sehingga persentase capaian Indeks Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 sebesar 89,35%.


2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Pencapaian indikator Indeks Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 sebesar 4,03 dan ditahun 2022 Indeks Pelayanan Publik terealisasi sebesar 4,27.





Grafik 36 : Indeks Pelayanan Publik Kalimantan Selatan
Tahun 2018 – 2023 (Data KemenPAN-RB)



3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Indeks Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023, lokus yang dievaluasi pada tahun 2023 merupakan lokus baru dan berbeda dari lokus pada tahun 2022.

Pada Tahun 2022 :

1. DPMPTSP Prov. Kalsel dengan nilai 4,51 kategori Pelayanan Prima (A)
2. UPPD Banjarmasin I Prov. Kalsel dengan nilai 4,02 kategori Sangat Baik (A-)

Dan kedua lokus ini sudah dievaluasi dari Tahun 2017-2022

Pada tahun 2023 :

1. RSUD H.M Ansari Saleh Prov. Kalsel dengan nilai 4,57 kategori Pelayanan Prima (A)
2. Dinas Sosial Prov. Kalsel dengan nilai 4,01 kategori Sangat Baik (A-)
3. UPPD Banjarmasin II Prov. Kalsel dengan nilai 3,52 kategori Baik (B)

Upaya yang dilakukan :

1. Adanya pembentukan tim pelayanan publik yang membina Lokus perangkat daerah agar mempunyai pelayanan publik yang baik dan berkualitas terhadap masyarakat pengguna layanan;
2. Melakukan Pembinaan, pendampingan dan asistensi kepada unit lokus





Hambatan :

1. Perangkat Daerah belum sepenuhnya memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pelayanan Publik
2. Profesionalisme, semangat kerja dan Motivasi ASN dalam pelayanan publik masih belum maksimal, organisasi birokrasi, tatalaksana, pola pikir dan dari faktor leadership (Kepemimpinan) yang masih kurang berkomitmen dalam melaksanakan Perundang-undangan
3. tentang Pelayanan Publik
4. Sarana prasarana kantor yang kurang memadai dalam hal melakukan pelayanan terhadap masyarakat karena keterbatasannya ruang dan anggaran

Rencana Tindak Lanjut :

Melaksanakan Monitoring Pelayanan Publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Pelayanan Publik terhadap lokus Perangkat Daerah, dilanjutkan melaksanakan Evaluasi Pelayanan Publik secara mandiri untuk mengetahui sejauh mana aspek-aspek indikator seperti Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana yang layak, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi telah dipenuhi.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2023 yaitu:

- a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- c. Program Pendaftaran Penduduk
- d. Program Pencatatan Sipil
- e. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- f. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
- g. Program Penataan Desa
- h. Program Administrasi Pemerintahan Desa
- i. Program Pengelolaan Arsip
- j. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
- k. Program Perizinan Penggunaan Arsip
- l. Program Penataan Organisasi





- m. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- n. Program Kesejahteraan Rakyat
- o. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
- p. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
- q. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
- r. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- s. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- t. Program Pelayanan Penghubung
- u. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

4.4

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kalsel dalam Hak Berpolitik dan Kelembagaan Demokrasi

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran " Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Kalsel dalam Hak Berpolitik dan Kelembagaan Demokrasi" diukur melalui indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 56: Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2023 (Data BPS)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2023		
			2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Demokrasi Indonesia	Indek	79,92	79,47	74,05	75,41	80,86	79,5	80,86	101,71%
Rata-rata Capaian										101,71%

Catatan:
- IDI Kalsel 2022 terlaporkan pada akhir 2023

Tabel 57: Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional (Data BPS)

No.	Indikator Kinerja	Perbandingan						
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional*	Realisasi Nasional*
2	Indeks Demokrasi Indonesia	80,86	79,53	81,48	83,58	78,79	78,06	80,41

Catatan:
- IDI Kalsel 2022 terlaporkan pada akhir 2023



Rumus Perhitungan

$$\text{Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)Kalsel} = \frac{\text{jumlah Aspek IDI}}{\text{jumlah Total Aspek IDI}}$$

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 terealisasi sebesar 80,86 Poin dari target 79,5 poin, sehingga persentase Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada tahun 2023 sebesar 101,71%.

5. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Pencapaian indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 terealisasi sebesar 80,86 Poin meningkat dari tahun 2021 yaitu sebesar 75,41 poin. Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada tahun 2022 dengan tahun 2021 sebesar 5,45 poin.

Grafik 36: Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2023 (Data BPS)



Grafik 37: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Setiap Provinsi Tahun 2022
(Lakip Badan Kesbangpol Prov.Kalsel)



Nilai IDI Nasional 2022 adalah sebesar 80,41 dengan kategori tinggi. Terdapat 12 provinsi yang memiliki nilai IDI di atas nilai nasional. Provinsi Kalimantan Selatan menduduki peringkat ke-10 dengan nilai IDI sebesar 80,86. Pada tahun 2022, tidak ada provinsi dengan nilai IDI berkategori rendah. Sebanyak 14 provinsi mencapai nilai IDI 2022 kategori tinggi dan 20 provinsi lainnya mencapai nilai IDI 2022 dengan kategori sedang.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Upaya upaya yang telah dilakukan:

- Rapat Kerja kelompok kerja IDI
- Pertemuan Lintas Parpol
- Sosialisasi Hasil Pengukuran IDI
- Sosialisasi Pemilu/Pemilukada serentak 2024
- Sosialisasi Sadar Politik untuk Pemilih Pemula
- Sosialisasi tata cara bantuan keuangan partai politik
- Kajian Bantuan Keuangan Partai Politik
- Rapat Verifikasi Bantuan Parpol
- Silaturahmi dan Seremonial Penyerahan Bantuan Keuangan Partai Politik
- Kalsel EXPO 2023 Menuju Pemilu /Pilkada serentak 2024
- Sosialisasi Netralitas ASN
- Rapat Tim Monitoring Perkembangan Politik Kalsel
- Pendidikan Politik Bagi Masyarakat
- Deklarasi Damai dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024





Hambatan dalam pencapaian kinerja:

- Jumlah sasaran masih banyak yang tidak terakomodir
- Tim belum maksimal bekerja dengan baik, dan perlu lebih banyak melibatkan mahasiswa dan akademisi agar bisa mengawasi IDI

Rencana tindak lanjut:

- Perlu adanya pertemuan di Kab/kota se-kalimantan selatan untuk berdiskusi mengenai hasil IDI.
- Perlu dilaksanakan Pemantauan dan pengawalan terhadap pemilu serentak 2024. Perlu adanya pertemuan di Kab/kota se-kalimantan selatan untuk berdiskusi mengenai hasil IDI.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Dalam pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, secara umum tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2023 yaitu:

- a. Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
- b. Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- c. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat).
- d. Pembangunan Demokrasi di Daerah.





MISI V

MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN MEMPERKUAT KETAHANAN BENCANA

Dalam misi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 2 (Dua) tujuan, tujuan pertama adalah “Menguatnya Kualitas Lingkungan Hidup” dan tujuan kedua adalah “Meningkatnya Ketahanan Bencana”. Dalam mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan masing-masing indikator yaitu Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup untuk mengukur tujuan pertama dan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) untuk mengukur tujuan kedua. Target keberhasilan atas tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 58: Capaian Terhadap Target Kinerja Tujuan Pada Tahun 2023 (Data Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalsel, BPBD Prov. Kalsel)

No.	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1	Menguatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	70,9	73,5	103,66%
2.	Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia	Indeks	135	128,81*	104,80

Keterangan *Realisasi tahun 2022

Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan tiga sasaran, yaitu **sasaran pertama** adalah “Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan”; **sasaran kedua** adalah “Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca”; **sasaran ketiga** adalah “Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana”.





5.1

Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran "Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan" diukur melalui 4 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 59: Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2023 (Data Dinas LH Prov. Kalsel)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2023		
			2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	49,29	46,78	48,48	50,26	50,52	52,64	52,08	98,93%
2.	Indeks Kualitas Air	Indeks	51,43	55,31	51,47	54,75	54,63	56,04	55,64	99,28%
3.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	87,75	88,78	88,93	89,15	89,52	88,63	92,85	104,76%
4.	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	-	-	-	76,45	84,42	69,86	79,94	114,42%
Rata-rata Capaian									104,34%	

Tabel 60 : Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional (Data Dinas LH Prov. Kalsel)

No	Indikator	Perbandingan					Realisasi Nasional
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	
1.	Indeks Tutupan Lahan	52,08	-	-	-	-	-
2.	Indeks Kualitas Air	55,64	-	-	-	-	-
	Indeks Kualitas Udara	92,85	-	-	-	-	-
	Indeks Kualitas Air Laut	79,94	-	-	-	-	-

Rumus Perhitungan:

- Indeks Tutupan Lahan

$$IKL = 100 - \left(84,3 - \left(\left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \right) \times \frac{50}{54,3}$$





- Indeks Kualitas Air

Perhitungan IKA Tahun 2020-2024 kembali menggunakan metode Indeks Pencemar namun dengan 8 parameter yaitu pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Nitrat, dan Fecal coliform. Langkah-langkah Penentuan Indeks Pencemar sebagai berikut.

1. Lakukan pemantauan kualitas air sungai;
2. Masing-masing titik pemantauan diasumsikan sebagai 1 (satu) data dan akan memiliki status mutu air. Sebagai contoh diambil titik pantau Sungai Musi pada periode III;
3. Pilih 8 parameter (pH, DO, BOD, COD, TSS, TP, Nitrat dan Fecal Coli yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan IKA dan tentukan konsentrasinya dari masing-masing parameter;
4. Bandingkan konsentrasi parameter yang telah dipilih dengan nilai kriteria mutu air kelas II yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
5. Apabila nilai (C_i/L_{ij}) hasil pengukuran lebih besar dari 1,0 maka digunakan nilai (C_i/L_{ij}) baru;
6. Setelah didapat angka rata-rata dan maksimalnya dari suatu titik, kemudian diberikan status mutu air

$$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_{M}^2 + (C_i/L_{ij})_{R}^2}{2}}$$

Dimana

L_{ij} : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j)

C_i : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i)

IP_j : Pencemaran bagi peruntukan (j)

IP_j : $(C_1/L_{1j}, C_2/L_{2j}, \dots)$

$(C_i/L_{ij})_{Maksimum}$: Nilai maksimum dari C_i/L_{ij}

Tabel 61. Indeks Pencemar Air Sungai (DLH Prov. Kalsel)

Nilai	Keterangan
$0 \leq IP_j \leq 1,0$	Baik (memenuhi baku mutu)
$0 \leq IP_j \leq 1,0$	Cemar ringan
$0 \leq IP_j \leq 1,0$	Cemar sedang





$0 \leq IP_j \leq 1,0$	Cemar berat
------------------------	-------------

Langkah-Langkah Penentuan IKA

1. Hitung jumlah masing-masing status mutu (baik, cemar ringan, cemar sedang dan cemar berat) untuk seluruh lokasi;
2. Hitung persentase dari jumlah masing-masing status mutu dengan jumlah totalnya pada wilayah hulu, tengah dan hilir;
3. Transformasi nilai IP ke dalam indeks kualitas air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan presentase pemenuhan baku mutu. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. Sedangkan bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut : 70 untuk memenuhi baku mutu, 50 untuk tercemar ringan, 30 untuk tercemar sedang dan 10 untuk tercemar berat (sesuai P.78 : 2013).

Tabel 62.Kategori Indeks Kualitas Air

Kategori	Angka Rentang
Sangat Baik	$90 \leq IKA \leq 100$
Baik	$70 \leq IKA < 90$
Sedang	$50 \leq IKA < 70$
Kurang	$25 \leq IKA < 50$
Sangat Kurang	$0 \leq IKA < 25$

Sumber: PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang IKLH





• Indeks Kualitas Udara

Rumus :

Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk menghitung Indeks Kualitas Udara, yang pertama adalah menghitung kekuatan emisi dengan rumus :

$$Q = K \times FE$$

- Q = Kekuatan Emisi
- K = Konsumsi Bahan Bakar
- FE = Faktor Emisi (kompilasi dari IPCC)

Selanjutnya, hitung konsentrasi polutan dengan rumus :

$$C_{(x,y,z)} = \frac{Q}{\pi \cdot \mu \cdot \sigma_x \cdot \sigma_y} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{H}{\sigma_z} \right)^2 \right]$$

- C = Konsentrasi polutan (gr/m³)
- Q = Kekuatan emisi (gr/detik)
- H = Ketinggian sumber Emisi (m)
- (x, y, z) = Koordinat reseptor (m), x = 0,1 km, z = 1,5 meter ; y = 0
- σ = Standar deviasi
- U = Kecepatan angin rata-rata (m/detik),

Lalu kita dapat hitung sub IKU untuk CO dan NO_x dengan rumus :

$$IKU_{CO} = 100 - \sum_{i=1}^3 a_i \times x_i$$

$$IKU_{NOx} = 100 - \sum_{i=1}^3 a_i \times x_i$$

- a_i = Bobot untuk kelas ke-i, untuk CO (a₁ =0,0003; 0,0006; 0,0009; 0,0012) , NO_x (a₁ =0,025; 0,05; 0,075; 0,01)
- x_i = Rentang C di kelas ke-i
- i = Klasifikasi C

$$IKU = \frac{11 IKU_{CO} + 16 IKU_{NOx}}{27}$$

• Indeks Kualitas Air Laut

$$IKAL = \sum_{i=1}^n Q_i W_i$$

- Q_i : Sub-index untuk parameter kualitas air laut ke i,
- W_i : Bobot parameter kualitas air laut ke i,
- n : Jumlah parameter kualitas air laut

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

a. Indeks Tutupan Lahan

Pencapaian Indeks Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 terealisasi sebesar 52,08 dari target 52,64 sehingga persentase capaian Indeks Tutupan Lahan pada tahun 2023 sebesar 98,93%.





b. Indeks Kualitas Air

Pencapaian Indeks Kualitas Air Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 terealisasi sebesar 55,64 dari target 56,04 sehingga persentase capaian Indeks Kualitas Air pada tahun 2023 sebesar 99,28%.

c. Indeks Kualitas Udara

Pencapaian Indeks Kualitas Udara Air Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 terealisasi sebesar 92,85 dari target 88,63 sehingga persentase capaian Indeks Kualitas Udara pada tahun 2023 sebesar 104,76%.

d. Indeks Kualitas Air Laut

Pencapaian Indeks Kualitas Air Laut Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 terealisasi sebesar 79,94 dari target 69,86 sehingga persentase capaian Indeks Kualitas Air Laut pada tahun 2023 sebesar 114,42%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. Indeks Tutupan Lahan

Pecapaian Indikator Indeks Tutupan Lahan mengalami peningkatan sebesar 1,56 poin dibandingkan capaian realisasi tahun 2022 yaitu 50,52 menjadi 52,08 pada tahun 2023.

Grafik 38: Indeks Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2023 (DLH Prov. Kalsel)






b. Indeks Kualitas Air

Pencapaian Indikator Indeks Kualitas Air mengalami peningkatan sebesar 1,01 poin dibandingkan capaian realisasi tahun 2022 yaitu 54,63 menjadi 55,64 pada tahun 2023.

Grafik 39: Indeks Kualitas Air Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2023 (DLH Prov. Kalsel)



c. Indeks Kualitas Udara

Pencapaian Indikator Indeks Kualitas Udara mengalami peningkatan sebesar 3,33 poin dibandingkan capaian realisasi tahun 2022 yaitu 89,52 menjadi 92,85 pada tahun 2023.

Grafik 40: Indeks Kualitas Udara Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2023 (DLH Prov. Kalsel)






d. Indeks Kualitas Air Laut.

Pencapaian Indikator Indeks Kualitas Air Laut mengalami penurunan sebesar 4,48 poin dibandingkan capaian realisasi tahun 2022 yaitu 84,42 menjadi 79,94 pada tahun 2023.

Grafik 41: Indeks Kualitas Air Laut Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2023 (DLH Prov. Kalsel)




2. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Indeks Tutupan Lahan

Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan fungsi dari IKTL dan IKEG. Kualitas Ekosistem Gambut sangat dipengaruhi oleh keberadaan Kanal dan kejadian kebakaran. Terjadinya kebakaran dan pembangunan Kanal akan mengurangi luas Tutupan Lahan di Kesatuan Hidrologis Gambut baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya. Kondisi tersebut menjadi satu variabel yang harus dipertimbangkan dalam menghitung Tutupan Lahan. Memperhatikan hal tersebut, maka variabel data dalam IKEG merupakan actor koreksi dalam menghitung nilai IKL. Faktor koreksi tersebut selanjutnya disebut dengan DKK yaitu luas tutupan hutan dan tutupan belukar yang terdampak kanal dan kebakaran di kesatuan hidrologis Gambut baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya.





Gambar 1 Posisi Indeks Kualitas Lahan di Nasional

Sumber : Profil Indeks Kualitas Lahan Ditjen PPKLH KLHK, 2023

Kalimantan Selatan menempati peringkat IKL ke-21 dari 38 provinsi secara nasional. Jika melihat dari tren IKL pada gambar di atas, maka terdapat peningkatan nilai IKL pada Tahun 2023 dari 50.52 menjadi 52.08. **Faktor penyebab peningkatan IKL** adalah peningkatan luas Tutupan Hutan, peningkatan Luas Belukar di Kawasan hutan, peningkatan luas belukar di APL, peningkatan Luas Kebun Raya, peningkatan Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Rekomendasi untuk meningkatkan IKL adalah selain tetap melaksanakan program Revolusi Hijau dan program lain untuk peningkatan luas tutupan hutan dan lahan, melaksanakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, juga dengan penambahan atau pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Kebun Raya serta Hutan Desa. Mitigasi terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan juga perlu diperhatikan.

b. Indeks Kualitas Air

Tahun 2018 terdapat perubahan perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA). Jumlah parameter yang digunakan bertambah menjadi 10 parameter, yaitu DO, Fecal coliform, COD, pH, BOD, NH₃-N, TP, TSS, NO₃-N, dan TDS dengan metode Indeks Nasional Sanitation Foundation Water Quality Index (NSF-WQI). Hal ini menyebabkan perubahan range nilai IKA yaitu 0-100. Pada Tahun 2020, perhitungan IKA dikembalikan lagi seperti tahun 2014 dengan menggunakan 7 parameter yaitu TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal coliform dan Total coliform dengan range nilai IKA 0-70. Untuk dapat melihat kecenderungan peningkatan atau penurunan nilai IKA, maka dilakukan perhitungan dengan



metode yang sama, yaitu merujuk pada metode lama dengan menggunakan metode indeks pencemar dengan 7 parameter.

Berdasarkan langkah-langkah perumusan tersebut didapatkan nilai IKA Kalimantan Selatan Tahun 2023 sebesar **55,64** (meningkat), IKA Provinsi Kalimantan Selatan berada dalam predikat **Sedang**. Indeks Kualitas Air Kalimantan Selatan menempati posisi 20 dari 38 Provinsi di Indonesia.

Faktor penyebab peningkatan IKA adalah Kalimantan Selatan telah memiliki beberapa kebijakan dan peraturan berkenaan dengan pengendalian pencemaran air dan berbagai implementasi juga telah dilaksanakan seperti Program Sungai Martapura Asri dan Program Merdeka Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Gerak Mas Darling, Program Bamasung dan Bakumbah Cemerling Kab.Tabalong, Program Bababasah dan Maharagu Sungai Kota Banjarmasin, Tapin Klasik (Tanpa Air Minum Dalam Kemasan Plastik Sekali Pakai) Kab.Tapin.

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan Februari-Maret (Tahap I), dan Juli (Tahap II) Tahun 2023 yang dilaksanakan di 12 (dua belas) sungai dan 1 (satu) saluran Irigasi dengan titik pantau sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) dan hasil pemantauan kualitas udara ambien yang dilaksanakan pada bulan Agustus – September dengan metode manual aktif sesaat selama 1 (satu) jam dengan titik pantau sebanyak 39 (tiga puluh sembilan), bulan Oktober dengan metode pasif sampler selama 14 (empat belas) hari dengan titik pantau sebanyak 52 (lima puluh dua) tersebar di 13 (tiga belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, dan Metode Air Quality Monitoring System (AQMS) di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, serta hasil pemantauan kualitas air laut pada bulan Juni (Tahap I) dan September (Tahap II) dengan titik pantau sebanyak 14 (Empat Belas) sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa parameter kualitas air sungai yang tidak memenuhi Baku Mutu Air Sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.22 Tahun 2021 Lampiran VI untuk peruntukan Kelas II yaitu parameter BOD (Biological Oxygen Demand), TSS (Total Suspended Solid), COD (Chemical Oxygen Demand), DO (Dissolved Oxygen), Fecal coli, Total Coliform, Derajat Keasaman (pH) dan Klorin bebas. Parameter logam



- berbahaya terdeteksi tidak melebihi bakumutu. Konsentrasi parameter pada Tahap II secara umum cenderung meningkat dibanding Tahap I dipengaruhi oleh musim sehingga berpengaruh terhadap debit air.
2. Status mutu air sungai rata-rata berdasarkan perhitungan dengan Metode Indeks Pencemar (IP) yaitu 100% dalam status cemar ringan dengan rincian per titik yaitu pada tahap I ditemukan 38 (tiga puluh delapan) titik dalam status cemar ringan dan 1 (satu) titik pantau dalam status cemar sedang sedangkan tahap II ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) titik dalam status cemar ringan dan 2 (dua) titik pantau dalam status cemar sedang
 3. Sebanyak 9 (sembilan) sungai ditemukan mengalami penurunan nilai Indeks Pencemar dan 3 (tiga) sungai mengalami peningkatan nilai Indeks Pencemar dibandingkan tahun 2022 dan 1 (satu) sungai merupakan lokasi pemantauan baru di Tahun 2023.
 4. **Beberapa faktor penyebab masih rendahnya kualitas air sungai** adalah masih banyak ditemukan kegiatan MCK langsung di sungai maupun yang sudah memiliki sarana di rumah namun pembuangan air limbah tanpa melalui unit pengolahan sebelum dibuang ke lingkungan, pola hidup masyarakat yang membuang sampah dan limbah domestik ke sungai, erosi bantaran sungai dan sedimentasi pada badan sungai, sumber pencemar dari kegiatan peternakan, perikanan, pertambangan, industri manufaktur, hotel, rumah sakit, serta sumber pencemar lainnya dari kegiatan Non point source (pertanian dan perkebunan).

Rekomendasi untuk meningkatkan IKA adalah :

- a. Gerakan perubahan perilaku masyarakat di bantaran sungai berupa penggalakan aksi bersih, sosialisasi/edukasi/pelatihan pengelolaan sampah dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta pelibatan komunitas penggiat lingkungan dan kelompok Masyarakat;
- b. Penataan sanitasi di bantaran sungai berupa pembangunan MCK, IPAL komunal dan IPAL industri, pembangunan sistem drainase lingkungan pemukiman, pengangkatan jamban apung dan penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan;
- c. Penguatan sempadan sungai dengan penanaman pohon, pembangunan ekoriparian/ penguat tebing/ Ruang Terbuka Hijau;



- d. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang berkegiatan di sekitar wilayah sungai atau yang kegiatannya menghasilkan bahan pencemar yang akan bermuara ke sungai;
- e. Penerapan teknologi pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan.

c. Indeks Kualitas Udara

Nilai Indeks Kualitas Udara Kalimantan Selatan Tahun 2023 sebesar 92,85. Sehingga nilai Indeks Kualitas Udara dapat dikategorikan predikat Sangat Baik. Kalimantan Selatan menempati peringkat IKU ke-12 dari 38 provinsi secara nasional. Semua parameter kualitas udara ambien hasil pemantauan dengan metode manual aktif sesaat di semua titik pantau ditemukan memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.22 Tahun 2021 Lampiran VII, sedangkan hasil pemantauan kualitas udara ambien dengan metode pasif sampler tidak dapat dibandingkan dengan baku mutu namun dijadikan dasar perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU), sementara itu berdasarkan pemantauan dengan AQMS ditemukan critical component pada saat kejadian kebakaran hutan dan lahan yaitu Particulate Matter (PM10 dan PM2.5) dan Hidrocarbon (HC).

PM10 dan PM2.5 bersumber dari kebakaran hutan dan lahan, pembakaran sampah, debu dari lokasi konstruksi, TPS, dan industri sedangkan Hidrocarbon bersumber dari emisi kendaraan bermotor dari lalu lintas di perkotaan, kebakaran hutan dan lahan dan proses industri.

Faktor penyebab peningkatan IKU adalah upaya implementasi telah banyak dilakukan berupa pelaksanaan car free day, jalur pedestrian, penghijauan (seperti Revolusi Hijau, Gerakan Jumat Hijau Berseri Kab.Tanah Bumbu, Gamis Hijau Kab. Banjar, Serbu Tanam 12 (ST12) Kota Banjarbaru, Penanaman pohon untuk pelaksana tugas dinas dalam daerah Kab.Tanah Laut), Gradasi Pelita (Program Gerakan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Tapak) Kab.Tapin, uji emisi kendaraan bermotor, Bike to Work, penyediaan alat transportasi umum, Bahan Bakar Ramah Lingkungan dari Bahan Plastik (BBM CANTIK), dan sosialisasi.

Rekomendasi untuk meningkatkan IKU adalah:

- a. Manajemen transportasi dan pengadaan transportasi massal,





- b. Uji emisi kendaraan secara berkala,
- c. Pengawasan terhadap sumber emisi kegiatan industri,
- d. Mitigasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan,
- e. Penyediaan atau pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH),
- f. Penggunaan energi ramah lingkungan (Pembangkit Listrik Tenaga Surya, dsb)

d. Indeks Kualitas Air Laut

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air laut ditemukan parameter yang tidak memenuhi Baku Mutu Air Laut berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.22 Tahun 2021 Lampiran VIII yaitu Total Suspended Solid (TSS) serta Minyak dan Lemak.

Total Suspended Solid (TSS) bersumber dari lumpur atau pasir halus akibat erosi dan sedimentasi dari muara Sungai dan abrasi di pesisir pantai, sedangkan Minyak dan Lemak bersumber dari tumpahan minyak (oil spill) baik dari proses di kapal maupun akibat kecelakaan. Konsentrasi parameter pada Tahap II secara umum cenderung meningkat dibanding Tahap I dipengaruhi oleh konsentrasi air Sungai yang bermuara di laut.

Faktor penyebab menurunnya IKAL adalah penambahan frekuensi pemantauan namun pengurangan sebaran titik pantau air laut yaitu hanya sebanyak 14 titik yang tersebar di Kab.Barito Kuala, Kab.Tanah Laut, dan Kab.Tanah Bumbu. Titik pantau tahun 2022 adalah sebanyak 27 titik pantau selain di Kab.Barito Kuala, Kab.Tanah Laut, dan Kab.Tanah Bumbu, juga dilakukan monitoring di Kab.Kotabaru. Direncanakan tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi akan melaksanakan penambahan frekuensi dan sebaran titik pantau bekerjasama dengan UPT.Laboratorium Lingkungan Kab.Tanah Bumbu agar mutu air laut yang tergambar dari nilai IKAL dapat lebih representatif.

Rekomendasi untuk meningkatkan IKAL adalah:

- a. Melaksanakan aksi perlindungan mutu laut dari ancaman kegiatan di darat (landbased pollution), seperti sedimentasi, limbah domestik, sampah laut, dan tambang melalui coastal clean up (CCU), normalisasi sungai, sosialisasi terkait persampahan,



- b. Melakukan penanaman mangrove untuk melindungi garis pantai dari erosi, sebagai penyimpan karbon, dan penyerap polutan,
- c. Meningkatkan pengawasan pembuangan limbah cair dan padat dari kegiatan/usaha,
- d. Meningkatkan pelibatan peran aktif masyarakat/swasta /pemangku kepentingan untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2023 yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- c. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
- e. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- f. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- g. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
- h. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- i. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- j. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- k. Program Pengelolaan Persampahan

5.2

Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran " Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca" diukur melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:



Tabel 61 : Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2023 (DLH Prov. Kalsel)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2023		
			2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	-	-	-	31,06	51,12	22,2	38,30	172,52%
Rata-rata Capaian									172,52%	

Tabel 62 : Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional (DLH Prov. Kalsel)

No	Indikator	Perbandingan							
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional	Realisasi Nasional	Target SDG's
1.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	38,30	-	-	-	-	-	-	-

Rumus Perhitungan

$$\frac{(\text{Business As Usual} - \text{Status Emisi GRK saat ini})}{\text{Business As Usual Emisi GRK}} \times 100\%$$

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian Indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca ditargetkan 22,2% dan terealisasi 38,30%, sehingga capaian kinerja sebesar 172,52%

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Pencapaian Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari ditargetkan 22,2% dan terealisasi 38,30%, sehingga capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 172,52%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 51,12% dengan target 21,0%.





Grafik 42: Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2023 (DLH Prov. Kalsel)



3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Permasalahan emisi GRK di Kalimantan Selatan bersumber dari kegiatan produksi dan penggunaan energi, kegiatan kehutanan dan perubahan tutupan lahan, kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan, dan kegiatan pengelolaan limbah domestik dan industri. Sebagai acuan dalam kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan (PEP), diperlukan proyeksi ulang tingkat emisi rujukan (REL, Reference Emission Level) hingga tahun 2030.

Adapun tingkat emisi dan serapan GRK tahun 2022 mencapai agregat (total) 35.702 Gg CO₂-eq. Masing-masing sektor yang mengemisikan GRK terdiri dari Energi 32.874 Gg CO₂-eq (76%), IPPU 4.023 Gg CO₂-eq (22%), Pertanian 1.080 Gg CO₂-eq (3%), Kehutanan dan Tutupan Lahan 3.688 Gg CO₂-eq (-9%), dan Sektor Limbah 1.414 Gg CO₂-eq (3%). Dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 menunjukkan status emisi masing-masing 40.186 dan 41.079 Gg CO₂-eq. Kontribusi penurunan emisi pada tahun 2022 adalah 38,3% dari BAU 57.859 Gg CO₂-eq. Dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 penurunannya adalah masing-masing 23,3% dan 4025,4% dari BAU masing-masing.

Sejalan dengan komitmen nasional Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi GRK, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi GRK melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2013. Dalam RAD-GRK Provinsi Kalimantan Selatan. Sejalan dengan RAD tersebut, maka diperlukan



kegiatan inventarisasi emisi GRK di setiap wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.

Untuk melihat seberapa besar emisi GRK yang terjadi pada suatu periode/tahun tertentu dari suatu wilayah, serta untuk melihat besaran penurunan emisi GRK atas upaya-upaya yang telah dilakukan, maka inventarisasi emisi GRK harus dilaksanakan. Inventarisasi emisi GRK bertujuan untuk menyediakan :

- a. Informasi secara berkala mengenai tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi dan serapan GRK termasuk simpanan karbon di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Informasi pencapaian penurunan emisi GRK dari kegiatan mitigasi perubahan iklim nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 mengamanatkan bahwa Gubernur bertugas menyelenggarakan inventarisasi GRK di tingkat provinsi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan inventarisasi GRK di kabupaten dan kota di wilayahnya. Di samping itu, Gubernur melaporkan hasil kegiatan inventarisasi GRK dari kabupaten dan/atau kota kepada Menteri satu kali dalam setahun.

Menurut Peraturan Presiden No 71 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, sektor yang dilaporkan untuk sumber emisi dan rosot yang masuk dalam inventarisasi GRK dapat disesuaikan dengan kondisi daerah dan ketersediaan data aktivitas. Kategori kunci emisi dan serapan GRK. Sektor yang dapat dilaporkan di Kalimantan Selatan meliputi: (1) sektor energi yang terdiri dari: penggunaan energi untuk industri pembangkit, transportasi dan rumah tangga, serta produksi batubara dan migas, (2) sektor AFOLU yang terdiri dari: pertanian, peternakan, kehutanan dan perubahan tutupan lahan, (3) sektor limbah yang terdiri dari limbah padat dan cair domestik dan limbah cair industri, dan (4) sektor Industri (IPPU).





Tabel 63. Perubahan emisi GRK historis 2011 - 2022, target penurunan emisi dan serapan GRK sektoral dan agregatnya di Kalimantan Selatan hingga Tahun 2030. (DLH Prov. Kalsel)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Historis (Gg CO ₂ -eq)	31.256	34.654	31.773	35.282	63.868	40.789	46.968	47.565	48.844	40.186
BAU (Gg CO ₂ -eq)	25.841	28.123	30.539	33.099	35.815	38.699	41.765	45.027	48.556	52.419
NDC-1 (Gg CO ₂ -eq)	25.107	26.590	28.133	29.741	31.417	33.164	34.988	36.890	38.877	40.953
NDC-2 (Gg CO ₂ -eq)	24.826	26.007	27.228	28.490	29.795	31.146	32.544	33.991	35.490	37.043
Target NDC-1										
Energi	-2,3%	-4,6%	-6,8%	-8,9%	-11,1%	-13,1%	-15,1%	-17,1%	-19,0%	-20,9%
IPPU	-5,7%	-9,9%	-13,1%	-15,7%	-17,7%	-19,4%	-20,8%	-22,1%	-23,1%	-24,0%
Pertanian	-1,7%	-3,3%	-5,0%	-6,6%	-8,2%	-9,7%	-11,2%	-12,7%	-14,2%	-15,6%
Kehutanan	6,3%	14,4%	25,4%	41,1%	65,3%	107,8%	202,8%	605,5%	-539,8%	-199,4%
Limbah	-1,7%	-3,4%	-5,0%	-6,6%	-8,2%	-9,8%	-11,3%	-12,8%	-14,3%	-15,8%
Agregat	-1,1%	-2,2%	-3,2%	-4,2%	-5,2%	-6,1%	-7,0%	-7,9%	-8,7%	-9,5%
Target NDC-2										
Energi	-3,2%	-6,4%	-9,4%	-12,3%	-15,2%	-17,9%	-20,6%	-23,2%	-25,7%	-28,1%
IPPU	-8,0%	-13,9%	-18,3%	-21,9%	-24,7%	-27,1%	-29,1%	-30,8%	-32,2%	-33,5%
Pertanian	-2,7%	-5,2%	-7,7%	-10,2%	-12,6%	-14,9%	-17,1%	-19,3%	-21,5%	-23,6%
Kehutanan	6,3%	14,4%	25,4%	41,1%	65,3%	107,8%	202,8%	605,5%	-539,8%	-199,4%
Limbah	-2,6%	-5,1%	-7,6%	-10,0%	-12,4%	-14,6%	-16,9%	-19,0%	-21,1%	-23,2%
Agregat	-3,9%	-7,5%	-10,8%	-13,9%	-16,8%	-19,5%	-22,1%	-24,5%	-26,9%	-29,3%
Realisasi										
Energi	7,6%	6,3%	1,5%	2,6%	-3,3%	-8,2%	-9,9%	-13,0%	-17,3%	-24,5%
IPPU	20,8%	-8,7%	-32,9%	-18,0%	11,4%	42,2%	32,5%	29,0%	20,6%	4,8%
Pertanian	-5,0%	-6,6%	-10,1%	-8,6%	-8,3%	-7,7%	-6,7%	-20,9%	-23,5%	-36,8%
Kehutanan	-377,3%	-686,6%	-326,7%	-435,6%	-6662,9%	-988,8%	-3774,0%	-9085,6%	6734,7%	-218,3%
Limbah	2,0%	5,9%	4,2%	4,7%	1,2%	-1,8%	-1,8%	-3,9%	-3,2%	-7,8%
Agregat	21,0%	23,2%	4,0%	6,6%	78,3%	5,4%	12,5%	5,6%	0,6%	-23,3%
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Historis (Gg CO ₂ -eq)	41.079	35.702	-	-	-	-	-	-	-	-
BAU (Gg CO ₂ -eq)	55.070	57.859	60.784	63.799	66.908	70.118	73.434	76.862	80.408	84.080
NDC-1 (Gg CO ₂ -eq)	42.450	43.976	45.533	47.123	48.745	50.401	52.092	53.820	55.585	57.389
NDC-2 (Gg CO ₂ -eq)	38.004	38.981	39.974	40.982	42.007	43.048	44.107	45.183	46.277	47.389
Target NDC-1										
Energi	-21,8%	-22,8%	-23,7%	-24,6%	-25,5%	-26,4%	-27,3%	-28,2%	-29,0%	-29,9%
IPPU	-24,8%	-25,5%	-26,1%	-26,7%	-27,2%	-27,7%	-28,1%	-28,5%	-28,8%	-29,2%
Pertanian	-17,1%	-18,5%	-19,8%	-21,2%	-22,5%	-23,8%	-25,1%	-26,4%	-27,6%	-28,8%
Kehutanan	-127,0%	-100,3%	-88,0%	-81,2%	-76,9%	-74,0%	-72,0%	-70,5%	-69,4%	-68,7%
Limbah	-17,2%	-18,6%	-20,0%	-21,4%	-22,7%	-24,0%	-25,3%	-26,6%	-27,9%	-29,1%
Agregat	-22,9%	-24,0%	-25,1%	-26,1%	-27,1%	-28,1%	-29,1%	-30,0%	-30,9%	-31,7%
Target NDC-2										
Energi	-29,4%	-30,8%	-32,1%	-33,4%	-34,7%	-36,0%	-37,2%	-38,4%	-39,6%	-40,7%
IPPU	-34,6%	-35,6%	-36,5%	-37,3%	-38,0%	-38,6%	-39,2%	-39,8%	-40,3%	-40,7%
Pertanian	-25,6%	-27,6%	-29,5%	-31,3%	-33,2%	-34,9%	-36,7%	-38,3%	-40,0%	-41,6%
Kehutanan	-144,2%	-122,5%	-111,7%	-105,7%	-101,9%	-99,3%	-97,4%	-96,0%	-94,9%	-94,0%
Limbah	-25,2%	-27,1%	-29,0%	-30,9%	-32,7%	-34,4%	-36,1%	-37,8%	-39,4%	-41,0%
Agregat	-31,0%	-32,6%	-34,2%	-35,8%	-37,2%	-38,6%	-39,9%	-41,2%	-42,4%	-43,6%
Realisasi										
Energi	-24,1%	-24,5%								
IPPU	-6,9%	-37,4%								
Pertanian	-43,0%	-79,1%								
Kehutanan	-170,3%	-446,7%								
Limbah	-11,0%	-14,9%								
Agregat	-25,4%	-38,3%								

Ket : Data yang di gunakan adalah Data Inventori tahun n-1

Profil emisi GRK di Kalimantan Selatan selama tahun 2000 – 2010 meningkat rata-rata 4,1% per tahun, dan sebagai acuan tahun baseline 2010. Sedangkan selama tahun 2011 – 2014 meningkat rata-rata 11,34%. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan sangat besar terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, setelah itu di tahun 2016-2022 terjadi penurunan rata-rata emisi GRK sebanyak 4,95% sebagai akibat peningkatan serapan tutupan lahan selama tahun 2016-2022. Pada tahun 2015 tersebut, kategori perubahan tutupan lahan menyumbang emisi sebesar 28.410 Gg CO₂-eq dari total emisi pada tahun tersebut sebesar 64.030 Gg CO₂-eq. Selama tahun 2022, emisi



dari kategori tutupan lahan negatif atau terjadi serapan C menjadi (3.688) Gg CO₂-eq, yang sebelumnya (487) Gg CO₂-eq pada tahun 2021.

Emisi GRK di Provinsi Kalimantan Selatan diproyeksikan hingga tahun 2030. Proyeksinya dibuat dalam tiga skenario. Skenario pertama adalah kondisi business as usual (BAU), yaitu kondisi dimana tidak terdapat aksi mitigasi selain aksi mitigasi yang telah berjalan sebelumnya. Skenario kedua adalah Nationally Determined Contribution (NDC) yang merupakan bagian dari Persetujuan Paris (Paris Agreement). Persetujuan Paris bertujuan untuk menguatkan respon global terhadap ancaman perubahan iklim dengan menjaga kenaikan pemanasan global kurang dari 2°C dibandingkan masa pra-industrialisasi. Pada skenario kedua (NDC-1) Indonesia berkomitmen melakukan penurunan emisi GRK sebesar 29% tanpa syarat (dengan usaha sendiri), serta skenario ketiga (NDC-2) dengan penurunan emisi GRK sebesar 41% bersyarat (dengan dukungan internasional yang memadai) pada tahun 2030. Proyeksinya dimulai dari tahun dasar yang disepakati tahun 2010, yaitu tahun dimulainya atau diperhitungkannya aksi mitigasi.

Tingkat emisi GRK tahun 2030 pada skenario BAU diproyeksikan mencapai 84.080 Gg CO₂-eq, sementara pada skenario NDC-1 dan NDC 2 diproyeksikan mencapai 57.389 dan 47.389 Gg CO₂eq. Hal ini berarti bahwa tingkat emisi GRK di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2030 diproyeksikan akan menurun sebesar 31,7 - 43,6%. Proyeksi penurunannya akan sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% (NDC-1) dan 41% (NDC-2) pada tahun 2030. Pertumbuhan proyeksi tingkat emisi GRK tahun 2022 pada skenario BAU, NDC-1 dan NDC-2 masing-masing mencapai 57.859, 43.976 dan 38.981 Gg CO₂-eq, sedangkan realisasinya sebesar 35.702 Gg CO₂-eq, dengan kata lain terjadi penurunan emisi GRK sebesar 38,3% dan targetnya 22,8% di NDC-1 dan 30,8% di NDC-2 (dibanding BAU).

Dalam melaksanakan kinerja Seksi Pengendalian Perubahan Iklim, terdapat upaya yang telah dilakukan, hambatan dan rencana tindak lanjut sebagai berikut :





a. Upaya yang telah dilakukan

Secara umum kegiatan Inventarisasi GRK pada Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dapat berjalan dengan baik. Penyusunan Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) tahun inventori 2021 dapat dilakukan dan selesai sesuai jadwal yang direncanakan dengan melakukan perhitungan GRK dari 5 (lima) sektor. Penyusunan laporan Inventarisasi GRK dilakukan dengan menggunakan penyedia jasa yang memiliki tenaga ahli yang sesuai untuk melakukan inventarisasi GRK. Target penyusunan laporan inventarisasi GRK dapat mencapai 100%. Untuk melengkapi data inventarisasi provinsi dan nasional, telah dilakukan sosialisasi kepada kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan yang bertujuan agar Kabupaten/ Kota secara periodik melaporkan inventarisasi GRK sebagaimana amanat ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun arahan-arahan pengurangan emisi GRK di Provinsi Kalimantan Selatan di antaranya adalah :

1. Arahan rencana aksi untuk menurunkan emisi GRK sektor energi meliputi:
 - a. Membatasi penggunaan bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik terutama pembangkit listrik pada kegiatan industri dan manufaktur dengan mendorong penggunaan energi terbarukan berbasis biofuel;
 - b. Menuntaskan konversi pemakaian bahan bakar minyak tanah dengan LPG;
 - c. Meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar pada kegiatan transportasi melalui program manajemen kebutuhan transportasi dan peningkatan efisiensi penggunaan bahan bakar;
 - d. Mengurangi ketergantungan pendapatan asli daerah atas produksi batubara.
2. Arahan rencana aksi untuk menurunkan emisi GRK sektor kehutanan dan perubahan tutupan lahan adalah pengendalian perubahan pola dan pemanfaatan ruang untuk mendukung Gerakan Revolusi Hijau. Di masa akan datang bidang ini menjadi andalan utama dalam penurunan emisi GRK di Kalimantan Selatan, karena ia mampu meningkatkan serapan GRK. Selain itu pada tahun 2022 ini juga berdasarkan Perpres terkait



Pengurangan Emisi GRK Nasional didukung utamanya dan dengan pendekatan “Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FoLU) Net Sink 2030”(Pasal 3 ayat 4 Perpres 98/2021). Keputusan Menteri LHK Nomor 168/2022, 24 Februari 2022 tentang Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FoLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

3. Arahannya rencana aksi untuk menurunkan emisi GRK sektor pertanian meliputi:

- a. Meningkatkan efisiensi energi dan bahan dalam pengelolaan tanah dan budidaya padi sawah seperti pemakaian air, pupuk sintetis terutama urea, dan kapur
- b. Meningkatkan efisiensi energi dan bahan dalam pengelolaan ternak, terutama ternak sapi melalui pengembangan unit-unit biodigester untuk memanfaatkan gas metan, dan pengembangan pakan ternak rendah metan.

4. Arahannya rencana aksi untuk menurunkan emisi GRK sektor pengelolaan limbah meliputi:

- c. Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas TPA, sehingga mengurangi porsi sampah yang dibakar dan atau dibuang sembarangan.
- d. Mengembangkan sanitasi pengelolaan limbah cair domestik yang lebih sehat.
- e. Meningkatkan pengawasan dan pengarahan tata-kelola limbah industri CPO dan karet remah untuk mengurangi emisi gas metan, melalui pemanfaatannya untuk sumber energi.

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja

Secara umum tidak ada hambatan yang besar dalam pencapaian kinerja. Namun ada beberapa Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena terbentur dengan kewenangan dan Peraturan yang ada. Selain itu juga ada hambatan berupa kurangnya data primer dikarenakan minimnya anggaran serta data sekunder yang masih belum lengkap dalam penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati Daerah, sehingga mengurangi mutu dari Dokumen tersebut. Namun demikian, substansi kegiatan dapat berjalan dengan baik.



Untuk penyusunan laporan inventarisasi gas rumah kaca di Kabupaten/Kota, masih terdapat beberapa Kabupaten yang tidak melakukan penyusunan laporan inventarisasi gas rumah kaca akibat tidak adanya anggaran dalam pelaksanaan pembuatan dokumen tersebut, namun pihak Kabupaten/Kota di himbau agar dapat melakukan penginputan data aktivitas emisi GRK pada aplikasi SIGN SMART untuk mengetahui tingkat emisi yang ada di wilayahnya masing-masing.

c. Rencana Tindak Lanjut

Dalam hal perbaikan kinerja, untuk melakukan inventarisasi GRK diperlukan pengayaan data dari berbagai sektor untuk mendukung perhitungan GRK. Selain itu, untuk melengkapi pelaporan inventarisasi GRK selain kelima sektor yang telah dilakukan perhitungan emisi GRK nya, perlu dilengkapi dengan perhitungan emisi dari sektor manufaktur. Hal penting lainnya untuk melengkapi data inventarisasi Provinsi dan Nasional, telah dilakukan sosialisasi kepada kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan yang bertujuan agar Kabupaten/ Kota secara periodik melaporkan inventarisasi GRK sebagaimana amanat ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu perlu dilakukan koordinasi kepada SKPD sektor terkait untuk mengumpulkan data dan informasi aktivitas tiap sektor yang dapat menyumbang penurunan GRK yang dapat dilakukan penginputan melalui aplikasi SIGN SMART.

Selain itu juga kedepannya akan dilakukan perhitungan penurunan emisi GRK yang lebih akurat dengan melibatkan SKPD SKPD baik dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2023 yaitu:

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
- b. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).
- c. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.





5.3

Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran "Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana" diukur melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 64 : Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2023 (BNPB dan BPBD Prov. Kalsel)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2023		
			2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	-	-	-	0,33	0,44	0,57	0,46	80,70%
Rata-rata Capaian									80,70%	

Tabel 65: Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional (BNPB dan BPBD Prov. Kalsel)

No	Indikator	Perbandingan						
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional	Target SDG's
1.	Indeks Ketahanan Daerah	0,46	-	-	-	-	-	-

Rumus Perhitungan:

$$\text{indek ketahanan daerah} = \sum \text{Indeks prioritas} \times \text{persentase masing2 prioritas}$$

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian Indikator Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2023 ditargetkan 0,57 dan terealisasi 0,46, sehingga capaian kinerja sebesar 80,70%.





2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah

- a. Realisasi kinerja pada tahun 2023 menurun dari tahun 2022 karena banyak capaian indikator peningkatan indeks ketahanan daerah yang tahun sebelumnya belum ada informasi pelaksanaannya tetapi tahun 2022 data tersebut dapat dikumpulkan melalui kegiatan FGD perhitungan mandiri IKD dan Kegiatan koordinasi dan pengumpulan data langsung ke Dinas/Instansi terkait.
- b. Pada tahun 2022 dilaksanakan perhitungan mandiri Indeks Ketahanan Daerah dan didapat nilai Indeks Ketahanan Daerah sebesar 0,44 poin.
- c. Ditahun 2023 untuk peningkatan Indeks Ketahanan Daerah yang ditarget 0,03 per tahun tidak tercapai. Nilai indeks ketahanan daerah pada tahun 2022 di angka 0,44 meningkat 0,02 poin sehingga capaian pada Tahun 2023 menjadi 0,46 pada tahun 2023 target di karena kan 2 faktor berikut :
 - Faktor penghitung nilai Provinsi 60% Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dari angka IKD Kab/ Kota dan 40 % Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dari angka IKD Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan hasil verifikasi BNPB ada satu Kab/Kota yang tidak mengirimkan data dukung sehingga nilai IKD yang bersangkutan menurun dan berpengaruh pada pencapaian IKD Provinsi Kalimantan Selatan.
 - Ada Indikator dari 71 indikator terkait data dukung Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) berupa SK dan pergub yang masih proses FGD sehingga nilainya belum masuk pada perhitungan IKD.





Grafik 42: Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2023 (BNPB dan BPBD Prov. Kalsel)



3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Analisis penyebab peningkatan adalah sebagai berikut :

- c. Beberapa indikator tahun sebelumnya tetap dapat dilaksanakan dan dipertahankan, beberapa program kegiatan yang dilaksanakan BPBD menambah poin di beberapa indikator terutama dengan bobot yang cukup tinggi contohnya penyusunan Rencana Kontingensi Bencana Kekeringan serta pemeliharaan EWS yang telah terpasang menjadi faktor peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Termasuk penambahan poin dari kegiatan Dinas Instansi terkait kebencanaan yang tahun sebelumnya belum dikumpulkan dan direkapitulasi laporannya melalui kegiatan FGD perhitungan mandiri Indeks Ketahanan Daerah yang Dimana ada 2 faktor yang sebelumnya sudah di jelaskan di sub bab perbandingan relisasi sebelumnya yang berpengaruh terhadap penurunan atau peningkatan Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Selatan pada perhitungan yang diintervensi oleh BNPB.
- d. Fasilitasi dan dukungan pemerintah pusat dalam hal ini BNPB dalam penyusunan dan proses sampai sah/ legal Dokumen Kajian Risiko Bencana yang memberi poin cukup signifikan dalam perhitungan IKD.
- e. Ada Indikator dari 71 indikator terkait data dukung Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) berupa SK dan



pergub yang masih proses FGD sehingga nilainya belum masuk pada perhitungan IKD.

Upaya Yang Telah Dilakukan

BPBD Provinsi Kalimantan Selatan selama Tahun 2023 telah melaksanakan berbagai upaya untuk mencapai target peningkat Indikator Ketahanan Daerah. Adapun Beberapa upaya yang mendukung tercapainya target peningkatan IKD di Provinsi Kalsel antara lain :

- Penyebarluasan informasi dan KIE Kebencanaan
- Pengumpulan Bahan IKD Kabupaten/Kota se Kalsel.
- Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana.
- Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi.
- Gladi dan Simulasi Penanggulangan Bencana dan Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana.
- Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah dan Verifikasi ke BNPB
- Dalam pelaksanaan respons time 1x24 jam penanganan darurat bencana ini terbukti dengan adanya partisipasi dan peran serta stakeholder terkait kebencanaan dalam penanggulangan bencana.
- Melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, kerugian dan sumberdaya di wilayah yang terdampak bencana.
- Rapat Koordinasi Kerjasama Antar Lembaga dan Dunia Usaha.
- Pengendalian Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Kajian Kebutuhan Pasca Bencana fungsinya untuk menghitung seberapa besar kebutuhan dalam rangka pemulihan pasca bencana.
- Peningkatan SDM Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk meningkatkan Kapasitas dan kualitas SDM rehabilitasi dan rekonstruksi.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama Tahun 2023 yaitu:





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- a. Program Kegiatan yang telah dilaksanakan sudah mulai difokuskan untuk menunjang peningkatan Ketahanan Daerah.
- b. Mulai Jalannya fungsi koordinasi BPBD Provinsi Kalsel dalam menghimpun kegiatan-kegiatan pada Dinas Instansi lain yang memberi tambahan nilai pada peningkatan ketahanan daerah.
- c. Pelibatan BPBD Kabupaten/Kota dalam kegiatan peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana melalui FGD yang melibatkan BPBD dan Bappeda Kabupaten/Kota melalui Bimtek Penyusunan Dokumen Kebencanaan pra sampai dengan pasca bencana, Bimtek Pelaksanaan Capaian SPM Kab/Kota serta terlaksananya peran BPBD Provinsi Kalimantan Selatan pada Pembinaan dan Pengawasan Terhadap penerapan capaian Indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) di BPBD Kabupaten/ Kota.





C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1 Pendapatan Daerah tahun 2023

Perhitungan APBD tahun 2023 sebelum Audit BPK menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah mencapai Rp 9.120.875.420.394,00 sedangkan belanja daerah terealisasi sebesar Rp 9.877.769.464.944,15 dengan persentase capaian sebesar 108,30% dan terdapat SILPA senilai Rp 1.563.788.910.208,58.

2 Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program

Misi 1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur

No.	Sasaran Strategis	Program Prioritas			
		Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
			Rp	Rp	%
1.	Meningkatnya Toleransi Antar dan Inter Umat Beragama	Program Kesejahteraan Rakyat	92.396.654.300	49.827.720.847	53,93
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	4.982.311.600	3.605.120.740	72,36
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	896.904.000	490.255.919	54,66
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.760.835.900	1.109.055.010	62,98
2.	Meningkatnya Akses Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	725.135.567.305	479.104.125.434	66,07
		Program Pengembangan Kurikulum	-	-	-
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	-	-
3.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	65.444.988.195	37.392.936.864	57,14
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	24.382.618.600	13.217.238.229	54,21



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.237.526.600	513.631.586	41,5
4.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.039.239.900	310.441.230	29,87
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	699.121.500	350.706.070	50,16
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	121.996.100	57.730.511	47,32
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	113.799.500	88.114.393	77,43
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-	-
5.	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	22.911.936.608	12.439.480.212	54,29
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	161.113.678.794	75.632.904.345	46,94
6.	Menurunnya Pernikahan Anak	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	418.683.500	183.015.324	43,71
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.210.748.100	608.581.981	50,26
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	766.860.300	276.968.062	36,12
7.	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	758.444.400	0	0
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	4.120.778.000	888.050.268	21,55
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	11.283.336.000	1.963.494.310	17,4
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.570.633.300	353.819.242	22,53
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	3.376.489.100	1.501.947.813	44,48
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	6.050.688.400	3.201.463.873	52,91
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	574.426.800	404.774.585	70,47
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	2.056.789.800	970.730.715	47,2
8.	Meningkatnya Prestasi dan Partisipasi Masyarakat di Bidang Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	161.113.678.794	75.632.904.345	46,94



Misi 2 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata

No.	Sasaran Strategis	Program Prioritas			
		Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
			Rp	Rp	%
1	Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Industri, Perdagangan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Pariwisata	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	317.130.500	211.715.280	66,76
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.743.454.200	1.162.708.067	42,38
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	203.989.000	23.338.280	11,44
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	456.206.000	238.071.084	52,18
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	82.100.713.900	18.159.234.808	22,12
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	9.741.292.700	7.772.915.908	79,79
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	24.242.903.000	16.158.158.566	66,65
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.005.666.500	211.624.800	7,04
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	855.813.400	563.653.552	65,86
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	591.851.700	278.973.457	47,14
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	986.749.300	508.666.000	51,55
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	123.189.000	90.645.412	73,58
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.369.368.800	1.161.743.041	49,03
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.630.997.000	837.499.008	51,35
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.536.554.700	1.964.462.343	55,55
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	189.603.200	88.033.672	46,43
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	310.521.400	126.939.696	40,88
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	39.782.900	24.761.035	62,24
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	79.580.000	50.055.360	62,9
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	182.085.500	148.670.935	81,65
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	741.658.600	262.862.530	35,44		



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	507.790.800	263.801.730	51,95
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	9.067.645.500	3.374.137.382	37,21
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5.973.619.100	2.997.637.450	50,18
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	838.448.300	260.023.110	31,01
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.264.575.300	501.397.183	39,65
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	10.865.134.900	6.362.658.603	58,56
2	Meningkatnya Investasi yang Berdampak ke Daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	738.260.200	134.039.600	18,16
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.365.464.800	409.472.950	29,99
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.194.497.200	783.231.540	65,57
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	942.598.400	418.003.820	44,35
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	643.671.000	252.813.310	39,28
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.612.912.800	1.569.881.191	60,08
3	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	4.274.418.800	2.460.642.560	57,57
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.001.642.500	1.016.919.955	50,8
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	12.262.415.500	4.260.537.021	34,74
4	Meningkatnya Pendapatan masyarakat	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	659.875.800	260.855.022	39,53
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	247.777.000	198.078.535	79,94
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.235.568.200	1.374.467.640	61,48
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.325.715.100	907.216.031	68,43
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.467.584.000	502.057.646	34,21
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.324.265.400	340.345.491	25,7
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	98.753.358.292	33.905.047.287	34,33
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	92.396.654.300	49.827.720.847	53,93
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.612.912.800	1.569.881.191	60,08



		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	751.080.000	451.203.730	60,07
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	8.964.213.750	5.955.803.703	66,44
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.507.969.000	758.684.119	50,31
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	545.713.900	386.754.390	70,87
5	Meningkatnya partisipasi Angkatan Kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	126.990.000	89.086.478	70,15
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	411.781.000	315.308.460	76,57
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.031.836.100	543.430.373	52,67
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.153.594.900	483.189.888	41,89
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	847.095.700	490.944.130	57,96
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	3.525.312.100	1.646.645.793	46,71

Misi 3 : Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian

No.	Sasaran Strategis	Program Prioritas			
		Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
			Rp	Rp	%
1	Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	51.735.549.200	31.493.189.752	60,87
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.047.326.300	1.657.076.002	54,38
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	10.007.486.700	8.035.996.206	80,3
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	16.344.420.000	12.426.753.190	76,03
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	39.298.080.000	14.902.687.944	37,92
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.752.142.100	2.026.397.906	54,01
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	175.837.573.482	73.765.262.154	41,95
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	681.390.600	448.380.565	65,8
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.203.896.750	256.780.000	8,01



		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	225.560.000	105.513.000	46,78
2	Meningkatnya Konektivitas antar kawasan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	855.558.194.495	333.503.524.561	38,98
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	48.943.136.200	25.714.668.488	52,54
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	3.145.731.800	1.236.877.839	39,32
3	Terwujudnya pembangunan kawasankawasan strategis berdasarkan keseimbangan keruangan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	6.952.715.400	3.337.300.515	48
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	175.837.573.482	73.765.262.154	41,95
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	227.735.027.140	75.746.046.790	33,26
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	156.672.312.232	28.031.285.580	17,89
		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	746.762.100	552.445.100	73,98
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	59.072.797.700	53.536.458.891	90,63
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	175.050.491.700	1.308.191.692	0,75
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	1.256.654.800	331.104.578	26,35
		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	91.079.933.574	10.674.114.840	11,72

Misi 4 : Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik

No	Sasaran Strategis	Uraian	Program Prioritas		
			Anggaran	Realisasi	Persentase
			Rp	Rp	%
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bebas KKN	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.360.948.800	1.344.071.138	39,99
2	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	12.615.330.985	4.606.601.813	36,52
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	10.425.324.200	5.688.764.146	54,57
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.752.142.100	2.026.397.906	54,01



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	380.064.000	219.356.174	57,72
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.626.250.800	1.198.847.684	73,72
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	3.293.631.300	1.630.942.141	49,52
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.297.240.000	2.873.960.635	54,25
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.594.262.200	5.114.827.386	67,35
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.353.038.726.305	1.534.623.609.095	65,22
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4.138.676.900	1.060.155.714	25,62
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	8.678.373.200	2.277.102.460	26,24
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	7.704.387.150	3.722.929.357	48,32
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	8.971.207.500	3.786.306.075	42,21
3	Meningkatnya Pelayanan Publik	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.166.663.765	12.362.820.750	68,05
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	4.694.032.300	1.549.858.987	33,02
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	354.273.100	192.987.792	54,47
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	277.245.800	177.003.844	63,84
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	340.736.700	236.696.378	69,47
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	113.799.500	88.114.393	77,43
		PROGRAM PENATAAN DESA	2.080.000	0	0
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.490.987.600	1.321.875.653	53,07
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.946.424.400	1.285.166.855	43,62
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	635.892.100	438.563.516	68,97



		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	-	-	-
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	3.293.631.300	1.630.942.141	49,52
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3.825.401.100	2.046.725.362	53,5
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	92.396.654.300	49.827.720.847	53,93
		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.146.730.900	2.058.828.366	49,65
		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	3.030.189.819	1.930.219.131	63,7
		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.399.854.200	621.032.818	44,36
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	131.470.788.400	69.275.260.035	52,69
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.542.120.300	3.076.516.131	55,51
		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	656.471.150	429.214.950	65,38
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	184.037.760.900	85.610.800.092	46,52
4	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kalsel dalam Hak Berpolitik dan Kelembagaan Demokras	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	18.314.714.900	13.803.275.535	75,37
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	91.079.933.574	10.674.114.840	11,72

Misi 5 : Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana

No	Sasaran Strategis	Program Prioritas			
		Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
			Rp	Rp	%
1	Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.484.927.200	313.181.900	21,09
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	3.203.446.600	1.272.939.044	39,74



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	611.995.600	303.076.000	49,52
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	258.167.200	83.837.900	32,47
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	156.051.000	103.243.900	66,16
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.362.883.000	463.556.100	34,01
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	206.714.400	96.367.000	46,62
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	225.560.000	105.513.000	46,78
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	160.605.000	106.279.500	66,17
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	10.865.134.900	6.362.658.603	58,56
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	115.000.000	99.710.600	86,7
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	116.499.800	73.911.811	63,44
	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	1.930.795.000	1.287.146.053	66,66
	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	710.408.000	458.336.746	64,52
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.203.896.750	256.780.000	8,01



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

2	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	3.203.446.600	1.272.939.044	39,74
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	319.143.000	204.308.000	64,02
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.362.883.000	463.556.100	34,01
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	156.051.000	103.243.900	66,16
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	-	-	-
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	4.621.371.500	3.394.582.207	73,45
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	225.560.000	105.513.000	46,78
3	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	65.444.988.195	37.392.936.864	57,14
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	175.837.573.482	73.765.262.154	41,95
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	10.007.486.700	8.035.996.206	80,3
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	12.468.346.400	7.178.352.141	57,57
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	10.421.034.175	6.035.984.948	57,92
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	10.865.134.900	6.362.658.603	58,56



3

Anggaran dan Realisasi menurut Organisasi

NO	UNIT KERJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Sekretariat Daerah	387.060.478.969,00	358.056.753.182,68	92,51%
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	75.439.074.200,00	70.770.682.558,00	93,81%
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.679.656.206.095,00	1.619.883.957.289,76	96,44%
4	Dinas Kesehatan	165.700.127.996,00	152.606.959.308,28	92,10%
5	Dinas Perhubungan	77.507.249.054,00	74.589.821.804,00	96,24%
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	31.323.015.090,00	29.676.496.041,00	94,74 %
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.785.737.671.685,00	1.668.107.401.363,59	93,41%
8	Dinas Sosial	108.994.849.153,00	100.336.224.955,10	92,06%
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	59.141.504.934,00	53.824.329.437,82	91,01%
10	Dinas Perindustrian	19.995.269.140,00	18.268.184.749,00	91,36%
11	Dinas Perdagangan	16.908.858.906,00	15.958.022.493,89	94,38 %
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	25.288.371.108,00	22.150.523.874,00	87,59%
13	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	203.118.499.727,00	183.433.501.476,10	90,31%
14	Dinas Pariwisata	31.096.555.700,00	28.894.989.334,00	92,92%
15	Dinas Kehutanan	98.854.045.762,00	90.056.552.307,38	91,10 %
16	Dinas Perkebunan dan Peternakan	43.780.308.476,00	38.848.343.332,10	88,73 %
17	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan	215.724.511.960,00	191.103.769.210,97	88,59%
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	75.602.959.688,00	64.030.365.781,32	84,69 %
19	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	26.739.610.976,00	25.499.194.847,00	95,36%
20	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil	26.739.610.976,00	25.499.194.847,00	95,36%
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	116.545.234.490,00	113.647.525.956,00	97,51 %
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Keluarga Berencana	14.624.044.061,00	14.102.229.600,00	96,43%
23	Badan Pedapatan Daerah	3.723.126.415.814,00	3.857.821.330.957,25	103,62 %
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	34.736.678.506,00	32.674.240.456,00	94,06 %
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.996.630.967,00	21.328.706.905,00	85,33 %
26	Dinas Lingkungan Hidup	26.984.658.698,00	25.026.141.416,66	92,74 %
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.864.848.072,00	15.313.633.842,00	85,72%
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	34.036.245.129,00	30.557.625.898,00	89,78%
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.961.022.637.547,00	2.607.332.914.078,70	88,06%
30	Inspektorat Daerah	38.755.205.270,00	30.291.703.519,00	78,16%



NO	UNIT KERJA	ANGGARAN	REALISASI	%
31	Badan Kepegawaian Daerah	25.067.977.892,00	22.004.041.550,00	87,78 %
32	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	44.248.884.061,00	38.591.405.653,55	87,21 %
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	129.220.685.772,00	125.789.844.581,00	97,34 %
34	Badan Riset dan Inovasi Daerah	22.911.270.345,00	19.284.582.524,09	84,17%
35	Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalsel	9.862.069.969,00	9.370.399.623,00	95,01%
36	RSUD ULIN	345.264.940.353,00	104.998.110.591,37	30,41 %
37	RS. ANSARI SALEH	226.156.749.074,00	34.044.733.922,70	15,05%
38	RSJ SAMBANG LIHUM	73.752.911.864,00	51.763.721.720,92	70,19%
39	RSGM Gusti Hasan Aman	33.378.627.534,00	24.029.070.342,00	71,99%
40	SATPOL PP dan DAMKAR	34.012.365.655,00	32.823.098.270,00	96,50%
41	Sekretariat DPRD	292.726.866.270,00	233.239.583.930,00	79,68%
Jumlah		13.383.704.726.938,00	12.275.629.913.530,20	91,72%

4

**Analisa Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
Pengentasan Kemiskinan**

Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan salah satunya adalah menurunkan angka kemiskinan dengan indikator Persentase Penduduk Miskin. Hal ini diperkuat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang menargetkan persentase penduduk miskin menjadi 4,05 – 3,77 pada akhir periode RPJMD. Melalui tiga strategi utama dalam penanggulangan kemiskinan yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melibatkan sejumlah SKPD.

Terdapat 44 program yang tersebar di 27 SKPD diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan pada tahun 2023, diantaranya adalah Program Pengelolaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, rogram Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial.



Alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan tahun 2022 sebesar 345 Miliar untuk menurunkan 0,21 poin persentase tingkat kemiskinan dari 4,38 (tahun 2020) menjadi 4,17 (tahun 2022), sedangkan alokasi anggaran penganggulan kemiskinan tahun 2023 adalah sebesar 818 miliar untuk menurunkan 0,58 poin persentase tingkat kemiskinan dari 4,83 (tahun 2021) menjadi 4,25 (tahun 2023).

Meskipun alokasi anggaran tahun 2023 terlihat lebih besar dibandingkan dengan tahun 2022, akan tetapi optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dalam mencapai tujuan sama menunjukkan adanya efesiensi penganggaran penanggulangan kemiskinan tahun 2023. Hal tersebut terlihat dari rencana tahun 2022 dalam menurunkan 0,1 poin persentase tingkat kemiskinan diperlukan alokasi biaya sebesar 1,64 miliar, sedangkan pada tahun 2023 untuk menurunkan 0,1 poin persentase tingkat kemiskinan dibutuhkan biaya sebesar 1,41 miliar.

Berdasarkan strategi penanggulangan kemiskinan terlihat perubahan proporsi dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebagaimana tabel di bawah ini. Strategi pengurangan beban pengeluaran meningkat 6 poin persentase di tahun 2023, hal tersebut menunjukkan arah kebijakan yang dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan adalah meningkatkan jaring pengaman social masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin.

Proporsi Alokasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Strategi

Strategi	2022	2023
Pengurangan Beban Pengeluaran	53%	59%
Pengurangan Kantong Kemiskinan	26%	25%
Peningkatan Pendapatan	22%	17%







BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Gambaran tentang kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2023 telah termuat tergambar pada Bab III Akuntabilitas Kinerja. Laporan Kinerja Tahun 2023 ini adalah awal tahun pelaksanaan Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama Tahun 2023. Pencapaian Sasaran yang dijabarkan dalam 23 (Dua Puluh Tiga) sasaran strategis dan 37 (Tiga Puluh Tujuh) indikator kinerja utama.

Terlepas dari pencapaian kinerja yang terus membaik, apabila dilakukan perbandingan dengan Angka Nasional maupun Angka Provinsi lain yang ada di Indonesia, Pembangunan Manusia di Kalimantan Selatan masih akan terus ditingkatkan dan menjadi fokus pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Gini, dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca menjadi kinerja makro.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel Selama RPJMD-P 2021-2026 dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja antara lain :

1. Pemprov. Kalsel terus berupaya membangun Budaya Kinerja dengan melibatkan seluruh Jajaran Pimpinan Dalam Ber SAKIP
2. Pemprov. Kalsel telah melaksanakan Evaluasi Budaya Kinerja secara mandiri Dengan Nilai Rata-Rata Baik;
3. Pemprov Kalsel telah mengintegrasikan Aplikasi E-Sakip, E-Monev dan E-Dialog;



BAB IV PENUTUP

4. Pemprov Kalsel telah mengaitkan capaian kinerja Perangkat Daerah sebagai dasar penilaian Kinerja Individu;
5. Gubernur Kalsel ikut memacu serta mendorong Bupati/Walikota fokus dan concern pada pencapaian Visi Dan Misi Pengembangan Daerah Melalui Penerapan Manajemen Kinerja yang baik;
6. Pemprov Kalsel telah menetapkan Cascading serta Crosscutting Pengentasan Kemiskinan Tingkat Pemda;
7. Mereviu pohon kinerja di Tingkat PD dengan memperhatikan hubungan antar level kinerja dengan konsep *Critical Success Factors* (CSF);
8. Pemprov. Kalsel telah menerapkan Cascading dan Crosscutting Kinerja diseluruh PD dengan melakukan penyelarasan ukuran kinerja dan menerapkan Logical Frame Work dalam penyusunan dengan mewajibkan seluruh PD memanfaatkan Pohon Kinerja dan Dokumen Keselarasan dalam proses perencanaan dengan mengacu Pada Peta Proses Bisnis Pemprov Kalsel yang telah disusun;
9. Pemprov Kalsel telah menerapkan Perjanjian Kinerja Hingga Levelan Staf;
10. Pemprov Kalsel telah melaksanakan Rapotan Kinerja Tiap Semester;
11. Pemprov Kalsel telah melaksanakan Evaluasi Program dan Kegiatan, dan telah melaporkanya pada Laporan Kinerja Pemprov Kalsel, dalam rangka meningkatkan Efisiensi Penggunaan Sumberdaya;
12. Meningkatkan Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Terhadap PD;
13. Untuk mencapai pemahaman Penyajian Data Laporan Kinerja diseluruh PD Prov. Kalsel. Pemprov Kalsel Telah Menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 0106 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja Dan Pelaporan Kinerja Di Provinsi Kalimantan Selatan. Serta Membagikan Buku Saku Penyusunan LAKIP Keseluruh PD sebagai Pedoman PD dalam Penyusunan LAKIP;
14. Pemprov Kalsel ikut membantu Kemenpan RB Ri dalam pembinaan SAKIP di Kab/Kota melalui Asistensi SAKIP secara berkesinambungan dan sesuai target seluruh Pemerintah Kab/Kota yang sebelumnya CC telah meningkat menjadi B;





Dari upaya perbaikan dan penerapan SAKIP tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah berhasil, antara lain :

1. Monitoring dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja bulanan secara intensif tiap bulan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih bertanggungjawab melalui aplikasi E-SAKIP
2. Meningkatnya Kualifikasi SAKIP di Pemerintah Kab/Kota dari 13 Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 1 Kab/kota telah mendapatkan kualifikasi A sejak Tahun 2023, 3 Kab/Kota telah mendapatkan kualifikasi BB dan 9 Kab/Kota lainnya mendapatkan kualifikasi B

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki sistem pengumpulan data kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas data kinerja dalam sistem pelaporan secara berkala dengan meningkatkan analisis dan kajian data kinerja yang disampaikan secara berkala. Selanjutnya melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja secara individu terhadap pertanggungjawaban kinerja SKPD, serta meningkatkan kualitas reviu atas laporan kinerja Pemda maupun SKPD;
2. Menyelenggarakan pelatihan dan asistensi bagi SDM aparatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja, untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel.
3. Menyempurnakan kualitas rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja terkait dalam sasaran strategis Pembangunan daerah maupun sasaran strategis organisasi dengan membangun dari bawah indikator kinerja yang baik dengan melakukan perjanjian kerja dan pengukuran kinerja secara berjenjang secara menyeluruh sampai pada semua levelan pejabat eselon terendah.
4. Meningkatkan komitmen terhadap penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Provinsi serta meningkatkan pembinaan dalam penerapannya melalui pemberian *reward* bagi SKPD yang berkinerja tinggi dan memberikan *punishment* bagi SKPD yang belum maksimal berkinerja dengan baik.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 188.44/0481/KUM/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan keberhasilan visi dan misi organisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya mewujudkan *Good Governance*, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan dan penetapan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur;

- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 7);
27. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71);
28. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 010 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 10);
29. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 070 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 029 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 070 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Keputusan Gubernur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan serta sasaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan sasaran Satuan kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan melalui indikator kinerja yang memberikan penjelasan baik sebagai acuan kuantitatif maupun kualitatif mengenai apa yang dilakukan untuk menentukan apakah tujuan sasaran sudah tercapai;
 - b. sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja, Unit Kerja Mandiri, dalam menentukan kinerja utama yang akan diwujudkan; dan
 - c. untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis rencana pembangunan daerah dan SKPD yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 c.q. DPA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 Juni 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



SAHBIRIN NOOR

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 188.44/048/KUM/2022
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN
 INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
 KALIMANTAN SELATAN

INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN (IKU)
 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2022

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Toleransi Antar dan Inter Umat Beragama	Jumlah Konflik antar dan inter umat beragama	<p><u>Makna Indikator:</u></p> <p><u>Alasan Pemilihan;</u></p> <p><u>Rumus Perhitungan;</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Biro Kesejahteraan Rakyat • Bakesbangpol 	
2.	Meningkatnya Akses Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Rata-Rata Lama Sekolah • Angka Harapan Lama Sekolah 	<p><u>Makna Indikator:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) Sebagai salah satu variabel dari komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah. ARLS menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa secara umum tingkat pendidikan penduduk dewasa di Kalsel. • Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas Kesehatan • RSUD Ulin • RSUD Moch Ansari Saleh • RSJ. Sambang Lihum • RSGM • DP3A • Disdukcapil KB • Dispora 	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Alasan Pemilihan;</p> <ul style="list-style-type: none"> Indikator ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya Pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Indikator ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. <p>Rumus Perhitungan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>ARLS</u> $MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke } - i)$ <p>dengan:</p> <p>P_{15+} = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas</p> <p>Lama sekolah penduduk ke-i =</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak pernah sekolah = 0 Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1 Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1 Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1 	<ul style="list-style-type: none"> Dispersip Dinas Sosial 	

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> <u>AHLS</u> $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>dimana:</p> <p>HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t</p> <p>E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t.</p> <p>i = Usia (a, a + 1, ..., n)</p> <p>FK = Faktor koreksi pesantren</p>		
3.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	<p><u>Makna Indikator:</u> Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.</p> <p><u>Alasan Pemilihan;</u> Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.</p> <p><u>Rumus Perhitungan;</u> Jumlah umur penduduk yang meninggal / Jumlah penduduk yang meninggal dalam kurun waktu tertentu</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan, RSUD Ulin, RSUD Moch Ansari Saleh, RSJ. Sambang Lihum, RSGM 	

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<p><u>Makna Indikator:</u> IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia.</p> <p><u>Alasan Pemilihan:</u> Untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia menurut gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan.</p> <p><u>Rumus Perhitungan:</u> $IPG = \frac{IPM \text{ perempuan}}{IPM \text{ laki-laki}}$</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DP3A • Disdukcapil KB 	
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	<p><u>Makna Indikator:</u> Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.</p> <p><u>Alasan Pemilihan:</u> IDG menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan</p>		

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Rumus Perhitungan; Metode penghitungan IDG masih mengacu pada metodologi lama sampai Indeks Ketidaksetaraan Gender (IKG) bisa dihitung.</p>		
5.	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	<p>Makna Indikator: Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan alat ukur pembangunan pemuda di lima domain dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.</p> <p>Alasan Pemilihan;</p> <p>Rumus Perhitungan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dispora 	
6.	Menurunnya Pernikahan Anak	Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	<p>Makna Indikator: Faktor utama yang mempengaruhi kemungkinan seorang perempuan untuk hamil antara lain perkawinan, dan aktivitas seksual. Perkawinan merupakan awal dari kemungkinan untuk hamil bagi seorang perempuan. Di Indonesia, perkawinan memiliki hubungan yang kuat dengan fertilitas, karena biasanya kebanyakan perempuan melahirkan setelah ada dalam ikatan perkawinan. Masyarakat dengan usia perkawinan pertama yang rendah cenderung untuk mulai mempunyai anak pada usia yang rendah pula dan mempunyai fertilitas yang tinggi.</p> <p>Alasan Pemilihan; Indikator ini sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan untuk perlindungan anak dari perkawinan usia dini serta menekan laju pertumbuhan penduduk.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DP3A 	<ul style="list-style-type: none"> • BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor. • Kemendikbud, • BPS

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	<p>Perkawinan dini selain memiliki risiko dalam kesehatan perempuan, juga memicu munculnya kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia.</p> <p><u>Rumus Perhitungan;</u></p> <p><u>Makna Indikator:</u></p> <p><u>Alasan Pemilihan;</u></p> <p><u>Rumus Perhitungan;</u></p>		
7.	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	<p><u>Makna Indikator:</u> Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrument yang dikembangkan oleh Kemendikbud yang merangkum tujuh dimensi pengukuran, yakni Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, dan Gender</p> <p><u>Alasan Pemilihan;</u> Untuk mengukur kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan dapat didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat yang cukup baik</p> <p><u>Rumus Perhitungan;</u> Kemendikbud, Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Dispersip • Dinas Sosial 	

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
8.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat di Bidang Olahraga	Persentase Masyarakat Usia 7-60 Tahun yang berolahraga	<p><u>Makna Indikator:</u></p> <p><u>Alasan Pemilihan;</u></p> <p><u>Rumus Perhitungan;</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dispora 	
9.	Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Industri, Perdagangan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Pariwisata	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	<p><u>Makna Indikator:</u></p> <p><u>Alasan Pemilihan;</u></p> <p><u>Rumus Perhitungan;</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Ketahanan Pangan • Dinas TPH • Dinas Bunak • Dinas Kelautan dan Perikanan • Dinas Perindustrian • Dinas Perdagangan • Dinas Pariwisata • Dishut 	BPS; Metadata Management System (MMS)
		LPE Sektor Industri Pengolahan	<p><u>Makna Indikator:</u></p> <p><u>Alasan Pemilihan;</u></p> <p><u>Rumus Perhitungan;</u></p>		

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	<p><u>Makna Indikator:</u> Kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.</p> <p><u>Alasan Pemilihan;</u></p> <p><u>Rumus Perhitungan;</u></p>		
		LPE sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum	<p><u>Makna Indikator:</u> Mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang dijual melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.</p> <p><u>Alasan Pemilihan;</u></p> <p><u>Rumus Perhitungan;</u></p>		

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
10.	Meningkatkan Investasi yang berdampak ke daerah	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	<p>Makna Indikator: PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.</p> <p>Alasan Pemilihan;</p> <p>Rumus Perhitungan; Angka realisasi investasi PMA dan PMDN dijumlahkan dalam satuan Rupiah (Rp) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DPMPTSP • Biro Perekonomian 	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel (Data diambil sendiri / lapangan dan Rekon)
11.	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang Mandiri	<p>Makna Indikator:</p> <p>Alasan Pemilihan;</p> <p>Rumus Perhitungan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial 	
12.	Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Pengeluaran Perkapita	<p>Makna Indikator: Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.</p> <p>Alasan Pemilihan; Indicator pengeluaran perkapita dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Koperasi UKM • DPMD • Biro Kesejahteraan Rakyat 	BPS

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.</p> <p>Rumus Perhitungan:</p> <p>Laju Pertumbuhan Ekonomi = $\frac{\text{PDRB } t - \text{PDRB } t-1}{\text{PDRB } t-1} \times 100 \%$</p> <p>Keterangan: PDRBt = PDRB tahun tertentu PDB/PDRB t-1 = PDRB tahun sebelumnya</p> <p>Pengeluaran Per Kapita</p> $Y^{**} = \frac{Y^*}{\text{PPP}}$ $Y^* = \frac{Y}{\text{IHK}} \times 100\%$ <p>Keterangan: Y** = Pengeluaran per kapita yang disesuaikan Y* = Pengeluaran per kapita harga konstan Y = Pengeluaran per kapita setahun IHK = Indeks Harga Konsumen tahun dasar 2012</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Biro Perekonomian • Dinas Perdagangan • Dinas TPH • Dinas Bunak • Dinas Kelautan dan Perikanan • Dishut 	
		<p>Nilai Tukar Petani</p>	<p>Makna Indikator: Nilai tukar petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. Secara konsep NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani di pedesaan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian.</p> <p>Alasan Pemilihan;</p>		

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Dengan membandingkan Indeks Harga yang Diterima oleh petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar oleh petani (Ib) dalam satu parameter/ukuran yaitu NTP, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat dikompensasi dengan penambahan pendapatan petani dari hasil produksinya atau sebaliknya apakah kenaikan harga panen dapat menambah pendapatan petani. Dengan perkataan lain, NTP menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan biaya produksi dan barang dan jasa yang dikonsumsi.</p> <p>Rumus Perhitungan;</p> $NTP = \frac{It}{Ib} \times 100$		
13.	Meningkatnya partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	<p>Makna Indikator: Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja.</p> <p>Alasan Pemilihan; Mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah.</p> <p>Rumus Perhitungan;</p> $TPAK = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>dimana: a = Jumlah Angkatan Kerja b = Jumlah penduduk 15thn keatas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi • Dinas PUPR 	BPS

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
14.	Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Infrastruktur Dasar Wilayah	<p><u>Makna Indikator:</u></p> <p><u>Alasan Pemilihan;</u></p> <p><u>Rumus Perhitungan;</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR • Dinas Perkim • Diskominfo • Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi • Dinas ESDM • DLH 	
15.	Meningkatnya konektivitas antar kawasan	Rasio Konektivitas	<p><u>Makna Indikator:</u></p> <p><u>Alasan Pemilihan;</u> Transportasi merupakan sistem pendukung yang menghubungkan berbagai fungsi ruang yang berbeda-beda di tempat yang berbeda pula. Baik fungsi ekonomi, fungsi sosial/budaya, serta fungsi lingkungan. Ketiga aspek ini juga merupakan unsur utama dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep transportasi yang berkelanjutan pada akhirnya memang tidak dapat terlepas dari konsep pembangunan berkelanjutan.</p> <p><u>Rumus Perhitungan;</u> Rasio = $(K_{tpel} + K_{tkot} + K_{tdar}) = 0.58987$ K_{tpel} = Konektivitas Transportasi Pelayaran Bobot 30% Jumlah Lintas penyebrangan yang dilayani dibandingkan dengan jumlah lintas penyebrangan yang ditetapkan K_{tkot} = Konektivitas Transportasi Perkotaan Bobot 20% Jumlah trayek AKDP yang beroperasi dibandingkan jumlah kebutuhan trayek AKDP yang ditetapkan K_{tdar} = Konektivitas Transportasi darat Bobot 50 %</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR • Dishub 	

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Jumlah Koridor BRT yang beroperasi disbanding jumlah koridor yang di tetapkan		
16.	Terwujudnya pembangunan kawasan-kawasan strategis berdasarkan keseimbangan keruangan	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	<p><u>Makna Indikator:</u> Indikator ini sebagai indikator pembangunan</p> <p><u>Alasan Pemilihan;</u> Diharapkan dengan adanya Indikator ini dapat menunjang pertumbuhan pembangunan yang ada di daerah.</p> <p><u>Rumus Perhitungan;</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR • Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR • Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
17.	Terwujudnya Pemerintahan yg Bebas KKN	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	<p><u>Makna Indikator:</u> Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang mengukur tingkat pemahaman serta pengalaman masyarakat yang terkait prinsip antikorupsi.</p> <p><u>Alasan Pemilihan;</u> Mengetahui sejauh mana angka zero tolerance masyarakat Indonesia terhadap korupsi.</p> <p><u>Rumus Perhitungan;</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inspektorat 	BPS
18.	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Opini BPK	<p><u>Makna Indikator:</u> Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas system pengendalian intern.</p> <p><u>Alasan Pemilihan;</u> Untuk mengetahui kualitas pengelolaan keuangan negara</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BPSDM • Diskominfo • Biro Organisasi • Bappeda • Bakeuda • BKD • Inspektorat 	<ul style="list-style-type: none"> • Bakeuda • Nilai SAKIP

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			yang menjamin bahwa informasi keuangan telah wajar disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Rumus Perhitungan; Badan Pemeriksa Keuangan		
		Predikat Sakip	Makna Indikator: Predikat SAKIP menilai 5 aspek pelaksanaan SAKIP di Pemerintah Provinsi Kalsel Yaitu : Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan Evaluasi Capaian Kinerja. Alasan Pemilihan; Dengan Predikat SAKIP diharapkan Pemerintah Provinsi Kalsel mampu mengukur tingkat akuntabilitas kinerja baik itu level Pemda, SKPD hingga ke Individu Pegawai. Rumus Perhitungan; LHE SAKIP Kemenpan RB RI		
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Makna Indikator: Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Alasan Pemilihan; <ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. • Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan • Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Rumus Perhitungan;		

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Indeks Profesionalitas ASN	<p>Makna Indikator: Indeks profesionalitas ASN adalah salah satu cara untuk mendekati kualitas ASN dengan menggunakan indeks komposit dari beberapa indikator output yang bersifat independen</p> <p>Alasan Pemilihan: Pengukuran indek profesionalitas diperlukan guna mengetahui tingkat kesesuaian antara kompetensi pegawai ASN dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan</p> <p>Rumus Perhitungan: $\text{IdxPro} = \text{koef}(1-\text{gaps}) + \text{Koef}(\text{Kj}) + \text{Koef}(1-\delta\text{S1}(\text{inex}) + \text{Koef}(1-\text{inDiscpl})$ Keterangan: 1) Gaps: Persentase ASN yang tidak kompeten 2) Kj: AngkaSKP 3) δS1: Selisih rata-rata gaji dan tunjangan kinerja ASN untuk jabatan yang sama(%) 4) inDiscpl: Jumlah pelanggaran disiplin</p>		
19.	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	<p>Makna Indikator: suatu kemampuan untuk menyesuaikan antara keinginan atau tuntutan penerima (masyarakat) dengan pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan.</p> <p>Alasan Pemilihan: Memperbaiki citra pemerintah di mata masyarakat, karena dengan kualitas pelayanan publik yang semakin baik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat akan dapat diwujudkan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SATPOLPP DAMKAR • Disdukcapil KB • DPMD • Dispersip • Biro Organisasi • Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 	Kemenpan RB

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Rumus Perhitungan; Tahapan Penghitungan Indeks Pelayanan Publik :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menentukan nilai untuk setiap indikator • Nilai per indikator: $\left(\frac{\text{nilai } F01 + \text{nilai } F02 + \text{nilai } F03}{3}\right) \times \text{bobot perindikator}$ Menentukan nilai setiap aspek • Nilai per aspek: $\sum \text{nilai perindikator}$ Menentukan indeks • Nilai Indeks: $\sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$ <p>Aspek Penilaian Indeks Pelayanan Publik : Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana prasarana, Sistem informasi pelayanan public, Konsultasi dan Pengaduan Inovasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Biro Kesejahteraan Rakyat • Biro Hukum • Biro Pengadaan Barang dan Jasa • Biro Administrasi Pembangunan • Sekretariat DPRD • Balitbangda • Badan Penghubung • Semua SKPD 	
20.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kalsel dalam Hak Berpolitik dan Kelembagaan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	<p>Makna Indikator: Indeks Demokrasi Indonesia merupakan suatu indeks yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia.</p> <p>Alasan Pemilihan; Secara akademis, dapat ditunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Bagi pembangunan politik pada tingkat provinsi, data IDI mampu menunjukkan aspek atau variabel atau indikator yang tidak atau berkembang di suatu provinsi sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bakesbangpol 	BPS

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Rumus Perhitungan;</p> $IDI_{Indonesia} = \sum_{i=3}^3 P_i I(A_i)$ <p>dimana: IDI Indonesia = Indeks Demokrasi Indonesia Pi = Nilai Penimbang berdasarkan AHP dari aspek ke-i (i=1,2,3) I(Ai) = Indeks aspek ke-i (i = 1) = Aspek kebebasan sipil (i = 2) = Hak-hak politik (i = 3) = Lembaga demokrasi</p>		
21.	Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	Indeks Tutupan Lahan	<p>Makna Indikator: Permukaan fisik suatu lahan seperti lahan pertanian (sawah dan bukan sawah), lahan bukan pertanian, wilayah perairan (tambak), dan wilayah tutupan lahan lainnya.</p> <p>Alasan Pemilihan;</p> <p>Rumus Perhitungan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DLH • Balitbangda (Kebun Raya Banua) 	

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Indeks Kualitas Air	<p><u>Makna Indikator:</u></p> <p><u>Alasan Pemilihan;</u></p> <p><u>Rumus Perhitungan;</u></p>		
		Indeks Kualitas Udara	<p><u>Makna Indikator:</u> Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. IKU dihitung berdasarkan emisi dari dua polutan udara yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NO_x). Kedua jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IKU karena pengaruh keduanya yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia.</p> <p><u>Alasan Pemilihan;</u> Merupakan suatu nilai yang menjelaskan dan menginformasikan kondisi dan perubahan kualitas udara suatu daerah dengan cara yang lebih informatif dan mudah dipahami. Menjadi masukan bagi pemerintah untuk perencanaan tentang udara bersih di suatu daerah</p>		

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Rumus Perhitungan;</p> <p>Rumus : Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk menghitung Indeks Kualitas Udara, yang pertama adalah menghitung kekuatan emisi dengan rumus :</p> $Q = K \times FE$ <p>Q = Kekuatan Emisi K = Konsumsi Bahan Bakar FE = Faktor Emisi (kompilasi dari IPCC)</p> <p>Selanjutnya, hitung konsentrasi polutan dengan rumus :</p> $C_{(x,y,z)} = \frac{Q}{\pi \cdot \mu \cdot \sigma_x \cdot \sigma_y} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{H}{\sigma_x}\right)^2\right]$ <p>C = Konsentrasi polutan (gr/m³) Q = Kekuatan emisi (gr/detik) H = Ketinggian sumber Emisi (m) (x, y, z) = Koordinat reseptor (m), x = 0,1 km, z = 1,5 meter ; y = 0 σ = Standar deviasi U = Kecepatan angin rata-rata (m/detik),</p> <p>Lalu kita dapat hitung sub IKU untuk CO dan NO_x dengan rumus :</p> $IKU_{CO} = 100 - \sum_{i=1}^3 a_i \times x_i$ $IKU_{NOx} = 100 - \sum_{i=1}^3 a_i \times x_i$ <p>a_i = Bobot untuk kelas ke-i, untuk CO (a_i = 0,0003; 0,0006; 0,0009; 0,0012) , NO_x (a_i = 0,025; 0,05; 0,075; 0,01) x_i = Rentang C di kelas ke-i i = Klasifikasi C</p> $IKU = \frac{11 IKU_{CO} + 16 IKU_{NOx}}{27}$		

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
22.	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Indeks Kualitas Air Laut	<p><u>Makna Indikator:</u></p> <p><u>Alasan Pemilihan;</u></p> <p><u>Rumus Perhitungan;</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • DLH • DPMD • Dinas ESDM • Dinas Kelautan dan Perikanan 	
23.	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	<p><u>Makna Indikator:</u> Adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap.</p> <p><u>Alasan Pemilihan;</u> Merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten, kota dan provinsi. Penilaian tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan peta kapasitas dan selanjutnya dapat memutakhirkan peta risiko bencana.</p> <p><u>Rumus Perhitungan;</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • Dinas PUPR • Dinas Perkim • BPBD • Dinas Sosial • Dishut 	BNPB

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



SAHBIRIN NOOR



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAHBIRIN NOOR

Jabatan : GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

Pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Banjarbaru,

2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized loops and a long vertical stroke.

SAHBIRIN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Toleransi Antar dan Inter Umat Beragama	Jumlah Konflik antar dan inter umat beragama	0
2.	Meningkatnya Akses Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,56
		Angka Harapan Lama Sekolah	13,07
3.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	71,05
4.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,04
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76,33
5.	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	52,665
6.	Menurunnya Pernikahan Anak	Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	13,77
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	69,91
7.	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	61,67
8.	Meningkatnya Prestasi dan Partisipasi Masyarakat di Bidang Olahraga	Persentase Masyarakat Usia 7-60 Tahun yang berolahraga	37
		Jumlah Medali Emas	40
9.	Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Industri, Perdagangan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Pariwisata	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,5 – 3,45
		LPE Sektor Industri Pengolahan	2,5 - 3,65
		LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	7,2 - 7,85
		LPE sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum	6,61 - 7,1

10.	Meningkatnya Investasi yang Berdampak ke Daerah	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	12,55
11.	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang Mandiri	19,79
12.	Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Pengeluaran Perkapita	12.208.904
		Nilai Tukar Petani	102,7
13.	Meningkatnya partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,94
14.	Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Infrastruktur Dasar Wilayah	81,21
15.	Meningkatnya Konektivitas antar kawasan	Rasio Konektivitas	0,61
16.	Terwujudnya pembangunan kawasan-kawasan strategis berdasarkan keseimbangan keruangan	Persentase kesesuaian tata ruang	84,5
17.	Terwujudnya Pemerintahan yang Bebas KKN	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3,95
18.	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP
		Predikat SAKIP	A
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,25
		Indeks Profesionalitas ASN	75
19.	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Prima (4,51)
20.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kalsel dalam Hak Berpolitik dan Kelembagaan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	79,5
21.	Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	Indeks Tutupan Lahan	52,64
		Indeks Kualitas Air	56,04
		Indeks Kualitas Udara	88,63
		Indeks Kualitas Air Laut	69,86

22.	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	22,2
23.	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,57

APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan : Rp 7.826.314.817.323

Banjarbaru,

2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



SAHBIRIN NOOR



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 067 TAHUN 2014**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dipandang perlu dibuat Standar Operasional Prosedur ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5) ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 042 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 093 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 042 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 93);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29) ;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 081 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 81) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Kepala Biro Organisasi yang selanjutnya disebut Karo Organisasi adalah Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

8. Kepala Bagian Ketatalaksanaan yang selanjutnya disebut Kabag Ketatalaksanaan adalah Kepala Bagian Ketatalaksanaan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Kepala Sub Bagian Prosedur dan Tata Kerja yang selanjutnya disebut Kasubbag Prostaker adalah Kepala Sub Bagian Prostaker pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Tim Penyusun adalah Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
11. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).
12. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Menteri PANRB adalah Menteri pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
13. Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Mendagri adalah Menteri pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
14. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Meneg PPN/Kepala BAPPENAS adalah Menteri Negara/Kepala pada Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Kasubbag Prostaker menyusun jadwal kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah.

Pasal 3

- (1) Kasubbag Prostaker menyiapkan konsep surat Permintaan LAKIP SKPD.
- (2) Kasubbag Prostaker meneruskan konsep surat Permintaan LAKIP kepada Kabag Ketatalaksanaan.

Pasal 4

- (1) Kabag Ketatalaksanaan menelaah konsep surat dan memberikan paraf pada konsep tersebut.
- (2) Kabag Ketatalaksanaan meneruskan konsep surat Permintaan LAKIP SKPD kepada Karo Organisasi.

Pasal 5

- (1) Karo Organisasi mengoreksi konsep surat dan memberikan paraf pada konsep tersebut.
- (2) Karo Organisasi meneruskan konsep surat Permintaan LAKIP SKPD kepada Asisten Pemerintahan.

Pasal 6

- (1) Asisten Pemerintahan mengoreksi konsep surat dan memberikan paraf pada konsep tersebut.
- (2) Asisten Pemerintahan meneruskan konsep surat Permintaan LAKIP SKPD kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Sekretaris Daerah menandatangani konsep surat Permintaan LAKIP SKPD dan mengembalikan surat tersebut kepada Kasubbag Prostaker.

Pasal 8

Kasubbag Prostaker mengirimkan Surat Permintaan LAKIP SKPD Tahun 2013 kepada seluruh SKPD Provinsi Kalsel.

Pasal 9

Kasubbag Prostaker membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi dan menyiapkan rapat persiapan penyusunan draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalsel.

Pasal 10

Tim Penyusun menerima LAKIP SKPD Provinsi Kalsel, kemudian menelaah, mengoreksi dan meminta data apabila terdapat kekurangan pada LAKIP SKPD tersebut.

Pasal 11

Tim Penyusun merumuskan hasil kompilasi data capaian kinerja SKPD menjadi draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi.

Pasal 12

Tim Penyusun melaksanakan review awal draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi bersama dengan Tenaga Ahli.

Pasal 13

- (1) Tim Penyusun melaksanakan ekspos draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi dengan seluruh SKPD terkait.
- (2) Ekspos dilaksanakan dalam rangka menyinkronisasikan data capaian yang dikompilasikan oleh Tim Penyusun dengan data termutakhir dari SKPD.

Pasal 14

- (1) Tim Penyusun menyempurnakan draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi berdasarkan hasil review dan ekspos.
- (2) Draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi yang telah disempurnakan diserahkan kepada Kasubbag Prostaker selaku Sekretaris Tim untuk dicetak.

Pasal 15

- (1) Kasubbag Prostaker mencetak draft Laporan Akuntabilitas Kinerja yang telah disempurnakan, serta membuat draft Surat Penyampaian Laporan Kinerja.
- (2) Kasubbag Prostaker meneruskan draft Laporan Akuntabilitas Kinerja dan draft Surat Penyampaian Laporan Kinerja kepada Kabag Ketatalaksanaan.

Pasal 16

Kabag Ketatalaksanaan mengoreksi draft Surat Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi dan meneruskan kepada Kepala Biro Organisasi.

Pasal 17

Asisten Pemerintahan memaraf draft Surat Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan meneruskan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 18

Sekretaris Daerah memaraf draft Surat Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan meneruskan kepada Gubernur.

Pasal 19

- (1) Gubernur memeriksa draft Surat Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan menandatangani.
- (2) Gubernur memeriksa draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan menandatangani Lembar Kata Pengantar draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.
- (3) Gubernur mengembalikan Surat Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah kepada Kasubbag Prostaker.

Pasal 20

- (1) Kasubbag Prostaker mencetak dan menggandakan naskah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.
- (2) Kasubbag Prostaker membubuhkan stempel basah pada Lembar Kata Pengantar naskah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Kepala Biro menyampaikan Surat Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan naskah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah kepada Menteri PANRB di Jakarta dan tembusan kepada Mendagri serta Meneg PPN/Kepala BAPPENAS di Jakarta.

BAB VI

TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 22

- (1) Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas terdiri atas :
 - a. Gubernur selaku Pengarah ;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab ;
 - c. Asisten Pemerintahan selaku Koordinator ;
 - d. Karo Organisasi selaku Ketua Tim ;
 - e. Kabag Ketatalaksanaan selaku Wakil Ketua Tim ;
 - f. Kasubbag Prostaker selaku Sekretaris Tim ; dan
 - g. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang dipilih selaku Anggota Tim.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 23

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan secara khusus dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah secara efisien, efektif, dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 September 2014

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

MUHAMMAD ARSYADI









BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 67








LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR NOMOR 067 TAHUN 2014
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN
 LAPORAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
 SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Gubernur Kalimantan Selatan
	Nama SOP	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kalsel

<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</p> <p>b. Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <p>a. memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas ;</p> <p>b. memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan ;</p> <p>c. memahami dengan akuntabilitas kinerja dan indikator-indikator kinerja; dan</p> <p>d. mempunyai komitmen tinggi untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja;</p>
<p>Keterkaitan :</p> <p>a.</p> <p>b.</p>	<p>Peralatan /Perlengkapan :</p> <p>a. perangkat komputer</p> <p>b. lemari arsip (<i>filing cabinet</i>)</p>
<p>Peringatan :</p> <p>SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kalsel dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidaksesuaian, ketidakjelasan, ketidaktepatan, dan kelambatan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kalsel.</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <p>a. dokumentasi data akuntabilitas SKPD maupun Sekretariat Daerah.</p> <p>b. dokumentasi pertanggungjawaban penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja.</p>

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA							MUTU BAKU			KETERANGAN	
		Kasubbag Prostaker	Kabag Ketatalaksanaan	Karo Organisasi	Asisten Pemerintahan	Sekretaris Daerah	Tim Penyusun	Gubernur	Persyaratan & Kelengkapan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Menyusun Jadwal Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi.									Surat Menteri PANRB dan DPA	10 menit	Jadwal Kegiatan Penyusunan Lap. Akunt. tersusun	
2.	Menyiapkan konsep Surat Permintaan LAKIP SKPD dan meneruskan kepada Kabag Ketatalaksanaan									Jadwal Kegiatan Penyusunan LAKIP	10 menit	Draft Surat Permintaan LAKIP SKPD	
3.	Menelaah konsep surat, memberikan paraf pada konsep Surat Permintaan LAKIP SKPD dan meneruskan kepada Karo Organisasi.									Draft Surat Permintaan LAKIP SKPD	10 menit	Draft Surat Permintaan LAKIP SKPD diparaf Kabag	
4.	Mengoreksi konsep surat, memberikan paraf pada konsep Surat Permintaan LAKIP SKPD dan meneruskan kepada Asisten Pemerintahan.									Draft Surat Permintaan LAKIP SKPD	10 menit	Draft Surat Permintaan LAKIP SKPD diparaf Karo	
5.	Mengoreksi konsep surat, memberikan paraf pada konsep Surat Permintaan LAKIP SKPD dan meneruskan kepada Sekretaris Daerah.									Draft Surat Permintaan LAKIP SKPD	20 menit	Draft Surat Permintaan LAKIP SKPD diparaf Asisten	
6.	Menandatangani konsep Surat Permintaan LAKIP SKPD dan mengembalikannya kepada Kasubbag Prostaker.									Draft Surat Permintaan LAKIP SKPD	1 jam	Draft Surat Permintaan LAKIP SKPD ditandatangani	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	Mengirimkan Surat Permintaan LAKIP SKPD kepada seluruh SKPD Provinsi Kalsel.								Surat Permintaan LAKIP SKPD	1 hari	Surat Permintaan LAKIP SKPD terkirim	
8.	Membentuk Tim dan menyiapkan rapat persiapan penyusunan draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Provinsi.								Surat Permintaan LAKIP SKPD	1 hari	Tim Penyusun Lap. Akunt. terbentuk	
9.	Menerima LAKIP SKPD, menelaah, mengoreksi dan meminta data apabila terdapat kekurangan pada LAKIP SKPD tersebut.								SK Tim Penyusun Lap. Akunt.	10 hari	LAKIP SKPD diterima	
10.	Merumuskan hasil kompilasi data capaian kinerja SKPD menjadi draft Lap. Akuntabilitas Kinerja Provinsi.								LAKIP SKPD diterima	10 hari	Draft Lap. Akunt. Provinsi	
11.	Melaksanakan review awal draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Provinsi bersama dengan Tenaga Ahli.								Draft Lap. Akunt. Provinsi	5 hari	Draft Lap. Akunt. Provinsi di review	
12.	Melaksanakan ekspos draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Provinsi dengan seluruh SKPD terkait.								Draft Lap. Akunt. Provinsi	2 hari	Draft Lap. Akunt. Provinsi di diekspos	
13.	Menyempurnakan draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Provinsi berdasarkan hasil review dan ekspos kemudian menyampaikan kepada Kasubbag Prostaker.								Hasil review dan ekspos Draft Lap. Akunt. Provinsi	5 hari	Draft Lap. Akunt. Provinsi disempurnakan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	Mencetak draft Laporan Akuntabilitas Kinerja yang disempurnakan, membuat draft Surat Penyampaian Laporan Kinerja dan meneruskan kepada Kabag.								Hasil penyempurnaan Draft Lap. Akunt. Provinsi	1 hari	Draft Surat Penyampaian Lap. Akunt. Dan Lap. Akunt. Provinsi dicetak	
15.	Mengoreksi draft Surat Penyampaian Laporan Kinerja dan meneruskan kepada Karo.								Draft Surat Penyampaian Lap. Akunt. Dan Lap. Akunt. Provinsi		Draft Surat Penyampaian Lap. Akunt. Dikoreksi	
16.	Memaraf draft Surat Penyampaian Laporan Kinerja dan meneruskan kepada Asisten Pemerintahan.								Draft Surat Penyampaian Lap. Akunt. Dan Lap. Akunt. Provinsi	2 jam	Draft Surat Penyampaian Lap. Akunt. Provinsi diparaf Karo	
17.	Memaraf draft Surat Penyampaian Laporan Kinerja dan meneruskan kepada Sekretaris Daerah.								Draft Surat Penyampaian Lap. Akunt. Dan Lap. Akunt. Provinsi	2 jam	Draft Surat Penyampaian Lap. Akunt. Provinsi diparaf Asisten	
18.	Memaraf draft Surat Laporan Kinerja dan meneruskan kepada Gubernur.								Draft Surat Penyampaian Lap. Akunt. Dan Lap. Akunt. Provinsi	2 jam	Draft Surat Penyampaian Lap. Akunt. Provinsi diparaf Sekda	
19.	Memeriksa dan menandatangani draft Surat Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan draft Laporan Akuntabilitas Kinerja, kemudian mengembalikan kepada Kasubbag Prostaker.								Draft Surat Penyampaian Lap. Akunt. Dan Lap. Akunt. Provinsi	5 hari	Draft Surat Penyampaian Lap. Akunt. Dan Lap. Akunt. Provinsi ditandatangani Gubernur	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	Mencetak dan menggandakan Laporan Akuntabilitas Kinerja serta membubuhkan stempel basah pada Surat Penyampaian Laporan Kinerja dan naskah Laporan Akuntabilitas Kinerja Provinsi.								Naskah Lap. Akunt. Provinsi	5 hari	Naskah Lap. Akunt. Provinsi terdokumen-tasi dan tercetak	
21.	Menyampaikan Surat Penyampaian Laporan Kinerja dan naskah Laporan Akuntabilitas Kinerja Provinsi kepada Menteri PANRB di Jakarta dengan tembusan kepada Mendagri dan Meneg PPN/Kepala BAPPENAS di Jakarta.								Naskah Lap. Akunt. Provinsi	3 hari	Tanda terima Lap. Akunt.	

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 071 TAHUN 2017

TENTANG

PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian target Nilai SAKIP dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah guna mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar fokus pada pencapaian sasaran dipandang perlu mengatur dan menetapkan kebijakan daerah mengenai Percepatan Pencapaian Target Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar pencapaian target tersebut lebih efisien dan efektif;
 - b. bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dituntut untuk melaksanakan pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mewujudkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang Memimpin Perubahan, Berbudaya Kinerja, Berkinerja Tinggi, dan Sangat Akuntabel terwujud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Pencapaian Target Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Negara Pemdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 060 Tahun 2009 tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 60);

14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bakuenda adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Pimpinan Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri atas berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD.
13. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

14. Indikator Kinerja adalah alat ukur dalam upaya pencapaian sasaran.
15. Laporan Capaian Kinerja adalah Laporan Capaian Kinerja yang menjelaskan Capaian Kinerja yang ada dalam Perjanjian Kinerja yang dilaporkan setiap bulan.
16. Laporan Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja SKPD, yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.
17. Entitas Akuntabilitas Kinerja adalah Seluruh Unsur dalam Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET SAKIP

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 2

Bappeda wajib mencrapkan serta memantau anggaran Pemerintah Daerah harus berbasis Kinerja.

Pasal 3

Bappeda wajib menagih serta mensyaratkan seluruh SKPD untuk mempertanggungjawabkan kinerja atau hasilnya terlebih dahulu termasuk janji kinerja atau *outcome* yang belum terwujud sebelum mengajukan anggaran.

Pasal 4

Bappeda wajib memastikan seluruh SKPD untuk dapat merumuskan Kinerja Utamanya (indikator dan target) dengan penganggarannya.

Pasal 5

Bappeda secara berkala melakukan evaluasi Program untuk memastikan tersedianya jawaban yang terukur atas keberhasilan program-program prioritas atau unggulan di Pemerintahan Daerah dan berkewajiban menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.

Pasal 6

- (1) Bappeda wajib menginventarisir keberhasilan maupun kurang berhasilnya suatu program secara nyata dan terukur.
- (2) Bappeda wajib menginventarisir perubahan kondisi yang terjadi atau perubahan yang terjadi pada suatu target group atau kelompok tertentu yang menjadi target perubahan, terutama untuk menjawab perubahan apa yang terjadi dan seharusnya terjadi selama dan diakhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 7

Bappeda berkoordinasi dengan Bakeuda untuk segera mengintegrasikan Sistem Perencanaan dan Penganggaran untuk SKPD agar tidak melakukan penginputan yang berulang.

Pasal 8

Bappeda wajib untuk memastikan, memantau, mengevaluasi, dan mengoordinir agar Nilai Komponen Perencanaan pada SAKIP Pemerintah Daerah selalu meningkat.

Pasal 9

Pimpinan SKPD wajib secara langsung memantau dan mengoordinir serta memastikan bahwa perencanaan Satuan Perangkat Daerah yang dipimpinnya telah berbasis kinerja.

Pasal 10

Pimpinan SKPD wajib mereviu dan menyempurnakan Renstra di SKPD masing-masing dengan memastikan keselarasannya dengan Indikator Kinerja Utama dan melengkapi target-target kinerja terukur baik jangka menengah maupun dalam jangka tahunan.

Pasal 11

Pimpinan SKPD wajib menyusun Laporan Rencana Aksi di awal tahun, menyusun Laporan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun Berjalan di akhir tahun, dan menyusun Laporan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun Berjalan di akhir tahun dan melaporkan kepada Bappeda, Inspektorat Daerah serta Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Pengukuran Kinerja

Pasal 12

- (1) Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi wajib memastikan ketersediaan Perjanjian Kinerja yang menyajikan serta berkomitmen pada Kinerja atau Hasil (bukan kerja).
- (2) Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi wajib memastikan ketersediaan Perjanjian Kinerja mulai dari Pimpinan, Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV hingga tingkatan paling rendah serta memastikan ukuran kinerja tersebut selaras dengan Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Organisasi.
- (3) Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi wajib memastikan Kriteria Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. terukur;
 - b. relevan;
 - c. dapat ditagih; dan
 - d. menggambarkan kekhasan, keunikan, keutamaan, dan alasan keberadaan entitas atau jabatan.

Pasal 13

Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi wajib memastikan pada setiap jenjang jabatan selalu dilakukan monitoring, mengukur, menagih dan menyimpulkan kinerja sebagaimana yang disepakati pada tiap tingkatan pada tahap periode tertentu.

Pasal 14

Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi wajib memberikan penghargaan dan pengakuan (*reward dan recognition*) atas capaian kinerja yang pantas kepada:

- a. SKPD yang berkinerja tinggi (mencapai kinerja utama);
- b. Eselon III berkinerja tinggi; dan
- c. Eselon IV berkinerja tinggi.

Pasal 15

Pimpinan SKPD wajib dalam memastikan bahwa indikator-indikator yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Pejabat-Pejabat dibawahnya saling berkaitan, berjenjang, dan sesuai dengan Tupoksi serta syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

Pasal 16

Pimpinan SKPD wajib memonitoring, mengukur, menagih, dan menyimpulkan capaian kinerja sebagaimana yang termuat dalam Perjanjian Kinerja yang telah disepakati pada tiap tingkatan pada tahap periode tertentu.

Pasal 17

Pimpinan SKPD wajib memastikan pengawasan berjenjang terhadap capaian kinerja telah berjalan dengan efektif.

Pasal 18

Seluruh SKPD agar membudayakan pemberian penghargaan (*reward*) atau pengakuan (*recognition*) kepada seluruh entitas yang berada pada SKPD tersebut berdasarkan pencapaian kerjanya, bukan pada tingkat kehadiran semata.

Pasal 19

Pimpinan SKPD secara berkala mengawasi capaian kinerja pada level bawahan hingga jenjang Eselon IV serta melaporkan Laporan Pengukuran Kinerja Tiap Triwulan dan Laporan Pengukuran Kinerja Tahunan pada akhir tahun anggaran kepada Bappeda dan Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Evaluasi Kinerja

Pasal 20

Inspektorat Daerah wajib menjaga dan meningkatkan kualitas evaluasi Akuntabilitas agar lebih menggambarkan tingkat Akuntabilitas SKPD yang dievaluasi.

Pasal 21

- (1) Inspektorat Daerah wajib memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut dan ditindaklanjuti serta dimanfaatkan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja SKPD secara berkelanjutan dengan mendokumentasikan progres tersebut dalam sebuah laporan dan melaporkannya kepada Gubernur dan Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi.
- (2) Inspektorat Daerah wajib untuk segera membentuk Zona Integritas.

Pasal 22

Inspektorat Daerah wajib untuk memastikan, memantau, mengevaluasi, kualitas rivi dan evaluasi kinerja penerapan SAKIP Pemerintah Daerah selalu meningkat.

Pasal 23

Pimpinan SKPD wajib melaksanakan evaluasi internal pada SKPD masing-masing terkait perencanaan, pengukuran, pelaporan sampai dengan pencapaian kinerja secara berkala dan mendokumentasikannya.

Bagian Keempat
Pelaporan Kinerja

Pasal 24

Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi wajib untuk memastikan, memantau, mengevaluasi, mengkoordinir agar Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada SAKIP Pemerintah Daerah selalu meningkat.

Pasal 25

Pimpinan SKPD wajib melaporkan secara tertib Laporan Capaian Kinerja berdasarkan perjanjian kinerja hingga ke Eselon IV dalam setiap bulan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi.

Pasal 26

Pimpinan SKPD wajib memastikan bahwa Informasi Kinerja dalam Laporan Kinerja telah menggambarkan Kinerja Utama sesuai tingkatnya.

Pasal 27

Pimpinan SKPD wajib memastikan bahwa Laporan Kinerja SKPD yang dipimpinnya telah menyajikan Informasi pencapaian sasaran yang berorientasi *outcome*.

Pasal 28

Pimpinan SKPD wajib memastikan bahwa Laporan Kinerja SKPD yang dipimpinnya menyajikan Informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja.

Pasal 29

Pimpinan SKPD wajib memastikan bahwa Laporan Kinerja SKPD yang dipimpinnya telah menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kerjanya.

Pasal 30

Pimpinan SKPD wajib memastikan bahwa Laporan Kinerja SKPD yang dipimpinnya telah menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai dan memuat perbandingan sebagai berikut:

- a. realisasi tahun ini dengan Realisasi tahun sebelumnya;
- b. target versus Realisasi;
- c. realisasi sampai dengan tahun berjalan versus Target Jangka Menengah;
- d. realisasi sampai dengan tahun berjalan versus Standar Nasional/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); dan
- e. realisasi atau capaian organisasi/Instansi dibanding dengan Realisasi atau capaian organisasi/Instansi sejenis yang setara atau sekelas.

Pasal 31

Pimpinan SKPD wajib memastikan bahwa Laporan Kinerja SKPD telah menyajikan Informasi Keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja.

Pasal 32

- (1) Pimpinan SKPD wajib memastikan bahwa Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja SKPD dapat diandalkan.
- (2) Pimpinan SKPD wajib memastikan bahwa Informasi terkait data-data target realisasi dalam Laporan Kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. valid;
 - b. dapat ditelusuri ke sumber data;
 - c. diperoleh dari sumber yang kompeten;
 - d. dapat diverifikasi; dan
 - e. konsisten.

Pasal 33

- (1) Pimpinan SKPD wajib memastikan bahwa Informasi di dalam Laporan Kinerja digunakan dalam perbaikan perencanaan.
- (2) Pimpinan SKPD wajib memastikan bahwa Informasi di dalam Laporan Kinerja digunakan untuk menilai dan memperbaiki Pelaksanaan Program dan Kegiatan organisasi.

- (3) Pimpinan SKPD wajib memastikan bahwa Informasi di dalam Laporan Kinerja digunakan untuk Peningkatan Kinerja.
- (4) Pimpinan SKPD wajib memastikan bahwa Informasi di dalam Laporan Kinerja digunakan untuk Penilaian Kinerja.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 07 September 2017

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,


H. SAHBIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,


H. ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR

LAPORAN ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN [diisi tahun yang dilaporkan]
 DINAS/BADAN/INSTANSI - jika laporan analisis efisiensi/efektif sumber daya tahunan untuk eselon II/
 [diisi nama nama jabatan eselon III - jika laporan analisis efisiensi/efektif sumber daya tahunan untuk eselon III]
 [diisi nama nama jabatan eselon IV - jika laporan analisis efisiensi/efektif sumber daya tahunan untuk eselon IV]

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi/Efektif
1.					
2.					
...					

Mengetahui,
 [diisi nama jabatan atasan langsung Pejabat Ybs]

TTD
 [nama]
 [pangkat]
 [NIP]

[tempat], [tanggal] [bulan] [tahun]
 [diisi nama jabatan pejabat Ybs]

TTD
 [nama]
 [pangkat]
 [NIP]

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,


 H. SAHIDIN NOOR

Catatan :

Untuk eselon II (Kepala SKPD) tanda tangan atasan langsung tidak diperlukan

- Kinerja Utama : Isi dengan Kinerja Utama tiap eselon yang termuat dalam Pohon Kinerja (Perjanjian Kinerja)
- Indikator Kinerja : Isi dengan Indikator tiap eselon untuk mencapai Kinerja Utama
- Persentase Capaian Kinerja : Isi dengan Persentase Capaian Kinerja (realisasi : Target atau Target : Realisasi (bagi indikator terbalik)) terkait Indikator yang dimaksud
- Persentase Penyerapan Anggaran : Isi dengan persentase penyerapan anggaran yang digunakan untuk mencapai indikator tersebut
- Tingkat Efisiensi/Efektif : Isi dengan tingkat efisiensi/efektif yang di peroleh dari = %Capaian Kinerja - %Penyerapan Anggaran

LAPORAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN
 TAHUN .. [diisi tahun yang dilaporkan]
 DINAS/BADAN/INSTANSI

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Kinerja			Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi Keuangan
1.									
2.									
3.									
..									

[tempat], [tanggal] [bulan] [tahun]
 [Kepala Organisasi Perangkat Daerah]

ITD

[nama]
 [pangkat]
 [NIP]

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. SAHBERIN NOOR

Catatan:

- Kinerja Utama : isi dengan Kinerja Utama tiap eselon yang termuat dalam Pohon Kinerja (Perjanjian Kinerja)
- Indikator Kinerja : isi dengan Indikator tiap eselon untuk mencapai Kinerja Utama
- Target : isi dengan Target sesuai dengan Indikator yang ingin dicapai
- Realisasi Thn : isi dengan realisasi Indikator ditahun berjalan
- Capaian : isi dengan Persentase Realisasi (Realisasi : Target atau Target : Realisasi) (untuk indikator terbalik)
- Program : isi dengan Program dalam RPJMD yang mendukung Indikator tersebut
- Pagu : isi dengan nominal pagu yang dibutuhkan untuk mencapai indikator tersebut
- Persentase Realisasi Keuangan : isi dengan Nominal Realisasi yang di gunakan dalam pencapaian indikator tersebut

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN [diisi triwulan yang dilaporkan] TAHUN [diisi tahun berjalan]
 DINAS/BADAN/INSTANSI - jika laporan pengukuran kinerja TW tahun berjalan untuk eselon II]
 [diisi nama nama jabatan eselon III - jika laporan pengukuran kinerja TW tahun berjalan untuk eselon III]
 [diisi nama nama jabatan eselon IV - jika laporan pengukuran kinerja TW tahun berjalan untuk eselon IV]

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Thn lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian tahun..... terhadap target akhir renstra (%)
				Target	Realisasi s.d Triwulan ini	Capaian (%)		

Mengetahui,
 [diisi nama jabatan atasan langsung Pejabat Ybs]

TTD

[nama]
 [pangkat]
 [NIP]

[tempat], [tanggal] [bulan] [tahun]
 [diisi nama jabatan pejabat Ybs]

TTD

[nama]
 [pangkat]
 [NIP]

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,


 H. SAHIBUDIN NOOR

Catatan :

Untuk eselon II (Kepala SKPD) tanda tangan atasan langsung tidak diperlukan

Laporan Pengukuran Triwulanan dibuat hanya sampai Triwulan III, untuk triwulan IV langsung menjadi laporan pengukuran kinerja

- Kinerja Utama : isi dengan Kinerja Utama tiap eselon yang termuat dalam Pohon Kinerja (Perjanjian Kinerja)
- Indikator Kinerja : isi dengan Indikator tiap eselon untuk mencapai Kinerja Utama
- Capaian Tahun Lalu : isi dengan target Capaian Tahun Lalu terkait Indikator yang dimaksud
- Target : isi dengan Target sesuai dengan Indikator yang ingin dicapai
- Realisasi : isi dengan Realisasi sampai dengan triwulan yang dilaporkan dari Indikator tersebut
- % Realisasi : isi dengan capaian, Realisasi : Target atau Target : Realisasi (untuk indikator terbalik)
- Target Akhir Renstra : isi sesuai dengan Target Renstra terkait Indikator yang dimaksud
- Capaian tahun berjalan terhadap target akhir renstra : isi dengan capaian tahun berjalan dibanding dengan target akhir renstra

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN [diisi tahun yang dilaporkan]
 DINAS/BADAN/INSTANSI - jika laporan pengukuran kinerja tahunan untuk eselon II
 [diisi nama nama jabatan eselon II - jika laporan pengukuran kinerja tahunan untuk eselon III]
 [diisi nama nama jabatan eselon IV - jika laporan pengukuran kinerja tahunan untuk eselon IV]

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian tahun ini terhadap target akhir renstra (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		

Mengetahui,
 [diisi nama jabatan atasan langsung Pejabat Ybs]

[tempat], [tanggal] [bulan] [tahun]
 [diisi nama jabatan pejabat Ybs]

[nama]
 [pangkat]
 [NIP]

[nama]
 [pangkat]
 [NIP]

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. SAHBIRIN NOOR

Catatan :

Untuk eselon II (Kepala SKPD) tanda tangan atasan langsung tidak diperlukan

- Kinerja Utama : isi dengan Kinerja Utama tiap eselon yang termuat dalam Pohon Kinerja (Perjanjian Kinerja)
- Indikator Kinerja : isi dengan indikator tiap eselon untuk mencapai Kinerja Utama
- Capaian Tahun Lalu : isi dengan target Capaian Tahun Lalu terkait Indikator yang dimaksud
- Target : isi dengan Target sesuai dengan indikator yang ingin dicapai
- Realisasi : isi dengan Realisasi sampai dengan triwulan yang dilaporkan dari indikator tersebut
- % Realisasi : isi dengan capaian, Realisasi : Target atau Target : Realisasi (untuk indikator terbaik)
- Target Akhir Renstra : isi sesuai dengan Target Renstra terkait Indikator yang dimaksud
- Capaian tahun berjalan terhadap target akhir renstra : isi dengan capaian tahun berjalan dibanding dengan target akhir renstra

LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN [diisi tahun berjalan]
 DINAS/BADAN/INSTANSI
 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Indikator Kinerja Eselon III	Program	Indikator Kinerja Eselon IV	Kegiatan	Aktivitas	Target Keuangan					
			TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV						TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV		
1																	
2																	
..																	

[tempat], [tanggal] [bulan] [tahun]
 [Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah]

TTD

[nama]
 [pangkat]
 [NIP]

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. SAHERIN NOOR

Catatan :

1. Kinerja Utama : Isi dengan Kinerja Utama tiap eselon yang termuat dalam Pohon Kinerja (Perjanjian Kinerja)
2. Indikator Kinerja : Isi dengan indikator tiap eselon
3. Target Kinerja : Isi dengan target indikator kinerja Triwulan
4. Program : Isi dengan Program yang mendukung pencapaian Indikator tersebut
5. Kegiatan : Isi dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator tersebut
6. Aktivitas : Isi dengan aktivitas dalam mencapai indikator tersebut
7. Target Keuangan : Isi dengan rencana keuangan yang akan digunakan untuk mencapai indikator tersebut per triwulan



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 0106 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA, PENGUKURAN KINERJA, DAN PELAPORAN KINERJA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, perlu dilakukan pembakuan dan penyamaan format mengenai pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 060 Tahun 2009 tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 60);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 081 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 81);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2017 tentang Percepatan Pencapaian Target Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA, PENGUKURAN KINERJA, DAN PELAPORAN KINERJA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Pohon Kerja adalah Pohon Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD, Pengukuran Kinerja SKPD, dan Pelaporan Kinerja SKPD di Provinsi Kalimantan Selatan dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap SKPD dalam menyusun IKU, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Penyusunan IKU SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Petunjuk Teknis Pengukuran Kinerja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Petunjuk Teknis Pelaporan Kinerja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Penyusunan IKU, Laporan Triwulan, dan Laporan Kinerja mulai Tahun 2018 dan selanjutnya berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 November 2017

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



H. SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 November 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,



H. ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 106

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 0106 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA, PENGUKURAN
KINERJA, DAN PELAPORAN KINERJA DI PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD

A. Pengertian Kinerja Utama dan IKU.

Kinerja Utama merupakan pernyataan terhadap Sasaran Kinerja yang akan dicapai oleh seorang pejabat struktural dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Kinerja Utama menampilkan informasi tentang “tujuan dan sasaran organisasi tersebut dibentuk”, sehingga Kinerja Utama adalah penjabaran dari Tujuan dan Sasaran organisasi berikut jabatan di dalamnya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil dari berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Selain itu IKU juga didefinisikan sebagai ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU merupakan cara untuk mengukur seberapa jauh pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang dinyatakan dalam bentuk yang dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif.

B. Tujuan Penetapan IKU.

Tujuan penetapan IKU di lingkungan instansi pemerintah adalah:

1. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja dengan baik; dan
2. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Kriteria IKU

Dalam penyusunan IKU, perlu diperhatikan beberapa kriteria yang harus dipenuhi suatu indikator. Kriteria yang dimaksud adalah kriteria SMART, yaitu:

1. *Specific* (spesifik).

Suatu indikator kinerja harus dapat memberikan informasi yang spesifik mengenai hasil atau capaian kerjanya. Selain itu, suatu indikator tidak boleh dwimakna/mempunyai makna ganda, yang akhirnya menimbulkan misintepretasi bagi yang melaksanakannya. Fungsi indikator sebagai tolak ukur pencapaian tujuan/sasaran mengharuskan kalimat indikator dengan spesifik menyebutkan kondisi yang akan dicapai lebih detail daripada kalimat tujuan/sasaran.

2. *Measurable* (dapat diukur).

Indikator yang *measurable* harus dapat diukur secara obyektif. Apabila ada dua pihak yang mencoba mengukur indikator tersebut, maka simpulan akhirnya seharusnya sama. Kondisi terukur bisa digambarkan secara kualitatif dan kuantitatif dengan memperhatikan jenis indikator serta tujuan/sasarannya. Untuk indikator yang bersifat kualitatif, diusahakan merupakan suatu indikator yang sudah diterima secara luas (*well-accepted*), contohnya "Evaluasi BPK (WTP/WDP/*Disclaimer*)", "Nilai SKM (Baik, Cukup, Buruk)" dan sebagainya. Sedangkan untuk indikator yang bersifat kuantitatif, harus dipastikan kondisi yang ingin dicapai sudah tepat dan rumus perhitungan yang mengindikasikan kondisi tersebut tidak salah.

3. *Achievable/ Attainable* (dapat dicapai).

Indikator yang dipilih untuk menjadi ukuran kondisi tujuan/sasaran harusnya dapat dicapai. Pencapaian disini akan dikaitkan dengan kemampuan keuangan, sumberdaya manusia, sosial masyarakat dan kondisi lainnya yang dihadapi oleh SKPD dan Pemerintah Daerah. Selain itu, penetapan target indikator yang bersangkutan pun harus diperhatikan dengan seksama agar tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu mudah.

4. *Relevant* (relevan dengan kinerja yang ingin diukur).

Indikator yang dijadikan sebagai ukuran tujuan/sasaran harus relevan dan terkait langsung (sedekat mungkin) dengan tujuan/sasaran yang diukur oleh indikator tersebut. Sebagai ukuran pencapaian tujuan/sasaran maka indikator yang diambil harus merupakan ukuran langsung dan berkaitan dengan kondisi yang diinginkan, serta tidak boleh bertentangan dengan tujuan/sasaran.

5. *Time Bound/ Timely* (memiliki batasan waktu pengukuran).

Suatu indikator yang baik adalah yang memiliki target waktu yang jelas. Dengan memperhatikan sumber daya dan kondisi yang dihadapi, penentuan target waktu harus disesuaikan kembali. Kondisi tujuan merupakan kondisi jangka menengah, oleh karena itu pencapaian tujuan harus menggunakan indikator yang dapat dicapai dalam jangka waktu \pm 5-6 tahun. Sedangkan pencapaian sasaran merupakan kondisi jangka pendek, sehingga indikator yang digunakan merupakan indikator yang dapat dicapai dalam jangka waktu \pm 1-2 tahun.

D. Penyelarasan IKU.

Dalam rangka menjamin tercapainya kinerja secara berjenjang, maka indikator kinerja utama perlu dilakukan penjenjangan (*cascading*) mulai dari Kepala Daerah, Kepala SKPD sampai pada pejabat struktural. Penjenjangan dilakukan dengan membagi kinerja utama dan indikator kinerja utama level atas menjadi komponen atau kinerja yang bersifat lebih teknis dan berkontribusi secara langsung pada pencapaian kinerja di atasnya. Penjenjangan dapat dilakukan dengan beberapa pengaturan umum, yaitu:

1. IKU pada tingkat Kepala Daerah sekurang-kurangnya indikator yang bersifat makro, berdampak secara luas, dan menunjukkan hasil (*outcome*). IKU Kepala Daerah merupakan indikator dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, sehingga harus dipilih sedemikian rupa agar diprioritaskan penyelenggaraannya.

2. IKU pada tingkat Kepala SKPD memiliki beberapa pengaturan lanjutan:
 - a. bagi SKPD yang secara langsung bertanggungjawab terhadap Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah yang termuat di dalam Dokumen Penetapan IKU Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus langsung mencantumkan indikator tersebut sebagai salah satu IKU Kepala SKPD;
 - b. apabila terdapat indikator kinerja yang mengharuskan adanya kerjasama antara beberapa SKPD, Bappeda/Biro Organisasi berhak menunjuk dan mencantumkan salah satu SKPD sebagai koordinator pengumpulan data terkait indikator tersebut;
 - c. bagi SKPD yang tidak bertanggungjawab terhadap IKU Kepala Daerah menetapkan IKU berdasarkan tugas pokok dan fungsi (*core bussiness*) masing-masing; dan
 - d. indikator Kepala SKPD sekurang-kurangnya harus menunjukkan hasil (*outcome*) dan indikator *output* "penting", yaitu suatu indikator yang bersifat *output* namun sifatnya penting dan berdampak luas, dan bukan hanya kompilasi dari indikator kinerja eselon III dan eselon IV.
3. IKU pada Kepala SKPD dengan jabatan eselon III, serta seluruh pejabat struktural eselon III sekurang-kurangnya indikator yang menunjukkan hasil (*outcome*) yang lebih teknis dibandingkan IKU Kepala SKPD. IKU pada eselon III ini merupakan penjabaran indikator Kepala SKPD.
4. IKU pada pejabat struktural eselon IV dapat merupakan indikator yang bersifat keluaran (*output*), namun lebih diprioritaskan agar dapat menetapkan indikator yang bersifat hasil (*outcome*).

Penjenjangan Kinerja dilakukan dengan menerjemahkan Kinerja Utama masing-masing pejabat struktural dengan bantuan Pohon Kinerja dan selanjutnya diperjanjikan di dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dengan atasan langsungnya.

E. Pohon Kinerja

Pohon Kinerja merupakan sebuah alat bantu yang digunakan untuk melakukan penjenjangan (*cascading*) kinerja dari level tertinggi sampai pada level terendah. Pohon Kinerja digunakan dengan mempelajari dan menganalisis tugas pokok dan fungsi pada masing-masing pejabat struktural, kemudian diterjemahkan ke dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama. Selanjutnya masing-masing Kinerja Utama tersebut diterjemahkan/dipecah menjadi kinerja-kinerja utama yang lebih teknis dan merupakan penyumbang kinerja untuk kinerja di atasnya. Proses ini dilaksanakan sampai kinerja terpecah habis menjadi kinerja teknis/kinerja yang bersifat *output*.

Pohon Kinerja harus disusun terlebih dahulu sebelum menyusun Perjanjian Kinerja dan Dokumen IKU. Pohon Kinerja dinyatakan dengan Kinerja Utama dan diikuti dengan Indikator Kinerja Utamanya.

Contoh Pohon Kinerja terdapat pada Anak Lampiran I/1.

F. Penyusunan Dokumen IKU.

Kinerja Utama dan IKU yang telah disusun di dalam Pohon Kinerja selanjutnya dituangkan dalam dokumen IKU. Dokumen IKU memuat beberapa hal, yaitu:

1. Kinerja Utama dan IKU.

Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama yang dicantumkan merupakan hasil dari penyusunan Pohon Kinerja.

2. Penjelasan

Penjelasan Indikator Kinerja Utama memuat beberapa hal, yaitu :

a. makna indikator:

makna indikator memuat penjelasan mengenai indikator yang dimaksud. Penjelasan yang dimaksud antara lain definisi istilah, penetapan kesepakatan umum mengenai indikator, data-data indikator yang perlu diklarifikasi, serta penjelasan lain yang relevan dengan indikator.

b. alasan pemilihan indikator:

alasan pemilihan indikator memuat penjelasan mengapa indikator tersebut dipilih dalam menggambarkan keberhasilan kinerja utama dan kenapa bukan indikator lain. Selain itu dijelaskan pula mengenai kondisi-kondisi yang menyebabkan indikator tersebut menjadi pilihan.

c. cara perhitungan indikator:

cara perhitungan indikator memuat rumus, cara pengumpulan, atau cara mencari data dalam menghitung indikator tersebut.

Penjelasan diberikan kepada masing-masing indikator kinerja utama, bukan untuk menjelaskan kinerja utama. Oleh karena itu, makna indikator, alasan pemilihan indikator dan cara perhitungan indikator akan sama persis jumlahnya dengan jumlah indikator kinerja utama.

3. Penanggung Jawab:

Penanggung jawab berisi organisasi/SKPD atau pejabat yang bertanggungjawab dalam mencapai indikator tersebut. Selain itu bisa juga digunakan untuk menyatakan SKPD atau pejabat yang mengoordinasikan pengumpulan data pencapaian indikator apabila data indikator yang dipilih bersumber dari banyak pihak.

4. Sumber Data:

berisi sumber-sumber data dalam penghitungan pencapaian indikator.

G. Pengesahan Dokumen Indikator Kinerja Utama

Terkait dengan pengesahan dokumen Indikator Kinerja Utama terdapat beberapa pengaturan yaitu:

1. Dokumen IKU Kepala Daerah disahkan dengan Keputusan Gubernur dalam rangka menjaga konsistensi serta komitmen terhadap indikator kinerja yang telah disusun. IKU dijadikan Lampiran dalam Keputusan Gubernur tersebut. IKU yang dijadikan Lampiran di dalam Keputusan Gubernur tersebut yaitu IKU Tujuan Kepala Daerah, IKU Sasaran Kepala Daerah, dan IKU seluruh SKPD.

2. Dokumen IKU SKPD disusun berdasarkan jabatan, dimulai dari Kepala SKPD, seluruh jabatan eselon III, dan seluruh jabatan eselon IV. Dokumen tersebut ditandatangani oleh seluruh pejabat struktural pada lembar IKU masing-masing.


Contoh Formulir IKU terdapat pada Anak Lampiran I/2.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



H. SAHBIRIN NOOR

POHON KINERJA
SKPD



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(NAMA SKPD)**

Jabatan : (Nama Jabatan Struktural)
 Tugas : (Tugas SKPD)
 Fungsi : (Fungsi SKPD)

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.					

Jabatan,

ttd

Nama Pejabat

Penjelasan pengisian adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom No. diisi nomor urut;
- 2) Pada kolom Kinerja Utama diisi dengan Kinerja Utama SKPD bersangkutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- 3) Pada kolom Indikator Kinerja Utama diisi dengan indikator kinerja utama;
- 4) Pada kolom Penjelasan diisi dengan penjelasan terkait masing-masing indikator;
- 5) Pada kolom Penanggungjawab diisi dengan SKPD/Pejabat penanggungjawab indikator;
- 6) Pada kolom Sumber Data diisi sumber data pengisian/perhitungan indikator yang bersangkutan.

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 0106 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA, PENGUKURAN
KINERJA, DAN PELAPORAN KINERJA DI PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

PETUNJUK TEKNIS
PENGUKURAN KINERJA SKPD

A. Pengertian

Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen dalam membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan cara untuk mengukur sejauh mana pencapaian kinerja suatu organisasi telah dilaksanakan, dengan membandingkan capaian IKU dengan standar, rencana atau target yang ditentukan atau membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala, yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dirangkum dalam laporan tahunan.

B. Cara Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara:

1. membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan;
2. membandingkan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya dan beberapa tahun ke belakang;
3. membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis SKPD;
4. membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional yang termuat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (jika ada); dan
5. membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja SKPD sejenis di tingkat regional.

C. Dokumen Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menyusun Laporan Kinerja yang terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Laporan Kinerja Triwulan, yaitu Laporan Kinerja yang disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali, yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Bulan Desember.

Laporan Kinerja Triwulan berisikan perbandingan kinerja sebagaimana disebutkan di atas dan diberikan penjelasan tentang informasi mengenai perkembangan pencapaian indikator kinerja yang ada.

2. Laporan Kinerja Tahunan yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu Laporan Kinerja yang disusun pada akhir tahun anggaran dan dilaporkan paling lambat akhir bulan Februari tahun selanjutnya.

Laporan Kinerja berisikan perbandingan kinerja sebagaimana disebutkan di atas, berikut penjelasan yang memadai, analisis mengenai keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja berikut alternatif solusi yang telah dilakukan dan yang akan diterapkan. Selain itu harus dijelaskan juga secara detail analisis dan laporan pelaksanaan program, kegiatan dan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja dimaksud.

D. Pelaporan Dokumen Pengukuran Kinerja

Dokumen Laporan Kinerja, baik triwulan maupun tahunan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi dengan tembusan kepada Bappeda dan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Contoh Tabel Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan terdapat pada Anak Lampiran II/1.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



H. SAHBIRIN NOOR

Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan ... Tahun

[diisi nama Satuan Kerja Perangkat Daerah - jika laporan pengukuran kinerja TW tahun berjalan untuk eselon II]

[diisi nama nama jabatan eselon III - jika laporan pengukuran kinerja TW tahun berjalan untuk eselon III]

[diisi nama nama jabatan eselon IV - jika laporan pengukuran kinerja TW tahun berjalan untuk eselon IV]

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun ... terhadap target akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi s.d Triwulan ini	Capaian (%)		
1.								

Mengetahui,
[diisi nama jabatan atasan langsung Pejabat Ybs]

[ttd]

[nama]
[pangkat]
[NIP]

[tempat], [tanggal] [bulan] [tahun]
[diisi nama jabatan pejabat Ybs]

[ttd]

[nama]
[pangkat]
[NIP]

Penjelasan pengisian adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom "No." diisi nomor urut;
- 2) Pada kolom "Kinerja Utama" diisi dengan Kinerja Utama tiap eselon yang termuat dalam Pohon Kinerja (Perjanjian Kinerja);
- 3) Pada kolom "Indikator Kinerja Utama" diisi dengan indikator tiap eselon untuk mencapai Kinerja Utama;
- 4) Pada kolom "Capaian Tahun Lalu" diisi dengan target Capaian Tahun Lalu terkait Indikator yang dimaksud;
- 5) Pada kolom "Target" diisi dengan Target sesuai dengan Indikator yang ingin dicapai;
- 6) Pada kolom "Realisasi" diisi dengan Realisasi sampai dengan triwulan yang dilaporkan dari Indikator tersebut;
- 7) Pada kolom "%Realisasi" diisi dengan capaian, Realisasi : Target atau Target : Realisasi (untuk indikator terbalik);
- 8) Pada kolom "Target Akhir Renstra" diisi dengan Target Renstra terkait Indikator yang dimaksud;
- 9) Pada kolom "Capaian Tahun berjalan terhadap target akhir Renstra (%)" diisi dengan capaian tahun berjalan dibanding dengan target akhir renstra.

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 0106 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA, PENGUKURAN
KINERJA, DAN PELAPORAN KINERJA DI PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

PETUNJUK TEKNIS
PELAPORAN KINERJA SKPD

A. Pengertian.

Pelaporan Kinerja adalah kegiatan manajemen dalam melaporkan Laporan Kinerja instansi/organisasi. Sedangkan Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu Laporan Kinerja juga dinyatakan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan pelaporan Kinerja.

1. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Format laporan kinerja.

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang:

1. uraian singkat organisasi;
2. rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
3. pengukuran kinerja; dan
4. evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

D. Penyampaian Laporan Kinerja.

Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Gubernur menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

E. Pengumpulan Data Kinerja.

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

F. Sistematika Laporan Kinerja sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan:

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja:

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar sasaran strategis dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Sasaran yang dicantumkan yaitu:

1. Sasaran Strategis Jangka Menengah, yaitu sasaran strategis berikut indikator yang termuat di dalam Rencana Strategis;
2. Perjanjian Kinerja antara Kepala SKPD dengan Kepala Daerah (PK Eselon II);
3. Perjanjian Kinerja antara Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Bagian/Kepala UPTD dengan Kepala SKPD (PK Eselon III); dan
4. Perjanjian Kinerja antara Kepala Seksi/Kepala Subbagian dengan Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Bagian/Kepala UPTD (PK Eselon IV).

Bab III Akuntabilitas Kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi:

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Pengukuran kinerja yang dilaporkan pada bab ini meliputi:

1. Perbandingan Realisasi dengan Target.

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini beserta dengan penjelasan mengenai keberhasilan/kegagalan pencapaian target indikator.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait.

Pada Sub Bab ini menjelaskan mengenai perbandingan realisasi pada tahun berjalan dengan beberapa realisasi terkait, antara lain:

- a) membandingkan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya dan beberapa tahun ke belakang, disertai dengan penjelasan mengenai peningkatan/penurunan realisasi indikator tahun berjalan dibandingkan realisasi indikator pada tahun-tahun sebelumnya;
- b) membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 tahunan yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis SKPD;
- c) membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja SKPD sejenis di tingkat regional;

- d) membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional yang termuat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (jika ada); dan
- e) membandingkan realisasi kinerja dengan target *Sustainable Development Goals* (SDG'S) yang termuat pada rencana pencapaian SDG's yang dicanangkan oleh PBB (jika ada).

Contoh Tabel Perbandingan Kinerja terdapat pada Anak Lampiran III/1.

Perbandingan realisasi sebagaimana pada huruf a - e dapat dinyatakan juga dengan grafik atau diagram.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja.

Pada Sub Bab ini dijelaskan mengenai alasan terjadinya peningkatan dan penurunan kinerja, baik dibandingkan dengan target, capaian tahun sebelumnya, maupun capaian SKPD sejenis di tingkat regional.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja.

Pada Sub Bab ini dijelaskan mengenai program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian kinerja indikator tersebut.

B. Analisis terhadap Keberhasilan/Kegagalan Kinerja.

Dalam mendukung analisis perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja, maka perlu ada analisis lain mengenai penyebab tercapainya kinerja tersebut. Analisis tersebut yaitu :

1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Analisis ini mengungkapkan kegiatan atau aktifitas apa saja yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau SKPD dalam mencapai kinerja tersebut. Untuk kinerja yang tercapai, perlu dipaparkan kegiatan atau aktivitas yang berkontribusi langsung dalam pencapaian target kinerja, waktu pelaksanaan, data-data mentah terkait kinerja tersebut;
2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

C. Realisasi Anggaran.

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja; dan
2. Lain-lain yang dianggap perlu.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



H. SAHBIRIN NOOR

Contoh Tabel Perbandingan Kinerja
Tabel 1 : Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Target

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun n			
			n-2	n-1	Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Indikator 1	%						
2.	Indikator 2	Angka						
3.	Indikator 3	Indeks						
4.	Indikator 4	Nilai						
5.	Indikator 5	Rasio						
Rata-rata Capaian								

Penjelasan pengisian adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom "No." diisi nomor urut;
- 2) Pada kolom "Indikator Kinerja" diisi dengan Kinerja Utama SKPD bersangkutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- 3) Pada kolom "Satuan" diisi dengan satuan dari indikator kinerja;
- 4) Pada kolom "Realisasi" diisi dengan :
 - a. Kolom "n-1" diisi dengan realisasi indikator satu tahun sebelumnya tahun berjalan;
 - b. Kolom "n-2" diisi dengan realisasi indikator dua tahun sebelumnya tahun berjalan, dst.

Kolom "Realisasi" dapat ditambahkan sesuai dengan ketersediaan data. Kolom "Realisasi" harus terisi data sampai sebanyak tahun RPJMD.
- 5) Pada kolom "Tahun n" diisi dengan :
 - a. Kolom "Target" diisi dengan target indikator sebagaimana tercantum di dalam Dokumen Perjanjian Kinerja;
 - b. Kolom "Realisasi" diisi dengan realisasi indikator pada tahun berjalan.
 - c. Kolom "% Capaian" diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target;
- 6) Pada kolom "Rata-rata Capaian" diisi dengan rata-rata capaian dari seluruh indikator tersebut.

Tabel 2: Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional


No	Indikator	Perbandingan							
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional	Realisasi Nasional	Target SDG's
1.	Indikator 1								
2.	Indikator 2								
3.	Indikator 3								
4.	Indikator 4								
5.	Indikator 5								
6.	Indikator 6								
7.	Indikator 7								

Penjelasan pengisian adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom "No." diisi nomor urut;
- 2) Pada kolom "Indikator Kinerja" diisi dengan Kinerja Utama SKPD bersangkutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- 3) Pada kolom "Perbandingan" diisi dengan:
 - a. Kolom "Kalsel", "Kalteng", "Kalbar", "Kaltim", dan "Kaltara" diisi dengan realisasi indikator pada masing-masing Provinsi tersebut;
 - b. Kolom "Target Nasional" diisi dengan Target Nasional indikator yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) (apabila ada);
 - c. Kolom "Realisasi Nasional" diisi dengan Realisasi Nasional indikator tersebut (apabila ada); dan
 - d. Kolom "Target SDG's" diisi dengan Target SDG's terkait dengan indikator tersebut.

**PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**BUKU SAKU
Edisi II**



**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas terselesainya Pedoman Umum Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini. Pedoman ini akan memberikan gambaran bagaimana menyusun Laporan Kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dilengkapi dengan berbagai data dan perbandingan yang dapat memberikan dukungan terhadap pelaporan kinerja yang dilaksanakan, berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0106 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tujuan dari Pedoman ini adalah untuk memberikan acuan kepada SKPD terkait di di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyusun laporan kinerja SKPD. Pedoman ini juga menjelaskan berbagai langkah-langkah dalam mengembangkan Laporan Kinerja dan juga menyertakan beberapa format yang harus dilengkapi oleh seluruh unit SKPD.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya pedoman ini. Saran dan masukan untuk perbaikan di masa mendatang sangat kami perlukan. Semoga pedoman ini bermanfaat.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Banjarbaru,
Penulis

2020

Kepala Subbagian Akuntabilitas Kinerja
Biro Organisasi Setda Prov. Kalsel

FORMAT DAN PENATAAN LAPORAN KINERJA

1. Laporan Kinerja diketik menggunakan pilihan huruf *Arial* dengan menggunakan ukuran font sebagai berikut :
 - a. Naskah : 12
 - b. Judul Bab : 14 dan diketik tebal (*bold*).
 - c. Jarak Ketikan 1,5 spasi.

2. Batas tepi pengetikan ditinjau dari tepi kertas diatur dengan jarak sebagai :
 - Tepi atas : 2,5 cm dari tepi kertas
 - Tepi kiri : 2 cm dari tepi kertas
 - Tepi bawah : 2 cm dari tepi kertas
 - Tepi kanan : 2 cm dari tepi kertas

3. Halaman judul Laporan Kinerja dapat dilihat sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA TAHUN 20XX

(warna tulisan hitam, font "ARIAL", ukuran font 24)

Foto (ciri khas
SKPD)

Foto (ciri khas
SKPD)

Foto (ciri khas
SKPD)

Foto (ciri khas
SKPD)



Foto (ciri khas
SKPD)

Foto (ciri khas
SKPD)

Foto (ciri khas
SKPD)

(Warna Background halaman "Merah")

DINAS / BADAN / KANTOR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

(warna tulisan hitam, font "ARIAL", ukuran font 24)

4. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

Dalam menyusun Laporan Kinerja, sistematika yang harus disusun adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang**
- B. Dasar Hukum Pembentukan Dan Tugas Pokok**
- C. Struktur Organisasi**
- D. Isu Strategis SKPD**
- E. Sistematika Penyajian**

Bab II Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Strategis**
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 20XX**

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi**
 - 1. Sasaran RPJMD**
 - 2. Eselon II (Kepala Dinas/ Kepala Badan/Kepala Biro/Direktur)**
 - 3. Eselon III (Sekretaris/Kepala Bagian/ Kepala Bidang) A**
 - 1) Eselon IV (Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang) A.1**
 - 2) Eselon IV (Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang) A.2**
 - 4. Eselon III (Sekretaris/Kepala Bagian/ Kepala Bidang) B**
 - 1) Eselon IV (Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang) B.1**
 - 2) Eselon IV (Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang) B.2**
- B. Akuntabilitas Keuangan**
 - 1. Anggaran dan Realisasi APBD 20XX**
 - 2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program.**
 - 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 20XX dan 20XX**

Bab IV Penutup

Lampiran

Sekurang kurangnya isi lampiran harus memuat :

- 1. SOP Penyusunan LKj IP**
- 2. SK Penanggungjawab pengumpulan data/Informasi**

Penjelasan mendetail mengenai sistematika tersebut dapat dilihat di bagian selanjutnya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jelaskan latar belakang penyusunan LAKIP ini.

B. Dasar Hukum Pembentukan Dan Tugas Pokok

Dasar Hukum pembentukan SKPD serta Tugas Pokok dan Fungsi yang tertera dalam Peraturan tersebut.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi SKPD.

D. Isu Strategis SKPD

Isu Strategis yang dihadapi SKPD serta menjadi dasar penentuan sasaran strategis yang dapat memberikan manfaat/pengaruh terhadap daerah pada masa-masa mendatang, serta merupakan hal yang akan ditangani dalam jangka waktu lima tahun kedepan.

E. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian LAKIP, dapat disesuaikan sebagaimana Contoh berikut :

- | | |
|---------|---|
| Bab I | Pendahuluan berisi penjelasan singkat tentang latar belakang penyusunan, tugas pokok dan fungsi, urusan yang ditangani dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan dan menjabarkan tugas pokok fungsi atas urusan yang ditangani. |
| Bab II | Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menyajikan secara ringkas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016 – 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2020, dan Penetapan Kinerja Tahun 2020. |
| Bab III | Adalah akuntabilitas kinerja, menyajikan analisis pencapaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan, sebagai pertanggungjawaban pencapaian hasil tahun 2020. |
| Bab IV | Penutup, menjelaskan kesimpulan hasil menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. |

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penjelasan ringkas mengenai isi Rencana Strategis SKPD terutama isu-isu strategis yang dihadapi tiap SKPD.

B. Perjanjian Kinerja Tahun Berjalan

Perjanjian Kinerja Seluruh Pejabat Struktural, baik Eselon II, Eselon III dan Eselon IV pada SKPD tersebut. Contoh :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka melek huruf	%	98,27	Dinas Pendidikan
		Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	12	
		Angka Partisipasi Murni SD/MI	%	97,224	
		APK SLTP/MTs	%	79,70	
		APK SLTA/MA/SMK	%	64,32	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Berisikan berbagai penjelasan dan pembahasan mengenai kinerja seluruh pejabat struktural di SKPD.

Selain itu itu perlu dicantumkan kalimat dan tabel sebagai berikut :

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi enam kategori sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90 %	Sangat Memuaskan
II	Diatas 80 % sampai dengan 90 %	Memuaskan
III	Diatas 70 % sampai dengan 80 %	Sangat Baik
IV	Diatas 60 % sampai dengan 70 %	Baik
V	Diatas 50 % sampai dengan 60 %	Cukup
VI	Kurang dari 50 %	Kurang

1. Sasaran RPJMD/IKU Pemda/Indikator Tujuan SKPD

Sajikan secara mendetail target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Gubernur Kalsel yang diemban oleh SKPD atau Indikator Tujuan SKPD, serta **mencantumkan sumber data baik itu dari BPS, Perhitungan Mandiri atau dari sumber lainnya** dengan menggunakan tabel seperti contoh berikut :

Capaian RPJMD/Capaian Indikator Tujuan SKPD Tahun Laporan

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target RPJMD/PK Gubernur	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran 1	Indikator 1			
		Indikator 2			
		Indikator 3			
2.	Sasaran 2	Indikator 4			
Rata-Rata Capaian					

Rumus Perhitungan :

Rincikan Rumus Perhitungan tiap indikator (Rumus harus sesuai dengan yang termuat dalam Dokumen IKU Pemda)

Selanjutnya sajikan perbandingan-perbandingan kinerja tersebut dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya, capaian SKPD regional sejenis, target / standar nasional (apabila ada), serta SDG's (apabila ada) dengan menggunakan tabel seperti contoh berikut :

Capaian kinerja terhadap Target Tahun laporan (**sebutkan pula asal data, baik itu dari BPS, Perhitungan Mandiri atau dari sumber lainnya**)

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2020		
		2017	2018	2019	Target RPJMD/PK Gubernur	Realisasi	% Capaian
1							
2							
3							
4							
5							
Rata-Rata Capaian							

Perbandingan capaian kinerja regional, Target Nasional, Realisasi Nasional dan Target SDG's

No	Indikator	Perbandingan							
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional*	Realisasi Nasional*	Target SDG's*

Jabarkan penjelasan-penjelasan mengenai isi tabel di atas dalam paragraf sebagaimana dicontohkan di bawah :

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Jelaskan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, serta capaian kinerja indikator yang bersangkutan. Selain itu juga menjelaskan capaian kinerja sasaran berdasarkan rata-rata capaian per sasaran/kinerja utama.

Contoh Pembahasan :

Pencapaian indikator **Indeks Pembangunan Manusia** Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017 terealisasi sebesar 69,05 dari target 69,50, sehingga persentase capaian IPM pada tahun 2017 sebesar **99,35 %**.

Pencapaian indikator **Angka Kemiskinan** Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017 terealisasi sebesar 4,70 dari target 4,65. Indikator ini merupakan indikator terbalik/negatif, yang berarti semakin kecil realisasi semakin bagus. Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan antara target dan realisasi, maka persentase capaian pada indikator Angka Kemiskinan yaitu sebesar **98,92 %**.


2) **Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series) ;**

- a. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

Contoh pembahasan :

Indeks Gini/Gini Ratio merupakan salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran penduduk. Indeks GINI disajikan dengan kisaran 0 – 1, dengan arti semakin mendekati 1 ketimpangan semakin tinggi. Indeks GINI Kalimantan Selatan pada September 2019 berdasarkan data BPS kalsel mencapai 0,334, **menurun** sebesar 0,006 dibandingkan September 2018 sebesar 0,340. Hal ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran di Kalimantan Selatan pada tahun 2019 terus menurun dibanding tahun 2018. Indeks GINI Kalimantan Selatan tahun 2019 masih jauh dibawah Indeks GINI Nasional yaitu 0,380.

Perkembangan Indikator Indeks GINI Kalimantan Selatan Tahun 2013 - 2019 dapat dilihat dari grafik berikut ini :



Perbandingan Indeks GINI di Kalimantan yang disajikan pada grafik di atas memperlihatkan bahwa posisi Kalimantan Selatan berada pada urutan ketiga di antara provinsi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa usaha Provinsi Kalimantan Selatan dalam menurunkan ketimpangan pengeluaran penduduk terus mengalami perbaikan, ditunjukkan dengan adanya trend penurunan Indeks GINI selama beberapa tahun dan masih berada di bawah Indeks GINI Indonesia.

tambahan, penyajian data-data dengan menggunakan tabel atau grafik, serta berbagai data lain yang mendukung penjelasan mengenai kinerja yang telah dicapai oleh SKPD.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. **Sebutkan pula Program serta Kegiatan-Kegiatan yang paling mendukung** pada indikator yang dianalisa.

3.1 Upaya Upaya yang telah dilakukan;

Menjelaskan secara transparan atas Upaya Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Indikator Kinerja bersangkutan.

3.2 Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Menjelaskan secara transparan Hambatan yang dialami dalam pencapaian Indikator Kinerja bersangkutan.

3.3 Rencana Tindak Lanjut.

Menjelaskan secara transparan Rencana Tindak Lanjut kedepan yang akan dijadikan sebagai langkah perbaikan dari hambatan hambatan yang terjadi ditahun berjalan sekaligus menjawab Hutang Kinerja yang belum terselesaikan di tahun sebelumnya. (**diharapkan data data yang disajikan dalam Lkj IP dijadikan dasar perencanaan Tahun kedepanya**)

Pembahasan tersebut bisa dilihat pada contoh berikut :

Upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan investasi:

1. Pengawasan Berkelanjutan kepada PMA & PMDN, didukung dengan APBD dan Dekonsentrasi APBN
2. Himbauan dan edaran pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
3. Fasilitasi kepada perusahaan yang bermasalah atau mengalami kesulitan baik dalam pelaksanaan usahanya sampai dengan pelaporan kegiatannya yang berupa LKPM
4. Selalu berkoordinasi dengan Pemerintah pusat (BKPM RI) dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui DPMPTSP Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan
5. Promosi Investasi yang berkelanjutan, antara lain : pameran investasi, forum investasi, one-one meeting, dan lainnya.
6. Matchmaking dalam rangka kemitraan dunia usaha.
7. Penyusunan dokumen, kajian, serta kebijakan untuk peningkatan investasi
8. Inovasi SEJADI (Seberkas Jadi Dua Izin), agar izin yang semula tidak masuk skema penanaman modal menjadi masuk dari bagian penghitungan investasi, sehingga dapat memacu peningkatan realisasi investasi.
9. Gerai pelayanan perizinan di daerah dalam rangka memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan perizinan.

10. Implementasi perizinan secara online dengan Sistem Aplikasi Perizinan Online (SIMAPAN) yang didukung fitur Digital Signature untuk percepatan dan kemudahan perizinan nonperizinan.
11. Perbaikan iklim investasi melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berupa *Online Single Submission (OSS)*.
12. Pembentukan Satuan Petugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Kalimantan Selatan serta keaktifan didalamnya
13. Penyederhanaan perizinan (pengurangan waktu, syarat, dan prosedur)
14. Peningkatan Standar Pelayanan dengan implementasi SMM ISO 9001:2015.

Permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Selatan menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM);
2. Masih sedikit identifikasi data potensi daerah;
3. Sinkronisasi perencanaan dan kebijakan penanaman modal;
4. Belum optimalnya promosi investasi;
5. Ketidakmerataan penanaman modal;
6. Masih kurangnya kesadaran perusahaan akan kewajibannya menyampaikan LKPM;
7. Data PMA/PMDN tidak sinkron antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Terbatasnya sumber daya manusia;
9. sarana dan prasarana belum optimal;
10. sistem informasi pelayanan belum optimal;
11. Keterbatasan Anggaran.

Secara umum, peningkatan kinerja penanaman modal untuk menarik investor ke Kalimantan Selatan, melalui :

- a. Analisis dan penelitian tentang kondisi dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi investor apabila ingin berinvestasi di Kalimantan Selatan
- b. Mengkoordinasi permasalahan-permasalahan investasi diatas, untuk diclearkan, atau minimal dikurangi
- c. Meningkatkan sinergi pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan investasi di Kalimantan Selatan
- d. Membuat rencana tindak peningkatan investasi di Kalimantan Selatan.

Disamping itu, **dalam rangka untuk mengurangi permasalahan** yang ada, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mengupayakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dilaksanakannya kegiatan sosialisasi, pelatihan dan sinkronisasi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
2. Mengikuti kegiatan/event promosi potensi daerah, baik berupa pameran, Rapat Koordinasi, pertemuan antar BKPM RI, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota serta para investor, dan menggalang kemitraan.
3. Pelaksanaan evaluasi LKPM
4. Melakukan rapat-rapat koordinasi guna pemecahan masalah investasi.
5. Upaya peningkatan pengetahuan terhadap pegawai terus dilakukan baik yang bersifat formal maupun non formal, seperti pelatihan, pendidikan, kursus-kursus dan sebagainya. Ini dimaksudkan untuk menambah wawasan bagi aparatur.
6. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap perusahaan PMA/PMDN terus dilakukan agar perusahaan PMA/PMDN berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

7. Melengkapi penyelesaian permasalahan tersebut di atas dengan memanfaatkan Tim TASK FORCE telah diupayakan penyelesaiannya baik Task Force di pusat maupun di daerah. Hal ini guna mengembalikan iklim investasi yang lebih kondusif. Tugas dari pada Tim Task Force ini meliputi berbagai aspek permasalahan yang dihadapi oleh para investor khususnya investor PMA/PMDN.

Atas dasar kondisi sebagaimana disimpulkan di atas, maka strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan pada tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja Kegiatan Langsung yang merupakan bagian dari Rencana Strategik 2016 – 2021 agar benar-benar dapat disusun sesuai kaidah-kaidah yang berlaku;
2. Pelaksanaan kegiatan belanja langsung agar mengacu pada prinsip-prinsip money follow program (efisien, ekonomis, dan efektif);
3. Pengawasan/pengendalian internal agar dilaksanakan secara optimal sehingga mampu berdaya guna dan berhasil guna;
4. Petugas yang dilibatkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan agar benar-benar memahami fungsi dan tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk SKPD yang tidak mengemban langsung sasaran dan indikator kinerja Gubernur di dalam RPJMD ataupun dalam IKU Pemda dapat menjelaskan Indikator Tujuan SKPD (jika ada), jika tidak ada cukup hanya dengan menjelaskan mengenai misi dan sasaran keberapa yang mendapatkan kontribusi dari pencapaian kinerja SKPD tersebut.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

2. Eselon II (Kepala Dinas/ Kepala Badan/Kepala Biro/Direktur)

Sajikan secara mendetail target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pejabat, serta **mencantumkan sumber data baik itu dari BPS, Perhitungan Mandiri atau dari sumber lainya** dengan menggunakan tabel seperti contoh berikut :

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran 1	Indikator 1			
		Indikator 2			
		Indikator 3			
2.	Sasaran 2	Indikator 4			
Rata-Rata Capaian					

Rumus Perhitungan :

Rincikan Rumus Perhitungan tiap-tiap indikator (Rumus harus sesuai dengan yang termuat dalam Dokumen IKU SKPD)

Selanjutnya sajikan perbandingan-perbandingan kinerja tersebut dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya, capaian SKPD regional sejenis, target / standar nasional (apabila ada), serta SDG's (apabila ada) dengan menggunakan tabel seperti contoh berikut :

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2020		
		2017	2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian
1							
2							
3							
4							
5							
Rata-Rata Capaian							

No	Indikator	Perbandingan							
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional*	Realisasi Nasional*	Target SDG's*

Jabarkan penjelasan-penjelasan mengenai isi tabel di atas dalam paragraf sebagaimana dicontohkan di bawah :

1) **Perbandingan Realisasi dengan Target;**

Jelaskan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, serta capaian kinerja tiap-tiap indikator yang bersangkutan. Selain itu juga

menjelaskan capaian kinerja sasaran berdasarkan rata-rata capaian per sasaran/kinerja utama.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, **sebutkan pula Program serta Kegiatan-Kegiatan yang paling mendukung pada indikator yang dianalisa,**

3.4 Upaya Upaya yang telah dilakukan;

Menjelaskan secara transparan atas Upaya Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Indikator Kinerja bersangkutan.

3.5 Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Menjelaskan secara transparan Hambatan yang dialami dalam pencapaian Indikator Kinerja bersangkutan.

3.6 Rencana Tindak Lanjut.

Menjelaskan secara transparan Rencana Tindak Lanjut kedepan yang akan dijadikan sebagai langkah perbaikan dari hambatan hambatan yang terjadi ditahun berjalan sekaligus menjawab Hutang Kinerja yang belum terselesaikan di tahun sebelumnya. (**diharapkan data data yang disajikan dalam Lkj IP dijadikan dasar perencanaan Tahun kedepannya**)

4) Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja

Berisi list program dan kegiatan yang ada di SKPD tersebut yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3. Eselon III (Sekretaris/Kepala Bagian/ Kepala Bidang)

Sajikan secara mendetail target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pejabat, serta **mencantumkan sumber data baik itu dari BPS, Perhitungan Mandiri atau dari sumber lainnya** dengan menggunakan tabel seperti contoh berikut :

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran 1	Indikator 1			
2.	Sasaran 2	Indikator 2			
Rata-Rata Capaian					

Rumus Perhitungan :

Rincikan Rumus Perhitungan tiap indikator (Rumus harus sesuai dengan yang termuat dalam Dokumen IKU SKPD)

Selanjutnya sajikan perbandingan-perbandingan kinerja tersebut dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya dengan menggunakan tabel seperti contoh berikut :

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2020		
		2017	2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian
1							
2							
Rata-Rata Capaian							

Jabarkan penjelasan-penjelasan mengenai isi tabel di atas dalam paragraf sebagaimana dicontohkan di bawah :

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Jelaskan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, serta capaian kinerja tiap-tiap indikator yang bersangkutan. Selain itu juga menjelaskan capaian kinerja sasaran berdasarkan rata-rata capaian per sasaran/kinerja utama.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, **sebutkan pula Program serta Kegiatan-Kegiatan yang paling mendukung pada indikator yang dianalisa.**

3.7 Upaya Upaya yang telah dilakukan;

Menjelaskan secara transparan atas Upaya Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Indikator Kinerja bersangkutan.

3.8 Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Menjelaskan secara transparan Hambatan yang dialami dalam pencapaian Indikator Kinerja bersangkutan.

3.9 Rencana Tindak Lanjut.

Menjelaskan secara transparan Rencana Tindak Lanjut kedepan yang akan dijadikan sebagai langkah perbaikan dari hambatan hambatan yang terjadi ditahun berjalan sekaligus menjawab Hutang Kinerja yang belum terselesaikan di tahun sebelumnya. (**diharapkan data data yang disajikan dalam Lkj IP dijadikan dasar perencanaan Tahun kedepanya**)

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

4. Eselon IV (Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang)

Sajikan secara mendetail target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pejabat, serta **mencantumkan sumber data baik itu dari BPS, Perhitungan Mandiri atau dari sumber lainnya** dengan menggunakan tabel seperti contoh berikut:

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Sasaran 1	Indikator 1			
2.	Sasaran 2	Indikator 2			
Rata-Rata Capaian					

Rumus Perhitungan :

Rincikan Rumus Perhitungan tiap indikator (Rumus harus sesuai dengan yang termuat dalam Dokumen IKU SKPD)

Selanjutnya sajikan perbandingan-perbandingan kinerja tersebut dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya dengan menggunakan tabel seperti contoh berikut :

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2020		
		2017	2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian
1							
2							
Rata-Rata Capaian							

Jabarkan penjelasan-penjelasan mengenai isi tabel di atas dalam paragraf sebagaimana dicontohkan di bawah :

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Jelaskan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, serta capaian kinerja tiap indikator yang bersangkutan. Selain itu juga menjelaskan capaian kinerja sasaran berdasarkan rata-rata capaian per sasaran/kinerja utama.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, **sebutkan pula Program serta Kegiatan-Kegiatan yang paling mendukung pada indikator yang dianalisa.**

3.1 Upaya Upaya yang telah dilakukan;

Menjelaskan secara transparan atas Upaya Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Indikator Kinerja bersangkutan.

3.2 Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Menjelaskan secara transparan Hambatan yang dialami dalam pencapaian Indikator Kinerja bersangkutan.

3.3 Rencana Tindak Lanjut.

Menjelaskan secara transparan Rencana Tindak Lanjut kedepan yang akan dijadikan sebagai langkah perbaikan dari hambatan hambatan yang terjadi ditahun berjalan sekaligus menjawab Hutang Kinerja yang belum terselesaikan di tahun sebelumnya. (**diharapkan data data yang disajikan dalam Lkj IP dijadikan dasar perencanaan Tahun kedepanya**)

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Catatan :

Selanjutnya dalam penyusunan urutan penjelasan, maka dapat digunakan urutan sebagai berikut :

1. **Kepala SKPD**
2. **Kepala Bagian / Bidang I**
 - a. **Kepala Subbagian/Kepala Subbidang I.a**
 - b. **Kepala Subbagian/Kepala Subbidang I.b**
 - c. **Kepala Subbagian/Kepala Subbidang I.c**
3. **Kepala Bagian / Bidang II**
 - a. **Kepala Subbagian/Kepala Subbidang II.a**
 - d. **Kepala Subbagian/Kepala Subbidang II.b**
 - b. **Kepala Subbagian/Kepala Subbidang II.c**

Dan seterusnya.

B. Akuntabilitas Keuangan

Sajikan data-data realisasi keuangan dengan urutan :

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2020.

Sajikan data-data seberapa banyak anggaran yang diterima dan seberapa banyak yang telah digunakan baik itu APBD atau APBN.

2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program.

Sajikan perincian data-data anggaran berdasarkan apa saja program dalam sasaran tertentu. **Berikut contoh tabel perincian anggaran berdasarkan sasaran:**

No.	Sasaran Strategis	Program Prioritas			
		Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
			Rp	Rp	%
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	118.374.272.200,00	108.373.014.106,00	91.55
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.593.295.000,00	1.172.261.022,00	73.57

3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Menyajikan analisa sistematis tentang upaya Pimpinan SKPD dalam Perencanaan yang menggambarkan adanya Refocusing Kegiatan, seluruh SKPD diwajibkan memfokuskan penganggaran pada Program serta Kegiatan yang prioritas di SKPD bukan hanya sekedar bagi-bagi anggaran (***analisa tersebut dapat dijadikan landasan untuk perencanaan kedepannya***).

Menyajikan Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun N-1 dengan Tahun N Sajikan perbandingan serta analisa mengenai penurunan/kenaikan jumlah program dan kegiatan pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. **Berikut contoh tabel penyajian perbandingan Program dan Kegiatan :**

No.	2019		2020	
	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Program	Nama Kegiatan
1.				
2.				
3.				
4.				
	Total		Total	
	Total Anggaran		Total Anggaran	

No.	2019		2020	
	Belanja Langsung	Jumlah	Belanja Langsung	Jumlah
1.	Belanja Pegawai		Belanja Pegawai	
2.	Belanja Barang dan Jasa		Belanja Barang dan Jasa	
	Total		Total	

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Berikut contoh uraian mengenai simpulan kinerja organisasi :

Pencapaian Sasaran yang dijabarkan dalam 23 (dua puluh tiga) sasaran strategis dan 48 indikator kinerja utama yaitu 110,33 % dengan kategori **Sangat Memuaskan**, dengan rincian 32 (tiga puluh dua) Indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Memuaskan**, 5 (lima) Indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Memuaskan**, 2 (dua) indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Baik**, dan 3 (tiga) indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori **baik**, 2 (dua) indikator dengan tingkat capaian kinerja **Cukup** dan 2 (dua) indikator dengan tingkat capaian **kurang**.

Terlepas dari pencapaian kinerja yang terus membaik, apabila dilakukan perbandingan dengan Angka Nasional maupun Angka Provinsi lain yang ada di Indonesia, Pembangunan Manusia di Kalimantan Selatan masih akan terus ditingkatkan dan menjadi fokus pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021, Pembangunan Manusia menjadi isu strategis yang pertama disusul dengan Daya Saing Perekonomian Daerah, Kuantitas dan Kualitas Lingkungan Hidup, Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perekonomian dan Dasar, serta Kinerja pemerintah Daerah.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel Selama RPJMD 2016-2021 dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja antara lain :

1. Pemprov. Kalsel terus berupaya membangun Budaya Kinerja dengan melibatkan seluruh Jajaran Pimpinan Dalam Ber SAKIP
2. Pemprov. Kalsel telah melaksanakan Evaluasi Budaya Kinerja secara mandiri Dengan Nilai Rata-Rata Baik;
3. Pemprov Kalsel telah mengintegrasikan Aplikasi E-planing Dan E-budgeting;
4. Gubernur Kalsel ikut memacu serta mendorong Bupati/Walikota fokus dan concern pada pencapaian Visi Dan Misi Pengembangan Daerah Melalui Penerapan Manajemen Kinerja yang baik;
5. Pemprov Kalsel telah menetapkan Cascading serta Croscutting Tingkat Pemda;
6. Pemprov. Kalsel telah menerapkan Cascading Kinerja diseluruh SKPD dengan melakukan penyelarasan ukuran kinerja yang dilaksanakan sejak tahun 2016 dengan mewajibkan seluruh SKPD memanfaatkan Pohon Kinerja dan Dokumen Keselarasan dalam proses perencanaan dengan mengacu Pada Peta Proses Bisnis Pemprov Kalsel yang telah disusun;

7. Pemprov Kalsel telah menerapkan Perjanjian Kinerja Hingga Levelan Staf;
8. Pemprov Kalsel telah melaksanakan Rapotan Kinerja Tiap Semester;
9. Pemprov Kalsel telah melaksanakan Evaluasi Program dan Kegiatan, dan telah melaporkannya pada Laporan Kinerja Pemprov Kalsel, dalam rangka meningkatkan Efisiensi Penggunaan Dana;
10. Meningkatkan Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Terhadap OPD;
11. Untuk mencapai pemahaman Penyajian Data Laporan Kinerja diseluruh SKPD Prov. Kalsel. Pemprov Kalsel Telah Menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 0106 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja Dan Pelaporan Kinerja Di Provinsi Kalimantan Selatan. Serta Membagikan Buku Saku Penyusunan LAKIP Keseluruh SKPD sebagai Pedoman SKPD dalam Penyusunan LAKIP;
12. Pemprov Kalsel ikut membantu Kemenpan RB Ri dalam pembinaan SAKIP di Kab/Kota melalui Asistensi SAKIP secara berkesinambungan dan menargetkan ditahun 2018 seluruh Kab/Kota yang kualifikasi SAKIPnya masih Cc menjadi B dan melaksanakan Reviu RPJMD Pemerintah Kab/Kota;
13. Pemprov Kalsel telah menerapkan E-SAKIP yang memudahkan SPD dalam penginputan Data Kinerja yang Outputnya berupa Rencana Aksi SKPD, Laporan Efisiensi Penggunaan Dana, Laporan Pengukuran Triwulan, Yang Kedepanya Akan Mengarah Pada "Paperless";

Dari upaya perbaikan dan penerapan SAKIP tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah berhasil, antara lain :

1. Regrouping, Pemerintah Kalimantan Selatan lebih fokus pada pembangunan yang menyasar langsung kepada masyarakat, yang sebelumnya Pemprov Kalsel memiliki 13 Prioritas Kepala Daerah kini menjadi 5 Prioritas Kepala Daerah;
2. Shifting, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang sebelumnya bergantung pada Sumber Daya Alam yaitu Sektor Pertambangan, Sejak tahun 2016 Pemprov Kalsel mulai menggerakkan Sektor-Sektor Lain sebagai andalan Yaitu Sektor Pertanian, Industri dan Pariwisata;
3. Meningkatnya Kualifikasi SAKIP di Pemerintah Kab/Kota dari 13 Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 2 Kab/Kota telah mendapatkan kualifikasi BB dan 11 Kab/Kota lainnya mendapatkan kualifikasi B

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Uraikan strategi yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja SKPD tahun depan, **contohnya** :

Strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki sistem pengumpulan data kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas data kinerja dalam sistem pelaporan secara berkala dengan meningkatkan analisis dan kajian data kinerja yang disampaikan secara berkala. Selanjutnya melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja secara individu terhadap pertanggungjawaban kinerja SKPD, serta meningkatkan kualitas reviu atas laporan kinerja Pemda maupun SKPD;
2. Menyelenggarakan pelatihan dan asistensi bagi SDM aparatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja, untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel, dengan memanfaatkan dokumen kinerja dalam proses perencanaan kinerja selanjutnya terdata terhadap perbaikan dokumen Kinerja RPJMD 2016 – 2021;
3. Menyempurnakan kualitas rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja terkait dalam sasaran strategis Pembangunan daerah maupun sasaran strategis organisasi dengan membangun dari bawah indikator kinerja yang baik dengan melakukan perjanjian kerja dan pengukuran kinerja secara berjenjang secara menyeluruh sampai pada semua levelan pejabat eselon terendah;
4. Meningkatkan komitmen terhadap penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Provinsi serta meningkatkan pembinaan dalam penerapannya melalui pemberian *reward* bagi SKPD yang berkinerja tinggi dan memberikan *punishment* bagi SKPD yang belum maksimal berkinerja dengan baik;



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Telp. 0511-6749237 Fax. 0511-6749237

Email: it.prov.kalsel@gmail.com atau itprovkalsel@yahoo.co.id

BANJARBARU 70733

PERNYATAAN TELAH DIREVIU APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Dikeluarkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 15 Maret 2024

**INSPEKTUR,**
AKHMAD FYDAYEEN, S.H., M.Si., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 197002 02 199603 1 002